



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **MURTIAH, S.Sos**, bertempat tinggal di Dusun Kendekan, Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat Asal I/Tergugat Intervensi I**;
2. **RAHMA**, bertempat tinggal di Dusun Kendekan, Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat Asal II/Tergugat Intervensi II**;

Penggugat Asal I/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Asal II/Tergugat Intervensi II tersebut selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Umar Kaso, S.H. dkk** Advokat beralamat di Jl. A. Mappanyompa No. 10 Kel. Malatunrung, Kec. Wara Timur, Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2022;

Lawan:

1. **SAKMAN**, bertempat tinggal di Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Andi Pangerang, S.H** Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsutan Hukum Andi Pangerang Amad, SH beralamat di Jl. Veteran Selatan Lrg. 71 No. 11 Kel. Maricaya Selatan Kec. Mamajang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2022 sebagai **Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III**;
2. **SUPARDI**, bertempat tinggal di Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Andi Pangerang, S.H** Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsutan Hukum Andi Pangerang Amad, SH beralamat di Jl. Veteran Selatan Lrg. 71 No. 11 Kel. Maricaya Selatan Kec. Mamajang

Halaman 1 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2022 sebagai **Tergugat Asal II**;

3. **UMARWAN**, bertempat tinggal di Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, sebagai **Tergugat Asal III**;

4. **JOKO A. KUNNA**, bertempat tinggal di Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Andi Pangerang, S.H** Advokat dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Andi Pangerang Amad, SH beralamat di Jl. Veteran Selatan Lrg. 71 No. 11 Kel. Maricaya Selatan Kec. Mamajang Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2022 sebagai **Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III**;

5. **DAUD SUR**, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Agusthinus, S.H** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Poros Makula Tampo No. 20 Kelurahan Buntu Masakke Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat Asal V**;

6. **DORKAS**, bertempat tinggal di Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Agusthinus, S.H** Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Poros Makula Tampo No. 20 Kelurahan Buntu Masakke Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2023 sebagai **Tergugat Asal VI**;

dan

1. **AGUSTINA RANTE, SE.**, bertempat tinggal di Batu-Batu RT/RW 000/000, Kelurahan Aeng Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi I.1**;

2. **SINCE RANTE**, bertempat tinggal di Jl. Abubakar Lambogo No. 29 RT/RW 007/001 Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan

Halaman 2 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat Intervensi I.2;

3. IR. REYMOND RANTE, bertempat tinggal di Jl. Mandala Selatan III No.
21 RT/RW 009/004 Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi I.3;**

4. YULIANA RANTE, bertempat tinggal di Jl. Batu Kencana No. 2 RT/RW
002/010 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo
Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat Intervensi I.4;**

5. LINDA NATALIA RANTE, bertempat tinggal di Sedayu City Clouster
Eropa Abbey Avenue No. 31 RT/RW 010/005
Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta
Timur, DKI Jakarta selanjutnya disebut **sebagai**
Penggugat Intervensi I.5;

6. KIKI YULIA RANTE, S.H., bertempat tinggal di Jl. Mandala Selatan III
No. 47 RT/RW 009/004 Kelurahan Tomang, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi I.6;**

Penggugat Intervensi I.1 s.d Penggugat Intervensi I.6 selanjutnya
disebut sebagai **Para Penggugat Intervensi I** dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **Yoseph Pasolang, S.H., M.H** dan kawan Para Advokat
berkantor di “Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Yoseph Pasolang,
S.H., M.H dkk” beralamat di Jl. Pongsimpin Nomor: 48 Kota Palopo
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022;

7. EDI SUGIANTO, bertempat tinggal di Dusun Harapan RT/RW 002/002
Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten
Luwu, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Yoseph Pasolang, S.H.,
M.H** dan kawan Para Advokat berkantor di “Biro
Konsultasi dan Bantuan Hukum Yoseph Pasolang,
S.H., M.H dkk” beralamat di Jl. Pongsimpin Nomor: 48
Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
27 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai
Penggugat Intervensi II;

Halaman 3 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



8. DAUD MONGAN, bertempat tinggal di Dusun Harapan RT/RW 002/002 Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Desa Harapan, Walenrang, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yoseph Pasolang, S.H., M.H** dan kawan Para Advokat berkantor di "Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, S.H., M.H dkk" beralamat di Jl. Pongsimpin Nomor: 48 Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi III**;

9. WINARTI NENGSEH, bertempat tinggal di Dusun Harapan RT/RW 002/002 Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Desa Harapan, Walenrang, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yoseph Pasolang, S.H., M.H** dan kawan Para Advokat berkantor di "Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, S.H., M.H dkk" beralamat di Jl. Pongsimpin Nomor: 48 Kota Palopo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

DALAM GUGATAN ASAL

Menimbang, bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dengan surat gugatan tanggal 17 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah Tanah Negara yang masih berupa Hutan belantara kemudian dibuka dan dikelola oleh Kakek Para Penggugat yang bernama PUTE pada Zaman penjajahan Belanda dan juga tanah obyek sengketa adalah Pemberian dari Kerajaan/ Kedatuan Luwu
- Halaman 4 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1905 karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah adat Buntu datu saragi seluas keseluruhan yang diberikan kepada PUTE seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar sesuai dengan rekomendasi Kedatuan Luwu Nomor: 038/KL/H-X/2022, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, kemudian yang sisanya seluas 9 Ha masih dibawah penguasaan Para Penggugat beserta keluarganya sampai sekarang.

2. Bahwa tanah tersebut diolah dan digarap oleh kakek PUTE bersama keluarganya secara terus menerus bahkan sempat bertempat tinggal di tanah tersebut dan menanam beberapa tanaman jangka panjang dan jangka pendek hingga wafat di tahun 1942 dan juga dimakamkan di tanah tersebut, bahkan terdapat sumur tua peninggalan kakek PUTE sekeluarga disekitar tanah sengketa.

3. Bahwa setelah Ik. PUTE wafat pada tahun 1942 selanjutnya tanah tersebut pengelolaan dan penggarapannya diteruskan oleh anak-anaknya selaku ahli waris yakni Ik. DIDA. dan pr. Danti (Ibu dari Para Penggugat). Namun, karena pr. DANTI menikah dengan Ik. PEDE, sehingga harus ikut bersama suaminya dan bertempat tinggal di tempat lain di daerah Dusun Kendekan Desa Kendekan tapi tetap bolak balik melihat obyek sengketa, sehingga yang tinggal di tanah sengketa hanya Ik. DIDA.

4. Bahwa ketika Ik. DIDA wafat tahun 2003 tanpa meninggalkan keturunan selanjutnya pengelolaan dan penguasaan diserahkan kepada keponakannya (anak dari Danti) Lk. Kubra, Rahma dan Murtiah (Penggugat) bersama keluarganya yang tetap tinggal diatas tanah tersebut.

5. Bahwa pada masa awal pengelolaan tanah oleh Ik. DIDA inilah sebagian dari tanah yang dibuka dahulu oleh alm. Lk. PUTE itu, sempat terbengkalai sehingga Para Tergugat tersebut mulai masuk menyororobot dan mengolah tanah sengketa tanpa seizin dengan Para Penggugat sehingga tanah warisan alm. PUTE yang masih dikuasai oleh ahli warisnya hanya 9 ha saja sedangkan sisanya seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar yang menjadi Objek Gugat perkara ini sudah dikuasai oleh Para Tergugat.

6. Bahwa adanya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat, pada tahun 1999 alm. Lk. DIDA pernah melaporkannya pada Pemerintah Desa setempat sehingga dilakukanlah pertemuan mediasi di Kantor Desa Harapan dan dilanjutkan pertemuannya di tingkat Kecamatan namun dari kedua pertemuan tersebut tidak mendapatkan solusi dan penyelesaian

Halaman 5 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena para pihak penyerobot tanah milik peninggalan alm. PUTE saat itu tidak mau mengalah dan dengan alasan bahwa milik orang tuanya.

7. Bahwa berdasarkan data yang Penggugat ketahui kemudian Para Tergugat menguasai dan mengklaim tanah sengketa dengan cara yang dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Bahwa Tergugat I SAKMAN adalah pihak yang secara fisik menguasai bagian terbesar dari tanah sengketa yang terletak di Desa Harapan, Kec. Walenrang, Kab. Luwu. Pada Tergugat I SAKMAN pada awalnya mengaku hanya menjaga sambil mengolah sementara, namun belakangan ini mengaku lagi sebagai tanah tersebut adalah peninggalan kakek dan neneknya.

b. Bahwa Tergugat II SUPARDI dan Tergugat III UMARWAN, ikut menguasai dan mengklaim sebagian tanah sengketa adalah miliknya yang terletak di Desa Tanete Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan warisan orang tuanya.

c. Bahwa Tergugat IV Joko Andi Kunna yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Desa Harapan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan bahwa tanah miliknya yang diperoleh dari warisan orang tuanya.

d. Bahwa Tergugat V DAUD SURA dan Tergugat VI DORKAS menguasai dan menyerobot tanah sengketa di Desa Tanete, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya yang diwariskan oleh orang tuanya.

8. Bahwa terhadap masalah ini sudah beberapa kali dicoba dilakukan pertemuan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, namun kebanyakan Para Tergugat tidak pernah datang, memenuhi undangan sehingga tidak dapat dilakukan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan sehingga agar masalah ini tidak berlarut-larut maka dengan terpaksa Penggugat Mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Belopa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

9. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut yang masuk menguasai atau menggarap tanah sengketa tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

10. Bahwa beralasan menurut hukum apabila tanah objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan agar para Tergugat tersebut tidak mengalihkan/menjual kepada pihak lain.

Halaman 6 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan Hukum maka adalah wajar menurut Hukum untuk menghukum pula para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000. (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk manaati putusan ini.

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas , maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa C, Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan adil berikut ini:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Belopa.
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa tanah obyek sengketa yang luasnya kurang lebih 11 (sebelas) hektar, yang terletak di dua (2) Desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulu), Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dan di Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatas dengan Mongan, Sumilan, Kuburan, dan Syukur
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Batu Papan/Hutan dan Tanah Adat/Tanah Penggugat
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Kuburan, Syukur, Syam, dan Sungai Kecil
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil/Joko
 - Adalah milik Para Penggugat yang diperoleh dari kakeknya yang bernama alm. PUTE.
4. Menyatakan Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai/menggarap tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun diatasnya
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini.

Halaman 7 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



7. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit diatas obyek sengketa yang atas nama para Tergugat atau atas nama orang lain dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan Hukum.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara Tanggung renteng sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan para Tergugat menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II hadir diwakili Kuasanya, Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal II dan Tergugat Asal IV /Tergugat Intervensi III hadir diwakili Kuasa, Tergugat Asal III hadir sendiri, Tergugat Asal V dan Tergugat Asal VI hadir diwakili Kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan asal yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II tersebut **Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal II dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III** memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN OBSCUURD LIBELL

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai letak tanah, batas – batas tanah, luas tanah yang menjadi objek dalam surat gugatan Para Penggugat oleh karena Bidang Tanah Milik Tergugat II

Halaman 8 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



tidak masuk dalam Objek Perkara sebagaimana dimaksud dalam batas-batas tanah sebelah timur yang diuraikan dalam surat Gugatan Para Penggugat yaitu Kuburan, Syukur, Syam dan Sungai kecil yang jaraknya kurang lebih 300 M dari tanah milik Tergugat II.

2. Bahwa tidak jelas pula orang yang didudukkan sebagai Subjek hukum harus jelas baik Namanya, Umurnya dan Alamatnya karena berdasarkan data kependudukan Desa Tanete, Kec. Walengrang Timur Nama Joko A. Kunna yang didudukkan selaku Tergugat IV tidak terdaftar di Desa Pangalli Kecamatan Walengrang Timur Kab. Luwu dan tentu saja gugatan Para Penggugat adalah salah Alamat.

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK.

1. Bahwa diatas tanah yang dijadikan objek Gugatan Para Penggugat terdapat pihak yang berkepentingan karena terdapat jalan beton dan anggaran yang digunakan adalah asalnya Dana APBD Pemerintah Kab. Luwu yang secara hukum Pemerintah Kab. Luwu Cq Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Luwu, Cq Camat Walengrang Kab. Luwu, Cq Kepala Desa Harapan Kec. Walengrang harus didudukkan dalam perkara A Quo karena Para Tergugat I, II dan IV tidak menemukan pihak-pihak a quo yang merasa berkepentingan yang harus didudukkan dalam Perkara A quo untuk dimintai pertanggungjawaban atas pembuatan jalan diatas tanah objek perkara.

2. Bahwa selain Pemerintah Kab. Luwu tidak didudukkan selaku Pihak dalam perkara a quo, juga terdapat pihak yang berkepentingan yang harus pula didudukkan selaku Pihak dalam perkara a quo yaitu Ivan Susilo, Winarti Nengseh, Edi Sugianto, Agustina Rante dan Kepala Desa Harapan oleh karena:

a. Ivan Susilo (dahulu Tergugat VI dalam perkara No. 06/PDT.G/2022/PN. Blp tanggal 10-02-2022) mengaku memiliki tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 36/JB/KW/VI?2003 tanggal 12 Juni 2003 namun Pihak Tergugat IV sangat keberatan terhadap Akta Jual Beli a quo karena adanya orang tua Tergugat IV selaku penjual yang patut diduga dipalsukan Tanda Tangannya Orang tua Tergugat IV karena tidak identic dengan tanda tangan Aslinya.

b. Winarti Nengseh (dahulu Tergugat VII dalam perkara No. 06/PDT.G/2022/PN. Blp tanggal 10-02-2022) mengaku memiliki tanah diatas tanah milik Tergugat IV dengan berdasar pada Surat
Halaman 9 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Keterangan Nomor 36/DH-KW/IV/2020 tanggal 23-04-2020 yang diterbitkan oleh Suyati Syam selaku Kepala Desa Harapan Kec. Walengrang Kab. Luwu.

c. Edi Sugianto (dahulu Tergugat VIII dalam perkara No. 06/PDT.G/2022/PN. Blp tanggal 10-02-2022) mengaku memiliki tanah diatas tanah milik Tergugat IV dengan berdasar pada Surat Keterangan Nomor 29/DH-KW/V/2020 tanggal 08-05-2020 yang diterbitkan oleh Suyati Syam selaku Kepala Desa Harapan Kec. Walengrang kab. Luwu.

d. Edi Sugianto (dahulu Tergugat VIII dalam perkara No. 06/PDT.G/2022/PN. Blp tanggal 10-02-2022) mengaku memiliki tanah diatas tanah milik Tergugat I dengan berdasar pada Surat Keterangan Nomor 33/DH-KW/V/2020 tanggal 08-05-2020 dan Surat Keterangan Nomor 35/DH-KW/V/2020 tanggal 08-05-2020 yang diterbitkan oleh Suyati Syam selaku Kepala Desa Harapan Kec. Walengrang kab. Luwu.

e. Edi Sugianto (dahulu Tergugat VIII dalam perkara No. 06/PDT.G/2022/PN. Blp tanggal 10-02-2022) mengaku memiliki tanah diatas tanah milik Tergugat I dengan berdasar pada Surat Keterangan Nomor 30/DH-KW/V/2020 tanggal 08-05-2020, Surat Keterangan Nomor 34/DH-KW/V/2020 tanggal 08-05-2020 dan Surat Keterangan Nomor 37/DH-KW/IV/2020 tanggal 23-05-2020 yang diterbitkan oleh Suyati Syam selaku Kepala Desa Harapan padahal tanah a quo terletak di Dusun Lemperante Desa Tanete Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu.

f. Agustina anak dari Kapten Rante (dahulu Tergugat IX dalam perkara No. 06/PDT.G/2022/PN. Blp tanggal 10-02-2022) mengaku memiliki tanah seluas 20 (dua puluh) hektar termasuk tanah milik Tergugat I dan IV dengan berdasar pada Surat Keterangan Nomor 58/DH-KW/V/1998 tanggal 02-12-1998 yang diterbitkan oleh Simon Rose selaku pelaksana Tugas Kepala Desa Harapan Kec. Walengrang kab. Luwu.


g. Kepala Desa Harapan yang menerbitkan Surat Keterangan diatas tanah milik Tergugat I dan Tergugat IV yang mana Surat Keterangan pada point 2 sub a s/d Tumpang Tindih Surat Keterangan dimaksud pada point 2 sub f

Halaman 10 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



III GUGATAN PARA PENGUGAT ERROR IN JURIS

Bahwa gugatan para tergugat adalah cacat Yuridis oleh karena bidang tanah milik Tergugat II tidak masuk didalam objek perkara tetapi didudukkan sebagai Pihak dan menjadi subjek hukum dalam Perkara a quo. untuk lebih jelasnya terlihat dan terbaca pada Sket lokasi dibawah ini



B. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apabila Majelis hakim yang Mulia tidak mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV mengajukan jawaban dalam pokok perkara dengan ketentuan semua jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dalam eksepsi secara mutatis mutandis dalam jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV sebagaimana terurai jawaban dalam pokok perkara dibawah ini:

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan maupun dalam petitumnya secara tegas Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menolak secara keseluruhan kecuali yang diakui Para Penggugat dengan jujur dan adil demi kepentingan Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV bahwa benar Para Penggugat tidak memiliki tanah sejak dari Kakeknya bernama Pute sampai kepada Para Penggugat melainkan Para Penggugat hanya mengaku-mengaku saja atau hanya mengklaim bahwa ada tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakeknya seluas 20 (dua puluh) hektar tanpa ada dasar Hukum yang dibenarkan menurut hukum.

2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya berdalih menguasai/memiliki tanah seluas 11 (sebelas) hektar dan menjadi objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam batas-batas tanah yang diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat, maka sudah pasti dan meyakinkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, bahwa benar Para Penggugat tidak menguasai apalagi memiliki bidang tanah seluas 20 (dua puluh) hektar sejak dari kakeknya Para Penggugat bernama PUTE sampai kepada Para Penggugat, karena orang (Subjek hukum) yang menguasai/memiliki tanah, maka tentu saja mengetahui, mengenal mengenai letak tanahnya dan batas-batas tanah yang dikuasai/dimiliki namun Para Penggugat tidak mengetahui dan tidak mengenal baik letaknya maupun batas-batas bidang tanah yang diklaim dan menjadi objek perkara.

3. Bahwa sangat terbukti secara hukum bahwa Para Penggugat tidak menguasai apalagi memiliki bidang tanah sejak dari kakeknya Para Penggugat bernama Pute sampai kepada Para Penggugat oleh karena bidang tanah yang didalilkan Para Penggugat bahwa menguasai/memiliki bidang tanah seluas 11 (sebelas) hektar, akan tetapi tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat II tidak masuk dalam objek gugatan namun Tergugat II didudukkan sebagai subjek hukum dalam perkara aquo.

4. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada point 1 adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta tidak berdasar hukum oleh karena:

- a. Tanah Negara tidak dikenal pada zaman penjajahan Belanda karena Hukum tanah yang berlaku pada Zaman penjajahan Belanda adalah Hukum *Agrarische Wet* 1870 dan Hukum swapraja atau hukum Adat dan/atau hak barat dan hak Adat dan/atau Zaman penjajahan dan zaman Kerajaan sehingga tidak dikenal Tanah Negara. Pada tahun 1905 (Zaman penjajahan)
- b. Adalah tidak benar apabila Para Penggugat termasuk Kuasa Hukum Para Penggugat apabila berdalih bahwa dahulu Tanah Negara yang masih bersifat Hutan belantara yang dibuka dan dikelola oleh Kakek Para Penggugat bernama PUTE pada Zaman penjajahan Belanda. Yang diberikan dari kerajaan/Kedatuan luwu pada tahun 1905.

Halaman 12 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sangat Terbukti Para Penggugat tidak mengetahui asal usul tanah yang menjadi objek sengketa karena Para Penggugat berdalih bahwa Kakek Para Penggugat bernama PUTE membuka / mengelola tanah adalah asalnya Tanah Negara yang masih berupa Hutan belantara pada tahun 1905, tapi Para Penggugat berdalih pula bahwa pada tahun 1905 merupakan tanah adat Buntu Datu Saragi seluas keseluruhan 20 (dua puluh) hektar sesuai rekomendasi Kadatuan Luwu Nomor 038/KL/H-X/2022 sehingga timbul pertanyaan bahwa Rekomendasi a quo adalah surat Rekomendasi keliru dan/atau tidak benar karena mana mungkin tanah yang diberikan Kakek Para Penggugat pada tahun 1905 yang tidak mempunyai kekuasaan dan baru diterbitkan Rekomendasi pada tahun 2022 dalam hal ini sudah 117 tahun baru keluar surat rekomendasi dan tentu saja yang mempunyai kewenangan sejak Indonesia Merdeka dan setelah lahirnya UUPA tanggal 24 September 1960, adalah Pemerintah RI, Cq Gubernur, Cq Bupati/Walikota bukan Kerajaan/Kedatuan kecuali sebelum kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

d. Adalah tidak benar tanah yang di klain oleh Para Penggugat merupakan tanah milik adat Buntu Datu Saragi lalu diletakkan di atas tanah Milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV karena tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV terletak diatas Gunung Saragi yang dikenal sejak Zaman Belanda sampai Sekarang.

5. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada point 2 dalam surat gugatan a quo adalah dalil yang tidak benar dan penuh kebohongan oleh karena Kakek Para Penggugat bernama Pute bertempat tinggal di Dusun Urase Desa Pangalli Kec. Walengrang Kab. Luwu yang pada saat itu datang Nenek Lantjo bersama keluarganya yang bernama Lk.Tawe, Lk. Nukka Perp. Supatia dll mengungsi dari Kampung Basten bertempat tinggal di Rumah Pute (Kakek Para Penggugat) yang mana pada saat itu Lk. Dida mau di kasih Nikah dengan Perp. Supatia tetapi Supatia tidak mau sehingga Lk. Dida pergi dari Rumah orang tuanya karena Malu dan bertempat tinggal di Rumah Tappi (orang tua Tergugat I) kurang lebih 10 tahun lamanya kemudian pindah lagi dan bertempat tinggal di Rumah SUPARDI (Tergugat II) sampai tahun 2003, lalu diambil oleh Mutia S.Sos (Penggugat) karena Lk. Dida sedang sakit keras dan hanya beberapa bulan kemudian Lk.Dida Meninggal Dunia.

Halaman 13 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dalili-dalil Para Penggugat pada point 3 dan 4 adalah dalil yang tidak benar dan mengandung dalil-dalil kebohongan oleh karena Lk. Pute belum wafat pada tahun 1942 karena Lk. Pute bertempat tinggal di Dusun Uruse Desa Pangalli Kec. Walengrang pada tahun 1954 yang pada saat itu Lk. Pute didatangi pengungsi dari Kamp. Basten bernama Nenek Latjo bersama keluarganya yang bernama Lk. Tawe, Lk. Nukka dan Perp. Supatia. Demikian pula adalah tidak benar dan Para Penggugat berbohong oleh karena sejak tahun 1960 an sudah tidak ada orang bertempat tinggal diatas tanah objek sengketa sampai sekarang oleh karena Hamma selaku Kepala Desa Tanete menyuruh semua orang turun dari gunung dan bertempat tinggal di pinggir Jalan Desa Pangalli karena pada saat itu terjadi kekacauan Gorombolan DI. TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar.

7. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada point 5 dan 6 adalah dalil yang tidak benar dan mengandung kebohongan oleh karena tanah a quo dikuasai/dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV adalah sebagai berikut:

a. Tergugat I menguasai/memiliki tanah adalah awalnya dari kakek tergugat I yang bernama Pong Banne dengan cara membuka hutan dan selanjutnya ditanami tanaman Jangka Panjang berupa Mangga, Kelapa dan Durian serta tanaman jangka pendek berupa jagung, padi tadah hujan, Ubi kayu, ubi jalan dan kacang-kacangan dan setelah Kakek Tergugat I bernama Pong Banne meninggal Dunia lalu dikuasai/dimiliki digarap oleh Basi bersama istrinya bernama Kaloko binti Pong Banne selanjutnya setelah meninggal Basi dan Istrinya lalu dikuasai/dimiliki dan digarap oleh orang tua Tergugat I bernama Tappi bin Basi kemudian pada tahun 1960 an, oleh Hamma selaku Kepala Desa Tanete Kec. Walengrang disuruh semua turun dari Gunung Saragi untuk bertempat tinggal di pinggir jalan Kampung pangalli Desa Tanete Kec. Walengrang Kab. Luwu ibu kota Palopo karena terjadi kekacauan Gorombolan DI. TII yang dipimpin Kahar Muzakkar sehingga tanah milik Tappi pada saat itu tidak dirawat lagi dan sekali-kali ke Gunung Saragi untuk melihat dan mengambil buah mangga, durian dan Kelapa.

b. Tergugat II, menguasai/memiliki/menggarap tanah yang terletak di Dusun Lemperante Desa Tanete Kec. Walengrang Timur Kab. Luwu tepatnya di Gunung Saragi (tidak masuk Objek Sengketa) adalah pemberian lisan dari Lk. Dida) sekitar tahun 1990an selaku tanda Jasa

Halaman 14 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Lk. Dida tinggal di Rumah Tergugat II sampai tahun 2003 lalu diambil sama kemenakannya karena sakit keras dan tidak lama kemudian meninggal Dunia.

c. Tergugat IV, menguasai /memiliki/menggarap tanah adalah awalnya dari kakek tergugat IV yang bernama RURU PATANGKE dengan cara membuka hutan dan selanjutnya ditanami tanaman Jangka Panjang berupa Mangga, Kelapa dan Durian serta tanaman jangka pendek berupa jagung, padi tadah hujan, Ubi kayu, ubi jalan dan kacang-kacangan dan setelah Kakek Tergugat IV bernama RURU PATANGKE meninggal Dunia lalu dikuasai/dimiliki digarap oleh MALLISU Binti Ruru Patangke bersama suaminya bernama ARRUNG selanjutnya setelah meninggal MALLISU dan suaminya bernama ARRUNG lalu dikuasai/dimiliki dan digarap oleh Perp. Beda bersama suaminya bernama Hamma yang mana Hamma menjadi Kepala Desa Tanete pada tahun 1950-an kemudian pada tahun 1960 an, menyuruh semua orang yang bertempat tinggal diatas tanah di Gunung Saragi disuruh turun dari Gunung Saragi untuk bertempat tinggal di pinggir jalan Kampung pangalli Desa Tanete Kec. Walengrang Kab. Luwu ibu kota Palopo karena terjadi kekacauan Gorombolan DI. TII yang dipimpin Kahar Muzakkar sehingga tanah milik Beda pada saat itu tidak dirawat lagi dan sekali-kali ke Gunung Saragi untuk melihat dan mengambil buah mangga, durian dan Kelapa, selanjutnya setelah Hamma dan Beda meninggal Dunia maka dilanjutkan penguasaannya/pemilikannya /penggarapan oleh Rabania binti Hamma bersama suaminya bernama Muhtar A. Kunna (orang tua Tergugat IV) kemudian setelah Rabania dan Muhtar A. Kunna meninggal dunia lalu dilanjutkan penguasaannya/pemilikannya/penggarapannya oleh Tergugat IV sampai sekarang.

d. Berdasarkan alasan yuridis Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan Para tergugat I, II dan IV masuk menyorobot dan mengelola tanpa izin dari Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak terbukti karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV menguasai/menggarap diatas tanah miliknya secara turun temurun sampai sekarang.

e. Tidak benar Lk. Dida melaporkan kepada Kepala Desa Harapan pada tahun 1999 karena Lk. Dida penakut sama Pemerintah melainkan yang melaporkan kepada Kepala Desa Harapan adalah Tergugat I.

Halaman 15 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



8. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat pada point 7 sub a s/d c dalam surat Gugatannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena:

a. Tergugat I menguasai /memiliki/menggarap secara turun temurun yang awalnya adalah tanah milik Kakek Tergugat I yang bernama PONG BANNE dengan cara membuka hutan seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang terletak di Kampung Lemperante Desa Tanete Kec. Walengrang Kab. Luwu dengan batas-batas sbb:

Sebelah Utara : Parit

Sebelah Timur : Selokan/Saluran air dari sumur Gunung Saragi

Sebelah selatan : Hutan Gunung Saragi

Sebelah Barat : Tanah yang dikuasai/dimiliki Ruru Patangke sekarang Joko A. Kunna.

Tanah seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang dikuasai/dimiliki oleh Pong Banne lalu diwakafkan untuk kuburan seluas kurang lebih 0.50 Ha.

b. Pada tahun 1987, Desa Tanete dan Desa Bulu dimekarkan menjadi Desa Harapan sehingga tanah milik Tergugat I terbagi dua (2) yaitu :

1. Tanah seluas 0.70 Ha terletak di Dusun Lemperante Desa Tanete Kec. Walengrang Timur dengan batas-batas adalah sbb :

Sebelah Utara : Tanah lokasi Kuburan (asalnya tanah milik Basi bin Pong Banne)

Sebelah Timur : Selokan/Saluran air dari sumur Gunung Saragi

Sebelah selatan : tanah milik Syukur

Sebelah Barat : Jalan Tani.

Bahwa tanah milik Tergugat I a quo, telah diakui oleh Tergugat V berdasarkan surat Keterangan Nomor 34/DH-KW/V/2020 tanggal 08 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Suyati Syam selaku Kepala Desa Harapan dan tergugat VI berdasarkan Surat keterangan Nomor 37/DH-KW/IV/2020 tanggal 23 April 2020 yang diterbitkan oleh Suyati syam selaku Kepala Desa Harapan Kec. Walengrang kab. Luwu yang mana Tergugat V dan Tergugat VI tidak pernah menguasai secara Fisik namun Tergugat V dan Tergugat VI menanam tanaman jangka Panjang tanpa izin dan Tanpa hak dari tergugat I sehingga Tergugat I melaporkan ke Polda pada tanggal 28 September 2022.

2. Tanah seluas 2.80 Ha terletak di Dusun Harapan Desa Harapan Kec. Walengrang dengan batas-batas adalah sbb :

Halaman 16 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Sebelah Utara : Tanah milik Sumilang

Sebelah Timur : Jalan Tani

Sebelah selatan : Hutan Gunung Saragi

Sebelah Barat : Tanah milik Joko A. Kunna

c. Tanah pada point 8 b angka 1 dan 2 tetap dikuasai /dimiliki secara fisik secara terus menerus dari kakek tergugat I sampai kepada Tergugat I sampai sekarang.

d. Tergugat II menguasai memiliki /menggarap tanah seluas 0.50 (nol koma lima puluh) hektar yang terletak di Dusun Lemperante Desa Taneta Kec. Walengrang Timur adalah Pemberian secara lisan dari Lk. Dida selaku tanda Jasa selama tinggal di Rumah Tergugat II sampai tahun 2003 dengan batas-batas adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Tani

Sebelah Timur : Tanah milik Nene Riti

Sebelah selatan : Jalan Tani

Sebelah Barat : Tanah milik Sale

Bahwa tanah milik tergugat II tidak masuk Objek sengketa karena letak tanah milik tergugat II dengan batas-batas tanah yang diuraikan dalam surat Gugatan Para Penggugat adalah jaraknya kurang lebih 300 M.

e. Tergugat IV menguasai /memiliki/menggarap bidang-bidang tanah seluas kurang lebih 5 Ha secara turun temurun yang awalnya adalah tanah milik Kakek Tergugat IV yang bernama Ruru Patangke dengan cara membuka hutan seluas kurang lebih 5 ha yang terletak di Kampung Lemperante Desa Tanete Kec. Walengrang Kab. Luwu sekarang Dusun Harapan desa Haran Kec. Walengrang kab. Luwu dengan batas-batas sbb:

1. Tanah seluas 2 ha dengan batas-batas sbb :

Sebelah Utara : Parit

Sebelah Timur : Tanah Milik Pong Banne sekarang Tergugat I

Sebelah selatan : Hutan Gunung Saragi

Sebelah Barat : Saluran air yang dinamakan sungai Salossok

Tanah a quo menjadi Objek dalam perkara a quo.

2 Tanah seluas 3 (tiga) hektar dengan batas-batas sbb :

Sebelah Utara : Parit

Sebelah Timur : Selokan air yang dinamakan sungai Salossok

Sebelah selatan : Hutan Gunung Saragi

Halaman 17 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Sebelah Barat : Tanah kebun Pong Banne, sekarang dikuasai/dimiliki Tergugat I

9. Bahwa dalil- dalil Para Penggugat pada point 8 dan 9 dalam perkara a quo adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena tidak benar pernah dilakukan musyawarah secara kekeluargaan, melainkan Para Penggugat dengan enteng dan egois mengakui tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tanpa ada dasar dan beralasan hukum sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut Hukum.

10. Bahwa dalili-dalil Para Penggugat pada point 10 dan 11 dalam surat gugatan a quo adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena tanah yang dijadikan objek gugatan Para Penggugat adalah bukan tanah milik Kakek Para Penggugat bernama PUTE melainkan tanah milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang dikuasai secara fisik dan secara turun temurun.

C. Summa - Summarum, berdasarkan segala hal-hal yang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV kemukakan tersebut diatas, maka dimohon dengan hormat Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya diputuskan yang Adil dan seadil-Adilnya berdasar ke Tuhanan Yang Maha Esa:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA.

Apabila Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak dikabulkan, maka mohon kiranya agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya.

III. DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA.

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II, **Tergugat III Asal** memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 16 November 2022.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah cacat formil *error in persona* obyek sengketa yang dimaksud penggugat berada di Gunung Saragi Dusun Harapan Desa Harapan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu adalah tidak benar karena obyek yang dikuasai Tergugat III berada di wilayah Dusun Lempe Rante Desa Tanete Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dan luas obyek sengketa yang di terangkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya tidak jelas, penggugat mengaku menguasai lahan seluas 9 Ha dan yang digugat seluas 11 (sebelas) hektar itu hanya mengada-ada karena tidak ada sedikitpun lahan yang dikuasai di atas Gunung Saragi apalagi penggugat mengatakan sebagian berada di Dusun Lempe Rante Desa Tanete Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, padahal dulu pada gugatan pertamanya penggugat tidak mengetahui yang namanya Dusun Lempe Rante.
3. Bahwa sebagai akibat hukum dari gugatan Para Penggugat yang tidak memenuhi syarat formal tersebut di atas, adalah gugatan Para Penggugat di diskualifikasi mengandung cacat formal. Dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Antvan kelijke Verklaard)

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang di dailikan oleh Tergugat III pada eksepsi mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang menguasai lahan seluas 9 Ha dan yang digugat seluas 11 (sebelas) hektar adalah tidak benar itu mengada-ada karena tidak ada sedikitpun lahan yang dikuasai oleh Para Penggugat di atas Gunung Saragi.
3. Adapun tanah yang di kuasai Tergugat III yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar, adalah tanah yang sejak zaman Belanda di kelola oleh kakek Tergugat III yang bernama "SOGA" dan diberikan kepada ponakannya bernama "UNNU" (ibu kandung Tergugat III) sebab SOGA tidak memiliki keturunan.
4. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud Para Penggugat pada posita (2) yang mendalilkan bahwa ada sumur tua dan PUTE di

Halaman 19 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



makamkan di tanah tersebut adalah mengada-ada karena lahan yang di kuasai Tergugat III tidak ada kuburan dan sumur tua di dalamnya.

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada Posita (3) yang mengatakan lelaki Dida tinggal di atas Gunung Saragi adalah tidak benar karena tidak ada lagi orang tinggal diatas Gunung Saragi sampai sekarang setelah di perintahkan kepala Lompo untuk turun ke perkampungan.

6. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Posita (4) adalah tidak benar karena Para Penggugat tidak pernah tinggal di atas Gunung Saragi.

7. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Posita (5) yang mengatakan Tergugat III masuk menyerobot adalah tidak benar dan mengada-ada karena yang dikuasai oleh Tergugat III adalah tanah milik SOGA (kakek Tergugat III) dan tidak ada tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat seluas 9 Ha, apalagi menggugat seluas 11 (sebelas) hektar

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tentang pertemuan mediasi di Kantor Desa dan Kantor Camat, itu tidak benar mengada-ada, karena sepengetahuan Tergugat III tidak pernah ada mediasi yang melibatkan Tergugat III baik itu di tingkat Desa maupun di tingkat Kecamatan.

9. Bahwa apa yang didalihkan Para Penggugat pada Posita (7) bagian (b) yang mengatakan ikut menguasai dan mengklaim tanah Para Penggugat itu tidak benar dan mengada-ada karena tanah yang Tergugat III kuasai bukan tanah yang pernah di kelola oleh Lk DIDA dan Pr Danti melainkan obyek lain yang tidak ada hubungannya dengan obyek yang dikuasai Tergugat III.

10. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat pada Posita (8) yang mengatakan sudah beberapa kali di coba dilakukan pertemuan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan itu tidak benar dan mengada-ada karena Para Penggugat tidak pernah melibatkan Tergugat III.

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Antvan Kelijke Verklaard)
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 20 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II, **Tergugat Asal V dan VI** memberikan **jawaban** pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Ekepsi

1. Bahwa Gugatan Kabur (Obscour Libel) dalam Posita Gugatan Poin 1 dan 5 menyatakan Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah yang awalnya seluas 20 (dua puluh) hektar, akan tetapi sekarang tersisa 9 Ha dimana 11 (sebelas) hektar telah dikuasai oleh Tergugat . akan tetapi Para Penggugat tidak mencantumkan berapa luas serta batas-batas tanah yang di kuasai oleh masing masing Para Tergugat, hal ini sangat penting untuk menentukan besaran luas tanah yang didalilkan Penggugat. Dengan demikian terbukti kalau gugatan Penggugat, kabur dan tidak jelas, sehingga beralasan apabila Gugatan Penggugat dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Di terima..
2. Bahwa gugatan error in objecto . Dalam dalil gugatan Penggugat poin 7 sub (d) mendalilkan Tergugat V (Daud Sura) dan Tergugat VI (Dorkas) menguasai tanah sengketa di Desa Tanete, kecamatan Walenrang kabupaten Luwu Sedangkan Para Tergugat V dan VI tidak mempunyai tanah di desa Tanete , tetapi tanah milik Tergugat V dan VI terletak di Desa Harapan kecamatan Walenrang kabupaten Luwu. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, beralasan hukum bila gugatan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- 1 Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat V dan VI dalam Eksepsi sudah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Pokok Perkara.
- 2 Bahwa Tergugat V dan Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya,
- 3 Bahwa Para Tergugat V dan VI menolak dengan tegas gugatan Penggugat poin 7 sub d , dengan alasan:

Halaman 21 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa Para Penggugat tidak mengetahui dengan jelas lokasi objek sengketa yang dituntutnya, karena desa Tanete dan Desa Harapan berbeda tempatnya dimana Tergugat V dan VI Tidak mempunyai lokasi tanah di desa Tanete. Kecamatan Walenrang Kab. Luwu.

3.2. Bahwa lokasi objek sengketa yang dituntut Para Penggugat membingungkan karena pada poin 1 mengatakan objek lokasi adalah tanah Negara selanjutnya merupakan Pemberian dari Kerajaan/Kedaulatan Luwu sekitar tahun 1905, karena tanah objek sengketa merupakan tanah adat Buntu datu Saragi yang di berikan seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar. Bahwa diketahui kalau objek sengketa saat ini adalah tanah Negara yang diberikan kepada masyarakat dan diakui oleh pemerintah setempat, sehingga hak penguasaan atas tanah Negara dapat hapus apabila tanah tersebut diterlantarkan, selain itu orang tua Para Tergugat V dan VI menggarap dalam keadaan belum pernah digarap oleh orang lain. Sebaliknya tidak ada bukti tanaman atau bukti lain yang menguatkan kalau objek lokasi sengketa milik Penggugat yang digarapnya secara turun temurun sesuai posita gugatan.

3.3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Harapan, serta bukti surat lain serta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Tanah milik Daud Sura (Tergugat V) sejak 1960 berstatus tanah Negara yang dikuasai sejak tahun 2001 dengan cara ganti rugi.

3.4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Harapan serta bukti surat lain serta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tanah tersebut sejak 1960 berstatus tanah Negara yang dikuasai oleh Almarhum Y. Limba dengan cara penguasaan sendiri. Pada tahun 2017 beralih kepada Para Ahli warisnya (Dorkas dkk) pada tahun 2019 tanah tersebut beralih kepada Dorkas (Tergugat VI).

3.5. Bahwa Para Tergugat V dan VI menolak dengan tegas poin 8,9,10 dan 11 dari gugatan Penggugat karena tidak beralasan hukum terlebih sejak awal Para Tergugat garap lokasi tidak pernah melihat Para Penggugat datang ke lokasi miliknya untuk menegur dan mengundang Para Tergugat V dan VI untuk dipertemukan secara musyawarah dan mufakat.

Halaman 22 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalil dan fakta-fakta hukum yang Tergugat V dan VI uraikan di atas, bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II telah mengajukan replik dan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya rekomendasi nomor 038/KL/H-X/2022 tanggal 3 Oktober 2022 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya gambar sketsa objek sengketa tanah selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Hasil cetak gambar pemakaman selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Yohanes Pasauran**;

- 1.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Desa Harapan yang dulunya adalah Desa Bulu bagian timur ada Desa Pangalli dan Desa Tanete;
- 1.2. Bahwa tanah tersebut berupa tanah kebun;
- 1.3. Bahwa Saksi pernah ke lokasi dan terakhir kali melihat lokasi objek sengketa pada tahun 2023;

Halaman 23 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.4. Bahwa Saksi ke lokasi objek sengketa pertama kali pada tahun 1960 ikut orang tua Saksi ke sawah yang berjauhan dengan lokasi objek sengketa akan tetapi sering ke lokasi objek sengketa untuk menggembala sapi;
- 1.5. Bahwa di lokasi objek sengketa tersebut Nenek Pute yang pertama kali membuka lahan dengan menanam mangga dan kelapa juga ada rumahnya di atas lokasi objek sengketa hal tersebut dikatakan oleh anak Nenek Pute yakni Dida;
- 1.6. Bahwa nama anak Nenek Pute adalah Dida;
- 1.7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa lokasi objek sengketa tersebut adalah tanah Nenek Pute karena saat itu Dida mengatakan kepada Saksi bahwa *"ini kami punya mangga, ini kami punya kelapa, kalian boleh ambil dan makan asal jangan ditebang daripada monyet yang makan"*, saat itu Dida menyampaikannya kepada Saksi di lokasi objek sengketa tersebut;
- 1.8. Bahwa Nenek Pute sudah meninggal dunia di tahun 1958;
- 1.9. Bahwa Nenek Pute atau Dida meninggalkan lokasi objek sengketa tersebut karena diperintahkan oleh Tentara dan tinggal di pinggir jalan;
- 1.10. Bahwa Nek Pute memiliki Anak sebanyak 2 (dua) orang yakni Dida dan ibunya Penggugat Muriah;
- 1.11. Bahwa kedua anak Nek Pute tersebut tidak pernah tinggal di lokasi objek sengketa namun dahulu pernah sampai membuat rumah;
- 1.12. Bahwa Sakman masuk ke lokasi objek sengketa baru beberapa tahun lalu sekitar 3 (tiga) tahun;
- 1.13. Bahwa Umarwan masuk lokasi objek sengketa baru setelah ada perkara ini;
- 1.14. Bahwa Joko, Daud Sura dan Dorkas masuk menggarap lokasi objek sengketa baru-baru ini;
- 1.15. Bahwa mangga di objek lokasi saat ini sudah tidak ada, sudah ditebang oleh orang;
- 1.16. Bahwa pemilik pohon mangga dan kelapa tersebut adalah Dida;
- 1.17. Bahwa yang menebang pohon tersebut Saksi tidak tahu siapa namanya, itu adalah orang-orang yang masuk membuat kebun;
- 1.18. Bahwa luas lokasi objek sengketa tersebut sekitar 10 (sepuluh) Hektar;

Halaman 24 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.19. Bahwa objek sengketa sebelum jadi kebun berupa hutan;
- 1.20. Bahwa Nek Pute ketika meninggal dunia dikuburkan di lokasi pemakaman lokasi objek sengketa;
- 1.21. Bahwa adapun batas-batas dari lokasi objek sengketa sebagai berikut:
- Utara : kuburan, Daud Mongan dan Sumilan;
 - Timur : Syukur dan Saleh;
 - Barat : sungai kecil;
 - Selatan : Batu papan dan hutan;
- 1.22. Bahwa dahulu di lokasi objek sengketa Saksi gembala sapi;
- 1.23. Bahwa yang dikerjakan Nek Pute dahulu di lokasi objek sengketa adalah berkebun dengan cara berkebun berpindah;
- 1.24. Bahwa sejak Nek Pute meninggal dunia tidak ada lagi orang yang menggarap lokasi objek sengketa, nanti setelah lama kemudian masuk lah Pak Rante yang menurut keterangan anaknya bahwa ia memperoleh setelah mengurusnya di Palopo;
- 1.25. Bahwa dahulu Pak Rante menguasai objek sengketa dan menanam cengkeh dan saat ini anaknya menuntut lokasi objek sengketa;
- 1.26. Bahwa luas tanah milik Pak Rante di lokasi objek sengketa sekitar 10 (sepuluh) hektar namun tidak tidak semuanya dikuasai oleh Pak Rante;
- 1.27. Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap lokasi objek sengketa
- 1.28. Bahwa Saksi kenal dengan Supardi;
- 1.29. Bahwa di lokasi objek sengketa Supardi punya kebun tetapi Saksi tidak tahu yang mana lokasi kebun milik Supardi;
- 1.30. Bahwa berdasarkan gambar bukti P.2 tanah Supardi berada di sebelah kiri jalan namun Saksi tidak tahu yang mana letak persisnya;
- 1.31. Bahwa tanah milik atas nama Syam Saksi tidak pernah dengar;
- 1.32. Bahwa dalam lokasi objek sengketa hanya Desa Harapan;
- 1.33. Bahwa letak persisnya lokasi objek sengketa tersebut saat kita naik jalan tani ke Gunung Saragih mulai kuburan hingga keatas itu adalah lokasi objek sengketa, termasuk juga jalan taninya;

Halaman 25 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



- 1.34. Bahwa Saksi lahir di Desa Bastem nanti tahun 1960-an barulah Saksi ke Desa Harapan;
- 1.35. Bahwa sewaktu Saksi masih kecil nama desa lokasi objek sengketa dahulu namanya Kampung Tanete dan belum ada yang namanya Desa Harapan;
- 1.36. Bahwa orang sekitar menyebut lokasi objek sengketa Gunung Saragih;
- 1.37. Bahwa Saksi mendapati Nek Pute masih hidup sekitar 2 (dua) tahun sebelum meninggal;
- 1.38. Bahwa selain dari Dida ada orang lain yang pernah bercerita kepada Saksi bahwa lokasi objek sengketa adalah tanah Nek Pute yaitu teman Dida yang bernama Biba dan Silele yang juga punya kebun yang bersebelahan dengan tanah Dida, dimana keduanya pernah juga bercerita kepada Saksi sewaktu Saksi sementara menggembala sekitar tahun 1970-an;
- 1.39. Bahwa antara Dida dan Biba kemungkinan ada hubungan keluarga tapi Saksi tidak tahu karena Saksi tidak pernah tanyakan juga kepada mereka;
- 1.40. Bahwa Saksi sering ke lokasi objek sengketa dahulu untuk pergi menggembala sapi tapi sekarang tidak lagi karena sudah dikuasai oleh orang lain, terakhir kali Saksi menggembala di lokasi objek sengketa sewaktu Pak Rante mulai masuk sekitar tahun 1980-an bersama dengan teman orang Jawa;
- 1.41. Bahwa dahulu orang dapat secara bebas menggembala di lokasi objek sengketa karena belum dibagi, bebas maksudnya karena sudah diketahui bahwa ini adalah tanah Dida namun tidak dipelihara atau ditanami yang ada hanya kelapa dan mangga maka orang bebas menggembala karena tidak akan ada tanaman yang bakal rusak dimakan hewan;
- 1.42. Bahwa adapun yang mau membagi tanah lokasi objek sengketa dahulu Saksi lihat adalah kepala kampung/RK, pernah diumumkan bahwa "*siapa yang mau naik keatas gunung*" jadi dibagilah tanah tersebut untuk orang-orang Jawa;
- 1.43. Bahwa apakah Sakman, Supardi, Umarwan, Joko, Daud, Dorkas pernah dibagikan tanah oleh RK untuknya Saksi tidak tahu;

Halaman 26 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



- 1.44. Bahwa Dida sebenarnya keberatan saat tanahnya dibagi tapi Petugas tidak peduli;
- 1.45. Bahwa tidak pernah Saksi mendengar bahwa disekitar lokasi objek sengketa ada tanah Kedatuan Luwu hanya Saksi dengar bahwa tanah Nek Pute adalah pemberian Kedatuan Luwu;
- 1.46. Bahwa Lukas Rante Saksi pernah dengar, Agustina Rante adalah anaknya;
- 1.47. Bahwa yang pernah membeli tanah di lokasi objek sengketa adalah Dorkas yakni tanah yang sejajar dengan kuburan, dimana ia membeli dari Pembina seorang Tentara bernama Jafar. Sebenarnya tanah yang dibeli oleh Dorkas adalah tanah pemakaman namun karena masih kosong sehingga diambilkan surat dan dijual kepada Dorkas;
- 1.48. Bahwa Saksi pernah melihat rumah Pute di lokasi objek sengketa namun sekarang sudah tidak ada, Dida yang menyampaikan kepada Saksi;
- 1.49. Bahwa nama Pak RK tersebut yang Saksi maksud adalah Pak Legi atau Lurah Legi;
- 1.50. Bahwa Pak Legi membagikan tanah-tanah tersebut sekitar tahun 1980-an saat itu Dida masih hidup namun sudah tua dan ponakannya yang bernama Murtiah masih berumur kecil;
- 1.51. Bahwa pada saat Lurah Legi membagi tanah dimumumkan secara terbuka tetapi Dida tidak keberatan secara langsung namun hanya mengomel bahwa diatas tanah itu ia masih punya mangga dan kelapa;
- 1.52. Bahwa yang menanam mangga dan kelapa di objek sengketa dahulu adalah Nek Pute dan Dida;
- 1.53. Bahwa menurut pengakuan Dida, bahwa dahulu Raja Luwu yang memanggil Nek Pute untuk berkebun di lokasi objek sengketa kemudian Nek Pute menanam padi, jagung, mangga dan kelapa;
- 1.54. Bahwa ditanah tersebut ada pohon kelapa sebanyak 6 (enam) pohon dan mangga ada 4 (empat) pohon;
- 1.55. Bahwa luas tanah yang dikuasai Nek Pute dahulu sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- 1.56. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Sakman adalah tanah yang garap dahulu oleh Nek Pute;

Halaman 27 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



- 1.57. Bahwa apakah tanah yang dikuasai Umarwan saat ini adalah juga tanah Nek Pute dahulu Saksi tidak tahu;
- 1.58. Bahwa tanah yang dikuasai Joko adalah masih tanah Nek Pute dahulu;
- 1.59. Bahwa tanah yang dikuasai Dorkas saat ini adalah juga tanah Nek Pute dahulu
- 1.60. Bahwa Supardi tidak memiliki tanah disekitar tanah yang disengketakan;
- 1.61. Bahwa kapan Dida meminggalkan lokasi objek sengketa Saksi tidak tahu, namun Dida meninggalkan lokasi sewaktu dia sakit dan pindah ke Desa Kendekan;
- 1.62. Bahwa sebelum Sakman masuk menguasai lokasi objek sengketa, yang menguasai lokasi objek sengketa adalah Pak Rante;
- 1.63. Bahwa Nek Pute meninggal dunia pada tahun 1958;
- 1.64. Bahwa Saksi datang ke Desa Tanete pada tahun 1960;
- 1.65. Bahwa Saksi tidak tahu Buntu Datu;
- 1.66. Bahwa status Gunung Saragih adala tanah negara;
- 1.67. Bahwa yang menggarap lokasi objek sengketa sekarang adalah Sakman dan Joko;
- 1.68. Bahwa Saksi tahu Dusun Campurejo berbatasan dengan Dusun Harapan. kalau Dusun Bibang dibagian atas lagi;
- 1.69. Bahwa jarak antara Dusun Bibang dan Dusun Harapan tidak cukup 1 (satu) kilometer;
- 1.70. Bahwa Saksi tahu Kapten Rante, bagaimana dia bisa menggarap tanah objek sengketa sewaktu Saksi ketemu dengan anak Kapten Rante yang bernama Agustina Rante di objek sengketa ia mengatakan bahwa tanah ini kami miliki karena diurus di Palopo;
- 1.71. Bahwa sejak tahun 1960 sampai Dida meninggal dunia, Saksi tidak pernah melihat Dida menggarap tanah objek sengketa;
- 1.72. Bahwa adapun Danti saudara dari Dida pernah menggarap objek sengketa
- 1.73. Bahwa Dida tidak pernah bertempat tinggal di lokasi objek sengketa lalu karena tanah kosong maka masuklah Pak Lukas Sampe Rante menanam cengkeh namun mati;



1.74. Bahwa Lukas Sampe Rante menggarap objek sengketa dalam waktu yang lama, setelah cengkehnya mati lalu tidak digarap baru kemudian masuklah Sakman;

1.75. Bahwa dasar Lukas Sampe Rante menempati lokasi objek sengketa sepengetahuan Saksi karena pembagian dari Lurah, namun setelah Saksi bertemu dengan salah satu anaknya dan Saksi tanya darimana dia peroleh tanah tersebut dijawab bahwa dia urus di Palopo;

1.76. Bahwa Saksi lihat saat Pak Lurah membagi tanah untuk Lukas Sampe Rante Saksi lihat dari bawah dan sudah diberitakan di kampung bahwa Pak Lurah akan membagi tanah;

1.77. Bahwa dahulu sistemnya peladang berpindah makanya tanah tersebut bisa luas kemudian setelah meninggal dunia di kubur di lokasi tersebut, jadi Saksi tidak tahu dimana titik awalnya tanah milik Penggugat sehingga melebar sampai 11 (sebelas) hektar;

1.78. Bahwa lokasi rumah Nek Pute di objek sengketa di dekat tempat di tanam mangga;

1.79. Bahwa Saksi tahu bahwa Saksi juga punya tanah di sekitar objek sengketa setelah ada gugatan ini;

1.80. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Nek Pute namun Saksi tidak bicara, saat itu sekitar 2 (dua) tahun kemudian Nek Pute meninggal dunia;

1.81. Bahwa sewaktu Dida menerangkan kepada Saksi bahwa ini adalah tanahnya, Dida tidak mengantar Saksi berkeliling objek sengketa, hanya pada saat Saksi menggembala di objek sengketa, Dida mengatakan "*makan itu mangga asal jangan kau terbang daripada monyet yang makan buahnya,*" ada sekitar 4 (empat) pohon mangga;

1.82. Bahwa selain mangga tumbuh rumput dan semak ketika peladang berpindah;

1.83. Bahwa luas tanah yang digarap Nek Pute sewaktu jadi peladang berpindah sekitar 10 (sepuluh) hektar, ketika sudah panen maka berpindah lagi dan keseluruhannya jadi 10 (sepuluh) hektar;

1.84. Bahwa mengenai Dorkas membeli tanah yang ada di objek sengketa dari Pembina, Saksi tidak pernah jadi saksi dalam jual beli tersebut, Saksi ketahui bahwa dahulu itu lokasi tersebut dipersiapkan untuk tanah kuburan namun karena masih semua orang belum meninggal jadi masih kosong kemudian Pak Pembina mengatakan

Halaman 29 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



bahwa “daripada kosong biar saya yang membuat kebun kalau sudah tidak ada tempat untuk mengubur orang yang meninggal maka kubur saja di dalam kebun yang saya buat”;

1.85. Bahwa Dorkas itu bapaknya yang membeli tanah, namun sekarang ini Dorkas yang keberatan;

1.86. Bahwa lokasi tanah Dorkas masuk dalam wilayah Desa Pangalli;

1.87. Bahwa Saksi pindah dari Bastem ke Desa Harapan sekitar tahun 1960-an dan langsung menggembala di sekitar objek lokasi sengketa;

1.88. Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;

1.89. Bahwa jumlah sapi yang Saksi gembala saat itu kadang 4 (empat) ekor kadang juga 5 (lima) ekor kalau sudah beranak;

1.90. Bahwa Saksi menggembala pada saat itu bersama dengan orang-orang Jawa saksi lupa namanya;

1.91. Bahwa sewaktu Saksi sering menggembala di lokasi objek sengketa, saat itu Nek Pute tinggal di Pangalli tidak seberapa jaraknya ke objek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;

1.92. Bahwa Saksi menggembala bersama dengan Dida dan saat itu Dida sudah berumur sekitar 60-an tahun;

1.93. Bahwa kuburan Nek Pute masuk lokasi objek sengketa namun sudah tidak jadi objek gugatan karena jadi pemakaman umum;

1.94. Bahwa tidak ada yang berani mengklaim bahwa ketika seorang dikubur di pemakaman sekitar objek sengketa bisa mengklaim bahwa “itu tanah nenek saya karena dia ada kuburannya di dekat objek sengketa”

1.95. Bahwa Kapten Rante pernah memiliki tanah di objek sengketa ditanami cengkeh seluas mulai dari kuburan hingga keatas Sungai Batu Papan;

1.96. Bahwa lokasi yang dulunya dikuasai and digarap oleh Kapten Rante ada didalam objek tanah sengketa saat ini;

1.97. Bahwa Saksi pernah melihat Kapten Rante berada di lokasi objek sengketa yang namanya dia yang punya kebun dan dia pake tenaga kerja saat itu Saksi sudah sekolah SD;



- 1.98. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Edi Sugianto dan Winarti Nengseh;
- 1.99. Bahwa Saksi kenal dengan Daud Mongan ada tanahnya di objek sengketa di tanami kayu bitti namun sekarang dikuasai oleh Sakman;
- 1.100. Bahwa yang lebih dahulu menggarap tanah objek sengketa antara Kapten Rante, Daud Mongan atau Sakman lebih dahulu Pak Rante kemudian Daud Mongan lalu Sakman;
- 1.101. Bahwa Kapten Rante kira-kira mulai menggarap sejak tahun 1980;
- 1.102. Bahwa Pak Lukas Sampe Rante sudah meninggal dunia;
- 1.103. Bahwa sepengetahuan Saksi tempat tinggal orang tua Pak Lukas sampe Rante di Dusun Bibang sekitar 1 (satu) kilometer dari objek sengketa;
- 1.104. Bahwa lokasi yang digarap oleh Pak Lukas Sampe Rante tersebut sudah tidak lagi digarap karena sekarang dikuasai oleh Sakman sejak 3 (tiga) tahun lalu;
- 1.105. Bahwa ke lokasi objek sengketa ada jalan tani yang dibuat oleh pemerintah yang jadi batas Desa Harapan dan Desa Pangalli;
- 1.106. Bahwa luas tanah yang digarap oleh Kapten Rante sekitar lebih dari 2 (dua) hektar;
- 1.107. Bahwa Daud Mongan peroleh tanah dengan cara membeli dari Indo Dalle pada tahun 1980-an;
- 1.108. Bahwa tanah yang Daud Mongan beli dari Indo Dalle sekarang dikuasai dan digarap oleh Sakman;
- 1.109. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rabaniah;
- 1.110. Bahwa tanah yang digarap Pak Lukas Sampe Rante berada diatas kuburan, Daud Mongan tanah yang digarap Pak Lukas Sampe Rante;
- 1.111. Bahwa sepengetahuan Saksi Sakman memperoleh tanah objek sengketa tersebut katanya tanah dari neneknya
- 1.112. Bahwa Saksi tidak tahu soal pembagian tanah dari Raja hanya anak cucunya pernah mengatakan bahwa itu pemberian dari Raja, yang Saksi tahu bahwa Nek Pute sudah diatas garap objek;



1.113. Bahwa apakah Nek Pute adalah toko adat atau apa Saksi tidak tahu, tapi soal tanah sengketa tersebut menurut Saksi adalah milik Nek Pute karena buktinya ada mangga, kelapa dan kuburan;

2. Saksi **Ramadhan**;

2.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Buntu Saragih Desa Harapan yang berbatasan dengan Desa Tanete;

2.2. Bahwa tanah objek sengketa berada di dua desa, yakni Desa Harapan dan Desa Tanete;

2.3. Bahwa luas tanah objek sengketa lebih luas yang berada di Desa Tanete;

2.4. Bahwa yang membatasi antara Desa Tanete dan Desa Harapan adalah jalan tani;

2.5. Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dari tanah objek sengketa;

2.6. Bahwa Saksi pernah ke tanah objek sengketa yakni sewaktu Hakim datang pemeriksaan setempat;

2.7. Bahwa yang ada di atas tanah objek sengketa antarlain pohon manga dan kelapa namun sudah ditebang semua dan ada juga kuburan Pute dan istrinya;

2.8. Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Sakman, Umarwan dan Supardi;

2.9. Bahwa Saksi ke tanah objek sengketa hanya saat peninjauan lokasi tersebut;

2.10. Bahwa yang Saksi ketahui perihal tanah objek sengketa tersebut bahwa dari awal tanah objek sengketa tersebut adalah milik dari Nek Pute orang Toraja yang merupakan nenek dari Para Penggugat. Nek pute menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1905 secara turun temurun;

2.11. Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Nek Pute sejak tahun 1905 dari Tante Saksi bernama Opu Daeng Massewang, Pute waktu itu dibawa oleh Datu Luwu dari Tanah Toraja pada tahun 1905 oleh Andi Kambo dan Nek Pute diantar langsung ke tanah objek sengketa oleh Datu karena itu merupakan tanah Kerajaan adapun Datu mengatakan "ini tanah kau kuasai disitu Pute tidak ada



yang bisa melarang kau, kau tinggal disini ayam tidak akan berkokok dan anjing tidak akan menggonggong"

2.12. Bahwa cerita tersebut Saksi ketahui secara turun temurun, Saksi dengar dari Nenek Saksi yang bernama Daweng di Batusitanduk yang tinggal dekat dari objek sengketa;

2.13. Bahwa alasan Saksi datang ke tanah objek sengketa saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat oleh Hakim atas inisiatif Saksi sendiri setelah mendengar informasi bahwa akan datang Hakim melakukan pemeriksaan setempat;

2.14. Bahwa Saksi tidak tahu alasan Datu sehingga memberikan tanah kepada Nek Pute;

2.15. Bahwa apakah ada hubungan keluarga antara Nek Pute dengan Datu Luwu Saksi tidak tahu;

2.16. Bahwa Nenek Saksi bercerita kepada Saksi perihal tanah objek sengketa dahulu sebelum meninggal pada zaman DI TII saat itu Saksi berumur 17 (tujuh belas) tahun;

2.17. Bahwa saat nenek Saksi bercerita kepada Saksi, saksi tidak tahu apakah tanah objek sengketa dikuasai oleh Nek Pute

2.18. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Nek Pute;

2.19. Bahwa Nenek Saksi bisa bercerita tentang tanah objek sengketa tersebut karena nenek Saksi adalah pemegang adat dahulu disana, dahulu pernah ada masalah anaknya Nek Pute yang oleh lawannya mengatakan bahwa kau hanya pendatang disini dan hanya pesuruhnya Opu Daeng Massewang, saat itulah Saksi ketahui cerita tersebut;

2.20. Bahwa setelah Nek Pute mengelola tanah objek sengketa, yang meneruskan menggarap tanah objek sengketa ialah salah satu dari anak Nek Pute yang Saksi tidak tahu namanya, namun salah satu anaknya bernama Danti kemudian dilanjutkan oleh cucunya yang bernama Murtiah dan Rahmah;

2.21. Bahwa apakah Rahmah dan Murtiah melanjutkan menggarap tanah objek sengketa Saksi tidak tahu, karena sepengetahuan Saksi mereka kerja di Irian sejak tahun 1981 dan kembali pada tahun 2022;

2.22. Bahwa siapa yang menggarap tanah objek sengketa pada tahun 1982 sampai 2022 Saksi tidak tahu;

2.23. Bahwa yang menanam pohon mangga dan kelapa di atas tanah objek sengketa adalah Nek Pute;

Halaman 33 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



- 2.24. Bahwa Saksi pernah melihat pohon mangga dan kelapa tersebut dari jauh dari bawah namun sekarang sudah ditebang;
- 2.25. Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menebang mangga dan kelapa tersebut;
- 2.26. Bahwa bentuk tanah objek sengketa sewaktu Datu Luwu memberikan tanah kepada Nek Pute masih berupa hutan belantara lalu dibuka oleh Nek Pute;
- 2.27. Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa;
- 2.28. Bahwa terakhir kali Saksi melihat pohon mangga dan kelapa tersebut masih ada pada tahun 1979;
- 2.29. Bahwa Saksi tidak tahu ada kuburan di tanah objek sengketa dan nanti Saksi ketahui setelah Saksi ke lokasi tanah objek sengketa saat sidang pemeriksaan setempat oleh Hakim;
- 2.30. Bahwa di daerah bawah tanah objek sengketa ada sawah dan bersih terlihat dari bawah;
- 2.31. Bahwa Nek Pute adalah laki-laki;
- 2.32. Bahwa perihal DI TII, tahun berapa DI TII ada di Luwu Saksi kurang tahu, Nek Pute diislamkan oleh Kahar Muzakkar;
- 2.33. Bahwa Datu Luwu yang bernama Andi Kambo menjemput Nek Pute dari Toraja dan membawanya ke tanah objek sengketa untuk diberi tanah pada tahun 1905;
- 2.34. Bahwa Saksi mengetahui perihal cerita tersebut secara turun temurun karena saat itu pemangku adat Opu Daeng Massewang pernah membuka 'Lontara';
- 2.35. Bahwa Saksi diceritakan perihal Buntu Datu saragi;
- 2.36. Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah objek sengketa;
- 2.37. Bahwa Saksi tidak dengar proses pemeriksaan setempat Saksi hanya duduk di bawah dekat kuburan;
- 2.38. Bahwa kisah Nek Pute memiliki tanah objek sengketa itu bukan sekedar cerita hal tersebut benar dan tercantum dalam Lontara namun Saksi tidak tahu siapa yang simpan, Saksi pernah melihat Lontara tersebut namun Lontara tersebut tidak bisa dibuka karena harus memenuhi persyaratan sebelum membuka Lontara dengan memotong kerbau dan 7 (tujuh) ekor ayam, Lontara tersebut diperlihatkan saat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalahnya Nek Pute bahwa ada catatannya didalam Lontara ini Pute datang karena diantar langsung oleh Datu;

2.39. Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa Nek Pute meninggal dunia;

2.40. Bahwa Saksi mengetahui bahwa pohon mangga dan kelapa tersebut adalah milik Nek Pute karena diberitahu oleh teman-teman dan mangga dan kelapa kelihatan dari jauh keatas;

2.41. Bahwa nama Nek Pute ada dalam Lontara karena setiap langkah Datu tertulis dalam Lontara tapi Saksi tidak pernah lihat;

2.42. Bahwa ada kuburan Nek Pute dan Istrinya yang masuk dalam objek gugatan tapi tidak tahu masuk lokasi siapa;

2.43. Bahwa bagian dari Gunung Saragih yang diberikan Datu kepada Nek Pute yang sebelah barat yang semampu Nek Pute Garap;

2.44. Bahwa mengenai tanah yang mana yang pernah dikuasai oleh Penggugat yang menurutnya ada 9 (sembilan) hektar Saksi tidak tahu;

2.45. Bahwa yang Saksi lihat di tanah objek sengketa ada 1 (satu) pohon mangga dan pohon kelapa nampak dari bawah jalan raya Campurejo pada tahun 1979;

2.46. Bahwa Saksi memastikan bahwa Nek Pute diberi tanah oleh Datu Luwu pada tahun 1905 karena tercantum dalam Lontara dan dinyatakan oleh Opu, Saksi dengar dari cerita secara turun temurun Nenek Saksi;

2.47. Bahwa semua wilayah Gunung Saragih adalah milik Datu Luwu tapi hanya sebahagian yang diberikan kepada Nek Pute;

2.48. Bahwa dari dulu Saksi sudah tahu Buntu Saragih dan bisa terlihat dari jauh;

2.49. Bahwa Buntu Datu Saksi tidak tahu, hanya Buntu Saragih yang Saksi tahu;

2.50. Bahwa saudara dari Murtiah ada 3 (tiga) orang salah satunya adalah laki-laki namun sudah meninggal dunia;

2.51. Bahwa apakah saudara Murtiah menggarap objek sengketa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak tinggal serumah dengannya;

2.52. Bahwa Saksi mendengar perihal cerita bahwa Nek Pute diberi tanah oleh Datu Luwu Saksi dengar saat di Batusitanduk dirumah Opu Daeng Massewang membuka Lontara Saksi hadir bersama bapak Saksi yang diundang sewaktu ada tuduhan soal pesuruh Opu Daeng Massewang dan saat itulah dijelaskan bahwa Pute ini bukan orang

Halaman 35 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembarangan Pute dijemput dan diantar langsung oleh Datu ke Gunung Saragi;

2.53. Bahwa kepentingan bapak Saksi sehingga hadir di pertemuan tersebut karena bapak Saksi diundang sebagai tokoh masyarakat dan Saksi ikut pada saat itu;

2.54. Bahwa pertemuan permasalahan tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah objek sengketa;

2.55. Bahwa saat itu Saksi tidak tahu dimana letak objek sengketa, nanti tahun 2023 ini saat Hakim ke tanah objek sengketa Saksi juga ke tanah objek sengketa dan Saksi lihat ada kuburan;

2.56. Bahwa yang menunjukan kepada Saksi bahwa inilah tanah sengketa orang yang ada disana saat itu bahwa inilah tanah sengketa;

2.57. Bahwa saat cerita tersebut Saksi dengar Datu Luwu yakni Andi Kambo tinggal di istana yakni di Palopo;

2.58. Bahwa saat itu Lontara tidak dibuka, hanya diperlihatkan dan disampaikan bahwa siapa yang mampu buka dengan memotong kerbau dan ayam silahkan lakukan;

2.59. Bahwa Saksi pastikan bahwa ada nama Nek Pute dalam Lontara berdasarkan cerita dari leluhur, dan Opu yang mengatakannya;

2.60. Bahwa Lontara yang Saksi lihat adalah Lontara dari Kedatuan;

2.61. Bahwa bentuk Lontara yang Saksi lihat berbentuk kertas warna putih;

Menimbang bahwa **Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal II dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III** untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya putusan Pengadilan Negeri Belopa nomor 6/Pdt.G/2022/PN Blp tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan kronologis penguasaan/pemilikan tanah di Gunung Saragi Desa Harapan kec. Walenrang dan desa tanete kec. Walenrang timur kab. Luwu tanggal 26 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya sket lokasi, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat tanggal 12 September 2022 perihal jawaban somasi, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat tanggal 12 September 2022 perihal jawaban somasi, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 7;
8. Fotokopi dari fotokopi akta jual beli nomor 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 8;
9. Fotokopi dari fotokopi surat penjualan tanggal 17 Desember 1978, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 9;
10. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan tanggal 6 September 1971, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat laporan/pengaduan dugaan tindak pidana melakukan perbuatan melawan hukum yaitu membuat surat keterangan dan patut diduga palsu dan menggunakan surat keterangan yang diduga palsu, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya resi pengiriman yang ditujukan ke kantor pertanahan kab. Luwu tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara melalui musyawarah desa dalam rangka penyelesaian masalah sengketa tanah tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Kepala Desa Harapan nomor 035/DH/SKT/VI/2018 tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya resume tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya resume tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 17;
18. Fotokopi dari fotokopi notulen rapat nomor 259/Kw-Pemt/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 18;

Halaman 37 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat tanggal 24 April 2023 Nomor 17/ADV/ADM/IV/2023 Perihal tanggapan surat rekomendasi nomor 038.KL/H-X-2022, tgl 03-10-2022, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat , selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya bukti pengiriman kantor Pos, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 22;
23. Fotokopi sesuai dengan aslinya sketsa letak wilayah dusun dan desa di Gunung Saragi Kec. Wallenrang dan walenrang timur kab. Luwu, selanjutnya diberi tanda T I, II, IV - 23;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, **Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal II dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III** telah pula mengajukan **saksi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sumilan;

- 1.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah sengketa tanah di Desa Harapan;
- 1.2. Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dari tanah yang disengketakan;
- 1.3. Bahwa Saksi memiliki tanah disekitar lokasi objek sengketa;
- 1.4. Bahwa yang bersengketa dalam perkara ini yang Saksi ketahui adalah Pak Sakman;
- 1.5. Bahwa yang mengelolah dan menguasai tanah sengketa tersebut adalah Pak Sakman;
- 1.6. Bahwa mengenai batas-batas Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu bahwa tanah Saksi ada berbatasan dengan tanah sengketa;
- 1.7. Bahwa kebun Saksi berada disebelah Utara pada tanah yang disengketakan;
- 1.8. Bahwa tanah yang sengketa tersebut tanahnya kering dan bertebing;
- 1.9. Bahwa tanah Saksi terletak dibagian bawah pada tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.10. Bahwa yang saksi lihat pada sekitar tanah sengketa terdapat kuburan namun agak jauh dari tanah sengketa;
- 1.11. Bahwa tanah sengketa dengan kuburan berbatasan, kuburan itu terdapat disebelah Timur;
- 1.12. Bahwa letak tanah saksi disebelah barat jalan;
- 1.13. Bahwa apakah Supardi dan Joko mempunyai tanah disekitar tanah sengketa Saksi tidak tahu;
- 1.14. Bahwa Sakman mengelolah tanah sengketa itu sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu sekitar tahun 2018;
- 1.15. Bahwa sebelum Sakman menguasai tanah sengketa tidak ada yang menggarap tanah itu;
- 1.16. Bahwa alasan mengapa tanah itu kosong Saksi kurang tahu, karena Saksi hanya menggarap kebun Saksi;
- 1.17. Bahwa saksi menggarap kebun milik saksi sejak tahun 1990-an
- 1.18. Bahwa yang mengelolah tanah sengketa sebelum tahun 2018 yaitu Daud Mongan, namun hanya sebentar;
- 1.19. Bahwa Daud Mongan tidak lagi menguasai tanah objek sengketa, sekarang dikuasai oleh Sakman;
- 1.20. Bahwa mengapa tanah sengketa tersebut bisa beralih dari Daud Mongan ke Sakman Saksi tidak tahu;
- 1.21. Bahwa bagaimana cara Sakman mengambil alih tanah itu Saksi tidak tahu;
- 1.22. Bahwa yang pertama kali Sakman garap pada tanah itu, adalah dengan menanam jagung;
- 1.23. Bahwa batas-batas tanah saksi didekat objek sengketa yaitu;
- Utara : Sungai
 - Timur : jalan, Kuburan
 - Selatan : Sakman
 - Barat : tidak tahu
- 1.24. Bahwa tanah Saksi yang berbatasan dengan Sakman saat ini yang menguasainya adalah Adam;
- 1.25. Bahwa tanah milik Saksi peroleh dengan membeli dari Sandukung;

Halaman 39 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.26. Bahwa pada waktu Saksi membeli tanah pada tahun 1990-an, kemudian menjual kepada Adam, tidak ada yang keberatan;
- 1.27. Bahwa Daud Mongan tidak pernah keberatan dengan saksi;
- 1.28. Bahwa setelah saksi membeli tanah itu, saksi langsung menggarap tanah yang telah Saksi beli;
- 1.29. Bahwa sewaktu saksi menggarap tanah saksi pada tahun 1990-an, saksi tidak melihat ada yang menggarap tanah sengketa tersebut Saksi hanya melihat tanah kosong pada tanah sengketa tersebut berupa alang-alang;
- 1.30. Bahwa rumah saksi jauh dari objek sengketa namun masih satu dusun dengan tanah objek sengketa;
- 1.31. Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Dida;
- 1.32. Bahwa saksi menggarap tanah milik saksi sampai akhirnya Saksi jual kepada Adam;
- 1.33. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Sakman adalah tanah yang pernah dikuasai oleh Daud Mongan;
- 1.34. Bahwa sewaktu Daud Mongan menguasai tanah objek sengketa saksi juga masih menggarap tanah milik saksi;
- 1.35. Bahwa tanah yang saksi jual kepada Adam tidak pernah dikuasai oleh Sakman;
- 1.36. Bahwa batas penanda tanah yang saksi jual kepada Adam penandanya ada pagar;
- 1.37. Bahwa sewaktu menguasai tanah objek sengketa Daud Mongan tanam coklat;
- 1.38. Bahwa sewaktu tanah objek sengketa dikuasai oleh Daud Mongan pernah Sakman datang dan keberatan namun tidak tahu kapan waktunya;
- 1.39. Bahwa bagaimana cara Sakman masuk menguasai tanah objek sengketa saksi tidak tahu;
- 1.40. Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tanah yang disengketakan kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- 1.41. Bahwa dalam tenggang waktu antara masuknya Sakman di tanah Daud Mongan saksi tidak pernah bertemu dan komunikasi dengan Sakman;

Halaman 40 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.42. Bahwa saksi pernah dengar nama orang Winarti Nengseh, Edi Sugianto dan Rante namun tidak pernah lihat orangnya dan tidak pernah lihat menggarap;
- 1.43. Bahwa yang saksi tanam diatas tanah yang saksi kuasai beli dari Sandukung antarlain bambu, durian, mangga juga ada coklat;
- 1.44. Bahwa tanah milik saksi jual kepada Adam secara keseluruhan;
- 1.45. Bahwa dusun apa yang ada di sebelah barat Dusun Bibang adalah Dusun Patoko;
- 1.46. Bahwa tidak pernah Dusun Bibang bergabung dengan Dusun Harapan;
- 1.47. Bahwa bukti surat Pi.1-2 dan Pi.1-3 menurut saksi gambar tersebut berada di Dusun Harapan;
- 1.48. Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti surat tersebut sebelumnya;
- 1.49. Bahwa dasar Sakman masuk menguasai tanah objek sengketa menurut Sakman bahwa itu tanah miliknya sendiri, Sakman tidak pernah mengatakannya kepada Saksi namun itu menurut perkiraan Saksi;
- 1.50. Bahwa Saksi lahir dan tinggal di Dusun Campurejo;
- 1.51. Bahwa pada tahun 1971 belum ada pemekaran Desa saat itu belum ada Dusun Harapan;

2. Saksi Marlianus;

- 2.1.** Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah sengketa tanah di Gunung Saragih Desa Harapan;
- 2.2.** Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi tanah sengketa agak jauh kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- 2.3.** Bahwa yang Saksi ketahui ada 3 (tiga) orang pemilik tanah yang ada di lokasi tanah sengketa itu, ada Biba, Silele dan Tappi namun Saksi tidak tahu sampai dimana batas-batas tanah mereka;
- 2.4.** Bahwa ketiga orang tersebut menguasai tanah objek sengketa sekitar tahun 1970-an;
- 2.5.** Bahwa saksi pernah bertemu dengan Biba, Silele dan Tappi biasanya di malam hari Saksi tidur di rumah Biba, dan Tappi juga tinggal bersama dengan Biba, dan Tappi adalah Om Saksi;

Halaman 41 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



2.6. Bahwa pada tahun 1970-an di Gunung Saragih Saksi menggembala kerbau;

2.7. Bahwa bentuk tanah di Gunung Saragih sewaktu dahulu saksi menggembala disana hanya berupa alang-alang;

2.8. Bahwa Saksi menggembala selama 5 (lima) tahun

2.9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tentara yang naik di gunung tersebut;

2.10. Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Kapten Rante;

2.11. Bahwa yang menggarap tanah sengketa itu sekarang ini adalah Sakman dan Joko;

2.12. Bahwa mengenai batas-batas tanah yang digarap Sakman dan Joko Saksi tidak tahu;

2.13. Bahwa Sakman dan Joko tanam jagung di tanah sengketa itu;

2.14. Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa sewaktu selesai lebaran Saksi ke kuburan dekat dengan tanah objek sengketa;

2.15. Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah objek sengketa selain daripada Joko dan Sakman

2.16. Bahwa Sakman menggarap tanah sengketa itu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

2.17. Bahwa sebelum Sakman orang yang lebih dulu menggarap tanah sengketa adalah Pak Tappi ayah dari Sakman namun sudah meninggal dunia sekitar 5 (lima) tahun lalu;

2.18. Bahwa selain Tappi, yang menggarap tanah sengketa adalah Joko cucu dari Dida;

2.19. Bahwa antara Joko dengan Murtiah adalah ponakan dan tante, orang tua mereka bersepupu satu kali;

2.20. Bahwa sekitar tahun 1970-an Saksi menggembala dan saat itu objek sengketa digarap oleh Silele saudaranya Biba, Biba dengan Dida adalah sepupu satu kali dan Tappi adalah ponakan dari ketiga orang tersebut;

2.21. Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah objek sengketa dahulu waktu siarah kubur, sebelumnya Saksi merantau ke Mimika namun sudah 6 (enam) tahun Saksi kembali dari Mimika;

2.22. Bahwa saksi merantau ke Mimika sekitar tahun 1990-an;

Halaman 42 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.23.** Bahwa luas tanah objek sengketa sekitar 10 (sepuluh) hektar;
- 2.24.** Bahwa Tappi memperoleh tanah objek sengketa dari Neneknya tapi Saksi tidak tahu nama neneknya;
- 2.25.** Bahwa saksi tidak pernah dengar orang yang bernama Basi, Kaloko, Pong Banne;
- 2.26.** Bahwa pemilik dari tanah objek sengketa dahulu ada 3 (tiga) orang yakni Tappi, Biba dan Dida;
- 2.27.** Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang yang bernama Pute;
- 2.28.** Bahwa pada tahun 1990-an tanah objek sengketa masih dikelola oleh Tappi, Biba dan Dida;
- 2.29.** Bahwa tanah yang mana yang dikuasai oleh Sakman adalah tanah yang dahulu digarap oleh Tappi;
- 2.30.** Bahwa yang menguasai tanah yang dahulu digarap oleh Dida adalah Joko karena neneknya;
- 2.31.** Bahwa Joko dan Murtiah punya hubungan yang sama dengan Dida mereka bukan cucu kandung dari Dida;
- 2.32.** Bahwa Murtiah dan Rahmah tidak pernah menggarap tanah objek sengketa;
- 2.33.** Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua dari Dida;
- 2.34.** Bahwa Dida tidak pernah menikah;
- 2.35.** Bahwa Murtiah adalah keponakan dari Dida;
- 2.36.** Bahwa yang Dida tanam diatas tanah objek sengketa ada mangga, kelapa dan durian;
- 2.37.** Bahwa tanah yang Dida tempati menanam manga, durian dan kelapa bukan tanah yang dikuasai Sakman saat ini;
- 2.38.** Bahwa Dida tidak dimakamkan di kuburan dekat dengan objek sengketa ia dimakamkan dekat rumah Murtiah;
- 2.39.** Bahwa Tappi memperoleh tanah tersebut dari Bapaknya tapi Saksi tidak ketahui namanya;
- 2.40.** Bahwa Sakman menguasai tanah satu hamparan sampai keatas;
- 2.41.** Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengasai tanah objek sengketa sebelum Sakman dan Tappi, penggarapan tidak putus dari Tappi ke Sakman;

Halaman 43 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.42. Bahwa tidak ada yang namanya pak Edi Sugianto dahulu yang menggarap sebelum Sakman;

2.43. Bahwa kondisi tanah objek sengketa dahulu dengan saat terakhir kali saksi naik dan melihat tanah objek sengketa sudah berbeda, dahulu masih berupa alang-alang tapi sekarang sudah bersih;

2.44. Bahwa dahulu tidak ada jalan memotong ditengah tanah objek sengketa, yang ada Cuma jalan naik saja;

2.45. Bahwa saksi tidak pernah dengar orang yang bernama Beda, Malisu, Arung dan Rurupatangke

2.46. Bahwa saksi ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1960-an

3. Saksi Darso;

3.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah kebun di Gunung Saragi Dusun Harapan Desa Harapan;

3.2. Bahwa saksi sering melihat tanah yang disengketakan;

3.3. Bahwa luas tanah yang disengketakan kurang lebih 3 (tiga) hektar;

3.4. Bahwa yang bersengketa dalam perkara ini antara Sakman, Joko, Supardi, melawan Murtiah;

3.5. Bahwa batas-batas dari tanah sengketa sebagai berikut:

- Timur : Jalan Tani
- Utara : Sungai kecil
- Barat : Hutan, Sungai kecil
- Selatan : Hutan

Bentuk/jenis tanah : Tanah Kering

Model : Tanah Tebing

3.6. Bahwa yang menguasai dan mengelolah tanah yang disengketakan adalah Sakman dan Joko;

3.7. Bahwa Supardi juga memiliki tanah disekitar objek sengketa yakni di sebelah timur masuk wilayah Desa Tanete;

3.8. Bahwa Umarwan mempunyai tanah di lokasi tersebut, tapi Saksi tidak tahu apakah tanahnya disengketakan atau tidak berada dibagian selatan atau puncak;

3.9. Bahwa Sakman menguasai kurang lebih 3 (tiga) hektar dan Joko Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10. Bahwa sejak kapan Sakman dan Joko ada dan menguasai tanah objek sengketa Saksi kurang tahu, tapi kemungkinan sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, sejak sekitar 2010 ke atas;
- 3.11. Bahwa sebelum datangnya Sakman dan Joko objek sengketa kosong tidak dikelola, namun dimiliki oleh ayah dari Sakman bernama Tappi yang tinggal di Desa Pangali, Tanete;
- 3.12. Bahwa pada tahun 1960-an Saksi pernah menggembala di objek sengketa disana saat itu;
- 3.13. Bahwa mengapa tanahnya tidak dikelola karena Tappi mengelolah sawah di kaki gunung, kata pak Tappi ia pernah tinggal disitu namun sudah tidak ada bekas tempat tinggal yang dulu di tempati olehnya, Tappi yang memberitahukannya kepada Saksi;
- 3.14. Bahwa mengapa Tappi turun dan tidak lagi tinggal disana Saksi tidak tahu;
- 3.15. Bahwa Tappi memperoleh tanah tersebut dari bapaknya namun Saksi lupa siapa namanya;
- 3.16. Bahwa Sakman memperoleh tanahnya dari ayahnya bernama pak Tappi, sedangkan Joko memperoleh tanahnya dari neneknya bernama Dida yang merupakan sepupu neneknya, dan diberikan langsung pada Joko tanpa perantara;
- 3.17. Bahwa Beda adalah nenek kandung Joko, Malisu adalah bapak dari neneknya Joko, Harun adalah saudara dari Malisu, sedangkan Ruru Patangke Saksi tidak tahu. Hama adalah Kepala Desa nenek laki-laki dari Joko;
- 3.18. Bahwa tidak pernah saksi mendengar bahwa Hama pernah menjual tanah ke orang lain;
- 3.19. Bahwa orang tua dari Sakman sudah meninggal Saksi kurang tahu kapan meninggalnya, tapi kemungkinan meninggalnya kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun yang lalu sekitar tahun 2000-an;
- 3.20. Bahwa sebelum Sakman, dulu tanah tersebut pernah dikelola oleh orang tua Sakman sebelum Saksi lahir;
- 3.21. Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua Sakman yang menggarap tanah itu sedangkan saksi belum lahir karena ayah Sakman telah menceritakan kepada Saksi;
- 3.22. Bahwa Saksi punya hubungan keluarga dengan orang tua Sakman;

Halaman 45 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.23. Bahwa pada waktu ayah Sakman menceritakan kepada saksi dia sudah tidak menggarap tanah sengketa itu, karena ayah Sakman telah mengelolah sawah yang ada di Dusun Pangali;

3.24. Bahwa Ayah Sakman memiliki 9 (sembilan) saudara kandung, dia memiliki 5 (lima) saudara perempuan dan 4 (empat) saudara laki-laki

3.25. Bahwa dari 9 (sembilan) orang saudara dari ayah Sakman tidak ada anak dari saudara-saudaranya yang menggarap tanah itu, hanya Sakman yang menggarapnya, karena semua anak-anak dari saudara ayah Sakman telah merantau;

3.26. Bahwa Sakman tidak menggarap tanah itu pada waktu ayahnya mengerjakan sawah yang ada di Dusun Pangali karena pada waktu itu Sakman masih kecil, seumurannya dengan Saksi;

3.27. Bahwa Sakman lulus SMA sekitar tahun 1990-an, setelah lulus SMA dia kuliah di Makassar, setelah lulus kuliah, Sakman pulang ke kampung halamannya, dan disana ia menikah sekitar tahun 2000-an;

3.28. Bahwa setelah menikah di tahun 2000-an, Sakman tidak menggarap tanah sengketa itu karena dia sedang menggarap sawah;

3.29. Bahwa Sakman menggarap tanah sengketa itu sekarang ini karena, hasil dari sawahnya kurang, dan juga karena semua tanah saudara-saudaranya mulai digarap, sehingga Sakman pun mulai menggarap tanah di gunung tersebut;

3.30. Bahwa jika kita naik ke objek sengketa kita akan melewati sebuah sungai dan itu sumbernya dari sebuah sumur, jaraknya sampai ke tanah Supardi jauh, sebelum sampai ke tanah Supardi ada tanah milik Sukur, Caco dan Rusdin

3.31. Bahwa batas-batas dari tanah Sakman adalah:

- Utara : Tanah milik Sumilang
- Timur : Jalan Tani
- Selatan : Hutan
- Barat : Sungai

3.32. Bahwa batas-batas dari tanah Joko adalah:

- Utara : Jalan Tani
- Timur : Sungai
- Selatan : Hutan

Halaman 46 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sungai
- 3.33. Bahwa luas tanah sengketa secara keseluruhan 3 (tiga) hektar lebih, luas tanah Sakman 3 (tiga) hektar dan selebihnya milik Joko sekitar 50 (lima puluh) are;
- 3.34. Bahwa batas-batas dari tanah Supardi adalah:
 - Utara : Jalan Tani
 - Timur : tidak tahu
 - Selatan : Hutan
 - Barat : Rusdi
- 3.35. Bahwa diatas tanah milik Supardi, terdapat tanaman coklat yang ditanam oleh Supardi sendiri, dia peroleh tanah tersebut dari Dida dengan mewakafkannya, karena anak dari Supardi telah diangkat menjadi cucu angkatnya
- 3.36. Bahwa Dida tinggal bersama dengan Supardi, saat Dida sakit keras ia dibawah keponakannya bernama Murtiah ke kampung;
- 3.37. Bahwa sebelum tinggal bersama Supardi, Dida tinggal ditempat Pak Sakman;
- 3.38. Bahwa tanah disebelah Utara dari tanah milik Sakman dulu tanah itu milik Pak Sumilang kemudian dibeli oleh Adam
- 3.39. Bahwa di Desa Harapan ada 4 (empat) dusun yaitu Harapan, Campurejo, Bibang, dan Potoko. Campurejo berbatasan dengan Dusun Harapan, Bibang berbatasan dengan Campurejo, Campurejo berbatasan Patoko;
- 3.40. Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Dusun Bibang pernah masuk ke wilayah Dusun Harapan;
- 3.41. Bahwa Dusun Harapan pecahan dari Desa Tanete bukan Desa Bulu, Dusun Bibang pecahan Desa Bulu;
- 3.42. Bahwa Dusun Bibang tidak pernah masuk ke wilayah Dusun Harapan karena Dusun Harapan pecahan Desa Tanete;
- 3.43. Bahwa saksi tidak pernah melihat Bukti surat P.1, 2 dan 3;
- 3.44. Bahwa setahu saksi tanah yang disengketakan masuk di Dusun Harapan bukan Dusun Bibang;
- 3.45. Bahwa saksi kurang tahu orang yang bernama Pute, karena bukan orang sana, dia keturunan dari Dida, selain Pute' ibu dari Murtiah juga keturunan dari Dida;

Halaman 47 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.46. Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pute' itu pernah menggarap tanah di atas, Saksi dapatkan informasi dari Dida yang menyatakan bahwa Pute' pernah menggarap tanah tersebut. Mengenai letak atau bagian yang digarap Saksi kurang tahu karena Dida tidak menyebutkannya.

3.47. Bahwa Joko mendapatkan tanah dari Dida yang merupakan neneknya;

3.48. Bahwa ayah Sakman menceritakan kepada Saksi dirumahnya pada saat siang hari, Pak Tappi menceritakan kepada Saksi dalam rangka ia bercerita tentang kehidupannya. Dia hanya bercerita kepada Saksi pada saat itu.

3.49. Bahwa berapa luas tanah yang Dida berikan pada Supardi Saksi kurang tahu mengenai ukuran panjang ataupun lebarnya namun tidak cukup 1 (satu) hektar tanah. Mengenai tanah lain milik Dida Saksi kurang tahu;

3.50. Bahwa Dida meninggal di rumah Murtiah. Untuk waktu meninggalnya Saksi kurang tahu;

3.51. Bahwa Saksi bekerja sebagai petani dan tidak pernah bekerja di pemerintahan;

3.52. Bahwa tanah yang disengketakan itu berbatasan antara Dusun Harapan dan Tanete, jalan tani merupakan batasnya dan sekarang sudah ada pembatasnya yang dulu hanya pagar dan ada sungai kecil

3.53. Bahwa saksi tahu batas wilayah tersebut dipindahkan karena mendengar dari orang-orang dan tidak melihat langsung pemindahannya;

3.54. Bahwa tahun berapa batas tersebut di pindahkan Saksi kurang tahu;

3.55. Bahwa bagian utara setelah tanah yang disengketakan itu ada tanah milik Pak Sumilang Setelah itu ada sungai, lalu sebelah baratnya ada hutan;

3.56. Bahwa Pak Maksum dan Pak Joyo Saksi tidak tahu;

3.57. Bahwa saksi pernah mendengar orang yang bernama Benyamin Lewa namun Saksi tidak tahu, apakah dia punya tanah disana atau tidak;



- 3.58. Bahwa antara tanah Sakman dan Joko tanahnya berdampingan;
- 3.59. Bahwa saksi menggembala kerbau atau sapi saksi pada waktu itu Saksi masih SD berumur 10 (sepuluh) tahun, semua tempat yang ada di gunung tersebut Saksi gunakan untuk menggembala;
- 3.60. Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sakman dan bapaknya Sakman saat menggembala pada saat Saksi menggembala di gunung yang dia garap, sedangkan bapaknya Sakman Saksi biasa bertemu ketika ia naik untuk mengontrol tanah miliknya;
- 3.61. Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap tanah objek sengketa sebelum Sakman;
- 3.62. Bahwa Saksi mengenal yang bernama Pak Hamma dia adalah kepala desa di Desa Tanete;
- 3.63. Bahwa Pak Hamma tidak pernah menjabat jadi kepala desa di Desa Harapan. Saksi lupa nama istrinya, anaknya ada 2 yakni Rabaniah dan Bukba. anak dari Rabaniah adalah Joko;
- 3.64. Bahwa Hamma pernah tinggal di Gunung Saragi setelah menikah dengan neneknya Joko, Saksi ketahui dari Istrinya Hamma yang cerita kepada Saksi;
- 3.65. Bahwa saksi pernah memberikan kesaksian disidang pengadilan terdahulu atas perkara ini;
- 3.66. Bahwa dahulu saksi memberikan kesaksian bahwa "rumah Dida sudah tidak ada karena sudah dijual sekitar 20 (dua puluh) tahun yang lalu orang tua Sakman yang membelinya;
- 3.67. Bahwa kemudian kesaksian saksi berikutnya, bahwa ketika Dida sakit dia tinggal di rumah Murtiah;
- 3.68. Bahwa Sakman hanya membeli rumah milik Dida bukan tanah;
- 3.69. Bahwa Rabaniah adalah anak dari Hamma, dia pernah tinggal di Desa Harapan yang terletak di tanah milik Joko;
- 3.70. Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Rabaniah menjual tanah;

4. Saksi Hamsir Puncak A. Kunna;



- 4.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah sengketa tanah, yang ada di Gunung Saragi Desa Harapan Dusun Harapan;
- 4.2. Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Sakman;
- 4.3. Batas-batas dari tanah objek sengketa antaralain:
- Utara : Tanah milik Bunyamin Leman
 - Timur : kuburan, Sukur, sungai kecil
 - Selatan : tidak tahu
 - Barat : Sungai-sungai, Joko
- 4.4. Bahwa luas tanah Sakman sekitar 3 (tiga) hektar, Sakman peroleh tanah itu dari ayahnya bernama Tappi;
- 4.5. Bahwa Tappi memperoleh tanah objek sengketa dari neneknya yang Saksi lupa nama orang tuanya;
- 4.6. Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Hamma, dia adalah nenek Saksi;
- 4.7. Bahwa Hamma selama 30 (tiga puluh) tahun menjadi Kepala Desa di Tanete;
- 4.8. Bahwa di Desa Harapan ada 3 Dusun antara lain Campurejo, Harapan, Saragih. Dusun Bibang berada diatas Bulu sekitar perbatasan Saragih, Sebagian Bulu masuk Desa Harapan, Dusun Patoko sekarang masuk Desa Harapan, Bibang, Campurejo dan Harapan;
- 4.9. Bahwa nama istri Hamma yaitu Beda, dia memiliki 4 (empat) anak, yaitu Rabaniah, Bibba, Silele, dan Nadia;
- 4.10. Bahwa Rabaniah Hamma lahir di objek tanah sengketa;
- 4.11. Bahwa selama objek sengketa dikuasai oleh Sakman pernah dimediasi di kantor Desa yang melapor adalah Edi Sugianto, Saksi hadir saat mediasi karena Saksi dipanggil dan hasilnya tidak ada kesepakatan kemudian diajukan ke Camat keluarga kami semua hadir tapi pihak Edi Sugianto tidak hadir malah naik ke tanah objek sengketa memasang patok;
- 4.12. Bahwa yang memasang patok adalah Edi Sugianto bersama dengan orang-orangnya Saksi tidak tahu apakah ada Petugas atau tidak namun Saksi tidak melihat langsung;
- 4.13. Bahwa Sakman peroleh tanah dari Tappi saksi mengetahui hal tersebut dari nenek Saksi yang bernama Biba yang cerita kepada

Halaman 50 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi saat Saksi masih kelas 4 (empat) SD karena Saksi sering naik kesana ambil buah;

4.14. Bahwa saksi kenal dengan yang namanya Dida tapi tidak pernah Saksi lihat;

4.15. Bahwa saksi kenal dengan Murtiah dia adalah tante Saksi nama orang tuanya adalah Danti saudara dengan Dida;

4.16. Bahwa Murtiah Saksi kenal yaitu itu tante Saksi juga tante Rahmah dan Om Kubra;

4.17. Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanah milik Dida atau tidak namun orang biasa menyebut bahwa itu mangganya Dida;

4.18. Bahwa Sakman menggarap objek sengketa sudah lama tapi sudah tidak tahu tahun berapa;

4.19. Bahwa saksi melihat Sakman masuk menggarap ke lokasi objek sengketa pertama kali liat Sakman menggarap sudah lama sekali;

4.20. Bahwa dahulu waktu pertamakali karena kami adalah perantau saat kembali dan naik ke Gunung Saragih kami ketemu Edi Sugianto dan kami tanya siapa yang menggarap tanah ini dijawab "saya", Saksi tanya bagaimana bisa kau garap ini tanah dijawab "*tanah ini saya beli*", Saksi tanya beli darimana dijawab "*beli dari CT Sybutuh lalu Pak Sybutu pernah mengatakan bahwa kalau kau takut beli ini tanah nanti saya kembalikan uangmu*", kemudian Saksi mengatakan kalau pernah ada kata-kata seperti itu maka besok saya akan naik ke tanah objek sengketa;

4.21. Bahwa saksi melihat Edi Sugianto ditanah objek sengketa sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;

4.22. Bahwa yang dikuasai oleh Sakman ada 2 (dua) bidang tanah yakni bidang Timur dan Barat;

4.23. Bahwa antara tanah Joko dan Sakman ada sungai-sungai kecil;

4.24. Bahwa Tappi memperoleh tanah objek sengketa dari Rurupatangke;

4.25. Bahwa Sakman adalah Om Saksi;

4.26. Bahwa Joko memperoleh tanah objek sengketa dari Dida;

4.27. Bahwa Rabaniah adalah orang tua Saksi dan dia tidak pernah menjual tanah;

Halaman 51 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.28. Bahwa saksi pergi merantau 30 (tiga puluh) tahun lamanya;
- 4.29. Bahwa saksi tidak kenal dengan Maksum dan Joyo
- 4.30. Bahwa menurut pengakuan Benyamin Lewa bahwa dia membeli tanah tersebut namun dia tidak tahu kepada siapa dia membeli;
- 4.31. Bahwa sebelum Benyamin Lewa membeli tanah seluruhnya adalah satu kesatuan tanah tersebut
- 4.32. Bahwa jalan tani yang ada di tanah objek sengketa dibuat oleh Sakman dan adajuga orang lain yang buat;
- 4.33. Bahwa tahun berapa Sakman masuk ke lokasi objek sengketa Saksi tidak tahu, tidak ada orang yang pernah masuk objek sengketa selain Sakman;
- 4.34. Bahwa tidak ada tanaman dari Edi Sugianto;
- 4.35. Bahwa saksi juga ikut dalam perkara pidana yang melibatkan Sakman dan ditahan sampai 6 (enam) bulan dengan tuduhan menyerobot tanah Benyamin Lewa;
- 4.36. Bahwa siapa nama orang tua dari Dida Saksi tidak tahu;
- 4.37. Bahwa apa hubungan antara Rurupatangke dengan Dida Saksi tidak tahu;
- 4.38. Bahwa dalam objek sengeta ada mangga Dida dibagian timur tumbuh diatas tanah yang dikuasai oleh Sakman;
- 4.39. Bahwa Saksi mengetahui perihal mangganya Dida dari Biba
- 4.40. Bahwa hubungan antara Dida dan Biba mereka bersepupu satu kali
- 4.41. Bahwa apakah Dida menanam mangga diatas tanah miliknya sendiri Saksi tidak tahu;
- 4.42. Bahwa Rurutangke ada hubungan dari Dida namun Saksi tidak tahu apa nama hubungannya;
- 4.43. Bahwa saksi tidak pernah dengar yang namanya Pute
- 4.44. Bahwa Pong Banne Saksi pernah dengar tapi Saksi tidak tahu siapa namun ada hubungan dengan Sakman;
- 4.45. Bahwa yang namanya Kaloko Saksi tidak tahu tapi ada hubungannya dengan Sakman;
- 4.46. Bahwa yang namanya Basi Saksi tidak kenal namun sering Saksi dengar namanya kalau orang bercerita tentang tanah sengketa tersebut;

Halaman 52 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.47. Bahwa Saksi pulang dari merantau di masa pemerintahan presiden Jokowi periode pertama;

4.48. Bahwa apakah Dida punya rumah di tanah objek sengketa Saksi tidak tahu;

5. Saksi **Pelipus T.**

5.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah tanah di Dusun Harapan, Desa Harapan;

5.2. Bahwa Saksi pernah melihat tanah itu 10 (sepuluh) tahun yang lalu, namun Saksi tidak mengerti mengenai luas dari tanah tersebut;

5.3. Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah sengketa agak jauh, sekitar 3 (tiga) kilometer dari rumah Saksi dengan tanah sengketa;

5.4. Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa itu tanahnya berbentuk bukit;

5.5. Bahwa rumah saksi dekat dengan lokasi objek sengketa ada di sebelah utara, di pinggir jalan sekitar kurang lebih 2 (dua) kilometer dari tanah kuburan objek sengketa;

5.6. Bahwa pada waktu saksi ke lokasi tanah tersebut tidak ada orang yang menggarapnya pada waktu itu masih berupa alang-alang ada juga pohon-pohon kecil;

5.7. Bahwa sekarang sudah ada orang yang menggarap tanah tersebut setahu Saksi hanya Sakman yang sedang menggarap tanah itu sekarang ini;

5.8. Bahwa Saksi kurang tahu semua batas-batas dari tanah itu, yang Saksi ketahui hanya di sebelah selatan terdapat hutan-hutan;

5.9. Bahwa antara kuburan dengan tanah Sakman jaraknya berdekatan;

5.10. Bahwa selain Sakman tidak ada orang lain yang menggarap tanah objek sengketa

5.11. Bahwa Sakman menggarap objek sengketa sekitar 3 (tiga) tahun;

5.12. Bahwa yang Sakman tanam di objek sengketa adalah jagung;

5.13. Bahwa tidak ada orang yang keberatan terhadap Sakman yang menggarap objek sengketa

5.14. Bahwa setahu Saksi hanya tanah kuburan yang ada di sekitar tanah tersebut;



5.15. Bahwa tanah itu tidak digarap selama 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sedangkan Saksi terakhir melihat tanah tersebut sejak Sakman pertama kali mulai menggarap tanah itu yaitu 3 (tiga) tahun yang lalu, Saksi hanya melihat Sakman membersihkan tanah itu dengan memangkas semua tanaman-tanaman liar yang tumbuh di atas tanah itu;

5.16. Bahwa pada waktu saksi melihat tanah tersebut kebetulan pada waktu itu, ada orang yang meninggal dan akan dikuburkan di tanah kuburan yang berdekatan dengan tanah tersebut, sehingga Saksi melewati lokasi tanah itu dan melihat Sakman sedang membersihkan tanah itu yang ditumbuhi tanaman liar;

5.17. Bahwa saksi ke kuburan mengantar orang meninggal yang saksi sebutkan tadi sekitar 3 (tiga) tahun lalu;

5.18. Bahwa apakah Sakman menggarap tanah itu karena ada orang yang menyuruhnya atau tanah itu memang milik Sakman Saksi kurang tahu mengenai hal tersebut, yang Saksi tahu hanya Sakman yang sedang menggarap tanah itu, karena Saksi hanya melihatnya;

5.19. Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan Pak Sakman mengenai tanah tersebut

5.20. Bahwa setahu saksi ada tanaman jagung yang tumbuh sekarang di tanah itu

5.21. Bahwa Sakman menanam jagung di tanah lokasi itu sudah lama;

5.22. Bahwa yang Sakman tebang di objek sengketa hanya pohon-pohon kecil;

5.23. Bahwa pada lokasi tanah sengketa, tanah kuburan di sebelah kanan

5.24. Bahwa 10 (sepuluh) tahun yang lalu Sakman belum ada di objek sengketa saat itu

5.25. Bahwa Sakman ada dan menggarap objek sengketa baru sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;

5.26. Bahwa saksi berada disekitar lokasi tanah itu pada waktu 10 (sepuluh) tahun yang lalu sedang menggembala;

5.27. Bahwa siapa pemilik lokasi tanah kuburan itu Saksi kurang tahu;

5.28. Bahwa tanah yang digarap oleh Sakman jaraknya dekat dengan kuburan yang terdapat di sebelah kanan pada tanah yang digarap oleh Sakman;



- 5.29. Bahwa yang dibabat oleh Sakman pada waktu Sakman membersihkan tanah tersebut adalah kayu-kayu kecil kecil;
- 5.30. Bahwa setelah Sakman membersihkan tanah itu Sakman menanam jagung;
- 5.31. Bahwa lokasi yang ditanami oleh Sakman bisa terlihat dari tempat tinggal Saksi;
- 5.32. Bahwa Saksi hanyalah pendatang dari Bastem, sekitar tahun 1960-an;
- 5.33. Bahwa yang bernama Dida dan Pute Saksi tidak pernah dengar;
- 5.34. Bahwa sepengetahuan Saksi hanya Sakman yang menggarap tanah itu, dan dia hanya menanam jagung, namun sekarang sudah tidak ada tanaman ditanah tersebut;
- 5.35. Bahwa terakhir Saksi melihatnya 3 (tiga) tahun yang lalu, dan pada saat itu hanya ada tanaman jagung;
- 5.36. Bahwa pada waktu saksi menggembala 10 (sepuluh) tahun yang lalu, saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut ada pemiliknya, yang Saksi tahu itu hanyalah tanah kosong;
- 5.37. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada tanaman bunga ditanah itu;
- 5.38. Bahwa pada waktu saksi pindah ke Dusun Harapan di tahun 1960-an, pada saat itu belum masuk Dusun Harapan, masih Dusun Camporejo yang berbatasan dengan Dusun Bibang;
- 5.39. Bahwa Dusun Bibang sampai sekarang masih Dusun Bibang dan bukan Pemekaran dari Dusun Camporejo
- 5.40. Bahwa pada saat kita naik ke gunung, Dusun yang pertama yang kita lalui Dusun Harapan, kemudian Dusun Camporejo, kemudian Dusun Bibang, lalu Dusun Patoko, jadi ada 4 (empat) dusun yang ada di Desa Harapan;
- 5.41. Bahwa pada tahun 1971 dilakukan pengukuran oleh kantor Agraria yang ditujukan di Dusun Bibang. Jika pada gambar didekatkan dengan Dusun Harapan, menurut Saksi tidak benar;
- 5.42. Bahwa dilokasi tempat tinggal saksi terdapat PBB yang ditujukan di Dusun Harapan;
- 5.43. Bahwa pada tahun 1960-an tidak ada ada tanaman, hanya ada tumbuhan liar;
- 5.44. Bahwa saksi kurang tahu batas-batas dari tanah yang disengketakan

Halaman 55 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



5.45. Bahwa jika dari kuburan, tanah yang digarap Sakman ini berada disebelah kanan sampai ke atas, namun ia tidak menggarap tanah yang ada di sebelah kiri pada tanah yang ia garap;

5.46. Bahwa saksi mengetahui bahwa Sakman bermasalah dengan Murtiah dari Sakman, dia memberitahukan kepada Saksi 2 minggu yang lalu, kebetulan pada saat itu Saksi mengunjungi rumahnya karena dia sedang membangun rumahnya;

Menimbang bahwa **Tergugat Asal III** untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan penguasaan lahan tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T III - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T III - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T III - 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan ahli waris tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T III - 4;
5. Fotokopi Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PN.Blp tanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T III – 5;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, **Tergugat Asal III** telah pula mengajukan **saksi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Syukur;

1.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan untuk Pak Umarwan, mengenai permasalahan tanah yang ada di Gunung Saragi, Dusun Lemperante Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur kab. Luwu;

1.2. Bahwa luas tanah kurang lebih 3 (tiga) hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik Saksi
- Timur : Tanah milik Pak Kasim, sepupu Saksi
- Selatan : Tanah milik Pak Syamsuddin
- Barat : Masuk di Desa Harapan, tanah Pak Sakman;



- 1.3. Bahwa tumbuhan yang di tanam oleh Umarwan di tanah yang dikuasainya, ada tanaman jagung, dan sudah beberapa kali dipanen, yang ditanam oleh Pak Hajar atas perintah Umarwan;
- 1.4. Bahwa Umarwan mengelola dan menguasai objek sengketa sudah lama, sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, namun sebelumnya sudah dibuka pertama kali oleh Pak Umarwan dan saudaranya yang bernama Sampean sejak tahun 1999 dan Saksi juga ada disitu bersama dengan Pak Sakman untuk membantu menggarap tanah tersebut;
- 1.5. Bahwa sebelum tahun 1999 tanah itu kosong;
- 1.6. Bahwa dasar apa Pak Umarwan membuka tanah itu karena tanah itu milik neneknya yang bernama Soga;
- 1.7. Bahwa orang tua Pak Umarwan namanya Unnu yang merupakan ibu dari Umarwan, dan ponakan Soga;
- 1.8. Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan selama Umarwan mengelolah tanah itu, masalah itu baru saja muncul saat ini;
- 1.9. Bahwa saksi mengetahui tanah yang dikuasai oleh Umarwan dahulunya milik Unnu Saksi tahu dari om Saksi bernama Sampean, dia memberitahukan kepada Saksi pada tahun 1999, dan pada saat itu Saksi bersama dengannya membuka lahannya;
- 1.10. Bahwa saksi melihat Sakman berada dilokasi itu juga pada tahun 1999, Saksi bersamanya mengelolah tanah yang ada disitu;
- 1.11. Bahwa luas tanah yang digarap oleh Sakman Saksi tidak tahu pasti berapa luasnya, tapi perkiraan Saksi, luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar;
- 1.12. Bahwa saksi asli dari Desa Tanete, Saksi lahir di sana dan orang tua Saksi juga asli dari Desa itu, jarak antara rumah Saksi dengan lokasi kurang lebih sekitar 1 (satu) kilometer;
- 1.13. Bahwa pada waktu itu belum ada rumah-rumah kebun di lokasi tanah itu hanya ada pohon kelapa dan pohon manga;
- 1.14. Bahwa pemilik pohon mangga tersebut adalah Dida, tapi tidak tumbuh di tempat Sakman tapi tumbuh di tempat Joko;
- 1.15. Bahwa Sakman masuk lokasi objek sengketa tahun 1999 namun sebelumnya tidak ada yang menggarap tanah dalam keadaan kosong;
- 1.16. Bahwa Dida tidak pernah masuk lokasi namun memang pernah ada mangganya di dalam objek sengketa tersebut;

Halaman 57 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



- 1.17. Bahwa jika kita naik ke lokasi tanah itu, disebelah kiri lokasi itu terdapat jalanan dan kuburan kemudian ada sungai, sungai yang berasal dari sumur mata air, tanah Supardi berada diluar batas sungai;
- 1.18. Bahwa bidang tanah yang ada dalam batas sungai ada 2 (dua) bidang tanah;
- 1.19. Bahwa jika dari batas sungai ada 2 (dua) bidang tanah yaitu tanah milik Saksi, sepupu 1 kali Saksi Rusdin, lalu tanah milik Supardi
- 1.20. Bahwa saksi mengenal yang bernama Hamma dulu dia adalah Kepala Desa;
- 1.21. Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa Pak Hamma pernah tinggal di atas gunung itu sebelum ia menjadi Kepala Desa, yang Saksi tahu hanya mertua Hamma yang pernah tinggal di atas gunung tersebut;
- 1.22. Bahwa saksi tahu bahwa mertua Hamma pernah tinggal di gunung tersebut karena kita satu kampung, dan Silele juga pernah memberitahukan kepada Saksi, dan Sakman juga pernah tinggal di gunung tersebut;
- 1.23. Bahwa Desa Tanete tidak pernah berubah menjadi Desa Harapan, namun Desa Harapan ini pecahan dari Desa Bulu;
- 1.24. Bahwa di Desa Harapan yang Saksi ketahui pada waktu itu dan masih ada sampai sekarang, ada 3 (tiga) Dusun yaitu Dusun Patoko, Bibang, dan Camporejo, setelah muncul Desa Harapan disitulah muncul Dusun Harapan;
- 1.25. Bahwa Dusun Bibang tidak pernah menyatu dengan Dusun Camporejo;
- 1.26. Bahwa Supardi memiliki tanah di sekitar lokasi itu dibagian Tanete;
- 1.27. Bahwa tanah Supardi berbatasan dengan tanah milik Umarwan dan tanah milik saksi
- 1.28. Bahwa dari lokasi tanah milik Umarwan ke tanah milik Supardi sekitar 200 atau 300 meter;
- 1.29. Bahwa jika kita berada di jalan tani tanah Supardi tidak terlihat karena masih ada yang menghalanginya.

2. Saksi Amiruddin

Halaman 58 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni mengenai permasalahan tanah yang ada di Gunung Saragi, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur kab. Luwu;
- 2.2. Bahwa Saksi pernah menggembala di tanah Nek Soga tanah Tergugat III Umarwan sekarang;
- 2.3. Bahwa sehari-hari Saksi melihat tanah objek sengketa;
- 2.4. Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah objek sengketa yang Saksi tahu tanah objek sengketa berbatasan dengan jalan tani Desa Harapan;
- 2.5. Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Tergugat Asal III Umarwan, dari ibu Saksi tahu bahwa tanah tersebut berasal dari Nek Soga yang kemudian diwariskan kepada Unnu kemudian ke Umarwan;
- 2.6. Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Unnu;
- 2.7. Bahwa Tergugat Asal III Umarwan mengelola tanah objek sengketa sejak tahun 1971 saat itu Saksi sudah berumur 20 (dua puluh) tahun;
- 2.8. Bahwa tidak ada orang yang menggarap tanah objek sengketa sebelum Tergugat Asal III Umarwan;
- 2.9. Bahwa tanah objek sengketa sebelum dikelola oleh Tergugat Asal III Umarwan hanya berupa kayu-kayu yang tumbuh, semak-semak tidak ada pohon besar;
- 2.10. Bahwa tidak ada orang yang mau menggarap tanah objek sengketa selain Umarwan karena tanaman tidak mau tumbuh dan banyak hama babi;
- 2.11. Bahwa dahulu Saksi tidak pernah melihat Sakman di objek sengketa namun nanti baru-baru ini Saksi melihat ada Sakman dan Joko menggarap tanahnya juga;
- 2.12. Bahwa yang Saksi lihat hanya anak dari Supardi yang sering mengelola tanah yang dikuasainya;
- 2.13. Bahwa Saksi memiliki tanah di Gunung Saragih tapi jauh dari tanah Supardi diantara satu bidang tanah milik orang lain;
- 2.14. Bahwa tanah Supardi berjauhan dengan tanah milik Umarwan
- 2.15. Bahwa Saksi sepupu tiga kali dengan Umarwan
- 2.16. Bahwa saksi mendengar cerita bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah milik Tergugat Asal III Umarwan dari mama Saksi

Halaman 59 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menceritakannya pada tahun 1971 sewaktu Saksi menggembala di Gunung Saragih bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik Unnu yang diwariskan kepada Umarwan;

2.17. Bahwa batas-batas tanah milik Tergugat III Umarwan adalah sebagai berikut:

- Timur : tanah Syukur
- Utara : Sakman
- Barat : Hutan
- Selatan : Supardi

Menimbang bahwa **Tergugat Asal V dan VI** untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan nomor 020/DH-A/SKT/III/2009 tanggal 7 Maret 2009, selanjutnya diberi tanda T V - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan nomor 35/DH-KW/V/2020 tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda T V - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2022 wajib pajak Daud Sura, selanjutnya diberi tanda T V - 4;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2018 wajib pajak Daud Sura, selanjutnya diberi tanda T V - 5;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat tanda terima setoran (STTS) tahun 2019 wajib pajak Daud Sura, selanjutnya diberi tanda T V - 6;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Desa Harapan perihal surat keterangan kronologi penguasaan lahan perkebunan di Dusun Harapan dan Dusun Campurejo – Desa Harapan tanggal 3 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda T V, VI – 7;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat keterangan nomor 37/DH-KW/IV/2020 tanggal 23 April 2020, selanjutnya diberi tanda T VI – 1;
8. Fotokopi dari fotokopi pernyataan pengoperan penguasaan tanah tanpa ganti rugi tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda T VI – 2 ;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2019 wajib pajak Dorkas, selanjutnya diberi tanda T VI – 3;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 wajib pajak Dorkas, selanjutnya diberi tanda T VI – 4;

Halaman 60 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



11. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 wajib pajak Dorkas, selanjutnya diberi tanda T VI – 5;

DALAM GUGATAN INTERVENSI

Menimbang bahwa atas permohonan Para Penggugat Intervensi tanggal 27 februari 2023 Pengadilan menjatuhkan putusan sela Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

I. Gugatan Intervensi I

Menimbang bahwa Para Penggugat Intervensi I dengan surat gugatannya tanggal 20 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 13 Maret 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar tahun 1970, LETNAN M. HASAN ISNAIN yang menjabat sebagai komandan TEMPAT PERBEKALAN (TEPBK) VII 44-04-C Palopo dan wakilnya bernama LETNAN DUA PALIMBONG, berencana untuk membuat DESTAMAR atau PERMUKINAN/ PERKEBUNAN UNTUK ANGGOTA TEPBEK VII 44-04-C PALOPO, karena itu ORANG TUA Para Penggugat Intervensi bernama SERSAN LUKAS SAMPE RANTE sebagai anggotanya dan juga bertugas di TEMPAT PERBEKALAN (TEPBK) VII 44-04-C Palopo kemudian diperintahkan oleh LETNAN M. HASAN ISNANI untuk mencari lokasi yang cocok untuk DESATAMAR atau PERMUKIMAN/ PERKEBUNAN yang berlokasi dalam wilayah KABUPATEN LUWU, dengan pertimbangan karena SERSAN LUKAS SAMPE RANTE adalah putera/ orang yang berasal dari Kabupaten Luwu, dimana orang tuanya tinggal di Tjampuredjo, Desa Bulu, Kec. Walenrang, Kab. Luwu;
2. Bahwa atas perintah LETNAN M. HASAN ISNAIN tersebut kemudian SERSAN LUKAS SAMPE RANTE mulai mencari lokasi untuk Destamar atau Permukiman/ Perkebunan dengan cara menghubungi atau mendatangi beberapa teman atau kawannya baik dalam wilayah Kota Palopo, maupun di wilayah lainnya dalam wilayah Kabupaten Luwu, termasuk menghubungi dan mendatangi LEGI selaku kenalan dan tetangga orang tuanya di Tjampuredjo yang juga menjabat selaku KEPALA KAMPUNG, selanjutnya juga menghubungi CT. SYCHBUTUH yang pada waktu itu menjabat selaku KEPALA DESA BULO KECAMATAN WALENRANG KABUPATEN LUWU ;

Halaman 61 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



3. Bahwa oleh karena hubungan dan pertemanan baik *SERSAN LUKAS SAMPE RANTE* baik dengan masyarakat dan Tokoh Masyarakat, sehingga *SERSAN LUKAS SAMPE RANTE* mendapatkan 2 (dua) lokasi yang diperuntukkan untuk Destamar atau Permukiman/ Perkebunan yakni: di KM. 8, *BATTANG*, Kecamatan Wara Kabupaten Luwu yang *DISIAPKAN/ DIBERIKAN* oleh Pemerintah setempat dan Tokoh Masyarakat seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar (tanah Negara), dan di Bibang/ Tjampuredjo, Desa Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, yang *DISIAPKAN/ DIBERIKAN LEGI* dan CT. *SYCHBUTUH* bersama *TOKOH MASYARAKAT Bibang/ Tjampuredjo seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar tanah mana juga masih berstatus Tanah Negara;*

4. Bahwa Penyerahan tanah kepada *TEPBEEK VII 44-04-C Palopo* yang berlokasi di KM. 8, Battang, Palopo seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, itu diserahkan oleh Pemerintah setempat bersama Tokoh Masyarakat melalui *LETNAN M. HASAN ISNAIN* selaku Komandan *Tepbek VII 44-04-C Palopo*, sementara tanah yang berlokasi di *GUNUNG SARAGI* semula Dusun Tjampurejo, Desa Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, terlebih dahulu oleh *pak LEGI menyerahkan tanah tersebut kepada CT. SYCHBUTUH* berdasarkan Surat Keterangan tanggal 6-9-1971, yang ditandatangani oleh *LEGI* selaku Kepala RK. Tjampuredjo, mengetahui dan ditandatangani oleh *BAKTIAR* yang menjabat selaku Kepala *SEKDES Desa Bulu*, dan juga mengetahui *MASKUN K.* selaku kepala Ketjamatan Walenrang, Kab. Luwu, yang disaksikan oleh Kepala RK, Kepala RT, Imaqm RK, beberapa Tokoh Masyarakat dan juga disaksikan *DJOJO* selaku pemilik tanah kebun pada batas sebelah Utara, tanah mana terletak di Bibang, dahulu masuk Dusun Tjampuredjo Desa Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Tanah kebun Pak Djojo;
Timur : Tanah Negara/Perbatasan Desa Tanete;
Selatan : Tanah Negara/Gunung;
Barat : Tanah Negara;

5. Bahwa tidak lama setelah itu CT. *SYCBUTUH* selaku pemerintah Desa Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, *MENYERAHKAN* tanah sebagaimana pada angka – 4 (empat) di atas kepada *LETNAN M. HASAN ISNAIN* bersama *LUKAS SAMPE RANTE*, selanjutnya *LETNAN M. HASAN*

Halaman 62 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



ISNAIN bersama SERSAN LUKAS SAMPE RANTE mengajukan Permohonan Pengukuran atas tanah tersebut kepada Kantor Agraria Kabupaten Luwu, sehingga keluarlah GAMBAR SITUASI An. M. HASAN ISNAIN/ LS. RANTE sebagaimana SURAT UKUR/ GAMBAR SITUASI TANAH tanggal 6 Maret 1972, yang ditandatangani oleh M. SALEH MANGALA, BA. Selaku KEPLA AGRARIA KABUPATEN LUWU dan SURAT KETERANGAN yang dibuat juga oleh M. SALEH MANGALA, BA. Selaku KEPLA AGRARIA KABUPATEN LUWU, tanggal 8 Maret 1972 :

6. Bahwa setelah kedua tanah baik tanah di Battang, Kecamatan Wara Palopo seluas 20 (dua puluh) hektar dan tanah di Tjampuredjo/ Bibang, Desa Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu seluas 20 (dua puluh) hektar telah diserahkan kepada LETNAN M. HASAN ISNAIN dan SERSAN LUKAS SAMPE RANTE, maka LETNAN M. HASAN ISNAIN melaporkannya ke KOLONEL MUGITO selaku KOMANDAN TEPBEK di WILAYAH UJUNG PANDANG, selanjutnya dirapatkan dan DIPUTUSKAN pada TEPBEK Wilayah Makassar memilih LOKASI DESTAMAR PERKEBUNAN untuk Anggota Tepbek VII 44-04 –C Palopo di KM. 8 Battang, Kecamatan Wara, Kabupaten Luwu (sekarang Palopo), dan dipergunakan sampai sekarang, sementara tanah yang berada di Tjampurejo/ Bibang, Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, TETAP DIKUASAI oleh LETNAN M. HASAN ISNAIN bersama SERSAN LUKAS SAMPE RANTE ;

7. Bahwa pada sekitar tahun 1975, LETNAN M. Hasan Isnain DIPINDAHTUGASKAN ke BANDUNG kemudian digantikan oleh WAKILNYA bernama LETNAN DUA PALIMBONG menjadi KOMANDAN TEPBEK VII 44-04-C Palopo, dan sebelum berangkat ke Bandung, LETNAN M. HASAN ISNAIN memanggil SERSAN LUKAS SAMPE RANTE dan menyampaikan bahwa “Rante, setelah saya pindah dari Palopo ke tempat tugas saya yang baru di Bandung, mungkin saya tidak akan pulang lagi ke Palopo, jadi tanah yang berada di Tjampurejo/ Bibang, Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar yang telah diukur dan dibuatkan Surat Keterangan oleh Kantor Agraria Kabupaten Luwu yang selama ini kita kuasai, SAYA SERAHKAN kepada kamu RANTE karena kamu orang Palopo, apa lagi lokasinya dekat dengan rumahnya orang tuamu di Tjampuredjo, mungkin kelak bisa bermamfaat bagi kamu dan keluargamu”;



8. Bahwa setelah tanah di *Tjampurejo/ Bibang, Desa Walenrang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu*, seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, maka oleh orang tua Para Penggugat Intervensi mulai mengelolah dan mengerjakan/ menggarab sedikit demi sedikit dan *DITANAMI CENGKEH dan TANAMAN JANGKA PANJANG LAINNYA juga DITANAMI TANAMAN JANGKA PENDEK* yang kemudian dinikmati hasilnya secara terus menerus dan pada saat orang tua Para Penggugat *DIPINDAHTUGASKAN ke TEPBEK Ujung Pandang* maka orang tua Para Penggugat Intervensi mempercayakan kepada 2 orang keluarga bernama *KAMBAN dan ELYANUS* untuk mengerjakan tanah kebun tersebut yang diawasi oleh *SAKMIWATA RARE SUMBUNG (kakek Para Penggugat Intervensi)* yang memang tinggal di *Bibang, Desa Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu*, sambil sesekali orang tua Para Penggugat Intervensi bersama orang tua datang ke tanah kebun tersebut;

9. Bahwa pada tahun 1998, tanah kebun seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar dibuatkan Surat Keterangan pembayaran PBB sebagaimana *SURAT KETERANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, Nomor : 58/DH/XII/1998, tanggal 2 Desember 1998*, dan *SURAT KETERANGAN Nomor : 58/IH/XII/1998, tanggal 2 Desember 1998* yang dibuat dan ditandatangani oleh *SIMON ROSE* yang menjabat selaku kepala Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu ;

10. Bahwa pada tahun 1999 *KAMBAN dan ELYANUS* berhenti mengerjakan/ menggarab tanah kebun milik orang tua Para Penggugat Intervensi sebagaimana *Surat Pernyataan tanggal 4-5-1999* yang dibuat oleh *KAMBAN dan ELYANUS* dan diketahui oleh *SIMON ROSE* yang menjabat selaku Kepala Desa Harapan, sehingga tanah kebun tersebut dikelola/ dikerjakan/ digarab oleh orang tua Para Penggugat Intervensi yang sudah meminta *PENSIUN (Pensiun Dini 1983)* dari pekerjaannya selaku *ANGGOTA TNI* dengan Pangkat *KAPTEN*;

11. Bahwa Seiring berjalannya waktu setelah tanah kebun tersebut tidak lagi dikerjakan/ digarab oleh *KAMBAN dan ELYANUS* maka dilanjutkan kembali oleh *KAPTEN Lukas Sampe Rante* dan keluarganya secara terus menerus dan dinikmati hasilnya, dan bahkan oleh *KAPTEN Lukas Sampe Rante* pada waktu itu mempercayakan tanah kebun tersebut yang sebagian masih Hutan kepada beberapa orang untuk dibuka/ dikerjakan/ dikelola sesuai kemampuannya, kemudian *HASIL TANAMANNYA DIBAGI DUA*, dan

Halaman 64 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



itu berlangsung terus menerus sampai *Kapten Lukas Sampe Rante meninggal Dunia pada tanggal 8 Juni 1999 di Ujung Pandang, sehingga pengelolaan tanah kebun milik Kapten Lukas Sampe Rante beralih kepada anak-anaknya selaku ahli waris yakni Para Penggugat Intervensi.*;

12. Bahwa selanjutnya pada *bulan November tahun 2013, JALAN TANI* mulai dibuat di lokasi tanah sengketa oleh Penggugat Intervensi bersama kawan-kawan dengan menggunakan *ESCAPATOR* atas batuan *CALON LEGISLATIF* yang mengakibatkan luas dan batas tanah di sekitar lokasi sengketa berubah batas, dan bahkan tanah kebun milik *EDI SUGIANTO* dan *WINARTI NENGSEH* terbagi;

13. Bahwa pada *tahun 2018, SAKMAN Tergugat Intervensi – III* dan *beberapa orang* dengan tanpa hak dan melawan hukum masuk dengan paksa menyerobot dan menguasai *SEBAGIAN (kurang lebih 3 (tiga) hektar) tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi pada bagian Utara*, dengan alasan dan bahwa *LOKASI tanah kebun disekelilingnya termasuk tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi, adalah tanah KAKEKNYA seluas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar*;

14. Bahwa masuknya *Tergugat Intervensi – III* dan beberapa kawan-kawannya ke lokasi tanah kebun sengketa, selain menguasai, mengerjakan/ menggarab sebagian tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi, *Tergugat Intervensi – III* bersama kawan-kawannya juga melanjutkan pembuatan *JALAN TANI* dengan menggunakan *ESCAPATOR* mengakibatkan beberapa tanah kebun yang ada di lokasi sengketa juga berubah batas dan bahkan tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi yang diperoleh karena warisan dari orang tua Para Penggugat Intervensi bernama *LUKAS SAMPE RANTE*, itu terbagi menjadi 2 (dua) bagian/ bidang yang dipisahkan oleh *Jalan Tani* yang dibuat oleh *SAKMAN* dan kawan-kawan, dimana Tanah Kebun dengan luas kurang lebih 30.000 M2, dikuasai oleh *SAKMAN (Tergugat Intervensi – III)* dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Tanah Kebun Edi Sugianto;
Timur : Jalan Tani;
Selatan : Jalan Tani;
Barat : Tanah Kebun Winarti Nengseh;

Bahwa tanah Para Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut pada angka 14 (empat belas) di atas merupakan tanah sengketa;



15. Bahwa pada tahun 2019, setelah SAKMAN Tergugat Intervensi – III dan kawan-kawan selesai membuat jalan tani dan menguasai sebagian tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi, dimana SAKMAN Tergugat Intervensi – III melihat bahwa sebagian tanah kebun yang ada di sekitar jalan tani yang dibuatnya masih dikuasai/ digarab EDI SUGIANTO dan kawan-kawan, yang diklaem masih masuk dalam tanah kebun milik kekaknya seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, maka SAKMAN Tergugat Intervensi - III melaporkan EDI SUGIANTO dan kawan-kawan ke pemerintah setempat (Desa Harapan) dan kemudian dibicarakan, melalui Musyawarah Desa pada tanggal 08-05-2019, yang dihadiri oleh Kepala Desa Harapan, BPD Desa Harapan, Tokoh Masyarakat, KAMTIBMAS, BAINSA, Tokoh Agama terutama SAKMAN dan EDI SUGIANTO dan kawan-kawan, dan hasil musyawarah tersebut disimpulkan bahwa adalah SAKMAN dan kawan-kawan tidak memiliki bukti atas tanah yang yang disengketakan, sementara EDI SUGIANTO, dan kawan kawan memiliki bukti termasuk Para Penggugat Intervensi oleh karena itu diputuskan bahwa EDI SUGIANTO dan kawan-kawan untuk tetap menggarap kebunnya masing-masing, sebagaimana SURAT PENGANTAR SENGKETA TANAH Nomor: 035/DH/SKT/VI/2019 dan BERITA ACARA Melalui Musyawarah Desa Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah tanggal 24-Juni-2019, yang ditandatangani oleh SUYATI SYAM selaku Kepala Desa Harapan, Drs. M. TAKDIR selaku Ketua Badan Musyawarah Desa (BPD) Desa Harapan, akan tetapi kesimpulan pemerintah setempat tersebut tidak diterima dan tidak dipedulikan oleh Tergugat Intervensi – III, dan kawan-kawan dan tetap menguasai dan mengerjakan tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi tersebut dan tanah pelapor lainnya;

16. Bahwa oleh karena SAKSMAN Tergugat Intervensi – III melihat bahwa EDI SUGIANTO dan kawan-kawan masih menguasai tanah yang diklem sebagai bagian dari tanah kebun kakeknya seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, maka pada sekitar bulan April 2020 Tergugat Intervensi – III dengan menggerakkan massa mulai masuk menyerobot lagi ke dalam tanah kebun milik beberapa orang yang berbatasan dan berdekatan dengan tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi yaitu tanah kebun milik BENYAMIN LEWA DAUD MONGAN, DAUD SURA, WINARTI NENGSEH EDI SUGIANTO, dengan cara MERUSAK dan MENEBAK tanaman baik tanaman CENGKEH COKLAT, DURIAN, RAMBUTAN, dan mengambil

Halaman 66 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



KAYU BITTI dari dalam tanah kebun milik BENYAMIN LEWA, serta menguasainya dengan alasan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah KAKEKNYA seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, dari penguasaan dan pengrusakan serta pengambilan kayu yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi – III dan kawan kawan di atas tanah kebun milik Penggugat Intervensi dan kebun milik lainnya, kemudian AGUSTINA RANTE, SE, EDI SUGIANTO, BENYAMIN LEWA dan kawan-kawan lainnya melaporkan Tindakan Penyerobotan dan Pengambilan Kayu yang dilakukan oleh SAKMAN dan kawan kawan ke POLSEK WALENRANG dan ke POLRES di Belopa, akan tetapi hanya laporan Benyamin Lewa yang ditindaklanjuti oleh POLRES LUWU sampai ke Pengadilan dengan alasan hanya tanah kebun milik Benyamin Lewa yang memiliki SERTIFIKAT, dan setelah disidangkan di Pengadilan Negeri Belopa, SAKMAN dkk. dijatuhi hukuman dengan vonis selama 6 (enam) bulan dimana SAKMAN dkk. terbukti melakukan penyerobotan atas tanah kebun milik Benyamin Lewa sebagaimana Putusan Nomor : 158/Pid.B/2020/PN.Blp, tanggal 02 Maret 2021;

17. *Bahwa pada tahun 2021 AGUSTINA RANTE, SE, dankawan kawan (Para Penggugat Intervensi) kembali menguasai tanah sengketa tersebut akan tetapi hanya beberapa hari kemudian Penggugat Intervensi keluar lagi dari tanah sengketa tersebut karena desakan massa yang dikerahkan oleh Tergugat Intervensi – III sampai sekarang ini;*

18. *Bahwa entah dengan alasan dan dasar apa pada tahun 2022, MURTIAH S.Sos Tergugat Intervensi – I dan RAHMA Tergugat Intervensi – II, mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Belopa dengan Register Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN. Blp yang pada Gugatan tersebut masih melibatkan salah satu anak dari Lukas Sampe Rante bernama AGUSTINA RANTE, SE. Penggugat Intervensi - I, dimana Putusannya dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);*

19. *Bahwa tidak lama setelah itu (masih di tahun 2022), Tergugat Intervensi - I dan II mengajukan Gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Belopa dengan perkara Register Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp, dan sementara dalam proses persidangan, namun anehnya Tergugat Intervensi – I dan II selaku Penggugat dalam perkara Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN. Blp tersebut, jangankan semua ahli waris Kapte Lukas Sampe Rante ditarik selaku Tergugat, AGUSTINA RANTE, SE saja tidak ditarik lagi selaku Tergugat dalam perkara tersebut, pada hal secara nyata tanah milik Para Penggugat*

Halaman 67 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Intervensi sebagaimana pada angka 2 (dua) tersebut di atas, DIMASUKKAN sebagai OBJEK PERKARA Gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp. sebagaimana batas-batas tanah sengketa dalam Gugatannya yaitu di sebelah:

- Utara : Tanah Mongan, Sumilan, Kuburan dan Syukur
- Timur : Tanah Pemakaman, Syukur, Syam dan Sungei Kecil
- Selatan: Batu Papan/ Hutan dan Tanah Adat/ Tanah Penggugat
- Barat : Selokan/ Sungei Kecil dan Joko A. Kunna

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sehingga Para Penggugat Intervensi selaku pemilik dari tanah sengketa tersebut di atas yang dimasukkan dalam Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp. yang sementara berjalan, mengajukan *GUGATAN INTERVENSI* kepada MURTIA, S.Sos dan RAHMA (Tergugat Intervensi – I dan II) selaku pihak Penggugat perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp serta SAKMAN (Tergugat – III, perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp, selaku pihak yang *DIANGGAP MENGUASAI* tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi tersebut;

21. Bahwa oleh karena jalan damai tidak mungkin dapat lagi ditempuh sehingga satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan ini kecuali Para Penggugat Intervensi mengajukan *Gugatan Intervensi Terhadap para Tergugat Intervensi* ke Pengadilan Negeri Belopa untuk memperoleh kepastian hukum, terutama keadilan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka Para Penggugat Intervensi memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sekiranya mengadili dan memutuskannya dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan tanah kebun sengketa seluas kurang lebih 3 (tiga) Ha atau seluas kurang lebih 30.000 M2, dengan batas-batas di sebelah :

Utara : Tanah Kebun Edi Sugianto;

Halaman 68 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Jalan Tani;
Selatan : Jalan Tani;
Barat : Tanah Kebun Winarti Nengseh;

Adalah merupakan bagian dari tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar. yang diperoleh karena warisan dari orang tuanya bernama KAPTEN LUKAS SAMPE RANTE ;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi – III yang masuk menguasai/ mengerjakan/ menggarab sebagian tanah kebun milik Para Peggugat Intervensi yang sekarang menjadi sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;

5. Membebankan kepada Para Tergugat Intervensi seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi I tersebut, pihak Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II telah memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat Intervensi I dan II menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi sebagaimana terurai dalam Gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan atau hak-hak hukum Tergugat Intervensi I dan II.

2. GUGATAN PENGUGAT KABUR (Obscuur Lible)

- Bahwa Gugatan Para Penggugat Intervensi kabur atau tidak jelas mengenai tuntutan Para Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I dan II, apakah Tergugat Intervensi I dan II melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan ingkar janji??. Seharusnya Para Penggugat Intervensi menjelaskan secara jelas Gugatan dan perbuatan seperti apa yang dilanggar oleh Tergugat Intervensi I dan II.

- Bahwa Gugatan Para Penggugat Intervensi tidak menjelaskan secara jelas objek sengketa mana yang digugat. Karena dalam Gugatan Tergugat Intervensi I dan II secara jelas menjelaskan

Halaman 69 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



bahwa yang menjadi tanah objek sengketa adalah tanah kebun yang luasnya kurang lebih 11 (sebelas) hektar, yang terletak di dua (2) Desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulu), Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan sebahagian terletak di Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Mongan, Sumilan, Kuburan, dan Syukur
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Batu Papan/Hutan dan Tanah Adat/Tanah Penggugat.
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Kuburan, Syukur, Syam, dan Sungai Kecil
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil/Joko
- Bahwa Gugatan Para Penggugat Intervensi sangat terlambat dalam mengajukan Gugatan karena perkara No. 34/Pdt.G/2023/PN.Blp, sudah masuk dalam tahap pembuktian, seharusnya Para Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi pada tahap jawaban jika merasa keberatan.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa Gugatan penggugat kekurangan Pihak karena tidak melibatkan Supardi, Umarwan, Joko A. kunna, Daud Sura dan Dorkas. Bahwa dalam Yurisprudensi tetap MARI NO. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan : Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, Gugatan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima“.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka sangat layak jika Gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, adalah satu kesatuan yang tidak tepisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Intervensi I dan II.

Halaman 70 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



2. Bahwa tidak benar adanya, SERSAN LUKAS SAMPE RATE mendapatkan 2 (dua) lokasi yang diperuntukkan untuk Destamar atau Pemukiman/perkebunan yang diberikan oleh Pemerintah setempat dan Tokoh Masyarakat seluas 20 (dua puluh) hektar di Bidang/Tjampuredjo, Desa Bulu, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, yang diberikan LEGI dan CT.SYCHBUTUH bersama Tokoh Masyarakat Bidang/Tjampuredjo seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar.

Bahwa kami bertetap pada Gugatan awal kami bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah Tanah Negara yang masih berupa Hutan belantara kemudian dibuka dan dikelola oleh Kakek Para Penggugat yang bernama PUTE pada Zaman penjajahan Belanda dan juga tanah obyek sengketa adalah Pemberian dari Kerajaan/ Kedatuan Luwu sekitar tahun 1905 karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah adat Buntu datu saragi seluas keseluruhan yang diberikan kepada PUTE seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar sesuai dengan rekomendasi Kedatuan Luwu Nomor : 038/KL/H-X/2022, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, kemudian yang sisanya seluas 9 Ha masih dibawah penguasaan Para Penggugat beserta keluarganya sampai sekarang.

3. Bahwa tidak benar adanya penyerahan tanah kepada TEPBEK VII 44-04-C Palopo yang berlokasi di KM. 8, Battang, Palopo seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, yang diserahkan oleh Pemerintah setempat bersama Tokoh Masyarakat melalui LETNAN M. HASAN ISNAIN selaku Komandan Tepbek VII 44-04-C Palopo, sementara tanah yang berlokasi di GUNUNG SARAGI semula Dusun Tjampurejo, Desa Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Tanah Kebun Pak Djojo;

Timur : Tanah Negara/Perbatasan Desa Tanete;

Selatan : Tanah Negara/Gunung;

Barat : Tanah Negara;

4. Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE. DKK, pada poin 5, 6, 7. Kembali kami jelaskan bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah Tanah Negara yang masih berupa Hutan belantara kemudian dibuka dan dikelola oleh Kakek Para Penggugat yang bernama PUTE pada Zaman penjajahan Belanda dan juga tanah

Halaman 71 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



obyek sengketa adalah Pemberian dari Kerajaan/ Kedatuan Luwu sekitar tahun 1905 karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah adat Buntu datu saragi seluas keseluruhan yang diberikan kepada PUTE seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar sesuai dengan rekomendasi Kedatuan Luwu Nomor : 038/KL/H-X/2022, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, kemudian yang sisanya seluas 9 Ha masih dibawah penguasaan Para Penggugat beserta keluarganya sampai sekarang.

5. Bahwa tidak benar adanya Gugatan Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE. DKK, pada poin 8, yang mengemukakan bahwa orang tua Penggugat Intervensi mengelola dan menggarap sedikit demi sedikit. Yang benar adalah tanah tersebut diolah dan digarap oleh kakek PUTE bersama keluarganya secara terus menerus bahkan sempat bertempat tinggal di tanah tersebut dan menanam beberapa tanaman jangka panjang dan jangka pendek hingga wafat di tahun 1942 dan juga dimakamkan di tanah tersebut, bahkan terdapat sumur tua peninggalan kakek PUTE sekeluarga disekitar tanah sengketa dan setelah Ik. PUTE wafat pada tahun 1942 selanjutnya tanah tersebut pengelolaan dan penggarapannya diteruskan oleh anak-anaknya selaku ahli waris yakni Ik. DIDA . dan pr. Danti (Ibu dari Para Penggugat). Namun, karena pr. DANTI menikah dengan Ik. PEDE, sehingga harus ikut bersama suaminya dan bertempat tinggal di tempat lain di daerah Dusun Kendekan Desa Kendekan tapi tetap bolak balik melihat obyek sengketa, sehingga yang tinggal di tanah sengketa hanya Ik. DIDA. Bahwa ketika Ik. DIDA wafat tahun 2003 tanpa meninggalkan keturunan selanjutnya pengelolaan dan penguasaan diserahkan kepada keponakannya (anak dari Danti) Lk. Kubra, Rahma dan Murtiah (Penggugat) bersama keluarganya yang tetap tinggal diatas tanah tersebut.

6. Bahwa tidak benar adanya Gugatan Para Penggugat Intervensi pada poin pada tahun 1998, tanah kebun seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar dibuatkan Surat Keterangan pembayaran PBB, yang dibuat dan ditandatangani oleh SIMON ROSE.

7. Bahwa tidak benar adanya, Gugatan Penggugat Intervensi pada poin 10,11, dan 12. Yang benar adalah bahwa pada masa awal pengelolaan tanah oleh Ik. DIDA inilah sebagian dari tanah yang dibuka

Halaman 72 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



dahulu oleh alm. Lk. PUTE itu, sempat terbengkalai sehingga Para Tergugat tersebut mulai masuk menyorobot dan mengolah tanah sengketa tanpa seizin dengan Para Penggugat sehingga tanah warisan alm. PUTE yang masih dikuasai oleh ahli warisnya hanya 9 ha saja sedangkan sisanya seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar yang menjadi Objek Gugat perkara ini sudah dikuasai oleh Para Tergugat.

8. Bahwa tidak benar adanya Gugatan Para Penggugat Intervensi pada poin 13, 14, 15, 16, dan 17. Yang benar adalah bahwa adanya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat, pada tahun 1999 alm. Lk. DIDA pernah melaporkannya pada Pemerintah Desa setempat sehingga dilakukanlah pertemuan mediasi di Kantor Desa Harapan dan dilanjutkan pertemuannya di tingkat Kecamatan namun dari kedua pertemuan tersebut tidak mendapatkan solusi dan penyelesaian karena para pihak penyerobot tanah milik peninggalan alm. PUTE saat itu tidak mau mengalah dan dengan alasan bahwa milik orang tuanya. Dan berdasarkan data yang Penggugat ketahui kemudian Para Tergugat menguasai dan mengklaim tanah sengketa dengan cara yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- Bahwa Tergugat I SAKMAN adalah pihak yang secara fisik menguasai bagian terbesar dari tanah sengketa yang terletak di Desa Harapan, Kec. Walenrang, Kab. Luwu. Pada Tergugat I SAKMAN pada awalnya mengaku hanya menjaga sambil mengolah sementara, namun belakangan ini mengaku lagi sebagai tanah tersebut adalah peninggalan kakek dan neneknya.
- Bahwa Tergugat II SUPARDI dan Tergugat III UMARWAN, ikut menguasai dan mengklaim sebagian tanah sengketa adalah miliknya yang terletak di Desa Tanete Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan warisan orang tuanya.
- Bahwa Tergugat IV Joko Andi Kunna yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Desa Harapan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan bahwa tanah miliknya yang diperoleh dari warisan orang tuanya.
- Bahwa Tergugat V DAUD SURA dan Tergugat VI DORKAS menguasai dan menyerobot tanah sengketa di Desa Tanete, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya yang diwariskan oleh orang tuanya.

Halaman 73 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Agustina Rante, SE, tidak dilibatkan dalam perkara No. 34/Pdt.G/2022/PN.Blp karena tanah Agustina Rante, SE tidak termasuk dalam objek sengketa dan Tergugat Intervensi I dan II belajar dari pengalaman perkara sebelumnya No. 6/Pdt.G/2022/PN.Blp yang tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Belopa karena memasukkan pihak yang tidak termasuk dalam objek sengketa.

10. Bahwa kembali kami jelaskan bahwa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 11 (sebelas) hektar, yang terletak di dua (2) Desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulu), Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan sebahagian terletak di Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Mongan, Sumilan, Kuburan, dan Syukur
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Batu Papan/Hutan dan Tanah Adat/Tanah Penggugat.
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Kuburan, Syukur, Syam, dan Sungai Kecil
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil/Joko

Yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa merupakan milik Tergugat Intrvensi I dan II sesuai dengan Gugatan awal.

Bahwa berdasar atas uraian jawaban tersebut diatas, maka kami selaku Tergugat Intrvensi I dan II memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intrevensi I dan II

Dalam Pokok Perkara

Primer :

- Menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi Seluruhnya
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 74 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut, pihak **Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III** telah memberikan **jawaban** sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI ERROR IN OBSCUURD LIBELL

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa Gugatan Intervensi Agustina Rante, SE Dkk adalah kabur dan tidak jelas mengenai letaknya, batas – batasnya, sesuai luas 20 (dua puluh) hektar yang diklaim oleh Para Penggugat Agustina Rante, SE Dkk, karena Tanah yang menjadi objek Gugatan dalam perkara a Quo adalah kurang dari 10 Ha, demikian pula Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Edi Sugianto, Daud Mongang dan Winarti Nengseh adalah juga kabur dan tidak jelas karena objek yang digugat Intervensi Edi Sugianto, Daud Mongan dan Wuinarti Nengseh adalah juga menjadi objek dalam Gugatan Intervensi Agustina Rante, SE Dkk.

2. Bahwa tidak jelas pula objek dan subjek dalam Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE Dkk karena yang didudukkan dalam Subjek dalam Gugatan Intervensi adalah Murtia, S,Sos , Rahma, Sakman DAN Joko A.Kunna selaku Para Tergugat Intervensi padahal objek yang menjadi alasan-alasan Para Penggugat Intervensi adalah seluas 20 (dua puluh) hektar dan itu juga yang menjadi objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi EDI SUGIANTO, DAUD MONGANG dan WINARTI NENGSEH tetapi tidak didudukkan sebagai Tergugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE Dkk.demikian pula Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE Dkk tidak didudukkan dalam Gugatan Intervensi EDI SUGIANTO, DAUD MONGANG dan WINARTI NENGSEH yang menjadi objek perkara dalam Gugatan Intervensi a quo

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI ADALAH KURANG PIHAK.

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk beralasan menguasai tanah seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar sesuai batas-batas tanah yang diuraikan dalam Surat Gugatan Para Penggugat Intervensi dan yang mana diatas tanah a quo terdapat subjek

Halaman 75 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



hukum yang menguasai secara fisik secara terus menerus diatas tanah yang di kalin oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk dan subjek hukum yang mana menguasai secara fisik atas objek dalam Gugatan Intervensi a quo adalah Joko A. Kunna tetapi tidak didudukkan sebagai subjek hukum dalam Gugatan Intervensi Para Penggugat Agustina Rante,SE,dkk,

selain Joko A. Kunna yang tidak didudukkan dalam Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk, juga tidak didudukkan dalam Gugatan Intervensi a quo yakni EDI SUGIANTO, DAUD MONGAN dan WINARTI NENGSEH yang juga selaku Penggugat Intervensi sesuai yang diuraikan dalam surat Gugatan Penggugat Intervensi EDI SUGIANTO, DAUD MONGANG dan WINARTI NENGSEH yang juga mengklaim sebagai miliknya akan tetapi Penggugat Intervensi EDI SUGIANTO, DAUD MONGAN dan WINARTI NENGSEH namun tidak pernah sama sekali menguasai secara fisik atas tanah objek Perkara Nomor 34/PDT.G/2022/PN.BLP Tanggal 17 Nopember 2022 melainkan hanya pengakuan Penggugat Intervensi Edi Sugianto bahwa membeli dari Ivan Susilo, hanya pengakuan Winarti Nengseh bahwa tanah yang dialihkan oleh Ivan Susilo tetapi Ivan Susilo tidak didudukkan dalam Gugatan Intervensi EDI SUGIANTO dan juga Ivan Susilo tidak didudukkan dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk yang mana tanah yang dijual oleh Ivan Susilo kepada Edi Sugianto dan tanah yang dialihkan Ivan Susilo kepada winarti Nengseh adalah juga tanah yang di klain oleh Agustina Rante,SE,dkk selaku Para Penggugat Intervensi sesuai alasan-alasan yang diuraikan dalam Surat Gugatan Intervensi Agustina Rante,SE,dkk. a quo.

2. Bahwa atas tanah yang dijadikan objek Gugatan Intervensi oleh Penggugat Intervensi EDI SUGIANTO, DAUD MONGANG dan WANARTI NENGSEH adalah juga tanah yang di gugat Intervensi oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk sesuai alasan-alasan Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk dalam surat Gugatan Intervensi menguasai tanah seluas 20 (dua puluh) hektar namun Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk tidak didudukkan dalam surat Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi EDI SUGIANTO, DAUD MONGANG dan WANARTI NENGSEH


Halaman 76 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



III. GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI ERROR IN JURIS

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa Surat Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE, dkk, Penggugat Intervensi Edi Sugianto, Penggugat Intervensi Daud Mongan dan Penggugat Intervensi Wanarti Nengseh yang secara hukum adalah tidak jelas dan tidak lengkap karena adanya para pihak yang secara hukum harus didudukkan dalam surat Gugatan Intervensi selaku Tergugat Intervensi yang saling berkepentingan namun tidak ditemukan dalam Surat Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk, Penggugat Intervensi Edi Sugianto, Penggugat Intervensi Daud Mongan dan Penggugat Intervensi Wanarti Nengseh.
2. Bahwa untuk tidak gagal paham dalam mencermati Gugatan Intervensi yang diajukan Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk, Penggugat Intervensi Edi Sugianto, Penggugat Intervensi Daud Mongan dan Penggugat Intervensi Wanarti Nengseh dengan ini Para Tergugat Intervensi I dan IV membuat Sket lokasi sesuai fakta lapang (hasil pengukuran BPN Luwu) atas tanah yang menjadi objek Gugatan PMH dan Gugatan Intervensi seperti di bawah ini :



B. JAWABAN DALAM GUGATAN INTERVENSI

Bahwa apabila Majelis hakim yang Mulia tidak mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi III, maka dengan ini Tergugat Intervensi III mengajukan jawaban dalam Gugatan Intervensi dengan ketentuan semua jawaban dalam

Halaman 77 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Gugatan Intervensi Tergugat I dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III adalah juga dalam Eksepsi Gugatan Intervensi secara mutatis mutandis dalam Jawaban Gugatan Intervensi, Tergugat Intervensi III sebagaimana terurai dalam jawaban Gugatan Intervensi dibawah ini :

I. JAWABAN DALAM GUGATAN INTERVENSI PARA PENGGUGAT INTERVENSI AGUSTINA RANTE, S.E, Dkk.

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,Dkk dalam posita Gugatan Intervensi maupun dalam Petitumnya secara tegas Tergugat Intervensi III menolak secara keseluruhan kecuali yang diakui Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE, Dkk dengan jujur dan Adil demi kepentingan Hukum, Tergugat Intervensi III bahwa benar Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE.Dkk tidak menguasai apalagi memiliki tanah yang asalnya tanah Destamar/Perkebunan melainkan Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE.Dkk hanya mengaku-mengaku dengan berdasar surat Pemberian dari pak Legi yang penuh rekayasa dan juga tidak mempunyai kewenangan yang jabatannya hanya selaku kepala Kampung bukan Pemerintah melainkan hanya Perangkat Desa Tjampurejo sehingga surat Pemberian tanggal 6-09-1971 secara hukum BATAL dengan sendirinya..
2. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE.Dkk pada point 1 s/d 3 adalah dalil yang tidak bisa diterima dengan akal sehat dengan adanya keterlibatan ABRI pada saat itu (sekarang bernama TNI) untuk mencari lokasi DESTAMAR / atau pemukiman /perkebunan dan sekiranya benar ada perintah dari ABRI (PANGDAM HASANUDDIN) untuk mencari lokasi Destamar untuk pemukiman/perkebunan maka secara hukum Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE.Dkk harus buktikan surat Perintah dari ABRI (PANGDAM HASANUDDIN) pada tahun 1970 an, karena selain tidak ada surat Perintah juga tidak ada lokasi Destamar untuk pemukiman/perkebunan karena sejak Merdeka Indonesia tahun 1945 tidak ada lokasi destamar diatas tanah Gunung Saragi karena nama DESTAMAR adalah juga bernama DESA SAPTA MARGA dan tentu saja secara hukum Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE, Dkk adalah dalil yang mengada-ngada untuk ingin menguasai tanah milik Tergugat Intervensi III.

Halaman 78 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,Dkk pada surat Gugatan Intervensi nomor 4,5,6,7 dan 8 adalah dalil yang mengada-ngada, oleh karenanya:

a. Surat Keterangan tanggal 6-9-1971 yang isinya memberikan kepada C, Syeh Butuh adalah surat keterangan yang tidak benar dan rekayasa karena salah satu saksi dalam surat keterangan tersebut adalah Sakman (Tergugat Intervensi I) selaku ketua RT.II padahal Sakman baru berumur 3 tahun.

b. Bahwa LEGI selaku Kepala RK Tjampuredjo tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan memberikan tanah Negara seluas 20 (dua puluh) hektar kepada C. Syeh Butuh selaku Kepala Desa Bulu, karena Legi selaku Kepala RK Tjampuredjo adalah selaku Prangkat Desa Bulu bukan Pemerintah karena yang berwenang memberikan tanah dengan status Tanah Negara adalah Bupati/Walikota atau Gubernur sebagaimana dimaksud UUPA No. 5 tahun 1960 berikut peraturan pelaksanaannya.

c. Bahwa Gambar situasi/Surat ukur maupun surat Keterangan tanggal 8 maret 1972 adalah bukan bukti Hak sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA No. 5 tahun 1960 melainkan hanya menguraikan batas-batas tanah letak tanah dan luas tanah tidak menunjukkan sesuatu bukti Hak.

d. Bahwa Letnan M. Hasan Isnain, Kolonel Mugito, Sersan Lukas Sampe Rante tidak pernah membentuk Desa Sapta Marga (Destamar) di Gunung Sargi dengan alasan pemukiman/perkebunan melainkan hanya menakut-nakuti masyarakat yang mengelola/menguasai/memiliki tanah yang terletak di Gunung Saragi Desa Tanete Kec. Walengrang Timur dan Desa Harapan Kec. Walengrang Kab. Luwu dengan menggunakan lambing Lembaganya selaku ABRI pada aman Orde Baru dan siapa yang tidak kenal ABRI pada Zaman orde baru, baru melihat bulu kumisnya sudah terkencing-kencing orang. Jadi secara jujur bahwa semua dalil-dalil yang diuraikan dalam surat Gugatan Intervensi Agustnia Rante,SE.dkk adalah dalil yang tidak benar dan penuh rekayasa.

e. Bahwa Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE.Dkk mengklaim tanah seluas 20 (dua puluh) hektar akan tetapi biar 1 cm tanah yang diklaim tidak ada yang dikuasai melainkan yang benar

Halaman 79 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah hanya menghayal untuk mau menguasai/memiliki tanah Tergugat Intervensi I dan tanah Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III. Dan juga suatu bukti bahwa Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,Dkk tidak mengenal apalagi menguasai tanah seluas 20 (dua puluh) hektar karena Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE.Dkk tidak mendudukkan Edi Sugianto, Daud Mongang, Winarti Nengseh, Daud sura, Dorkas dan Ivan Susilo selaku Tergugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi a quo , padahal secara hukum Edi Sugianto, Daud Mongang, Winarti Nengseh, Daud sura, Dorkas dan Ivan Susilo berkepentingan dalam Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE.dkk.

f. Bahwa tidak benar Kamban dan Elyanus pernah mengerjakan diatas tanah milik Tergugat Intervensi III, dan mungkin benar pernah menguasai tetapi diluar tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat Intervensi III yang menurut Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE dkk adalah berada di Desa Bulo Kec. Walengrang kab. Bulu.

iv. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE dkk pada point 9 adalah dalil yang tidak benar dan mengandung adanya dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu dan/atau dugaan tindak pidana menyuruh menempatkan Keterangan Palsu yang dibuat/diterbitkan oleh oknum PJS Kepala Desa Harapan yang bernama SIMON ROSE oleh karenanya tanah yang menjadi Objek Gugatan Intervensi terhadap Perkara Perkara PMH register Nomor 34/PDT.G/2022/PN.BLP Tanggal 17 Nopember 2022 adalah yang menguasai secara Fisik adalah Tergugat Intervensi III secara turun temurun yakni dari kakek Tergugat Intervensi III hal ini Tergugat Intervensi III telah melaporkan ke Polda Sul-Sel sesuai surat tanggal 28 september 2022 NOMOR : 77 /ADV/PID/XI /2022, perihal LAPORAN /PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YAITU MEMBUAT SURAT KETERANGAN DAN PATUT DIDUGA PALSU DAN MENGGUNAKAN SURAT KETERANGAN YANG DIDUGA PALSU .

v. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE dkk pada point 10 s/d 12 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada oleh karena sejak tahun 1970 an sampai masuknya Para Penggugat Intervensi atas adanya Gugatan PMH register Nomor 34/PDT.G/2022/PN.BLP Tanggal 17 Nopember 2022 tidak pernah menguasai sesuai pasal 24 PP.24

Halaman 80 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah melainkan Para Penggugat Intervensi hanya menghayal untuk mengakui sebagai miliknya.

vi. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE dkk pada point 13 s/d 18 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena:

a. Bahwa tergugat Intervensi I menguasai secara fisik secara turun temurun yakni sejak tahun 1990 an sejak orang tuanya bernama Tappi bin Kaloko sakit-sakitan.

b. Bahwa benar Tergugat Intervensi I bersama rumpung keluarga dari kakek Tergugat Intervensi I bernama Pong Banne menguasai tanah seluas 28 (dua puluh delapan) hektar sebelum lahirnya UUPA No. 5 tahun 1960, namun yang dikuasai Tergugat Intervensi I seluas 3.5 Ha yang sebelumnya dikuasai Kakek Tergugat Intervensi I seluas 4.00 Ha akan tetapi diwakapkan menjadi kuburan umum dan juga diajdikan jalan tani lokasi Gunung Saragi atas kehendak Tergugat Intervensi I selaku pemilik tanah yang dikuasai secara fisik dan secara turun temurun.

c. Bahwa benar Tergugat Intervensi I pernah tersangkut pidana atas perbuatannya karena menebang pohon kayu miliknya tetapi penting diketahui bahwa perbuatan Pidana bukan berarti sudah melepaskan haknya karena tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Bunyamin Lewa adalah asalnya semula tanah milik Kakek Tergugat Intervensi I lalu secara tiba-tiba diterbitkan Sertipikatnya untuk atas nama Benyamin Lewa tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Tergugat Intervensi I belum selesai masalahnya dengan Benyamin Lewa oleh karena Sertipikat Hak Milik atas nama Benyamin Lewa dapat dibatalkan menurut Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dalam hal ini Sertipikat Hak Milik tidak Mutlak sebagai Tanda Bukti Hak.

vii. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE dkk pada point 13 s/d 18 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena:

a. Bahwa didalam Eksepsi dan jawaban maupun Duplik Tergugat Intervensi I terdapat kekeliruan penulisan karena tertulis sebagai Penggugat I, II dan IV yang seharusnya Tergugat I, II dan IV, tetapi tidak mengurangi dari Eksepsi dan Jawaban maupun Duplik Para Tergugat I, II dan IV dalam perkara No. 34/Pdt.G/2022/PN.Blp.

Halaman 81 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa secara fakta dilapangan dan telah disaksikan oleh Majelis Hakim pada saat Pemeriksaan di lokasi (PS) dalam perkara No. 06/Pdt.G/2022/PN.Blp. tanggal 10 Februari 2022 bahwa yang menguasai secara Fisik dilokasi atas tanah yang menjadi Objek Perkara adalah Tergugat I, II, III dan Tergugat V.

c. Bahwa pengertian menguasai, mengakui/mengklaim menurut PP.24 tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah adalah:

-Menguasai adalah mempunyai hubungan hukum langsung antara orang (Subjek hukum) dengan tanah (objek Hukum) dengan bukti melakukan aktifitas kegiatan diatas tanah yang dikuasai seperti menanam tanaman/tumbuhan jangka panjang maupun jangka pendek.

-Mengakui/mengklaim adalah suatu hayalan yang ada dipikiran Para Penggugat maupun Para Penggugat Intervensi untuk mengakui dan ingin menguasai/memiliki tanah milik Tergugat I,II,III dan IV, jo Tergugat Intervensi III dengan membuat segala macam cara termasuk membuat /merekayasa surat seperti surat yang diterbitkan Pak Legi selaku Ketua RK Tjampuredjo yang tidak memiliki/mempunyai kewenangan untuk memberikan kepada C. Syeh Butuh selaku Kepala Desa/Pemerintah di Desa Bulu Kec. Walengrang menurut undang-undang sehingga surat keterangan tanggal 6-09-1971 adalah Batal dengan sendirinya menurut Hukum.

-Bahwa oleh karena surat Keterangan a quo batal dengan sendirinya menurut hukum, maka segala surat-surat yang terbit dengan berdasar dengan surat keterangan a quo adalah juga ikut batal menurut hukum.

Menimbang bahwa Para Penggugat Intervensi telah mengajukan replik yang kemudian Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II serta Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat Intervensi I untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi surat keterangan tanggal 6 September 1971, selanjutnya diberi tanda P i. I - 1;



2. Fotokopi sesuai dengan asilnya gambar situasi tanggal 6 Maret 1972, selanjutnya diberi tanda P i. I - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan asilnya surat keterangan tanggal 8 Maret 1972, selanjutnya diberi tanda P i. I - 3;
4. Fotokopi sesuai dengan asilnya surat keterangan tanggal 12 April 1995, selanjutnya diberi tanda P i. I - 4;
5. Fotokopi sesuai dengan asilnya surat keterangan nomor 58/DH/XII/1998 tanggal 2 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda P i. I - 5;
6. Fotokopi sesuai dengan asilnya surat keterangan PBB nomor 59/DH/XII/1998 tanggal 2 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda P i. I - 6;
7. Fotokopi sesuai dengan asilnya surat pernyataan tanggal 30 Januari 1999, selanjutnya diberi tanda P i. I - 7;
8. Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan tidak menggarap tanggal 4 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda P i. I - 8;
9. Fotokopi sesuai dengan asilnya tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan an. Agustina rante, SE. tahun 2021 dan 2022 selanjutnya diberi tanda P i. I - 9;
10. Fotokopi sesuai dengan asilnya surat keterangan kronologi penguasaan lahan perkebunan di Dusun Harapan da Dusun Campurejo-Desa Harapan tanggal 3 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P i. I - 10;
11. Fotokopi dari fotokopi berita acara melalui musyawarah desa dalam rangka penyelesaian masalah sengketa tanah , selanjutnya diberi tanda P i. I - 11;
12. Fotokopi dari fotokopi surat Desa Harapan nomor 33/DH/KW/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P i. I - 12;
13. Fotokopi dari fotokopi surat Desa Harapan nomor 035/DH/SKT/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P i. I - 13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta situasi tanah sengketa gugatan intervensi Agustina Rante, S.E. dkk. Warna abu-abu muda tanggal 3 April 2023, selanjutnya diberi tanda Pi.1 - 14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Istana Kedatuan Luwu Langkanae perihal penyampaian klarifikasi nomor 03/KDL-PLP/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda Pi – 15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Pemerintah Kecamatan Walenrang Desa Harapan Nomor 84/DH/SK-KH/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda Pi – 16;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, **Para Penggugat Intervensi I** telah pula mengajukan **saksi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Simon Rose;

- 1.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah tanah kebun di Gunung Saragi Desa Harapan Kec. Walenrang Kab. Luwu;
- 1.2. Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa pada tahun 1999;
- 1.3. Bahwa tanah objek sengketa tersebut berupa tanah kering;
- 1.4. Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut keseluruhan 20 (dua puluh) hektar namun hanya 3 (tiga) hektar yang di sengketakan antara Sakman dan Agustina Rante;
- 1.5. Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Joyo
 - Timur : Tanah Negara Desa Tanete
 - Selatan : Tanah Negara G. Saragih
 - Barat : Tanah Negara
- 1.6. Bahwa batas-batas yang Saksi sebutkan tadi adalah sepengetahuan Saksi pada tahun 1999;
- 1.7. Bahwa Joyo masih menguasai tanah objek sengketa sampai sekarang;
- 1.8. Bahwa asal-usul tanah objek sengketa awalnya adalah tanah milik Pak Lukas Rante, Saksi ketahui dari bukti yang Pak Rante perlihatkan kepada Saksi pada tahun 1999 dalam rangka urus surat PBB saat itu Saksi sebagai Kepala Desa Harapan surat berupa penyerahan dari Kepala Desa Bulu CT Sybutuh kepada Pak Rante seluar 20 (dua puluh) hektar;
- 1.9. Bahwa antara Desa Harapan dan Desa Bulu dahulu itu sama namun karena terjadi pemekaran Desa Harapan masa persiapan yakni

Halaman 84 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1984 – 1989 dan pada tahun 1989 pemilihan secara defenitif;

- 1.10. Bahwa Saksi adalah kepala Desa Harapan ketiga;
- 1.11. Bahwa selain dokumen surat penyerahan, ada dokumen lain yang Pak Lukas Rante perlihatkan kepada saksi berupa gambar tanah dan keterangan tanah dari Kepala Pertanahan;
- 1.12. Bahwa Agustina Rante adalah anak kandung dari Lukas Sampe Rante;
- 1.13. Bahwa alasan CT Sybutuh memberi tanah kepada Pak Rante berdasarkan penjelasan dari Pak Rante bahwa menurut CT Sybutuh bahwa tanah tersebut adalah tanah negara jadi diberikan kepada Pak Rante;
- 1.14. Bahwa sewaktu Pak Rante melakukan pengurusan atas tanah objek sengketa untuk diterbitkan PBB-nya tidak ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa saat itu hanya berupa semak-semak;
- 1.15. Bahwa tanah tersebut masih dikuasai oleh Pak Rante dan keturunannya kecuali yang dikuasai oleh Sakman yang disengketakan saat ini;
- 1.16. Bahwa bagaimana cara sehingga Sakman bisa menguasai tanah objek sengketa saat ini Saksi tidak tahu;
- 1.17. Bahwa tanah objek sengketa tersebut dahulu yang garap orang tua Agustina Rante, namun Saksi tidak pernah lihat Agustina Rante yang garap objek sengketa;
- 1.18. Bahwa kapan terakhir kali Pak Rante menggarap tanah objek sengketa Saksi sudah lupa;
- 1.19. Bahwa Sakman mulai menggarap tanah objek sengketa tahun 2019;
- 1.20. Bahwa Kamban dan Elyanus Saksi kenal orang Desa Harapan dan pernah menggarap tanah objek sengketa, Saksi tidak tahu kapan dia mulai menggarap namun ada suratnya bahwa berhenti menggarap tahun 1999 Saksi sebagai pihak mengetahui;
- 1.21. Bahwa Pak Rante melakukan pengurusan PBB pada tahun 1999 bersamaan dengan berhentinya Kamban dan Elyanus juga berhenti menggarap;

Halaman 85 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



- 1.22. Bahwa Kamban dan Elyanus menggarap tanah objek sengketa karena diprintahkan oleh Pak Rante Saksi ketahui hal tersebut dari surat berhenti menggarap tersebut;
- 1.23. Bahwa alasan CT Sybutuh memberikan tanah kepada Pak Rante karena tanah tersebut adalah tanah Negara maka diserahkan kepada aparat negara, Pak Rante adalah tentara;
- 1.24. Bahwa tidak ada orang lain yang CT Sybutuh berikan tanah selain kepada Pak Rante
- 1.25. Bahwa luas tanah yang diberikan CT Sybutuh kepada Pak Rante seluas 20 (dua puluh) hektar;
- 1.26. Bahwa tahun berapa CT Sybutuh menyerahkan tanah tersebut kepada Pak Rante Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu pada tahun 1999 Pak Rante ajukan untuk penerbitan PBB;
- 1.27. Bahwa terakhir kali saksi datang dan melihat tanah objek sengketa pada tahun 1999 Saksi ke lokasi dan hanya berupa semak-semak pernah digarap tapi ditinggalkan;
- 1.28. Bahwa hingga saat ini batas utara tanah objek sengketa masih dikuasai oleh Pak Joyo di batas utara, selatan tanah Pak Rante, timur dan barat tanah negara;
- 1.29. Bahwa hanya 3 (tiga) hektar yang disengketakan, sisanya dari 3 (tiga) hektar tersebut digarap oleh Agustina Rante sekarang;
- 1.30. Bahwa bukti surat Pi-1, 2, 6, 3 dan 4 saksi pernah melihat bukti surat tersebut Saksi yang membuat dan menandatangani Saksi sebagai pejabat kepala desa sementara;
- 1.31. Bahwa saksi pernah melihat bukti surat Pi-3 dan 4 sewaktu Pak Rante hendak membuat surat PBB atas tanah objek sengketa. semua bukti surat tersebut adalah dasar Saksi dalam membuat PBB dan Saksi diajak oleh Pak Rante ke lokasi untuk melihatnya dan disana masih berupa semak-semak;
- 1.32. Bahwa sewaktu Pak Rante mengajak saksi melihat tanah objek sengketa Saksi tidak mengelilingi, hanya berdiri disatu tempat kemudian di tunjukkan oleh Pak Rante;
- 1.33. Bahwa tidak ada tanah milik Pak Rante selain dari yang disengketakan saat ini;
- 1.34. Bahwa lokasi tanah objek sengketa bisa terlihat dari jauh dari jalan raya;

Halaman 86 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.35. Bahwa jabatan saksi sejak tahun 2019 sebagai anggota BPD Desa Harapan sampai sekarang;
- 1.36. Bahwa persoalan antara Sakman dengan Agustina Rante, Daud Mongan, Edi Sugianto dan Winarti Nengseh dibicarakan di pemerintah setempat pada tahun 2019 dibicarakan di kantor desa dan Saksi hadir sebagai anggota BPD, saat itu atas laporan Sakman dan keputusannya adalah penggarapan dihentikan dahulu;
- 1.37. Bahwa dalam pertemuan di kantor desa tersebut dihadirkan bukti-bukti atas tanah objek sengketa tersebut oleh masing-masing pihak;
- 1.38. Bahwa menurut pendengaran Saksi waktu itu sewaktu Kepala desa bertanya kepada Sakman dan dijawab bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah tanah Neneknya namun Sakman tidak mengetahui siapa nama neneknya dan tidak memiliki bukti;
- 1.39. Bahwa Agustina Rante, Edi Sugianto, Winarti Nengseh dan Daud Mongan juga ditanya terkait tanah objek sengketa tersebut mereka juga ditanya dan mereka memiliki masing-masing bukti yang diperlihatkan;
- 1.40. Bahwa saksi tidak melihat proses penyerahan tanah oleh CT Sybutuh kepada Pak Rante;
- 1.41. Bahwa saksi jadi pejabat sementara Kepala Desa Harapan kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
- 1.42. Bahwa Saksi asli Toraja dan pada tahun 31 Setember 1971 Saksi ke Desa Harapan dan menikah dan tinggal kurang lebih 1 (satu) kilometer dari lokasi objek sengketa;
- 1.43. Bahwa saksi tidak pernah mendengar yang namanya Dida atau Pute
- 1.44. Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang 3 (tiga) hektar yang disengketakan
- 1.45. Bahwa sebelum jadi pejabat sementara, Saksi adalah Sekretaris Desa Harapan pada tahun 1997 s/d 2000
- 1.46. Bahwa di Desa Harapan ada 4 (empat) dusun diantaranya Dusun Patoko, Dusun Bibang, Dusun Campurejo dan Dusun Harapan;
- 1.47. Bahwa tanah objek sengketa tersebut masuk Desa Harapan

Halaman 87 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.48. Bahwa Dusun Bibang dan Dusun Harapan diantarai oleh Dusun Campurejo;

1.49. Bahwa Dusun Bibang tidak pernah masuk dalam wilayah Dusun Harapan karena masing-masing berbeda;

1.50. Bahwa Dusun Harapan masuk Desa Harapan pada tahun 1987;

1.51. Bahwa tidak pernah Dusun Bibang masuk bergabung dengan Dusun Harapan

1.52. Bahwa surat keterangan PBB yang dahulu saksi pernah buat masuk wilayah Dusun Campurejo karena kantornya dahulu berlokasi di Dusun Campurejo. Saksi juga sudah lupa bagaimana saat itu;

1.53. Bahwa surat keterangan yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Saksi cuma membaca kop suratnya selebihnya Saksi sudah lupa;

1.54. Bahwa menurut saksi siapa berhak memberikan tanah negara adalah pemerintah setempat yaitu Kepala Desa;

1.55. Bahwa saksi tidak paham perihal bukti P1-2 dan P1-3 berupa peta;

1.56. Bahwa untuk sekarang Dusun Bibang tidak masuk dalam Dusun Harapan karena diantaranya ada Dusun Campurejo;

1.57. Bahwa saksi mengetahui bahwa yang disengketakan hanya seluas 3 (tiga) hektar dari Agustina Rante yang memberitahukannya kepada Saksi dan sisanya 17 (tujuh belas) hektar masih dikuasai oleh Agustina Rante;

1.58. Bahwa sepengetahuan saksi PBB yang Pak Rante urus dahulu seluas 20 (dua puluh) hektar itu terletak di Dusun Harapan berbatasan Dusun Campurejo;

1.59. Bahwa tanah seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut hanya masuk di wilayah satu dusun yakni Dusun Harapan;

1.60. Bahwa saksi sempat membaca surat penyerahan tanah dari CT Sybutuh ke Pak Rante

1.61. Bahwa pemekaran Desa terjadi pada tahun 1984 dan dusun juga dimekarkan;

1.62. Bahwa sebelum pemekaran Saksi tidak tahu objek sengketa masuk dalam wilayah Desa apa dan Dusun apa nanti setelah

Halaman 88 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



pemekaran Saksi ketahui bahwa tanah Pak Rante masuk wilayah Desa Harapan Dusun Harapan;

2. Saksi **Edi Sugianto**;

2.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Agustina Rante dan Sakman, Murtiah dan Rahmah;

2.2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Harapan Desa Harapan Kec. Walenrang;

2.3. Bahwa terakhir Saksi melihat tanah objek sengketa pada tahun 2023 saat sidang Pemeriksaan Setempat;

2.4. Bahwa luas tanah objek sengketa tersebut kurang lebih 3 (tiga) hektar;

2.5. Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:

- Utara : tanah Edi Sugianto;
- Timur : Jalan tani;
- Selatan : Jalan tani;
- Barat : Winarti Nengseh;

2.6. Bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh Sakman;

2.7. Bahwa bagaimana Sakman bisa menguasai tanah objek sengketa Saksi tidak tahu namun menurutnya itu adalah tanah neneknya;

2.8. Bahwa Sakman mulai menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2018;

2.9. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Sakman tersebut adalah tanah milik Agustina Rante;

2.10. Bahwa luas tanah milik Agustina Rante keseluruhan 20 (dua puluh) hektar, 3 (tiga) hektar dikuasai oleh Sakman;

2.11. Bahwa Kapten Rante memperoleh tanah objek sengketa tersebut dahulu dari CT Sybutuh sebagai kepala Desa saat itu;

2.12. Bahwa sebelum Sakman kuasai tanah objek sengketa digarap oleh kapten Rante dengan cara mempekerjakan orang lain;

2.13. Bahwa orang yang pak Rante suruh untuk garap tanah objek sengketa tersebut dahulu yakni orang yang bernama Kamban;

2.14. Bahwa tanah yang digarap Kamban adalah yang dikuasai oleh Sakman saat ini;

Halaman 89 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



2.15. Bahwa saksi mengetahui bahwa Kamban yang menggarap tanah objek sengketa tersebut karena dahulu Saksi juga sering cari kayu dan menggembala di daerah sekitar objek sengketa dan Saksi melihat Kamban disitu;

2.16. Bahwa Kamban menanam coklat dan kayu bunga;

2.17. Bahwa Ilyanus Saksi jarang ketemu, cuma kamban yang Saksi sering ketemu;

2.18. Bahwa yang dilakukan Sakman saat pertama kali masuk objek sengketa adalah dengan membuat jalan;

2.19. Bahwa sebelum Sakman masuk tanaman coklat Pak Rante hendak di remajakan dengan ganti yang baru jadi disuruh orang untuk memabat pohon coklatnya kemudian saat Sakman masuk kemudian dia membakar pohon coklat yang sudah dibabat tadi. Dulu waktu kapten Rante masih hidup pohon cengkehnya sempat terbakar juga karena musim kemarau, yang terbakar tersebut adalah yang ditanah sengketa dan merambat ke lokasi lain;

2.20. Bahwa pekerja Kapten Rante sempat memabat pohon dan alang-alang kemudian yang Sakman masuk dan membakar pohon dan alang-alang yang sudah di babat tadi;

2.21. Bahwa sewaktu Sakman masuk menguasai tanah objek sengketa kami berkumpul di rumah Daud Mongan dan membicarakan bagaimana tindakan yang hadir dilakukan namun ternyata Sakman yang justru melaporkan ke kantor Desa Harapan dan dibicarakan di kantor Desa saat itu yang mengundang kami semua untuk hadir dalam pembahasan di kantor desa yakni Kepala Desa dan BPD;

2.22. Bahwa yang hadir waktu itu adalah Saksi sendiri, Ilham, Simon Rose, Wagianto, Winarti Nengseh, Daud Mongan dan Daud Sura;

2.23. Bahwa kesimpulan dari pertemuan di kantor desa tersebut untuk Edi Sugianto karena mempunyai bukti kepemilikan dipersilahkan mengelola tanah tersebut, sementara Sakman, dkk. Tidak boleh menggarap tanah tersebut. Dan ada surat yang diterbitkan oleh kantor Desa;

2.24. Bahwa selain tanah milik Agustina Rante ada tanah orang lain yang Sakman kuasai juga diantaranya yakni tanah milik Daud Sura, Daud Mongan, Edi Sugianto;

Halaman 90 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



2.25. Bahwa sejak tanah objek sengketa dikuasai oleh Sakman orang-orang yang pemilik tanah sebelumnya pernah masuk kembali ke tanah objek sengketa, kami masuk dan menguasai kembali tanah objek sengketa hanya sekitar satu minggu tapi didalam ada tanaman jagung miik Sakman tidak enak kalau dibabat atau dirusak jadi kami turun lagi dan cari nafkah lain dan lapor polisi atas penyerobotan tanahnya Benyamin Lewa;

2.26. Bahwa laporan polisi tersebut sampai pengadilan namun yang bisa ditindak lanjuti adalah tanah yang memiliki sertifikat yakni tanah Pak Benyamin Lewa;

2.27. Bahwa Pak Rante memperoleh tanah objek sengketa tersebut menurut cerita yang Saksi dengar dari Kakek Saksi yakni pada tahun 1971 peroleh dari CT Sybutuh;

2.28. Bahwa tanah yang diberikan oleh CT Sybutuh adalah tanah negara karena CT Sybutuh adalah Kepala Desa Bulo waktu itu;

2.29. Bahwa dari keseluruhan 20 (dua puluh) hektar yang disengketakan hanya 3 (tiga) hektar, sisanya seluas 17 (tujuh belas) hektar masih berupa semak-semak dan sekitar 1 (satu) hektar ditanami Coklat dan kayu bitti;

2.30. Bahwa kalau kapten Rante sendiri Saksi tidak pernah lihat mengelola tanah tersebut, tapi kalau saat kapten Rante datang dan meninjau pekerjaanya Saksi pernah lihat;

2.31. Bahwa Kamban mengelola tanah objek sengketa Saksi kurang paham terakhir Saksi sudah sekolah sekitar tahun 1989 atau 1999;

2.32. Bahwa yang mengelola tanah objek sengketa sebelum masuknya Sakman dipercayakan kepada R. Sudarto tahun 2000-an dengan menanam cengkeh kemudian tahun 2010-an tanah objek sengketa ditinggalkan karena gersang tanaman tidak bisa tumbuh jadi 2010 s.d 2018 tidak ada yang garap;

2.33. Bahwa tanah yang Saksi miliki Saksi beli pada tahun 2004;

2.34. Bahwa sejak saksi menguasai tanah milik saksi sendiri, yang saksi lihat menggarap tanah yang jadi gugatan Agustina Rante adalah Kamban dan R. Sudarto;

2.35. Bahwa R. Sudarto menggarap atas sepengetahuan Agustina Rante;

Halaman 91 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



2.36. Bahwa tanah yang seluas 20 (dua puluh) hektar adalah bagian dari tanah Winarti Nengseh sekitar 1 (satu) hektar tanah milik Winarti Nengseh yang oleh R. Sudarto orang tua Winarti peroleh dari beli dari Kapten Rante;

2.37. Bahwa tanah yang disekitar objek sengketa bukanlah tanah-tanah diberikan oleh CT Sybutuh kepada orang-orang karena tanah yang lain sudah ada pemilikinya;

2.38. Bahwa semua Gunung Saragih adalah tanah negara pada awalnya;

2.39. Bahwa hanya kapten Rante yang diberi tanah oleh CT Sybutuh, tanah yang lain mereka miliki ada dengan cara membuka lahan sendiri;

2.40. Bahwa tanah yang diluar dari pada yang 3 (tiga) hektar tidak pernah bermasalah, sekarang masih dikuasai Agustina Rante dan ditanami coklat dan kayu bitti di kelola oleh Lasak orang Dusun Bibang atas perintah Agustina Rante;

2.41. Bahwa saksi melihat Kamban menggarap tanah objek sengketa saat Saksi sementara mencari kayu, saat itu Saksi belum memilik tanah di Gunung Saragih;

2.42. Bahwa Sakman hanya menguasai 3 (tiga) hektar dari tanah keseluruhan yang 20 (dua puluh) hektar karena saat itu tanah yang kuasa Sakman yang menggarapnya adalah R. Sudarto dan sudah meninggal jadi Sakman masuk;

2.43. Bahwa batas utara yang saksi sebutkan tadi adalah Edi Sugianto namun yang menguasainya sekarang adalah Sakman. Batas barat yang saksi sebutkan tadi adalah Winarti Nengseh namun yang menguasainya sekarang adalah Joko A Kunna;

2.44. Bahwa saksi ketahui bahwa CT Sybutuh memberi tanah dari Kapten Rante karena Saksi dengar cerita dari almarhum kakek Saksi di tahun 2000 itu diceritakan karena kami orang Jawa dan banyak orang Jawa punya tanah disekitar situ jadi supaya diketahui saja;

2.45. Bahwa tanah keseluruhan 20 (dua puluh) hektar tersebut tidak termasuk yang dikuasai oleh Umarwan dan Supardi karena mereka masuk Desa Tanete;

2.46. Bahwa Saksi hadir saat sidang pemeriksaan setempat namun tidak melihat pohon coklat oleh karena Saksi hanya berada

Halaman 92 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



dibagian bawah tidak naik ikut bersama dengan Majelis Hakim dan pengacara saat naik sampai ke pondok milik Sakman;

2.47. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Joko A Kunna masih bagian dari yang 20 (dua puluh) hektar tersebut yang sudah dibeli oleh R. Sudarto orang tua Winarti Nengseh;

2.48. Bahwa awalnya CT Sybutuh memberikan tanah kepada Kapten Rante kemudian Kapten Rante meminta tanah kepada Kapten Rante lalu diberilah sekitar 1 (satu) hektar kemudian dijual kepada R. Sudarto;

2.49. Bahwa alasan sehingga kakek saksi menceritakan siapa pemilik dari tanah objek sengketa karena kakek Saksi cerita kepada Saksi karena dahulu kami sering menggembala di daerah sekitar tanah objek sengketa agar supaya kami ketahui jangan sampai hewan gembala kami masuk dan memakan tanaman milik pemilik tanah dan Saksi tidak tahu apakah kakek Saksi hanya cerita kepada Saksi atau kepada orang lain juga;

2.50. Bahwa bukti kepemilikan dari Kapten Rante atas tanah objek sengketa berupa gambar ukur dan pembayaran pajak selain itu surat penyerahan dari Legi ke CT Sybutuh;

2.51. Bahwa saksi pernah melihat gambar ukur atas tanah objek sengketa bentuknya memanjang dari selatan ke utara;

2.52. Bahwa saksi pernah lihat PBB dari tanah objek sengketa karena dahulu Saksi yang mengambilnya di kantor Desa saat Ibu Agustina sementara berada di Makassar dan meminta Saksi untuk mengambil PBB tanah objek sengketa tersebut;

2.53. Bahwa awalnya objek sengketa dari Pak Legi sebagai kepada kampung atau kepada dusun atau RK menyerahkan ke CT Sybutuh. Kepala RK / Kepala Dusun menyerahkan kepada Kepala Desa karena lebih dahulu menjabat Kepala Dusun daripada kepala Desa. Dari Legi kepada CT Sybutuh dasar penyerahnya Saksi tidak tahu pasti, namun menurut Saksi itu adalah tanah negara yang tidak bertuan;

2.54. Bahwa CT Sybutuh menyerahkan kepada Kapten Rante Saksi tidak tahu apa kapasitas CT Sybutuh mungkin karena alasan pertemanan;

Halaman 93 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



- 2.55. Bahwa tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Dusun Harapan Desa Harapan;
- 2.56. Bahwa sebelum pemekaran tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Dusun Bibang Desa Bulu;
- 2.57. Bahwa pemekaran dilakukan sekitar tahun 1980-an;
- 2.58. Bahwa pekerjaan Pak Rante adalah Anggota TNI;
- 2.59. Bahwa saksi pernah mendengar cerita soal Kapten Rante cari tanah untuk keperluan TNI dimana Saksi mendengar dari Agustina bahwa dahulu mau dijadikan tempat perbekalan TNI tapi tidak jadi karena sudah ada tempat lain di Battang;
- 2.60. Bahwa yang Saksi ketahui bahwa dahulu TNI membutuhkan tempat untuk Tempat perbekalan TNI namun tidak jadi karena ada tempat lain, mungkin diserahkan karena kapten Rante sebagai TNI bukan ke pribadinya namun menurut cerita yang Saksi dengar bahwa setelah TNI mendapat tempat di KM 8 maka tanah yang Gunung Saragih diserahkan kepada kapten Rante;
- 2.61. Bahwa sewaktu masih Desa Bulu yang ada Dusun Patokok, Dusun Bibang dan Dusun Campurejo Desa Harapan itu tidak ada nanti setelah pemekaran barulah ada Dusun Harapan dan Desa Harapan itulah sungai yang jadi perbatasan;
- 2.62. Bahwa penyerahan dari Pak Rante ke CT Sybutuh itu diserahkan hanya sebagian sekitar 1 (satu) hektar hanya untuk kebutuhan CT Sybutuh yang nantinya itulah yang dijual CT Sybutuh kepada R. Sudarto;

II. Gugatan Intervensi II

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi II dengan surat gugatannya tanggal 20 februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 13 maret 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2004, Edi Sugianto, sekarang Penggugat Intervensi membeli tanah kebun kepada Ivan Susilo (pembelian di bawah tangan) seluas lebih kurang 11.500 (sebelas ribu lima ratus) meter persegi dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun salah tulis dalam kwitansi yaitu tertulis kurang lebih 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, terletak di kaki Gunung Saragi, Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu;

2. Bahwa tanah yang dimaksudkan pada angka satu di atas, adalah tanah kebun yang awalnya berasal dari tanah milik Djojo (masih hutan) yang kemudian beralih kepada RABBANIA HAMMA, selanjutnya RABBANIA HAMMA menjual kepada LEGI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tahun 1972, dimana dalam Proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) baru dibuat pada tahun 2003, dimana LEGI serahkan kepada anaknya bernama IVAN SUSILO sebagai pembeli, dan oleh karenanya pada tahun 2003 dibuatlah Akta Jual Beli (AJB) antara RABBANIA HAMMA selaku Penjual dan IVAN SUSILO selaku Pembeli berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 36/JB/KW/VI/2003, tanggal 12-06-2003, melalui Drs. MUH. YUSUF MAJID selaku Camat Walenrang dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dengan batas-bats di sebelah:

Utara : Tanah Kebun Muksin/ Djojo;

Timur : Sungei Kecil Tanah/ Kebun Daud Sura;

Selatan : Tanah Kebun Kaptan Lukas Sampe Rante (alm);

Barat : Selokan/ Jurang;

3. Bahwa setelah tanah kebun berpindah tangan dari RABBANIA HAMMA ke IVAN SUSILO berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 36/JB/KW/VI/2003, tanggal 12-06-2003, melalui Drs. MUH. YUSUF MAJID selaku Camat Walenrang dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka SEBAHAGIAN TANAH (kurang lebih 11.500 (sebelas ribu lima ratus) meter persegi) yang ada dalam AJB No. 36/JB/KW/IV/2003, DIJUAL LAGI, oleh IVAN SUSILO kepada EDI SUGIANTO seluas (kurang lebih 11.500 (sebelas ribu lima ratus) meter persegi), sementara SISA TANAH kurang lebih 6.000 M2 yang ada dalam AJB No. 36/JB/KW/IV/2003, TETAP DIKUASAI, oleh saudara IVAN SUSILO bernama R. SUDARTO dan sekarang dialihkan kepada anaknya bernama WINARTI NENGSEH;

4. Bahwa sejak tanah tersebut di atas dibeli dan dikuasai oleh EDI SUGIANTO (Penggugat Intervensi) pada tahun 2004, tanah kebun tersebut dikelola dan dikerjakan dengan menanam baik tanaman jangka panjang berupa tanaman cenkeh, kelapa, durian, coklat dan lain-lain, selain tanaman jangka panjang, juga ditanami tanaman jangka pendek berupa sayur-sayuran dan juga ditanami jagung dan hasilnya dinikmati secara terus-menerus tanpa ada pihak-pihak yang mengganggu termasuk para Tergugat Intervensi;

Halaman 95 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu dimana tanah kebun pada batas sebelah Utara dari tanah kebun milik Penggugat Intervensi berpindah tangan, ditambah lagi pada *bulan November tahun 2013*, *JALAN TANI* mulai dibuat di lokasi tanah sengketa oleh Penggugat Intervensi bersama kawan-kawan dengan batuan *CALON LEGISLATIF* yang mengakibatkan luas dan batas tanah kebun milik Penggugat Intervensi dan tanah kebun di sekitar lokasi sengketa berubah batas, dan bahkan tanah kebun milik *EDI SUGIANTO (Penggugat Intervensi)* yang tadinta satu kesatuan itu terbagi menjadi 2 (dua) bidang, begitu juga dengan tanah dan *WINARTI NENGSEH* terbagi menjadi 2 (dua) bidang;

6. Bahwa pada *tahun 2018 SAKMAN Tergugat Intervensi – III dengan beberapa orang* masuknya melanjutkan pembuatan *JALAN TANI yang telah dibuat oleh Penggugat Intervensi pada tahun 2013*, dengan alasan bahwa tanah yang ada di lokasi yang dibuatkan Jalan Tani adalah *tanah warisan dari KAKEKNYA seluas 28 (dua puluh delapan) hektar*, dimana Jalan Tani yang dibuat oleh Tergugat Intervensi – III dan kawan-kawan dimulai dari antara batas tanah kebun Penggugat Intervensi dengan batas tanah kebun milik Edi Sugianto pada batas *SEBELAH TIMUR* sampai pada batas antara tanah kebun Lukas Sampe Rante dan tanah kebun Winarti Nengseh yang mengakibatkan beberapa tanah kebun yang ada di lokasi sengketa juga berubah batas dan bahkan membela membagi tanah kebun milik *EDI SUGIANTO (Penggugat Intervensi)* dan *LUKAS SAMPE RANTE*;

7. Bahwa dari pembuatan jalan tani baik yang dibuat sendiri oleh Penggugat Intervensi bersama masyarakat, maupun pembuatan jalan tani yang dilanjutkan oleh Tergugat Intervensi-III dan kawan-kawan, mengakibatkan tanah milik Penggugat Intervensi yang dulunya satu kesatuan sebagaimana angka 2 (dua) di atas, mengakibatkan tanah Penggugat tersebut terbagi menjadi 3 (*tiga*) *bagian/ bidang* yakni :

A. Tanah bidang 1 (satu) dengan luas kurang lebih 7978 M2, dengan batas-batas di sebelah :

Utara : Jalan Tani dan Tanah kebun Daud Sura;

Timur : Jalan Tani;

Selatan : Tanah kebun L.S. Rante/ Agustina Rante;

Barat : Tanah kebun Winartinengseh;

B. Tanah bidang 2 (dua) dengan luas kurang lebih 2175 M2, dengan batas-batas di sebelah :

Halaman 96 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Utara : Tanah kebun Benyamin Lewa;

Timur : Jalan Tani;

Selatan : Jalan Tani

Barat : Parit kecil/ Tanah kebun Winartinengseh;

C. Tanah bidang 3 (tiga) dengan luas kurang lebih 1193 M2, dengan

batas-batas di sebelah :

Utara : Jalan Tani ;

Timur : Tanah Kebun Daud Sura ;

Selatan : Sungai Kecil ;

Barat : Jalan Tani ;

Bahwa ketiga bidang tanah Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut pada angka 7 (tujuh) di atas, merupakan tanah sengketa;

8. Bahwa pada tahun 2019, setelah SAKMAN Tergugat Intervensi – III dan kawan-kawan selesai membuat jalan tani dan menguasai sebagian tanah kebun milik Lukas Sampe Rante, dimana SAKMAN Tergugat Intervensi – III melihat bahwa sebagian tanah kebun yang ada di sekitar tanah jalan tani yang dibuatnya masih dikuasai EDI SUGIANTO (Penggugat Intervensi) dan kawan-kawan, yang diklaem masih masuk dalam tanah kebun milik kekeknnya seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, maka SAKMAN Tergugat Intervensi - III melaporkan DAUD MONGAN (Penggugat Intervensi), EDI SUGIANTO dan kawan-kawan ke pemerintah setempat (Desa Harapan) dan kemudian dibicarakan, melalui Musyawarah Desa pada tanggal 08-05-2019, yang dihadiri oleh Kepala Desa Harapan, BPD Desa Harapan, Tokoh Masyarakat, KAMTIBMAS, BAINSA, Tokoh Agama terutama SAKMAN dan EDI SUGIANTO dan kawan-kawan, dan hasil musyawarah tersebut disimpulkan bahwa adalah SAKMAN dan kawan-kawan tidak memiliki bukti atas tanah yang yang disengketakan, sementara EDI SUGIANTO, dan kawan kawan memiliki bukti termasuk Para Penggugat Intervensi oleh karena itu diputuskan bahwa EDI SUGIANTO dan kawan-kawan untuk tetap menggarap kebunnya masing-masing, sebagaimana SURAT PENGANTAR SENGKETA TANAH Nomor : 035/DH/SKT/VI/2019 dan BERITA ACARA Melalui Musyawarah Desa Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah tanggal 24-Juni-2019, yang ditandatangani oleh SUYATI SYAM selaku Kepala Desa Harapan, Drs. M. TAKDIR selaku Ketua Badan Musyawarah Desa (BPD) Desa Harapan, akan tetapi kesimpulan pemerintah setempat tersebut tidak diterima dan tidak dipedulikan oleh Tergugat Intervensi – III, dan kawan-kawan dan tetap

Halaman 97 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



menguasai dan mengerjakan tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi tersebut dan tanah pelapor lainnya;

9. Bahwa oleh karena SAKSMAN *Tergugat Intervensi – III* melihat bahwa EDI SUGIANTO (*Penggugat Intervensi*), dan kawan-kawan masih menguasai tanah sengketa yang diklem sebagai bagian dari tanah kebun kakeknya seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, maka pada sekitar bulan April 2020 *Tergugat Intervensi – III* dengan menggerakkan massa mulai masuk menyerobot lagi ke dalam tanah kebun sengketa dimulai dari tanah kebun milik BENYAMIN LEWA, DAUD MONGAN (*Penggugat Intervensi*), DAUD SURA, WINARTI NENGSEH, EDI SUGIANTO (*Penggugat Intervensi*), dengan cara MERUSAK dan MENEBAK tanaman baik tanaman CENGKEH COKLAT, DURIAN, RAMBUTAN, dan mengambil KAYU BITTI dari dalam tanah kebun milik BENYAMIN LEWA, serta menguasainya dengan alasan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah KAKEKNYA seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, dari penguasaan dan pengrusakan serta pengambilan kayu yang dilakukan oleh *Tergugat Intervensi – III* dan kawan-kawan di atas tanah kebun milik *Penggugat Intervensi* dan kebun milik lainnya, kemudian Para *Tergugat Intervensi* bersama EDI SUGIANTO dan kawan-kawan melaporkan ke POLSEK WALENRANG dan ke POLRES di Belopa, akan tetapi hanya laporan Benyamin Lewa yang ditindaklanjuti oleh POLRES LUWU sampai ke Pengadilan dengan alasan hanya tanah kebun milik Benyamin Lewa yang memiliki SERTIFIKAT, dan setelah disidangkan di Pengadilan Negeri Belopa, SAKMAN dkk. dijatuhi hukuman dengan vonis selama 6 (enam) bulan dimana SAKMAN dkk. terbukti melakukan penyerobotan atas tanah kebun milik Benyamin Lewa sebagaimana Putusan Nomor : 158/Pid.B/2020/PN.Blp, tanggal 02 Maret 2021;

10. Bahwa pada pertengahan tahun 2019, EDI SUGIANTO (*Penggugat Intervensi*) termasuk WINARTI NENGSEH, DAUD SURA, yang sekarang tanahnya masuk sebagai tanah sengketa perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp, mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu di Belopa, dan atas permohonan tersebut kemudian pihak BPN Kabupaten Luwu di Belopa turun ke Lokasi melakukan pengukuran atas tanah kebun sesuai luas masing-masing, setelah itu pihak BPN Kab. Luwu di Belopa melakukan proses untuk penerbitan, namun SHM tersebut belum bisa diterbitkan oleh

Halaman 98 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN Kab. Luwu dengan alasan tanah kebun tersebut masih dalam proses hukum;

11. Bahwa tanggal 3 Oktober 2021, EDI SUGIANTO (Penggugat Intervensi), AGUSTINA RANTE, WINARTI NENGSEH, DAUD MONGAN, WAGIANTO, bersama masyarakat lainnya kembali menguasai tanah sengketa masing-masing akan tetapi hanya beberapa hari kemudian Penggugat Intervensi bersama masyarakat lainnya keluar lagi dari tanah sengketa karena desakan massa yang dikerahkan oleh Tergugat Intervensi – III, sampai sekarang ini;

12. Bahwa entah dengan alasan dan dasar apa pada tahun 2020, MURTIHAH S.Sos Tergugat Intervensi – I dan RAHMA Tergugat Intervensi – II, mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Belopa dengan Register Nomor: 6/Pdt.G/2022/PN. Blp yang pada Gugatan tersebut masih melibatkan Penggugat Intervensi, dan akhir dari perkara Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN. Blp tersebut dimana Putusannya dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

13. Bahwa tidak lama setelah itu masih di tahun 2022, Tergugat Intervensi - I dan II mengajukan Gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Belopa dengan perkara Register Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp, dan sementara dalam proses persidangan sampai saat ini, namun anehnya Tergugat Intervensi – I dan II selaku Penggugat dalam perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp tersebut, EDI SUGIANTO tidak ditarik lagi selaku Tergugat dalam perkara tersebut, pada hal secara nyata tanah milik Penggugat Intervensi yang terdiri dari 3 (tiga) bidang sebagaimana pada angka 9 (sembilan) tersebut di atas, Tergugat Intervensi-I dan II tetap MEMASUKKAN sebagai OBJEK PERKARA Gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp. sebagaimana batas-batas yang ada dalam Gugatannya yaitu sebelah:

- Utara : Tanah Mongan, Sumilan, Kuburan dan Syukur ;
- Timur : Tanah Pemakaman, Syukur, Syam dan Sungei Kecil ;
- Selatan : Batu Papan/ Hutan dan Tanah Adat/ Tanah Penggugat;
- Barat : Selokan/ Sungai Kecil dan Joko;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sehingga EDI SUGIANTO selaku pemilik dari pada ketiga bidang tanah sengketa tersebut di atas yang dimasukkan dalam Perkara Nomor :

Halaman 99 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34/Pdt.G/2022/PN. Blp. yang sementara berjalan, mengajukan *GUGATAN INTERVENSI* terhadap MURTIA, S.Sos dan RAHMA selaku pihak Penggugat dalam perkara Register Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN.Blp sekarang selaku Tergugat Intervensi – I dan II dan SAKMAN selaku Tergugat - I dalam perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp sekarang selaku Tergugat Intervensi – III, yang oleh Mutiah S.Sos dan Rahma menganggap selaku pihak yang *MENGUASAI* ketiga bidang tanah kebun milik Penggugat Intervensi tersebut;

15. Bahwa oleh karena jalan damai tidak mungkin dapat lagi ditempuh sehingga satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan ini kecuali Penggugat mengajukan Gugatan Intervensi Terhadap para Tergugat Intervensi ke Pengadilan Negeri Belopa untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat Intervensi memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim perkara Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN. Blp yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sekiranya mengadili dan memutuskannya dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Perkara Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN. Blp untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi Perkara Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN. Blp untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah sengketa yang terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah masing-masing:

A. Tanah bidang 1 (satu) dengan luas kurang lebih 7978 M2, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Jalan Tani dan Tanah kebun Daud Sura;
Timur : Jalan Tani;
Selatan : Tanah kebun L.S. Rante/ Agustina Rante;
Barat : Tanah kebun Winartinengseh;

B. Tanah bidang 2 (dua) dengan luas kurang lebih 2175 M2, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Tanah kebun Benyamin Lewa ;
Timur : Jalan Tani ;
Selatan : Jalan Tani

Halaman 100 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Barat : Parit kecil/ Tanah kebun Winartinengseh;
C. Tanah bidang 3 (tiga) dengan luas kurang lebih 1193 M2, dengan batas-batas di sebelah:
Utara : Jalan Tani;
Timur : Tanah Kebun Daud Sura;
Selatan : Sungai Kecil;
Barat : Jalan Tani;

Adalah tanah milik Penggugat Intervensi yang diperoleh karena pembelian dari IVAN SUSILO pada tahun 2004;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi – III yang masuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Membebaskan kepada Para Tergugat Intervensi seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi II tersebut, pihak **Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II** telah memberikan **jawaban** sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa pertama-tama Tergugat Intervensi I dan II menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi sebagaimana terurai dalam Gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan atau hak-hak hukum Tergugat Intervensi I dan II.
2. GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI KABUR (Obscuur Libile)
 - Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi kabur atau tidak jelas mengenai tuntutan Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I dan II, apakah Tergugat Intervensi I dan II melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan ingkar janji?. Seharusnya Penggugat Intervensi menjelaskan secara jelas Gugatan dan perbuatan seperti apa yang dilanggar oleh Tergugat Intervensi I dan II.
 - Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi tidak menjelaskan secara jelas objek sengketa mana yang digugat. Karena dalam Gugatan Tergugat

Halaman 101 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Intervensi I dan II secara jelas menjelaskan bahwa yang menjadi tanah objek sengketa adalah tanah kebun yang luasnya kurang lebih 11 (sebelas) hektar, yang terletak di dua (2) Desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulu), Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan sebahagian terletak di Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Mongan, Sumilan, Kuburan, dan Syukur
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Batu Papan/Hutan dan Tanah Adat/Tanah Penggugat.
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Kuburan, Syukur, Syam, dan Sungai Kecil
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil/Joko
- Bahwa Gugatan Para Penggugat Intervensi sangat terlambat dalam mengajukan Gugatan karena perkara No. 34/Pdt.G/2023/PN.Blp, sudah masuk dalam tahap pembuktian, seharusnya Para Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi pada tahap jawaban jika merasa keberatan.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa Gugatan penggugat kekurangan Pihak karena tidak melibatkan Supardi, Umarwan, Joko A. kunna, Daud Sura dan Dorkas. Bahwa dalam Yurisprudensi tetap MARI NO. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan : Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, Gugatan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima “.
- Bahwa Gugatan penggugat kekurangan Pihak karena tidak melibatkan Ivan Susilo selaku penjual.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka sangat layak jika Gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, adalah satu kesatuan yang tidak tepisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Intervensi I dan II.

Halaman 102 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



2. Bahwa tidak benar adanya, Edi Sugianto membeli tanah kebun kepada Ivan Susilo seluas kurang lebih 11.500 (sebelas ribu lima ratus) meter persegi kemudian ternyata salah tulis dalam kwitansi yang hanya kurang lebih 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) meter persegi. Hal ini dapat dipertanyakan dan mengada-ngada karena mengapa bisa terjadi salah tulis dengan angka yang jauh berbeda.
3. Bahwa pernyataan Penggugat Intervensi pada poin 2 adalah tidak benar. Sekali lagi kami jelaskan bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah Tanah Negara yang masih berupa Hutan belantara kemudian dibuka dan dikelola oleh Kakek Para Penggugat yang bernama PUTE pada Zaman penjajahan Belanda dan juga tanah obyek sengketa adalah Pemberian dari Kerajaan/ Kedatuan Luwu sekitar tahun 1905 karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah adat Buntu datu saragi seluas keseluruhan yang diberikan kepada PUTE seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar sesuai dengan rekomendasi Kedatuan Luwu Nomor : 038/KL/H-X/2022, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, kemudian yang sisanya seluas 9 Ha masih dibawah penguasaan Para Penggugat beserta keluarganya sampai sekarang.
4. Bahwa pernyataan Penggugat Intervensi pada poin 3,4,dan 5 adalah tidak benar. Sekali lagi kami jelaskan bahwa tanah tersebut diolah dan digarap oleh kakek PUTE bersama keluarganya secara terus menerus bahkan sempat bertempat tinggal di tanah tersebut dan menanam beberapa tanaman jangka panjang dan jangka pendek hingga wafat di tahun 1942 dan juga dimakamkan di tanah tersebut, bahkan terdapat sumur tua peninggalan kakek PUTE sekeluarga disekitar tanah sengketa. Bahwa setelah Ik. PUTE wafat pada tahun 1942 selanjutnya tanah tersebut pengelolaan dan penggarapannya diteruskan oleh anak-anaknya selaku ahli waris yakni Ik. DIDA . dan pr. Danti (Ibu dari Para Penggugat). Namun, karena pr. DANTI menikah dengan Ik. PEDE, sehingga harus ikut bersama suaminya dan bertempat tinggal di tempat lain di daerah Dusun Kendekan Desa Kendekan tapi tetap bolak balik melihat obyek sengketa, sehingga yang tinggal di tanah sengketa hanya Ik. DIDA. Bahwa ketika Ik. DIDA wafat tahun 2003 tanpa meninggalkan keturunan selanjutnya pengelolaan dan penguasaan diserahkan kepada keponakannya (anak dari Danti) Lk. Kubra, Rahma dan Murtiah (Penggugat) bersama keluarganya yang tetap tinggal diatas tanah tersebut.

Halaman 103 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



5. Bahwa sekali lagi kami jelaskan dan sesuai dengan Gugatan Tergugat Intervensi I dan II di awal, bahwa pada masa awal pengelolaan tanah oleh Lk. DIDA inilah sebagian dari tanah yang dibuka dahulu oleh alm. Lk. PUTE itu, sempat terbengkalai sehingga Para Tergugat tersebut mulai masuk menyorobot dan mengolah tanah sengketa tanpa seizin dengan Para Penggugat sehingga tanah warisan alm. PUTE yang masih dikuasai oleh ahli warisnya hanya 9 ha saja sedangkan sisanya seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar yang menjadi Objek Gugat perkara ini sudah dikuasai oleh Para Tergugat dan adanya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat, pada tahun 1999 alm. Lk. DIDA pernah melaporkannya pada Pemerintah Desa setempat sehingga dilakukanlah pertemuan mediasi di Kantor Desa Harapan dan dilanjutkan pertemuannya di tingkat Kecamatan namun dari kedua pertemuan tersebut tidak mendapatkan solusi dan penyelesaian karena para pihak penyerobot tanah milik peninggalan alm. PUTE saat itu tidak mau mengalah dan dengan alasan bahwa milik orang tuanya. Dan berdasarkan data yang Penggugat ketahui kemudian Para Tergugat menguasai dan mengklaim tanah sengketa dengan cara yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- Bahwa Tergugat I SAKMAN adalah pihak yang secara fisik menguasai bagian terbesar dari tanah sengketa yang terletak di Desa Harapan, Kec. Walenrang, Kab. Luwu. Pada Tergugat I SAKMAN pada awalnya mengaku hanya menjaga sambil mengolah sementara, namun belakangan ini mengaku lagi sebagai tanah tersebut adalah peninggalan kakek dan neneknya.
- Bahwa Tergugat II SUPARDI dan Tergugat III UMARWAN, ikut menguasai dan mengklaim sebagian tanah sengketa adalah miliknya yang terletak di Desa Tanete Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan warisan orang tuanya.
- Bahwa Tergugat IV Joko Andi Kunna yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Desa Harapan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan bahwa tanah miliknya yang diperoleh dari warisan orang tuanya.
- Bahwa Tergugat V DAUD SURA dan Tergugat VI DORKAS menguasai dan menyerobot tanah sengketa di Desa Tanete, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya yang diwariskan oleh orang tuanya.

Halaman 104 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



6. Bahwa Penggugat Intervensi atas nama Egi Sugianto, tidak dilibatkan dalam perkara No. 34/Pdt.G/2022/PN.Blp karena tanah Egi Sugianto (Penggugat Intervensi) tidak termasuk dalam objek sengketa dan Tergugat Intervensi I dan II belajar dari pengalaman perkara sebelumnya No. 6/Pdt.G/2022/PN.Blp yang tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Belopa karena memasukkan pihak yang tidak termasuk dalam objek sengketa.

7. Bahwa kembali kami jelaskan bahwa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 11 (sebelas) hektar, yang terletak di dua (2) Desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulo), Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan sebahagian terletak di Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Mongan, Sumilan, Kuburan, dan Syukur
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Batu Papan/Hutan dan Tanah Adat/Tanah Penggugat.
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Kuburan, Syukur, Syam, dan Sungai Kecil
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil/Joko

Yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa merupakan milik Tergugat Intrvensi I dan II sesuai dengan Gugatan awal.

Bahwa berdasar atas uraian jawaban tersebut diatas, maka kami selaku Tergugat Intrvensi I dan II memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intrevensi I dan II

Dalam Pokok Perkara

Primer:

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi Seluruhnya
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi II tersebut, pihak **Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III** telah memberikan **jawaban** sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI ERROR IN OBSCUURD LIBELL

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Edi Sugianto adalah kabur dan tidak jelas karena objek yang digugat Intervensi Edi Sugianto adalah juga menjadi objek dalam Gugatan Intervensi Agustina Rante, SE Dkk.
2. Bahwa tidak jelas pula objek dan subjek dalam Gugatan Intervensi karena Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE Dkk tidak didudukkan dalam Gugatan Intervensi;

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI ADALAH KURANG PIHAK.

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa sesuai yang diuraikan dalam surat Gugatan Penggugat Intervensi EDI SUGIANTO, yang juga mengklaim sebagai miliknya akan tetapi Penggugat Intervensi EDI SUGIANTO, namun tidak pernah sama sekali menguasai secara fisik atas tanah objek Perkara Nomor 34/PDT.G/2022/PN.BLP Tanggal 17 Nopember 2022 melainkan hanya pengakuan Penggugat Intervensi Edi Sugianto bahwa membeli dari Ivan Susilo, tetapi Ivan Susilo tidak didudukkan dalam Gugatan Intervensi EDI SUGIANTO yang mana tanah yang dijual oleh Ivan Susilo kepada Edi Sugianto adalah juga tanah yang di klain oleh Agustina Rante,SE,dkk selaku Para Penggugat Intervensi sesuai alasa-alasan yang diuraikan dalam Surat Gugatan Intervensi Agustina Rante,SE,dkk.
2. Bahwa atas tanah yang dijadikan objek Gugatan Intervensi oleh Penggugat Intervensi EDI SUGIANTO, adalah juga tanah yang di gugat Intervensi oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk sesuai alasan-alasan Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk dalam surat Gugatan Intervensi menguasai tanah seluas 20 (dua puluh) hektar namun Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk tidak didudukkan dalam surat Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi EDI SUGIANTO;


III. GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI ERROR IN JURIS

Halaman 106 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



1. Bahwa Surat Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE, dkk, Penggugat Intervensi Edi Sugianto, Penggugat Intervensi Daud Mongan dan Penggugat Intervensi Wanarti Nengseh yang secara hukum adalah tidak jelas dan tidak lengkap karena adanya para pihak yang secara hukum harus didudukkan dalam surat Gugatan Intervensi selaku Tergugat Intervensi yang saling berkepentingan namun tidak ditemukan dalam Surat Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk, Penggugat Intervensi Edi Sugianto, Penggugat Intervensi Daud Mongan dan Penggugat Intervensi Wanarti Nengseh.

2. Bahwa untuk tidak gagal paham dalam mencermati Gugatan Intervensi yang diajukan Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk, Penggugat Intervensi Edi Sugianto, Penggugat Intervensi Daud Mongan dan Penggugat Intervensi Wanarti Nengseh dengan ini Para Tergugat Intervensi I dan IV membuat Sket lokasi sesuai fakta lapang (hasil pengukuran BPN Luwu) atas tanah yang menjadi objek Gugatan PMH dan Gugatan Intervensi seperti di bawah ini :



Bahwa apabila Majelis hakim yang Mulia tidak mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi III, maka dengan ini Tergugat Intervensi III mengajukan jawaban dalam Gugatan Intervensi dengan ketentuan semua jawaban dalam Gugatan Intervensi Tergugat I dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III adalah juga dalam Eksepsi Gugatan Intervensi secara mutatis mutandis dalam Jawaban Gugatan Intervensi, Tergugat Intervensi III sebagaimana terurai dalam jawaban Gugatan Intervensi dibawah ini:

Halaman 107 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi EDI SUGIANTO dalam posita Gugatan Intervensi maupun dalam Petitumnya secara tegas Tergugat Intervensi III menolak secara keseluruhan kecuali yang diakui Penggugat Intervensi EDI SUGIANTO dengan jujur dan Adil demi kepentingan Hukum, Tergugat Intervensi III bahwa benar Penggugat Intervensi EDI SUGIANTO tidak menguasai apalagi memiliki tanah yang asalnya dibeli dari Ivan Susilo yang dibeli dari Rabania berdasarkan akta Jual Beli Nomor 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12-06-2003 yang penuh rekayasa karena Rabania tidak pernah menjual tanah kepada Ivan Susilo.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi Edi Sugianto pada point 1 s/d 3 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena :
 - a. Bahwa Edi Sugianto membeli tanah dari Ivan Susilo tidak dihadapan pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan pasal 76 ayat 1 huruf g dan h Permenag/Ka.BPN Nomor 3/1997 tentang pelaksanaan PP.24 tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah.
 - b. Bahwa Akta Nomor 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12-06-2003 yang dimiliki oleh Ivan Susilo adalah penuh rekayasa karena Rabania selaku Penjual tidak pernah menjual tanah yang terletak di atas Gunung Saragi tepatnya diatas tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat Intervensi I dan Akta Jual beli mana adalah patut diduga bukan tanda tangan Rabania selaku penjual hal tersebut Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III akan melaporkan kepihak Polda Sul-Sel dengan dugaan Tanda Tangan Palsu.
 - c. Bahwa tidak benar tanah yang diakui/diklaim oleh Winarti Nengseh adalah pengalihan dari Ivan Susilo hal ini adalah dalil-dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum dan dapat dilihat pada Sket lokasi pada angka romawi III point 2 a quo.karena secara logika berpikir bahwa tanah yang diakui oleh Ivan Susilo dengan berdasar pada Akta Jual Beli Nomor 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12-06-2003 sebagian yakni seluas 11.500 (sebelas ribu lima ratus) meter persegi dijual kepada Edi Sugianto yang letaknya sebagaimana terurai batas-batas tanah dalam Gugatan Intervensi Edi Sugianto dan tanah seluas 6000 M2 beralih kepada Winarti Nengseh sesuai batas-batas tanah yang terurai dalam surat Gugatan Intervensi Winarti Nengseh adalah sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat dan terbukti bahwa

Halaman 108 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi Edi Sugianto dan Penggugat Intervensi Winarti Nengseh secara hukum adalah terbukti bahwa tidak pernah menguasai secara Fisikatas tanah objek yang menjadi Gugatan Intervensi melainkan hanya menghayal untuk mengakui / mengklaim atas tanah milik Tergugat Intervensi III. hal tersebut dapat dilihat pada gambar lokasi hasil pengukuran BPN Luwu atas penunjukan oleh Edi Sugianto dan Winarti Nengseh yang secara diam-diam membawa pengukur dan Polisi Polres Luwu pada saat dilakukan Mediasi di Kantor Camat Walengrang Kab. Luwu.

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi Edi Sugianto pada point 4 s/d 9 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena:

- a. Penggugat Intervensi Edi Sugianto tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah yang menjadi objek Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Edi Sugianto sesuai batas-batas tanah yang terurai dalam surat Gugatan Intervensi EDI SUGIANTO.
- b. Bahwa adapun tanaman/Tumbuhan yang diakui Edi Sugianto yang berada diatas tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat Intervensi I karena Penggugat Intervensi Edi Sugianto menanam tanaman /tumbuhan secara diam-diam yaitu pada saat Tergugat Intervensi I tidak berada dilokasi atas tanah yang dikuasai/milikinya Tergugat Intervensi I.
- c. Bahwa benar tanah seluas 28 (dua puluh delapan) hektar dikuasai rumpung keluarga dari Kakek tergugat Intervensi I namun tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat Intervensi I secara turun temurun adalah seluas 4 (empat) hektar akan tetapi diwakafkan untuk kubvuran umum dan jalan tani seluas 0.50 (nol koma lima puluh) hektar sehingga tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat Intervensi I adalah seluas 3.50 (tiga koma lima puluh) hektar.
- d. Bahwa benar Tergugat Intervensi I pernah tersangkut pidana atas perbuatan Tergugat Intervensi I karena menebang pohon kayu miliknya Tergugat Intervensi I diatas tanah yang bersertipikat atas nama Benyamin Lewa, tetapi penting diketahui oleh Para Penggugat Intervensi bahwa perbuatan Pidana tidak menghapus hak keperdataan Tergugat Intervensi I dan bukan berarti Tergugat Intervensi I sudah terpidana sehingga sudah melepaskan haknya

Halaman 109 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Benyamin Lewa adalah asalnya semula tanah milik Kakek Tergugat Intervensi I lalu secara tiba-tiba diterbitkan Sertipikatnya untuk atas nama Benyamin Lewa tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Tergugat Intervensi I belum selesai masalahnya dengan Benyamin Lewa oleh karena Sertipikat Hak Milik atas nama Benyamin Lewa dapat dibatalkan menurut Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dalam hal ini Sertipikat Hak Milik tidak Mutlak sebagai Tanda Bukti Hak.

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi Edi Sugianto pada point 10 s/d 15 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena:

- a. Bahwa Para Penggugat Intervensi adalah benar telah membawa pengukur BPN Luwu dan anggota Polisi Polres Luwu pada saat dilakukan mediasi di Kantor Camat Walengrang hal itu telah terbukti bahwa Para Penggugat Intervensi diduga memiliki niat tidak baik karena seharusnya permasalahan tanah a quo harus diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu melalui Mediasi di Kantor Camat Walengrang dan apabila tidak selesai maka dilakukan penyelesaian melalui proses hukum, bukan secara diam-diam melakukan pendaftaran di BPN Luwu dan melakukan pengukuran yang sangat bertentangan dengan hukum hal tersebut Tergugat Intervensi III telah menyurati Kantor Pertanahan Kab. Luwu untuk tidak diproses permohonan sertipikat yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi dan Tergugat V dan VI dalam Gugatan PMH register Nomor 34/PDT.G/2022/PN.BLP Tanggal 17 Nopember 2022.
- b. Bahwa secara hukum yang menguasai/memiliki tanah objek sengketa adalah Tergugat Intervensi III secara turun temurun sampai terdaftarnya perkara a quo sehingga menurut hukum yang harus dilindungi adalah yang menguasai fisik secara terus menerus dan dengan itikad baik

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi II telah mengajukan replik yang kemudian Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II serta Tergugat Asal

Halaman 110 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Tergugat Intervensi III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi II untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asilnya kwitansi pembayaran sebidang tanah kering seluas kukuran kurang lebih 17.500 meter persegi tanggal 10 Februari 2004, selanjutnya diberi tanda P.I. - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan asilnya akte jual beli no 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P.I. - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan asilnya tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan an. Edi Sugianto tahun 2017 s.d 2022 , selanjutnya diberi tanda P.I. - 3;
4. Fotokopi sesuai dengan asilnya peta situasi tanggal 5 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P.I. - 4;
5. Fotokopi sesuai dengan asilnya peta situasi tanggal 5 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P.I. - 5;
6. Fotokopi sesuai dengan asilnya tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 19452/2020 tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P.I. - 6;
7. Fotokopi sesuai dengan asilnya tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 19451/2020 tanggal 8 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P.I. - 7;
8. Fotokopi sesuai dengan asilnya surat Desa Harapan perihal surat keterangan kronologis penguasaan lahan perkebunan di Dusun Harapan dan Dusun Campurejo-Desa Harapan tanggal 3 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P.I. - 8;
9. Fotokopi sesuai dengan asilnya berita acara melalui musyawarah desa dalam rangka penyelesaian masalah sengketa tanah, selanjutnya diberi tanda P.I. - 9;
10. Fotokopi sesuai dengan asilnya surat Desa Harapan no. 33/DH/KW/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P.I. - 10;
11. Fotokopi dari fotokopi surat Desa Harapan nomor 035/DH/SKT/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P.I. - 11;
12. Fotokopi sesuai dengan asilnya Peta situasi tanah sengketa gugatan intervensi Edi Sugianto petak I, II, III warna hijau muda tanggal 3 April 2023, selanjutnya diberi tanda P.I - 12;

Halaman 111 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



13. Fotokopi sesuai dengan asilnya Surat Istana Kedatuan Luwu Langkanae perihal penyampaian klarifikasi nomor 03/KDL-PLP/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.I – 13;

14. Fotokopi sesuai dengan asilnya Surat keterangan Pemerintah Kecamatan Walenrang Desa Harapan Nomor 84/DH/SK-KH/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.I – 14;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi II telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Ilham

1.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah tanah kebun di Gunung Saragi Desa Harapan Kec. Walenrang Kab. Luwu;

1.2. Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah objek sengketa yakni pada tahun 2018;

1.3. Bahwa tanah milik Edi Sugianto ada 3 (tiga) bidang tanah;

1.4. Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu:

Bidang I:

- Utara : Lorong tani, Daud Sura
- Timur : Lorong tani
- Selatan : Letnan Rante
- Barat : Winarti Nengseh

Bidang II:

- Utara : Benyamin Lewa
- Timur : Lorong Tani
- Selatan : Lorong Tani
- Barat : Winarti Nengseh

Bidang III:

- Utara : Daud Sura
- Timur : Sungai Kecil
- Selatan : Lorong Tani
- Barat : Lorong Tani

1.5. Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Sakman;



- 1.6. Bahwa Edi Sugianto memperoleh tanah objek sengketa dengan cara membeli dari Ivan Susilo pada tahun 2004 pakai kwitansi;
- 1.7. Bahwa Ivan Susilo memperoleh tanah objek sengketa yang dia jual kepada Edi Sugianto dari orang tuanya yang bernama Legi;
- 1.8. Bahwa tanah milik Ivan Susilo yang dia peroleh dari Legi itu hanya dijual sebahagian kepada Edi Sugianto dan tanah objek sengketa tersebut sempat digarap oleh Ivan Susilo sebelum dia jual kepada Edi Sugianto;
- 1.9. Bahwa Ivan Susilo atau Legi menggarap tanah objek sengketa sejak sekitar tahun 1980-an mereka mulai garap;
- 1.10. Bahwa diatas tanah objek sengketa saat itu Ivan Susilo menanam coklat dan kayu bitti;
- 1.11. Bahwa saat Ivan Susilo menjual tanah kepada Edi Sugianto, tanaman coklat tersebut masih ada;
- 1.12. Bahwa Setelah Edi Sugianto membeli tanah objek sengketa dari Legi, Edi Sugianto menanami pohon durian, coklat, kayu bitti, sayur-sayuran, jagung;
- 1.13. Bahwa Sakman mulai masuk menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2018 lalu Edi Sugianto keluar dari tanah objek sengketa;
- 1.14. Bahwa saat Sakman masuk tanah objek sengketa ada banyak orang bersama dengan Sakman;
- 1.15. Bahwa saat Sakman masuk bersama dengan banyak orang tersebut selain tanah Edi Sugianto ada tanah orang lain juga yang Sakman kuasai yakni Daud Sura, Winarti Nengseh, Letnan Rante, Daud Mongan;
- 1.16. Bahwa bentuk tanah objek sengketa sewaktu tahun 2018 tersebut tanah objek sengketa sudah bersih bukan berupa hutan lagi;
- 1.17. Bahwa ada jalan tani di tanah objek sengketa yang dibuat oleh Edi Sugianto dan Sakman juga;
- 1.18. Bahwa permasalahan antara Sakman dan Edi Sugianto ini pernah dibicarakan di kantor Desa namun Saksi tidak tahu apa putusannya;
- 1.19. Bahwa Sakman pernah dilaporkan ke Polres oleh Edi Sugianto dan Benyamin Lewa;
- 1.20. Bahwa sebelum Sakman masuk ke tanah objek sengketa dan digarap oleh Ivan Susilo, Legi maupun Edi Sugianto tidak pernah ada orang yang keberatan, nanti setelah Sakman masuk barulah ada keberatan;

Halaman 113 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.21. Bahwa sewaktu tanah objek sengketa digarap oleh Edi Sugianto dalam kurun waktu 2004-2018 hasilnya dinikmati, ditanami merica;
- 1.22. Bahwa pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah Edi Sugianto antaralain tanah Letnan Rante, Daud Sura, Benyamin Lewa, dan Winarti itu berdekatan semua;
- 1.23. Bahwa semua tanah tersebut masuk wilayah Desa Harapan;
- 1.24. Bahwa apakah ada tanah milik Edi Sugianto selain yang beada di Desa Harapan Saksi tidak tahu;
- 1.25. Bahwa saksi tidak pernah dengar orang yang bernama Pute;
- 1.26. Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Edi Sugianto karena melihat kwitansi pembeliannya Edi Sugianto dari Ivan Susilo yang diperlihatkan Edi Sugianto kepada Saksi;
- 1.27. Bahwa peristiwa jual belinya terjadi pada tahun 2004;
- 1.28. Bahwa Edi Sugianto memperlihatkan kwitansi pembelian tanah objek sengketa tersebut kepada saksi setelah muncul perkara ini;
- 1.29. Bahwa saksi kenal dengan Ivan Susilo dia adalah orang Dusun Campurejo Desa Harapan namun sekarang sudah tidak ada di Dusun Campurejo;
- 1.30. Bahwa saksi pernah melihat Ivan Susilo menguasai tanah objek sengketa sekitar tahun 1984-an dia tanam coklat;
- 1.31. Bahwa Edi Sugianto membeli objek sengketa dari Ivan Susilo, Ivan Susilo memperoleh dari Legi sedangkan darimana Legi memperoleh tanah objek sengketa tersebut Saksi tidak tahu, Saksi hanya tahu riwayatnya dari Legi;
- 1.32. Bahwa Saksi pernah melihat Legi namun sekarang sudah meninggal dunia;
- 1.33. Bahwa Legi pernah menggarap tanah objek sengketa sekitar tahun 1980-an;
- 1.34. Bahwa Edi Sugianto mengelola tanah objek sengketa sejak dia beli dari Ivan Susilo sampai masuknya Sakman di tahun 2018;
- 1.35. Bahwa bagaimana cara sehingga Sakman bisa masuk ke tanah objek sengketa Saksi tidak tahu, tiba-tiba saja dia masuk;
- 1.36. Bahwa sewaktu masih menguasai tanah objek sengketa, Edi Sugianto menanam durian sebanyak 3 (tiga) pohon;

Halaman 114 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.37. Bahwa sewaktu Sakman masuk menguasai tanah objek sengketa Edi Sugianto melapor ke kantor desa namun Saksi tidak tahu apa penyelesaiannya;
- 1.38. Bahwa tanah objek sengketa baru sekarang terbelah jadi 3 (tiga) bagian dulu hanya satu kesatuan;
- 1.39. Bahwa selain dari Ivan Susilo, Legi, Edi Sugianto dan Sakman tidak ada orang lain lagi yang pernah mengelola tanah objek sengketa;
- 1.40. Bahwa hubungan antara saksi dengan Edi Sugianto tidak ada, Saksi hanya kenal sejak kecil;
- 1.41. Bahwa saksi tidak memiliki tanah di Gunung Saragih, dulu Saksi hanya menggembala sapi bersama teman-teman disana sekitar tahun 1980-an;
- 1.42. Bahwa pada saat saksi menggembala sapi, Saksi sudah mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Legi;
- 1.43. Bahwa Saksi sudah tahu bahwa objek sengketa adalah tanah Ivan Susilo sebelum Saksi melihat kwitansi pembeliannya;
- 1.44. Bahwa mengenai Edi Sugianto membeli tanah objek sengketa dari Ivan Susilo sudah lama Saksi ketahui namun baru Saksi diperlihatkan kwitansinya sewaktu ada masalah ini;
- 1.45. Bahwa pertemuan di kantor Desa, Edi Sugianto yang inisiasi pertemuan tersebut;
- 1.46. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses jual beli tanah Edi Sugianto dan Ivan Susilo
- 1.47. Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah objek sengketa tersebut yang Edi Sugianto beli dari Ivan Susilo;
- 1.48. Bahwa Saksi melihat kwitansi pembelian tersebut di rumah Edi Sugianto;
- 1.49. Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) kilometer;
- 1.50. Bahwa Ivan Susilo adalah asli penduduk asli Desa Harapan;
- 1.51. Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya Danti, Murtiah dan Rahmah;
- 1.52. Bahwa adapun luas tanah Edi Sugianto saksi tidak tahu;
- 1.53. Bahwa sewaktu pertama kali Edi Sugianto membeli tanah objek sengketa apakah belum ada jalan taninya;



1.54. Bahwa batas-batas tanah objek sengketa secara keseluruhan adalah:

- Utara : Benyamin Lewa
- Selatan : Letnan Rante
- Barat : Winarti Nengseh
- Timur : Sungai Kecil

1.55. Bahwa tidak semua tanah yang dikuasai oleh Sakman dibeli oleh Edi Sugianto tapi masih ada orang lain yang menguasainya;

1.56. Bahwa tanah yang digugat Edi Sugianto hanya sebagian dari tanah yang dikuasai oleh Sakman;

1.57. Bahwa pemilik tanah dari batas sebelah selatan objek sengketa adalah Pak Rante tapi sekarang sudah dikuasai oleh Sakman;

1.58. Bahwa Dusun Campurejo batas sebelah timurnya berbatasan dengan Desa Harapan Dusun Campurejo, barat batas Dusun Bibang;

1.59. Bahwa tanah objek sengketa masuk wilayah Dusun Campurejo;

1.60. Bahwa di Desa Harapan ada 3 (tiga) dusun yakni Dusun Campurejo, Dusun Bibang, dan Dusun Patoko, tidak ada Dusun Harapan;

2. Saksi Jauri Parlan

2.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah sengketa tanah, perbatasan antara Edi Sugianto dengan Sakman;

2.2. Bahwa objek sengketa terletak di Gunung Saragih Dusun Harapan Desa Harapan;

2.3. Bahwa saksi pernah melihat tanah objek sengketa sewaktu Saksi masih kecil sekitar tahun 1980-an dan terakhir kali Saksi melihat tanah objek sengketa yakni saat dipermasalahkan;

2.4. Bahwa tidak pernah Saksi pergi merantau, Saksi tinggal di Desa Harapan;

2.5. Bahwa kondisi tanah objek sengketa saat ini sudah tidak ada tanaman, sisa pohon durian;

2.6. Bahwa dahulu tanah objek sengketa adalah satu namun sekarang sudah terbelah-belah oleh jalan tani;



2.7. Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tanah Edi Sugianto di tanah objek sengketa Saksi ketahui karena Edi Sugianto pernah beli dari Ivan Susilo pada tahun 2004;

2.8. Bahwa saksi tidak melihat proses jual belinya. Saksi ketahui dari Edi Sugianto sejak tahun lalu karena adanya masalah gugatan ini karena Edi Sugianto adalah tetangga Saksi;

2.9. Bahwa saksi kenal dan tahu orang yang namanya Ivan Susilo. Saksi pernah bertemu dengan Ivan Susilo karena dia orang Dusun Campurejo juga;

2.10. Bahwa sebelumnya tanah objek sengketa adalah tanah bapak dari Ivan Susilo yang bernama Legi;

2.11. Bahwa saksi pernah bertemu dengan Legi, orangnya sudah tua dan sudah meninggal saat ini;

2.12. Bahwa saksi tidak pernah melihat Pak Legi mengelola tanah objek sengketa, kalau Ivan Susilo Saksi pernah lihat dia mengelola tanah tersebut;

2.13. Bahwa Ivan Susilo mengelola tanah objek sengketa sekitar tahun 1980-an;

2.14. Bahwa Ivan Susilo mengelola tanah objek sengketa hanya sendiri;

2.15. Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Pak Legi bisa memperoleh tanah objek sengketa tersebut;

2.16. Bahwa sewaktu mengelola tanah objek sengketa, Ivan Susilo menanam coklat;

2.17. Bahwa sewaktu Ivan Susilo menjual tanah objek sengketa ke Edi Sugianto, yang dilakukan Edi Sugianto terhadap tanah tersebut juga menanam coklat, kayu bit, durian dan tersisa 2 (dua) pohon durian saat ini;

2.18. Bahwa yang membangun jalan tani di tanah objek sengketa saksi tidak tahu;

2.19. Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini Sakman sejak 2019;

2.20. Bahwa bagaimana cara Sakman menguasai tanah objek sengketa Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.21. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan perkara ini pernah di laporkan Edi Sugianto ke Kepala Desa namun Saksi tidak tahu apa hasil dari pertemuan kantor desa tersebut;

2.22. Bahwa tanah milik Edi Sugianto seluruhnya dikuasai oleh Sakman;

2.23. Bahwa dahulu Saksi ke tanah objek sengketa untuk mencari kayu bakar;

2.24. Bahwa tidak pernah ada bangunan diatas tanah objek sengketa;

2.25. Bahwa Edi Sugianto setelah membeli tanah objek sengketa dari Ivan Susilo dikelola secara rutin;

2.26. Bahwa Edi Sugianto tidak pernah pergi merantau meninggalkan Desa Harapan

2.27. Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:

Petak pertama

-Utara : Daud Sura, Jalan tani

-Timur : jalan tani

-Barat : Winarti Nengseh

-Selatan : Perbatasan Letnan Rante

Petak Kedua

-Utara : Benyamin Lewa

-Timur : Jalan tani

-Barat : Winarti Nengseh

-Selatan : Jalan Tani

Petak Ketiga

-Utara : Daud Sura, Jalan tani

-Timur : Sungai Kecil

-Barat : Jalan Tani

-Selatan : Jalan Tani

2.28. Bahwa tidak pernah ada orang yang keberatan sewaktu Edi Sugianto menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 2004 sampai tahun 2018;

2.29. Bahwa selain tanah milik Edi Sugianto, ada tanah milik orang lain secara keseluruhan di Gunung Saragih antarlain ada tanah Kapten Rante, tanah Daud Mongan, Winarti Nengseh juga ada;

Halaman 118 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.30. Bahwa saksi tidak pernah ke tanah objek sengketa semenjak dikuasai oleh Sakman;
- 2.31. Bahwa saksi melihat tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) tahun lalu;
- 2.32. Bahwa pada 1 (satu) tahun yang lalu belum ada jalan tani yang dibuat
- 2.33. Bahwa Saksi tahu batas-batas objek sengketa dari Pak Edi Sugianto;
- 2.34. Bahwa di tanah objek sengketa ada 3 (tiga) pohon durian;
- 2.35. Bahwa yang menguasai tanah batas sebelah selatan dari tanah objek sengketa adalah Sakman;
- 2.36. Bahwa saksi mengetahui bahwa Sakman masuk ke tanah objek sengketa pada tahun 2018 karena Saksi mendengar dari orang-orang yang pernah ke lokasi dan bercerita saat kumpul-kumpul;
- 2.37. Bahwa Desa Harapan dan Dusun Campurejo berbatasan langsung berbatasan dengan jalan tapi tanah objek sengketa berada di Dusun Harapan;
- 2.38. Bahwa dasar kepemilikan dari Edi Sugianto atas tanah objek sengketa soal jual beli dan surat-surat Saksi tidak tahu yang Saksi tahu Pak Edi Sugianto masuk menggarap tanah objek sengketa;
- 2.39. Bahwa Saksi tidak tahu soal surat-surat, yang Saksi tahu Ivan Susilo pernah menggarap tanah objek sengketa

3. Gugatan Intervensi III

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi III dengan surat gugatannya tanggal 20 februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 13 maret 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990, DAUD MONGAN sekarang Penggugat Intervensi membeli tanah kebun dengan perkiraan kurang lebih seluas 3/4 (empat) hektar, atau seluas kurang lebih 7.500 M2 kepada 2 (dua) orang yaitu kepada WAGIO WAGIO seluas masing-masing kurang lebih 3.750 M2 namun FAKTA FISIKNYA seluas 2 Ha. Masing-masing tanah kebun GIANTO seluas kurang lebih 1 (satu) Ha dan tanah kebun GIANTO seluas kurang lebih 1 (satu) Ha, (berdampingan langsung), berdasarkan SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH/ GANTI RUGI TANAH yang disatukan

Halaman 119 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara WAGIO dan GIANTO selaku Penjual dengan DAUD MONGAN selaku Pembeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), berdasarkan *SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH/ GANTI RUGI TANAH tanggal 15-05-1990*, yang ditandatangani oleh WAGIO dan GIANTO selaku Penjual dengan DAUD MONGAN selaku Pembeli dan diketahui oleh ANDI BAKTIAR yang menjabat selaku Kepala Desa Harapan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Sungai Kecil dan Tanah kebun Sumilan;

Timur : Pemakaman;

Selatan : Tanah Kebun Daud Sura;

Barat : Tanah kebun Benyamin Lewa;

2. Bahwa tanah kebun tersebut dibeli dan dikuasai oleh DAUD MONGAN (Penggugat Intervensi), kemudian dikelolah, dikerjakan dengan menanami baik tanaman jangka pendek berupa tanaman Jagung dan tanaman sayur-sayuran maupun tanaman jangka panjang berupa kelapa, cengkeh, durian dan lain-lain serta dinikmati hasilnya secara terus menerus tanpa ada gangguan dan pengakuan dari siapapun termasuk para Tergugat Intervensi;

3. Bahwa pada bulan November tahun 2013, JALAN TANI mulai dibuat di lokasi tanah sengketa oleh Penggugat Intervensi bersama kawan-kawan dengan menggunakan *ESCAPATOR* atas batuan *CALON LEGISLATIF* yang mengakibatkan luas dan batas tanah di sekitar lokasi sengketa berubah batas, dan bahkan tanah kebun milik *EDI SUGIANTO* dan tanah kebun milik *WINARTI NENGSEH* terbagi, begitupun dengan luas dan batas tanah kebun Penggugat Intervensi khususnya pada batas sebelah *TIMUR* dan batas pada sebelah *SELATAN* berubah sebagaimana batas tanah milik Penggugat Intervensi sekarang dengan batas di sebelah :

Utara : Sungei Kecil dan Tanah Kebun Sumilan ;

Timur : Jalan Tani ;

Selatan : Jalan Tani ;

Barat : Tanah kebun Benyamin Lewa ;

Bahwa tanah Para Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) di atas merupakan tanah sengketa;

4. Bahwa pada tahun 2018 *SAKMAN Tergugat Intervensi – III* dengan beberapa orang masuknya melanjutkan pembuatan JALAN TANI yang telah dibuat oleh Penggugat Intervensi pada tahun 2013, dengan alasan bahwa

Halaman 120 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yang ada di lokasi yang dibuatkan Jalan Tani adalah *tanah warisan dari KAKEKNYA seluas 28 (dua puluh delapan) hektar*, dimana Jalan Tani yang dibuat oleh Tergugat Intervensi – III dan kawan-kawan dimulai dari antara batas tanah kebun Penggugat Intervensi dengan batas tanah kebun milik Edi Sugianto pada batas SEBELAH TIMUR sampai pada batas antara tanah kebun Lukas Sampe Rante dan tanah kebun Winarti Nengseh yang mengakibatkan beberapa tanah kebun yang ada di lokasi sengketa juga berubah batas dan bahkan membela membagi tanah kebun milik LUKAS SAMPE RANTE;

5. Bahwa pada tahun 2019, setelah SAKMAN Tergugat Intervensi – III dan kawan-kawan selesai membuat jalan tani dan menguasai sebagian tanah kebun milik Lukas Sampe Rante, dimana SAKMAN Tergugat Intervensi – III melihat bahwa sebagian tanah kebun yang ada di sekitar tanah jalan tani yang dibuatnya masih dikuasai EDI SUGIANTO dan kawan-kawan, yang diklaem masih masuk dalam tanah kebun milik kekeknnya seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, maka SAKMAN Tergugat Intervensi - III melaporkan DAUD MONGAN (Penggugat Intervensi), EDI SUGIANTO dan kawan-kawan ke pemerintah setempat (Desa Harapan) dan kemudian dibicarakan, melalui Musyawarah Desa pada tanggal 08-05-2019, yang dihadiri oleh Kepala Desa Harapan, BPD Desa Harapan, Tokoh Masyarakat, KAMTIBMAS, BAINSA, Tokoh Agama terutama SAKMAN dan EDI SUGIANTO dan kawan-kawan, dan hasil musyawarah tersebut disimpulkan bahwa adalah SAKMAN dan kawan-kawan tidak memiliki bukti atas tanah yang yang disengketakan, sementara EDI SUGIANTO, dan kawan kawan memiliki bukti termasuk Para Penggugat Intervensi oleh karena itu diputuskan bahwa EDI SUGIANTO dan kawan-kawan untuk tetap menggarap kebunnya masing-masing, sebagaimana SURAT PENGANTAR SENGKETA TANAH Nomor : 035/DH/SKT/VI/2019 dan BERITA ACARA Melalui Musyawarah Desa Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah tanggal 24-Juni-2019, yang ditandatangani oleh SUYATI SYAM selaku Kepala Desa Harapan, Drs. M. TAKDIR selaku Ketua Badan Musyawarah Desa (BPD) Desa Harapan, akan tetapi kesimpulan pemerintah setempat tersebut tidak diterima dan tidak dipedulikan oleh Tergugat Intervensi – III, dan kawan-kawan dan tetap menguasai dan mengerjakan tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi tersebut dan tanah pelapor lainnya;

Halaman 121 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



6. Bahwa oleh karena SAKSMAN Tergugat Intervensi – III melihat bahwa DAUD MONGAN (Penggugat Intervensi), EDI SUGIANTO dan kawan-kawan masih menguasai tanah yang diklem sebagai bagian dari tanah kebun kakeknya seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, maka pada sekitar bulan April 2020 Tergugat Intervensi – III dengan menggerakkan massa mulai masuk menyerobot lagi ke dalam tanah kebun sengketa dimulai dari tanah kebun milik BENYAMIN LEWA, DAUD MONGAN (Penggugat Intervensi), DAUD SURA, WINARTI NENGSEH, EDI SUGIANTO, dengan cara MERUSAK dan MENEBAK tanaman baik tanaman CENGKEH COKLAT, DURIAN, RAMBUTAN, dan mengambil KAYU BITTI dari dalam tanah kebun milik BENYAMIN LEWA, serta menguasainya dengan alasan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah KAKEKNYA seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, dari penguasaan dan pengrusakan serta pengambilan kayu yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi – III dan kawan kawan di atas tanah kebun milik Penggugat Intervensi dan kebun milik lainnya, kemudian Para Tergugat Intervensi bersama EDI SUGIANTO dan kawan-kawan melaporkan ke POLSEK WALENRANG dan ke POLRES di Belopa, akan tetapi hanya laporan Benyamin Lewa yang ditindaklanjuti oleh POLRES LUWU sampai ke Pengadilan dengan alasan hanya tanah kebun milik Benyamin Lewa yang memiliki SERTIFIKAT, dan setelah disidangkan di Pengadilan Negeri Belopa, SAKMAN dkk. dijatuhi hukuman dengan vonis selama 6 (enam) bulan dimana SAKMAN dkk. terbukti melakukan penyerobotan atas tanah kebun milik Benyamin Lewa sebagaimana Putusan Nomor : 158/Pid.B/2020/PN.Blp, tanggal 02 Maret 2021

7. Bahwa pada tahun 2021 Penggugat Intervensi kembali menguasai tanah sengketa tersebut akan tetapi hanya beberapa hari kemudian Penggugat Intervensi keluar lagi dari tanah sengketa karena desakan massa yang dikerahkan oleh Tergugat Intervensi – III sampai sekarang ini;

8. Bahwa entah dengan alasan dan dasar apa pada tahun 2022, MURTI AH S.Sos Tergugat Intervensi – I dan RAHMA Tergugat Intervensi – II, mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Belopa dengan Register Nomor: 6/Pdt.G/2020/PN. Blp, namun LUCUNYA, DAUD MONGAN Sekarang Penggugat Intervensi sama sekali tidak ditarik selaku Tergugat, pada hal tanah kebun milik Penggugat Intervensi seluas kurang lebih 2 (dua) Ha yang dikuasai oleh Sakman (Tergugat Intervensi) – III, dimasukkan sebagai objek

Halaman 122 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Gugatan, beruntung Putusannya dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

9. Bahwa tidak lama setelah itu (masih di tahun 2022), Tergugat Intervensi - I dan II mengajukan Gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Belopa dengan perkara Register Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp, dan sementara dalam proses persidangan, namun anehnya Tergugat Intervensi – I dan II selaku Penggugat dalam perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp tersebut, lagi-lagi tidak menarik *DAUD MONGAN* selaku Tergugat dalam perkara tersebut, pada hal secara nyata tanah milik Para Penggugat Intervensi sebagaimana pada angka 3 (tiga) tersebut di atas, yang tetap dikuasai oleh Tergugat Intervensi – III, DIMASUKKAN sebagai OBJEK PERKARA Gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp. sebagaimana batas-batas di sebelah:

- Utara : Tanah Mongan, Sumilan, Kuburan dan Syukur
- Timur : Tanah Pemakaman, Syukur, Syam dan Sungei Kecil
- Selatan: Batu Papan/ Hutan dan Tanah Adat/ Tanah Penggugat
- Barat : Selokan/ Sungei Kecil dan Joko A. Kunna

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sehingga Penggugat Intervensi selaku pemilik dari tanah sengketa tersebut di atas yang dimasukkan dalam Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp. yang sementara berjalan, mengajukan *GUGATAN INTERVENSI* kepada MURTIA, S.Sos dan RAHMA (Tergugat Intervensi – I dan II) selaku pihak Penggugat perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp serta SAKMAN (Tergugat – III, perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp, selaku pihak yang DIANGGAP MENGUASAI ketiga bidang tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi tersebut;

11. Bahwa oleh karena jalan damai tidak mungkin dapat lagi ditempuh sehingga satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan ini kecuali Penggugat mengajukan Gugatan Intervensi Terhadap para Tergugat Intervensi ke Pengadilan Negeri Belopa untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat Intervensi memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim perkara Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN. Blp yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,

Halaman 123 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya mengadili dan memutuskannya dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Perkara Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN. Blp untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan tanah kebun sengketa dengan batas batas di sebelah :
Utara : Sungei Kecil dan Tanah Kebun Sumilan;
Timur : Jalan Tani;
Selatan : Jalan Tani;
Barat : Tanah kebun Benyamin Lewa;

Adalah tanah milik DAUD MONGAN (Penggugat Intervensi) yang diperoleh karena dibeli kepada WAGIO dan GIANTO;

4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi – III dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III yang masuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum ;
5. Membebaskan kepada Para Tergugat Intervensi seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan **Penggugat Intervensi III** tersebut, pihak **Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II** telah memberikan jawaban sebagai berikut:

• Dalam Eksepsi;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat Intervensi I dan II menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi sebagaimana terurai dalam Gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan atau hak-hak hukum Tergugat Intervensi I dan II.
2. GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI KABUR (Obscuur Lible)
 - Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi kabur atau tidak jelas mengenai tuntutan Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I dan II, apakah Tergugat Intervensi I dan II melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan ingkar janji?. Seharusnya

Halaman 124 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Penggugat Intervensi menjelaskan secara jelas Gugatan dan perbuatan seperti apa yang dilanggar oleh Tergugat Intervensi I dan II.

- Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi tidak menjelaskan secara jelas objek sengketa mana yang digugat. Karena dalam Gugatan Tergugat Intervensi I dan II secara jelas menjelaskan bahwa yang menjadi tanah objek sengketa adalah tanah kebun yang luasnya kurang lebih 11 (sebelas) hektar, yang terletak di dua (2) Desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulu), Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan sebahagian terletak di Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Mongan, Sumilan, Kuburan, dan Syukur
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Batu Papan/Hutan dan Tanah Adat/Tanah Penggugat.
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Kuburan, Syukur, Syam, dan Sungai Kecil
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil/Joko
- Bahwa Gugatan Para Penggugat Intervensi sangat terlambat dalam mengajukan Gugatan karena perkara No. 34/Pdt.G/2023/PN.Blp, sudah masuk dalam tahap pembuktian, seharusnya Para Penggugat Intervensi mengajukan Gugatan Intervensi pada tahap jawaban jika merasa keberatan.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa Gugatan penggugat kekurangan Pihak karena tidak melibatkan Supardi, Umarwan, Djoko A Kunna, Daud Sura dan Dorkas. Bahwa dalam Yurisprudensi tetap MARI N0. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan : Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, Gugatan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima “.
- Bahwa Gugatan penggugat kekurangan Pihak karena tidak melibatkan Wagio dan Gianto selaku penjual.

Halaman 125 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka sangat layak jika Gugatan Penggugat Intervensi dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

- a. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, adalah satu kesatuan yang tidak tepisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Intervensi I dan II.
- b. Bahwa tidak benar adanya pernyataan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi pada poin 1, yang benar adalah tanah obyek sengketa dahulu adalah Tanah Negara yang masih berupa Hutan belantara kemudian dibuka dan dikelola oleh Kakek Para Penggugat yang bernama PUTE pada Zaman penjajahan Belanda dan juga tanah obyek sengketa adalah Pemberian dari Kerajaan/ Kedatuan Luwu sekitar tahun 1905 karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah adat Buntu datu saragi seluas keseluruhan yang diberikan kepada PUTE seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar sesuai dengan rekomendasi Kedatuan Luwu Nomor : 038/KL/H-X/2022, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, kemudian yang sisanya seluas 9 Ha masih dibawah penguasaan Para Penggugat beserta keluarganya sampai sekarang.
- c. Bahwa pernyataan Penggugat Intervensi pada poin 2 dan 3 adalah tidak benar. Sekali lagi kami jelaskan bahwa tanah tersebut diolah dan digarap oleh kakek PUTE bersama keluarganya secara terus menerus bahkan sempat bertempat tinggal di tanah tersebut dan menanam beberapa tanaman jangka panjang dan jangka pendek hingga wafat di tahun 1942 dan juga dimakamkan di tanah tersebut, bahkan terdapat sumur tua peninggalan kakek PUTE sekeluarga disekitar tanah sengketa. Bahwa setelah Ik. PUTE wafat pada tahun 1942 selanjutnya tanah tersebut pengelolaan dan penggarapannya diteruskan oleh anak-anaknya selaku ahli waris yakni Ik. DIDA . dan pr. Danti (Ibu dari Para Penggugat). Namun, karena pr. DANTI menikah dengan Ik. PEDE, sehingga harus ikut bersama suaminya dan bertempat tinggal di tempat lain di daerah Dusun Kendekan Desa Kendekan tapi tetap bolak balik melihat obyek sengketa, sehingga yang tinggal di tanah sengketa hanya Ik. DIDA. Bahwa ketika Ik. DIDA wafat tahun 2003 tanpa meninggalkan

Halaman 126 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



keturunan selanjutnya pengelolaan dan penguasaan diserahkan kepada keponakannya (anak dari Danti) Lk. Kubra, Rahma dan Murtiah (Penggugat) bersama keluarganya yang tetap tinggal diatas tanah tersebut.

d. Bahwa sekali lagi kami jelaskan dan sesuai dengan Gugatan Tergugat Intervensi I dan II di awal, bahwa pada masa awal pengelolaan tanah oleh Lk. DIDA inilah sebagian dari tanah yang dibuka dahulu oleh alm. Lk. PUTE itu, sempat terbengkalai sehingga Para Tergugat tersebut mulai masuk menyororobot dan mengolah tanah sengketa tanpa seizin dengan Para Penggugat sehingga tanah warisan alm. PUTE yang masih dikuasai oleh ahli warisnya hanya 9 ha saja sedangkan sisanya seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar yang menjadi Objek Gugat perkara ini sudah dikuasai oleh Para Tergugat dan adanya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat, pada tahun 1999 alm. Lk. DIDA pernah melaporkannya pada Pemerintah Desa setempat sehingga dilakukanlah pertemuan mediasi di Kantor Desa Harapan dan dilanjutkan pertemuannya di tingkat Kecamatan namun dari kedua pertemuan tersebut tidak mendapatkan solusi dan penyelesaian karena para pihak penyerobot tanah milik peninggalan alm. PUTE saat itu tidak mau mengalah dan dengan alasan bahwa milik orang tuanya. Dan berdasarkan data yang Penggugat ketahui kemudian Para Tergugat menguasai dan mengklaim tanah sengketa dengan cara yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- Bahwa Tergugat I SAKMAN adalah pihak yang secara fisik menguasai bagian terbesar dari tanah sengketa yang terletak di Desa Harapan, Kec. Walenrang, Kab. Luwu. Pada Tergugat I SAKMAN pada awalnya mengaku hanya menjaga sambil mengolah sementara, namun belakangan ini mengaku lagi sebagai tanah tersebut adalah peninggalan kakek dan neneknya.
- Bahwa Tergugat II SUPARDI dan Tergugat III UMARWAN, ikut menguasai dan mengklaim sebagian tanah sengketa adalah miliknya yang terletak di Desa Tanete Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan warisan orang tuanya.
- Bahwa Tergugat IV Joko Andi Kunna yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Desa Harapan Kecamatan Walenrang,

Halaman 127 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu dengan alasan bahwa tanah miliknya yang diperoleh dari warisan orang tuanya.

- Bahwa Tergugat V DAUD SURA dan Tergugat VI DORKAS menguasai dan menyerobot tanah sengketa di Desa Tanete, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya yang diwariskan oleh orang tuanya e. Bahwa Penggugat Intervensi atas nama Daud Mongan, tidak dilibatkan dalam perkara No. 34/Pdt.G/2022/PN.Blp karena tanah Daud Mongan (Penggugat Intervensi) tidak termasuk dalam objek sengketa dan Tergugat Intervensi I dan II belajar dari pengalaman perkara sebelumnya No. 6/Pdt.G/2022/PN.Blp yang tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Belopa karena memasukkan pihak yang tidak termasuk dalam objek sengketa.

f. Bahwa kembali kami jelaskan bahwa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 11 (sebelas) hektar, yang terletak di dua (2) Desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulu), Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan sebahagian terletak di Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Mongan, Sumilan, Kuburan, dan Syukur
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Batu Papan/Hutan dan Tanah Adat/Tanah Penggugat.
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Kuburan, Syukur, Syam, dan Sungai Kecil
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil/Joko

Yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa merupakan milik Tergugat Intrvensi I dan II sesuai dengan Gugatan awal.

Bahwa berdasar atas uraian jawaban tersebut diatas, maka kami selaku Tergugat Intrvensi I dan II memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intrevensi I dan II

Dalam Pokok Perkara

Primer:

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi Seluruhnya

Halaman 128 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan **Penggugat Intervensi III** tersebut, pihak Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III telah memberikan **jawaban** sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI ERROR IN OBSCUURD LIBELL

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Daud Mongang dan Winarti Nengseh adalah kabur dan tidak jelas karena objek yang digugat Daud Mongan adalah juga menjadi objek dalam Gugatan Intervensi Agustina Rante, SE Dkk.
2. Bahwa objek yang menjadi alasan-alasan Para Penggugat Intervensi Agustina Rante dll adalah seluas 20 (dua puluh) hektar dan itu juga yang menjadi objek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi DAUD MONGANG tetapi Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE Dkk tidak didudukkan dalam Gugatan Intervensi DAUD MONGANG yang menjadi objek perkara dalam Gugatan Intervensi a quo

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI ADALAH KURANG PIHAK.

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa atas tanah yang dijadikan objek Gugatan Intervensi oleh Penggugat Intervensi DAUD MONGANG adalah juga tanah yang di gugat Intervensi oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk sesuai alasan-alasan Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk dalam surat Gugatan Intervensi menguasai tanah seluas 20 (dua puluh) hektar namun Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk tidak didudukkan dalam surat Gugatan Intervensi yang diajukan Penggugat Intervensi DAUD MONGANG;


III. GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI ERROR IN JURIS

Alasan Hukumnya:

Halaman 129 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



1. Bahwa Surat Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi Daud Mongan yang secara hukum adalah tidak jelas dan tidak lengkap karena adanya para pihak yang secara hukum harus didudukkan dalam surat Gugatan Intervensi selaku Tergugat Intervensi yang saling berkepentingan namun tidak ditemukan dalam Surat Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi Daud Mongan.
2. Bahwa untuk tidak gagal paham dalam mencermati Gugatan Intervensi yang diajukan Para Penggugat Intervensi Agustina Rante,SE,dkk, Penggugat Intervensi Edi Sugianto, Penggugat Intervensi Daud Mongan dan Penggugat Intervensi Wanarti Nengseh dengan ini Para Tergugat Intervensi I dan IV membuat Sket lokasi sesuai fakta lapang (hasil pengukuran BPN Luwu) atas tanah yang menjadi objek Gugatan PMH dan Gugatan Intervensi seperti di bawah ini :



B. JAWABAN DALAM GUGATAN INTERVENSI

Bahwa apabila Majelis hakim yang Mulia tidak mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi III, maka dengan ini Tergugat Intervensi III mengajukan jawaban dalam Gugatan Intervensi dengan ketentuan semua jawaban dalam Gugatan Intervensi Tergugat III adalah juga dalam Eksepsi Gugatan Intervensi secara mutatis mutandis dalam Jawaban Gugatan Intervensi , Tergugat Intervensi III sebagaimana terurai dalam jawaban Gugatan Intervensi dibawah ini:

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi DAUD MONGANG dalam posita Gugatan Intervensi maupun dalam Petitumnya secara tegas Tergugat Intervensi III menolak secara keseluruhan kecuali yang diakui Penggugat Intervensi DAUD MONGANG dengan jujur dan Adil demi kepentingan Hukum, Tergugat Intervensi III bahwa benar

Halaman 130 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi DAUD MONGANG tidak menguasai apalagi memiliki tanah yang asalnya dibeli dari WAGIO pada tahun 1990.

2 Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi Daud Mongan pada point 1 s/d 3 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena:

- a. Bahwa Wagio tidak dikenal dan tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah yang terletak di atas Gunung Saragi tepatnya diatas tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat Intervensi III
- b. Bahwa tidak benar Daud Mongang menguasai tanah diatas tanah Gunung Saragi yang dibeli dari Wagi pada tahun 1990 tepatnya diatas tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat Intervensi III;

3 Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi Edi Sugianto pada point 4 s/d 6 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena:

- a. Penggugat Intervensi Daud Mongang tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah yang menjadi objek Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Daud Mongang sesuai batas-batas tanah yang terurai dalam surat Gugatan Intervensi Daud Mongang.
- b. Bahwa benar tanah seluas 28 (dua puluh delapan) hektar dikuasai rumpung keluarga dari Kakek tergugat Intervensi I namun tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat Intervensi I secara turun temurun adalah seluas 4 (empat) hektar akan tetapi diwakafkan untuk kubvuran umum dan jalan tani seluas 0.50 (nol koma lima puluh) hektar sehingga tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat Intervensi I adalah seluas 3.50 (tiga koma lima puluh) hektar.
- c. Bahwa benar Tergugat Intervensi I pernah tersangkut pidana atas perbuatan Tergugat Intervensi I karena menebang pohon kayu miliknya Tergugat Intervensi I diatas tanah yang bersertipikat atas nama Benyamin Lewa, tetapi penting diketahui oleh Para Penggugat Intervensi bahwa perbuatan Pidana tidak menghapus hak keperdataan Tergugat Intervensi I dan bukan berarti Tergugat Intervensi I sudah terpidana sehingga sudah melepaskan haknya karena tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Benyamin Lewa adalah asalnya semula tanah milik Kakek Tergugat Intervensi I lalu secara tiba-tiba diterbitkan Sertipikatnya untuk atas nama Benyamin Lewa tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Tergugat Intervensi I belum selesai masalahnya dengan Benyamin Lewa oleh karena Sertipikat Hak Milik atas nama Benyamin Lewa

Halaman 131 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibatalkan menurut Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dalam hal ini Sertipikat Hak Milik tidak Mutlak sebagai Tanda Bukti Hak.

- 4 Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi Edi Sugianto pada point 7 s/d 11 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena :
 - a. Bahwa Penggugat Intervensi Daud Mongang adalah benar telah membawa pengukur BPN Luwu dan anggota Polisi Polres Luwu pada saat dilakukan mediasi di Kantor Camat Walengrang hal itu telah terbukti bahwa Para Penggugat Intervensi diduga memiliki niat tidak baik karena seharusnya permasalahan tanah a quo harus diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu melalui Mediasi di Kantor Camat Walengrang dan apabila tidak selesai maka dilakukan penyelesaian melalui proses hukum, bukan secara diam-diam melakukan pendaftaran di BPN Luwu dan melakukan pengukuran yang sangat bertentangan dengan hukum hal tersebut Tergugat Intervensi III telah menyurati Kantor Pertanahan Kab. Luwu untuk tidak diproses permohonan Para Penggugat Intervensi dan Tergugat V dan VI dalam Gugatan PMH register Nomor 34/PDT.G/2022/PN.BLP Tanggal 17 Nopember 2022.
 - b. Bahwa secara hukum yang menguasai/memiliki tanah objek sengketa adalah Tergugat Intervensi III secara turun temurun sampai terdaftarnya perkara a quo sehingga menurut hukum yang harus dilindungi adalah yang menguasai fisik secara terus menerus dan dengan itikad baik

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi III telah mengajukan replik yang kemudian Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II serta Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa **Penggugat Intervensi III** untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan **bukti surat** berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asilnya surat keterangan jual beli tanah/ganti rugi tanggal 15 Mei 1990, selanjutnya diberi tanda P.I. - 1;
2. Fotokopi dari fotokopi tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan an. Daud Mongan tahun 1988 s.d 2021, selanjutnya diberi tanda P.I. - 2;

Halaman 132 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi sesuai dengan asilnya surat keterangan kronologi penguasaan lahan perkebunan di Dusun Harapan dan Dusun Campurejo-Desa Harapan tanggal 3 Oktober 2021 , selanjutnya diberi tanda P.I. - 3;
4. Fotokopi sesuai dengan asilnya berita acara melalui musyawarah desa dalam rangka penyelesaian masalah sengketa tanah, selanjutnya diberi tanda P.I. - 4;
5. Fotokopi sesuai dengan asilnya surat Desa Harapan nomor 33/DH/KW/VI/2019 perihal penyampaian tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P.I. - 5;
6. Fotokopi sesuai dengan asilnya surat Desa Harapan nomor 035/DH/SKT/VI/2019 perihal surat surat pengantar sengketa tanah tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P.I. - 6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta situasi tanah sengketa gugatan intervensi Daud Mongan Warna kuning tanggal 3 April 2023, selanjutnya diberi tanda P.I. – 7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Istana Kedatuan Luwu Langkanae perihal penyampaian klarifikasi nomor 03/KDL-PLP/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.I – 8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Pemerintah Kecamatan Walenrang Desa Harapan Nomor 84/DH/SK-KH/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.I – 9;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi III telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi M. Ilham

- 1.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah sengketa tanah di Gunung Saragih Dusun Harapan Desa Harapan Kec. Walenrang Kab. Luwu;
- 1.2. Bahwa Daud Mongan memperoleh tanah objek sengketa dengan cara beli pada tahun 1990;
- 1.3. Bahwa Daud Mongan membeli objek sengketa dari tanah milik Wagio dan Sugianto seluas sekitar 2 (dua) hektar;
- 1.4. Bahwa batas-batas tanah objek sengketa sebagai berikut:
 - Utara : Sungai Kecil dan tanah Pak Sumilan
 - Timur : tanah Kuburan

Halaman 133 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah Daud Sura
- Barat : Benyamin Lewa

1.5. Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Sakman dengan cara penyerobotan alasannya bahwa tanah tersebut adalah tanah milik neneknya;

1.6. Bahwa Sakman masuk menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2018, waktu itu ada tanah yang lain yang juga diserobot oleh Sakman antara lain tanah Daud Mongan, Tanah Daud Sura, tanah Edi Sugianto dan tanah Agustina Rante;

1.7. Bahwa tanah-tanah tersebut dikuasai secara pribadi sampai sekarang;

1.8. Bahwa Daud Mongan pernah keberatan melalui kantor Desa bersama-sama dengan orang lain diantaranya Wagianto, Winarti Nengseh, Agustina Rante, Edi Sugianto, Daud Sura dan Dorkas. Namun sebelum kami melapor ke kantor Desa ternyata Sakman melapor duluan ke kantor Desa lalu diadakanlah pertemuan di kantor Desa;

1.9. Bahwa saat pertemuan di kantor Desa setiap orang ditanya satu persatu darimana dan cara peroleh tanahnya masing-masing, saat itu Sakman ditanya oleh Ibu Kepala Desa tahun berapa nenekmu datang ke lokasi objek sengketa namun Sakman tidak tahu, kemudian Sakman ditanya lagi siapa nama nenekmu tapi Sakman tidak tahu dan lupa nama neneknya;

1.10. Bahwa Pak Edi Sugianto dan Pak Ilham hadir dalam pertemuan di kantor Desa tersebut;

1.11. Bahwa selain daripada orang-orang yang bersengketa, banyak yang hadir diantaranya ada Arakta, Takdir, Simon Rose dari BPD;

1.12. Bahwa Winarti Nengseh dan Daud Mongan juga hadir

1.13. Bahwa Kepala Desa bertanya kepada Daud Mongan apa bukti kepemilikannya atas tanah sengketa lalu Daud Mongan memperlihatkan bukti jual beli berupa kwitansi dengan Wagio dan Gianto dan juga pembayaran PBB;

1.14. Bahwa pemerintah desa sempat melakukan peninjauan lokasi;

1.15. Bahwa keputusan pemerintah Desa atas pertemuan tersebut karena Sakman, dkk. tidak memiliki bukti surat terkait

Halaman 134 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepemilikan maka Kepala Desa memutuskan bahwa Sakman tidak boleh mengelola tanah tersebut selama tidak bisa membuktikannya sedangkan Edi Sugianto dkk. dipersilahkan untuk menggarap. tapi Daud Mongan, dkk. tidak berani masuk menggarap karena di lokasi banyak orang didalamnya dan Sakman masih tetap menguasai tanah tersebut;

1.16. Bahwa saat menggarap tanah objek sengketa Sakman sempat masuk ke lokasi Benyamin Lewa sehingga Sakman dilaporkan ke kantor Polisi;

1.17. Bahwa tidak pernah Saksi melihat Sakman sebelumnya;

1.18. Bahwa Wagio menjual tanah ke Daud Mongan pada tahun ahun 1990;

1.19. Bahwa sejak kapan Pak Wagio menguasai tanah objek sengketa saksi tidak tahu;

1.20. Bahwa darimana Wagio memperoleh tanah objek sengketa saksi tidak tahu;

1.21. Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Sakman dengan cara menanam jagung;

1.22. Bahwa Sakman masuk menguasai tanah objek sengketa secara bertahap awalnya tanah Agustina Rante kemudian Daud Mongan, Daud Sura, Edi Sugianto;

1.23. Bahwa tanah yang menjorok ke jurang tidak ada yang menguasainya;

1.24. Bahwa tanah objek sengketa dulunya terbagi dua masing-masing ada milik Wagio dan ada milik Gianto. Wagio sebelah timur dan Gianto sebelah barat;

1.25. Bahwa luas tanah objek sengketa Saksi perkiraan kurang lebih 2 (dua) hektar karena Saksi pernah melihat tanah objek sengketa secara fisik;

1.26. Bahwa saksi pernah melihat bukti jual beli antara Daud Mongan dengan Wagio dan Gianto sewaktu di kantor desa;

1.27. Bahwa tanah yang menjorok ke jurang adalah bagian dari tanah Daud Mongan namun yang menjorok ke jurang tidak dikuasai oleh Sakman dan Daud Mongan takut menggarapnya karena ada Sakman disebelah sebahagian yang dia kuasai;

Halaman 135 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



1.28. Bahwa saksi mengetahui informasi bahwa Daud Mongan membeli tanah dari Wagio dan Gianto sewaktu Saksi membantu mengumpulkan bukti-bukti saat mau melapor ke Polisi;

1.29. Bahwa bentuk putusan kantor desa secara tertulis terbit setelah beberapa hari setelah pertemuan tersebut;

1.30. Bahwa reaksi Sakman atas putusan dari kantor desa tersebut adalah Sakman tetap menguasai lokasi dan tidak mengindahkan putusan tersebut dan kami lanjut melapor Polisi;

1.31. Bahwa saksi mengetahui bahwa luas tanah milik Daud Mongan adalah 2 (dua) hektar yang cerita kepada Saksi adalah Daud Mongan dan juga Saksi melihat sendiri tanah tersebut;

1.32. Bahwa surat atau kwitansi jual beli Daud Mongan dan Wagio dan Gianto Saksi cuma melihat namun tidak membacanya;

1.33. Bahwa ada keberatan dari Daud Mongan sebelum pertemuan kantor desa saat di lokasi;

2. Saksi Edi Sugianto;

2.1. Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah sengketa tanah di Gunung Saragih Dusun Harapan Desa Harapan Kec. Walenrang Kab. Luwu;

2.2. Bahwa Daud Mongan memperoleh tanah objek sengketa dengan cara beli pada tahun 1990;

2.3. Bahwa Daud Mongan Beli tanah milik Wagio dan Sugianto seluas sekitar 2 (dua) hektar;

2.4. Bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah:

- Utara : Sungai Kecil dan tanah Pak Sumilan
- Timur : tanah Kuburan
- Selatan : tanah Daud Sura
- Barat : Benyamin Lewa

2.5. Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Sakman dengan cara penyerobotan alasannya bahwa tanah tersebut adalah tanah milik neneknya;

2.6. Bahwa Sakman masuk menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2018;



2.7. Bahwa yang Sakman masuk dan kuasai ada tanah yang lain yang juga diserobot oleh Sakman antara lain tanah Daud Mongan, Tanah Daud Sura, tanah Edi Sugianto dan tanah Agustina Rante;

2.8. Bahwa tanah-tanah tersebut dikuasai secara pribadi sampai sekarang;

2.9. Bahwa Daud Mongan keberatan atas penguasaan Sakman terhadap tanahnya melalui kantor Desa bersama-sama dengan orang lain diantaranya Wagianto, Winarti Nengseh, Agustina Rante, Edi Sugianto, Daud Sura dan Dorkas. Namun sebelum kami melapor ke kantor Desa ternyata Sakman melapor duluan ke kantor Desa lalu diadakanlah pertemuan di kantor Desa;

2.10. Bahwa saat pertemuan di kantor Desa setiap orang ditanya satu persatu darimana dan cara peroleh tanahnya masing-masing, saat itu Sakman ditanya oleh Ibu Kepala Desa tahun berapa nenekmu datang ke lokasi objek sengketa namun Sakman tidak tahu, kemudian Sakman ditanya lagi siapa nama nenekmu tapi Sakman tidak tahu dan lupa nama neneknya;

2.11. Bahwa pertemuan di kantor Desa hanya sekali;

2.12. Bahwa Pak Edi Sugianto dan Pak Ilham hadir dalam pertemuan di kantor Desa tersebut;

2.13. Bahwa selain daripada orang-orang yang bersengketa banyak yang hadir diantaranya ada Arakta, Takdir, Simon Rose dari BPD;

2.14. Bahwa Winarti Nengseh dan Daud Mongan juga hadir

2.15. Bahwa Kepala Desa bertanya kepada Daud Mongan apa bukti kepemilikannya atas tanah sengketa lalu Daud Mongan memperlihatkan bukti jual beli berupa kwitansi dengan Wagio dan Gianto dan juga pembayaran PBB;

2.16. Bahwa pemerintah desa sempat melakukan peninjauan lokasi;

2.17. Bahwa keputusan pemerintah Desa atas pertemuan tersebut karena Sakman, dkk. tidak memiliki bukti surat terkait kepemilikan maka Kepala Desa memutuskan bahwa Sakman tidak boleh mengelola tanah tersebut selama tidak bisa membuktikannya sedangkan Edi Sugianto dkk. dipersilahkan untuk menggarap. Tapi Daud Mongan, dkk. tidak berani masuk menggarap karena di lokasi

Halaman 137 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang didalamnya dan Sakman masih tetap menguasai tanah tersebut;

2.18. Bahwa saat menggarap tanah objek sengketa Sakman sempat masuk ke lokasi Benyamin Lewa sehingga Sakman dilaporkan ke kantor Polisi;

2.19. Bahwa tidak pernah Saksi melihat Sakman sebelumnya menggarap objek sengketa;

2.20. Bahwa Wagio menjual tanah ke Daud Mongan pada tahun 1990;

2.21. Bahwa sejak kapan Pak Wagio menguasai tanah objek sengketa Saksi tidak tahu;

2.22. Bahwa darimana Wagio memperoleh tanah objek sengketa saksi tidak tahu;

2.23. Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa saat ini adalah Sakman dengan cara menanam jagung;

2.24. Bahwa Sakman masuk menguasai tanah objek sengketa secara bertahap awalnya tanah Agustina Rante kemudian Daud Mongan, Daud Sura, Edi Sugianto;

2.25. Bahwa tanah yang menjorok ke jurang tidak ada yang menguasainya

2.26. Bahwa tanah objek sengketa dulunya terbagi dua masing-masing ada milik Wagio dan ada milik Gianto. Wagio sebelah timur dan Gianto sebelah barat;

2.27. Bahwa luas tanah objek sengketa kurang lebih 2 (dua) hektar karena Saksi pernah melihat tanah objek sengketa secara fisik;

2.28. Bahwa saksi pernah melihat bukti jual beli antara Daud Mongan dengan Wagio dan Gianto sewaktu di kantor desa ;

2.29. Bahwa tanah yang menjorok ke jurang adalah bagian dari tanah Daud Mongan namun yang menjorok ke jurang tidak dikuasai oleh Sakman dan Daud Mongan takut menggarapnya karena ada Sakman disebelah sebahagian yang dia kuasai;

2.30. Bahwa saksi mengetahui informasi bahwa Daud Mongan membeli tanah dari Wagio dan Gianto Saksi ketahui sewaktu Saksi membantu mengumpulkan bukti-bukti saat mau melapor ke Polisi;

2.31. Bahwa bentuk putusan kantor desa secara tertulis terbit setelah beberapa hari setelah pertemuan tersebut;

Halaman 138 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.32. Bahwa reaksi Sakman atas putusan dari kantor desa tersebut adalah Sakman tetap menguasai lokasi dan tidak mengindahkan putusan tersebut dan kami lanjut melapor Polisi;

2.33. Bahwa saksi mengetahui bahwa luas tanah milik Daud Mongan adalah 2 (dua) hektar yang cerita kepada Saksi adalah Daud Mongan dan juga Saksi melihat sendiri tanah tersebut;

2.34. Bahwa surat atau kwitansi jual beli Daud Mongan dan Wagio dan Gianto Saksi cuma melihat namun tidak membacanya;

2.35. Bahwa ada keberatan dari Daud Mongan sebelum pertemuan kantor desa saat di lokasi;

4. Gugatan Intervensi IV

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi IV dengan surat gugatannya tanggal 20 februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 13 maret 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. a. Bahwa pada tahun 1972, *LEGI Kakek dari WINARTI NENGSEH (Penggugat Intervensi) MEMBELI tanah untuk Kebun kepada RABBANIA HAMMA* seluas kurang lebih 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) meter persegi, terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dimana dalam Proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB), baru dibuatkan pada tahun 2003, dimana dalam pembuatan Akte Jual Beli (AJB), *LEGI* serahkan kepada anaknya bernama *IVAN SUSILO* sebagai pembeli, dan oleh karenanya pada tahun 2003 dibuatlah Akta Jual Beli (AJB) antara *RABBANIA HAMMA* selaku Penjual dan *IVAN SUSILO* selaku Pembeli berdasarkan *AKTA JUAL BELI No. 36/JB/KW/VI/2003, tanggal 12-06-2003, melalui Drs. MUH. YUSUF MAJID selaku Camat Walenrang dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);*
- b. Bahwa selanjutnya pada tahun 1999, *R. SUDARTO* orang tua kandung dari *WINARTI NENGSEH (Penggugat Intervensi)*, *MEMBELI* lagi tanah kebun kepada *CT. SYEK BUTUH* yang berada pada batas sebelah selatan, seluas kurang lebih 1 (satu) Ha atau kurang lebih 10.000 M2, terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan *KWITANSI PEMBELIAN* tanggal 2-3-1999 yang kemudian dibuatkan *Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 37/JB/KW/VI/2003, tanggal 12-06-*

Halaman 139 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, oleh Drs. MUH. YUSUF MAJID selaku Camat Walenrang dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- c. Bahwa Bahwa tidak lama setelah itu, R. SUDARTO orang tua kandung dari WINARTI NENGSEH (Penggugat Intervensi), membeli lagi tanah kebun kepada MUKSIN yang ada pada batas sebelah Utara, seluas kurang lebih $\frac{1}{4}$ Ha atau kurang lebih 2.500 M², terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Bahwa tanah kebun yang ada pada angka -1.a, 1.b, dan 1.c. di atas DAHULU SATU KESATUAN, sebelum adanya PEMBUATAN JALAN TANI dengan luas kurang lebih 3 (tiga) Ha, atau seluas kurang lebih 30.000 M², dengan batas-batas:

Utara : Tanah Kebun Benyamin Lewa;

Timur : Tanah Kebun Benyamin Lewa, Tanah Kebun Edi Sugianto, tanah Kebun Kapten Lukas Sampe Rante;

Selatan : Tanah Kebun Kapten Lukas Sampe Rante

Barat : Parit Kecil;

2. Bahwa pada tanggal 10 April 2004, tanah kebun sebagaimana pada angka – 1. a, di atas, sebagaimana yang ada dalam AKTA JUAL BELI No. 36/JB/KW/VI/2003, tanggal 12-06-2003, dengan luas kurang lebih 17.000 M² oleh IVAN SUSILO Menjual sebagian dengan seluas kurang lebih 11.500 (sebelas ribu lima ratus) meter persegi kepada, EDI SUGIANTO dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun luas tanah kebun salah tulis dalam KWITANSI yaitu 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) meter persegi, sementara sisanya seluas kurang lebih 6000 M² pada bagian BARAT dari tanah yang dibeli oleh EDI SUGIANTO, merupakan bagian dari SAUDARA IVAN SUSILO bernama R. SUDARTO yang kemudian diserahkan/beralih hak kepada anaknya bernama WINARTI NENGSEH (Penggugat Intervensi) dan sekarang masuk sebagai tanah sengketa;

3. Bahwa tanah yang dimaksudkan pada angka -1. a, di atas, adalah tanah kebun yang awalnya berasal dari tanah milik DJOJO (masih hutan) yang kemudian beralih kepada RABBANIA HAMMA, selanjutnya RABBANIA HAMMA menjual kepada LEGI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tahun 1972, dimana dalam Proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) baru dibuat pada tahun 2003, dimana LEGI serahkan kepada anaknya bernama IVAN SUSILO sebagai pembeli, dan oleh karenanya pada tahun 2003 dibuatlah Akta Jual Beli (AJB) antara RABBANIA HAMMA selaku

Halaman 140 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjual dan IVAN SUSILO selaku Pembeli berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 36/JB/KW/VI/2003, tanggal 12-06-2003, melalui Drs. MUH. YUSUF MAJID selaku Camat Walenrang dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

4. Bahwa setelah tanah kebun berpindah tangan dari RABBANIA HAMMA ke IVAN SUSILO berdasarkan AKTA JUAL BELI No. 36/JB/KW/VI/2003, tanggal 12-06-2003, melalui Drs. MUH. YUSUF MAJID selaku Camat Walenrang dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka SEBAHAGIAN TANAH (kurang lebih 11.500 (sebelas ribu lima ratus) meter persegi) yang ada dalam AJB No. 36/JB/KW/IV/2003, tahun 2004 DIJUAL LAGI oleh IVAN SUSILO kepada EDI SUGIANTO seluas (kurang lebih 11.500 (sebelas ribu lima ratus) meter persegi), sementara SISA TANAH kurang lebih 6.000 M2 yang ada dalam AJB No. 36/JB/KW/IV/2003, TETAP DIKUASAI, oleh saudara IVAN SUSILO bernama R. SUDARTO dan sekarang dialihkan kepada anaknya bernama WINARTI NENGSEH;

5. Bahwa sejak tanah kebun sebagaimana tersebut pada angka 1. a. (sebagian) seluas kurang lebih 6.000 M2, dan tanah kebun pada angka 1. b. Seluas kurang lebih 1 Ha (10.000 M2) serta tanah kebun pada angka 1. c. seluas kurang lebih 1/4 (empat) hektar (2.500 M2) di atas dengan luas secara keseluruhan kurang lebih 18.500 M2 beralih hak dan dikuasai oleh WINARTI NENGSEH (Penggugat Intervensi), tanah kebun tersebut dikelola dan dikerjakan dengan menanam baik tanaman jangka panjang berupa tanaman cenkeh, kelapa, durian, coklat dan lain-lain, selain tanaman jangka panjang, juga ditanami tanaman jangka pendek berupa sayur-sayuran dan juga ditanami jagung dan hasilnya dinikmati secara terus-menerus tanpa ada pihak-pihak yang mengganggu termasuk para Tergugat Intervensi;

6. Bahwa pada bulan November tahun 2013, JALAN TANI mulai dibuat di lokasi tanah sengketa oleh Penggugat Intervensi bersama kawan-kawan dengan menggunakan ESCAPATOR atas batuan CALON LEGISLATIF yang mengakibatkan luas dan batas tanah di sekitar lokasi sengketa berubah batas termasuk tanah kebun milik Penggugat Intervensi, dan bahkan tanah kebun milik WINARTI NENGSEH (Penggugat Intervensi) terbagi menjadi 2 (dua) bagian dan juga tanah kebun milik EDI SUGIANTO terbagi;

7. Bahwa pada tahun 2018 SAKMAN termasuk JOKO A. KUNNA (Tergugat Intervensi – III) dengan beberapa orang masuknya melanjutkan pembuatan JALAN TANI yang telah dibuat oleh Penggugat Intervensi pada tahun 2013 dengan menggunakan ESCAPATOR, dengan alasan bahwa tanah yang ada

Halaman 141 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lokasi yang dibuatkan Jalan Tani adalah *tanah warisan dari KAKEKNYA seluas 28 (dua puluh delapan) hektar*, dimana Jalan Tani yang dibuat oleh SAKMAN bersama Tergugat Intervensi – III, bersama kawan-kawan dimulai dari antara batas tanah kebun Daud Mongan dengan batas tanah kebun milik Edi Sugianto pada batas *SEBELAH TIMUR* sampai pada batas antara tanah kebun Lukas Sampe Rante dan tanah kebun Winarti Nengseh yang mengakibatkan beberapa tanah kebun yang ada di lokasi sengketa juga berubah batas dan bahkan membela membagi tanah kebun milik *EDI SUGIANTO (Penggugat Intervensi)* dan *LUKAS SAMPE RANTE*;

8. Bahwa pembuatan jalan tani baik yang dibuat sendiri oleh Penggugat Intervensi bersama masyarakat di sekitar tanah sengketa, maupun pembuatan jalan tani yang dilanjutkan oleh Sakman dan Tergugat Intervensi - III bersama kawan-kawan, mengakibatkan tanah milik Penggugat Intervensi yang dulunya satu kesatuan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yakni:

A. Tanah bidang 1 (satu) dengan luas kurang lebih 5.300 M2 dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Tanah Kebun Benyamin Lewa;

Timur : Parit Kecil/ Tanah Kebun Benyamin Lewa dan Kebun Edi Sugianto;

Selatan : Jalan Tani;

Barat : Jalan Tani/ Parit Kecil;

B. Tanah bidang 2 (dua) dengan luas kurang lebih 11.700 M2 dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Jalan Tani;

Timur : Parit Kecil/ Tanah Kebun Edi Sugianto dan Kebun L.S. Rante/Agustina Rante;

Selatan : Jalan Tani;

Barat : Jalan Tani/ Parit Kecil;

Bahwa kedua bidang tanah Penggugat Intervensi sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) di atas merupakan tanah sengketa;

9. Bahwa pada tahun 2019, setelah SAKMAN bersama Tergugat Intervensi – III dan IV dan kawan-kawan selesai membuat jalan tani dan menguasai sebagian tanah kebun milik Lukas Sampe Rante, dimana SAKMAN bersama Tergugat Intervensi – III melihat bahwa sebagian tanah kebun yang ada di sekitar tanah jalan tani yang dibuatnya masih dikuasai EDI SUGIANTO (Penggugat Intervensi) dan kawan-kawan, yang diklaem masih masuk dalam

Halaman 142 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



tanah kebun milik kekeknya seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, maka SAKMAN dkk. melaporkan EDI SUGIANTO termasuk WINARTI NENGSEH (Penggugat Intervensi), dan kawan-kawan ke pemerintah setempat (Desa Harapan) dan kemudian dibicarakan, melalui Musyawarah Desa pada tanggal 08-05-2019, yang dihadiri oleh Kepala Desa Harapan, BPD Desa Harapan, Tokoh Masyarakat, KAMTIBMAS, BAINSA, Tokoh Agama terutama SAKMAN dan EDI SUGIANTO dan kawan-kawan, dan hasil musyawarah tersebut disimpulkan bahwa adalah SAKMAN dan kawan-kawan tidak memiliki bukti atas tanah yang yang disengketakan, sementara EDI SUGIANTO, dan kawan kawan memiliki bukti termasuk Para Penggugat Intervensi oleh karena itu diputuskan bahwa EDI SUGIANTO dan kawan-kawan untuk tetap menggarap kebunnya masing-masing, sebagaimana SURAT PENGANTAR SENGKETA TANAH Nomor : 035/DH/SKT/VI/2019 dan BERITA ACARA Melalui Musyawarah Desa Dalam Rangka Penyelesaian Masalah Sengketa Tanah tanggal 24-Juni-2019, yang ditandatangani oleh SUYATI SYAM selaku Kepala Desa Harapan, Drs. M. TAKDIR selaku Ketua Badan Musyawarah Desa (BPD) Desa Harapan, akan tetapi kesimpulan pemerintah setempat tersebut tidak diterima dan tidak dipedulikan oleh Sakman dan Tergugat Intervensi – III dan kawan-kawan dan tetap menguasai dan mengerjakan tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi tersebut dan tanah pelapor lainnya;

10. Bahwa oleh karena SAKSMAN dan Tergugat Intervensi – III melihat bahwa WINARTI NEGSEH (Penggugat Intervensi), EDI SUGIANTO dan kawan-kawan masih menguasai tanah sengketa yang diklem sebagai bagian dari tanah kebun milik kakeknya seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, maka pada sekitar bulan April tahun 2020 SAKMAN bersama Tergugat Intervensi – III dengan menggerakkan massa masuk menyerobot lagi ke dalam tanah kebun sengketa dimulai dari tanah kebun milik BENYAMIN LEWA, DAUD MONGAN, DAUD SURA, WINARTI NENGSEH (Penggugat Intervensi), EDI SUGIANTO, dengan cara MERUSAK dan MENEBAK tanaman baik tanaman CENGKEH COKLAT, DURIAN, RAMBUTAN, dan mengambil KAYU BITTI dari dalam tanah kebun milik BENYAMIN LEWA, serta menguasainya dengan alasan tanah tersebut merupakan bagian dari tanah KAKEKNYA seluas 28 (dua puluh delapan) hektar, dari penguasaan dan pengrusakan serta pengambilan kayu yang dilakukan oleh Tergugat Sakman dan kawan kawan di atas tanah kebun milik

Halaman 143 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Penggugat Intervensi dan kebun milik lainnya, kemudian Para Tergugat Intervensi bersama EDI SUGIANTO dan kawan-kawan melaporkan ke POLSEK WALENRANG dan ke POLRES di Belopa, akan tetapi hanya laporan Benyamin Lewa yang ditindaklanjuti oleh POLRES LUWU sampai ke Pengadilan dengan alasan hanya tanah kebun milik Benyamin Lewa yang memiliki SERTIFIKAT, dan setelah disidangkan di Pengadilan Negeri Belopa, SAKMAN dkk. dijatuhi hukuman dengan vonis selama 6 (enam) bulan dimana SAKMAN dkk. terbukti melakukan penyerobotan atas tanah kebun milik Benyamin Lewa sebagaimana Putusan Nomor : 158/Pid.B/2020/PN.Blp, tanggal 02 Maret 2021;

11. Bahwa pada pertengahan tahun 2019, WINARTI NENGSEH (Penggugat Intervensi) termasuk EDI SUGIANTO, DAUD SURA, yang sekarang tanahnya masuk sebagai tanah sengketa perkara Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN. Blp, mengajukan permohonan Penerbitan Sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu di Belopa, dan atas permohonan tersebut kemudian pihak BPN Kabupaten Luwu di Belopa turun ke Lokasi melakukan pengukuran atas tanah kebun sesuai luas masing-masing, setelah itu pihak BPN Kab. Luwu di Belopa melakukan proses untuk penerbitan, namun SHM tersebut belum bisa diterbitkan oleh BPN Kab. Luwu dengan alasan tanah kebun tersebut masih dalam proses hukum;

12. Bahwa tanggal 3 Oktober 2021, WINARTI NENGSEH (Penggugat Intervensi), AGUSTINA RANTE, DAUD MONGAN, WAGIANTO, bersama masyarakat lainnya kembali menguasai tanah sengketa masing-masing akan tetapi hanya beberapa hari kemudian Penggugat Intervensi bersama masyarakat lainnya keluar lagi dari tanah sengketa karena desakan massa yang dikerahkan oleh SAKMAN bersama Tergugat Intervensi – III, sampai sekarang ini;

13. Bahwa entah dengan alasan dan dasar apa sehingga pada tahun 2022, MURTIAH S.Sos (Tergugat Intervensi – I) dan RAHMA (Tergugat Intervensi – II), mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Belopa dengan Register No. : 6/Pdt.G/2022/PN. Blp yang pada Gugatan tersebut masih melibatkan Penggugat Intervensi, dan akhir dari perkara Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN. Blp tersebut dimana Putusannya dinyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Halaman 144 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



14. Bahwa tidak lama setelah itu masih di tahun 2022, *Tergugat Intervensi - I dan II mengajukan Gugatan lagi ke Pengadilan Negeri Belopa dengan perkara Register Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp*, dan sementara dalam proses persidangan sampai saat ini, namun anehnya *Tergugat Intervensi - I dan II selaku Penggugat dalam perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp* tersebut, *WINARTI NENGSEH* tidak ditarik lagi selaku *Tergugat dalam perkara tersebut*, pada hal secara nyata tanah kebun milik *Penggugat Intervensi* yang terdiri dari 2 (dua) bidang sebagaimana pada angka 8 (delapan) tersebut di atas, *Tergugat Intervensi - I dan II tetap MEMASUKKAN sebagai OBJEK PERKARA Gugatan Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp.* sebagaimana batas-batas yang dimasukkan dalam *Gugatannya* yaitu sebelah:

- Utara : Tanah Mongan, Sumilan, Kuburan dan Syukur;
- Timur : Tanah Pemakaman, Syukur, Syam dan Sungei Kecil;
- Selatan: Batu Papan/ Hutan dan Tanah Adat/ Tanah *Penggugat*;
- Barat : Selokan/ Sungai Kecil dan Joko;

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas sehingga *WINARTI NENGSEH* selaku pemilik dari pada kedua bidang tanah kebun sengketa tersebut di atas yang dimasukkan dalam *Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp.* yang sementara berjalan, mengajukan *GUGATAN INTERVENSI* terhadap *MURTIA, S.Sos dan RAHMA* selaku pihak *Penggugat dalam perkara Register Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN.Blp* sekarang selaku *Tergugat Intervensi – I dan II dan JOKO A. KUNNA selaku Tergugat - IV dalam perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp* sekarang selaku *Tergugat Intervensi – III*, yang oleh *Mutiah S.Sos dan Rahma* menganggap selaku pihak yang *MENGUASAI* kedua bidang tanah kebun milik *Penggugat Intervensi* tersebut;

16. Bahwa oleh karena jalan damai tidak mungkin dapat lagi ditempuh sehingga satu-satunya jalan untuk menyelesaikan persoalan ini kecuali *Penggugat mengajukan Gugatan Intervensi Terhadap para Tergugat Intervensi ke Pengadilan Negeri Belopa untuk memperoleh kepastian hukum*;

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, maka *Penggugat Intervensi* memohon kepada *Bapak Ketua/ Majelis Hakim perkara Nomor :*
Halaman 145 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pdt.G/2022/PN. Blp yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sekiranya mengadili dan memutuskannya dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak Gugatan Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2022/PN. Blp untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tanah sengketa yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah masing-masing:
 - A. Tanah bidang 1 (satu) dengan luas kurang lebih 9.744 M2, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Tanah Kebun Benyamin Lewa;
Timur : Parit Kecil/ Tanah Kebun Benyamin Lewa dan Kebun Edi Sugianto;
Selatan : Jalan Tani;
Barat : Jalan Tani/ Parit Kecil;
 - B. Tanah bidang 2 (dua) dengan luas kurang lebih 5256 (lima ribu dua ratus lima puluh enam) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Jalan Tani;
Timur : Parit Kecil/ Tanah Kebun Edi Sugianto dan Kebun L.S. Rante/Agustina Rante;
Selatan : Jalan Tani;
Barat : Jalan Tani/ Parit Kecil;

Adalah tanah milik Penggugat Intervensi yang diperoleh karena Pengoperan dari saudara-saudara dan orang tua Penggugat Intervensi bernama Alm. R. SUDARTO;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi – III yang masuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Membebankan kepada Para Tergugat Intervensi seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*)

Halaman 146 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang bahwa terhadap gugatan **Penggugat Intervensi IV** tersebut, pihak **Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II** telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi;

1. Bahwa pertama-tama Tergugat Intervensi I dan II menyatakan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi sebagaimana terurai dalam Gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, rinci dan tidak merugikan kepentingan atau hak-hak hukum Tergugat Intervensi I dan II.

2. GUGATAN PENGGUGAT INTERVENSI KABUR (Obscur Lible)

- Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi kabur atau tidak jelas mengenai tuntutan Penggugat Intervensi kepada Tergugat Intervensi I dan II, apakah Tergugat Intervensi I dan II melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan ingkar janji?. Seharusnya Penggugat Intervensi menjelaskan secara jelas Gugatan dan perbuatan seperti apa yang dilanggar oleh Tergugat Intervensi I dan II.

- Bahwa Gugatan Penggugat Intervensi tidak menjelaskan secara jelas objek sengketa mana yang digugat. Karena dalam Gugatan Tergugat Intervensi I dan II secara jelas menjelaskan bahwa yang menjadi tanah objek sengketa adalah tanah kebun yang luasnya kurang lebih 11 (sebelas) hektar, yang terletak di dua (2) Desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulu), Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan sebahagian terletak di Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Mongan, Sumilan, Kuburan, dan Syukur
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Batu Papan/Hutan dan Tanah Adat/Tanah Penggugat.
- Sebelah Timur : Berbatas dengan Kuburan, Syukur, Syam, dan Sungai Kecil
- Sebelah Barat : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil/Joko
- Bahwa Gugatan Para Penggugat Intervensi sangat terlambat dalam mengajukan Gugatan karena perkara No. 34/Pdt.G/2023/PN.Blp, sudah masuk dalam tahap pembuktian, seharusnya Para Penggugat Intervensi

Halaman 147 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



mengajukan Gugatan Intervensi pada tahap jawaban jika merasa keberatan.

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

- Bahwa Gugatan penggugat kekurangan Pihak karena tidak melibatkan Supardi, Umarwan, Sakman, Daud Sura dan Dorkas. Bahwa dalam Yurisprudensi tetap MARI N0. 78K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 yang menyatakan: Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, Gugatan tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima “.

Berdasarkan uraian eksepsi tersebut diatas, maka sangat layak jika Gugatan Para Penggugat Intervensi dinyatakan untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas, adalah satu kesatuan yang tidak tepisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Intervensi I dan II.
2. Bahwa tidak benar adanya pernyataan Gugatan Intervensi Penggugat Intervensi pada poin 1 bagian a sampai c, yang benar adalah tanah obyek sengketa dahulu adalah Tanah Negara yang masih berupa Hutan belantara kemudian dibuka dan dikelola oleh Kakek Para Penggugat yang bernama PUTE pada Zaman penjajahan Belanda dan juga tanah obyek sengketa adalah Pemberian dari Kerajaan/ Kedatuan Luwu sekitar tahun 1905 karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah adat Buntu datu saragi seluas keseluruhan yang diberikan kepada PUTE seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar sesuai dengan rekomendasi Kedatuan Luwu Nomor : 038/KL/H-X/2022, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, kemudian yang sisanya seluas 9 Ha masih dibawah penguasaan Para Penggugat beserta keluarganya sampai sekarang.
3. Bahwa pernyataan Penggugat Intervensi pada poin 2 sampai 6 adalah tidak benar. Sekali lagi kami jelaskan bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah Tanah Negara yang masih berupa Hutan belantara kemudian dibuka dan dikelola oleh Kakek Para Penggugat yang bernama PUTE pada Zaman penjajahan Belanda dan juga tanah obyek sengketa adalah

Halaman 148 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian dari Kerajaan/ Kedatuan Luwu sekitar tahun 1905 karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah adat Buntu datu saragi seluas keseluruhan yang diberikan kepada PUTE seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar sesuai dengan rekomendasi Kedatuan Luwu Nomor : 038/KL/H-X/2022, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, kemudian yang sisanya seluas 9 Ha masih dibawah penguasaan Para Penggugat beserta keluarganya sampai sekarang. Bahwa tanah tersebut diolah dan digarap oleh kakek PUTE bersama keluarganya secara terus menerus bahkan sempat bertempat tinggal di tanah tersebut dan menanam beberapa tanaman jangka panjang dan jangka pendek hingga wafat di tahun 1942 dan juga dimakamkan di tanah tersebut, bahkan terdapat sumur tua peninggalan kakek PUTE sekeluarga disekitar tanah sengketa. Bahwa setelah Ik. PUTE wafat pada tahun 1942 selanjutnya tanah tersebut pengelolaan dan penggarapannya diteruskan oleh anak-anaknya selaku ahli waris yakni Ik. DIDA . dan pr. Danti (Ibu dari Para Penggugat). Namun, karena pr. DANTI menikah dengan Ik. PEDE, sehingga harus ikut bersama suaminya dan bertempat tinggal di tempat lain di daerah Dusun Kendekan Desa Kendekan tapi tetap bolak balik melihat obyek sengketa, sehingga yang tinggal di tanah sengketa hanya Ik. DIDA. Bahwa ketika Ik. DIDA wafat tahun 2003 tanpa meninggalkan keturunan selanjutnya pengelolaan dan penguasaan diserahkan kepada keponakannya (anak dari Danti) Lk. Kubra, Rahma dan Murtiah (Penggugat) bersama keluarganya yang tetap tinggal diatas tanah tersebut.

4. Bahwa sekali lagi kami jelaskan dan sesuai dengan Gugatan Tergugat Intervensi I dan II di awal, bahwa pada masa awal pengelolaan tanah oleh Ik. DIDA inilah sebagian dari tanah yang dibuka dahulu oleh alm. Lk. PUTE itu, sempat terbengkalai sehingga Para Tergugat tersebut mulai masuk menyororobot dan mengolah tanah sengketa tanpa seizin dengan Para Penggugat sehingga tanah warisan alm. PUTE yang masih dikuasai oleh ahli warisnya hanya 9 ha saja sedangkan sisanya seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar yang menjadi Objek Gugat perkara ini sudah dikuasai oleh Para Tergugat dan adanya penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat, pada tahun 1999 alm. Lk. DIDA pernah melaporkannya pada Pemerintah Desa setempat sehingga dilakukanlah pertemuan mediasi di Kantor Desa Harapan dan dilanjutkan pertemuannya di tingkat Kecamatan namun dari kedua pertemuan tersebut tidak mendapatkan solusi dan

Halaman 149 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian karena para pihak penyerobot tanah milik peninggalan alm. PUTE saat itu tidak mau mengalah dan dengan alasan bahwa milik orang tuanya. Dan berdasarkan data yang Penggugat ketahui kemudian Para Tergugat menguasai dan mengklaim tanah sengketa dengan cara yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- Bahwa Tergugat I SAKMAN adalah pihak yang secara fisik menguasai bagian terbesar dari tanah sengketa yang terletak di Desa Harapan, Kec. Walenrang, Kab. Luwu. Pada Tergugat I SAKMAN pada awalnya mengaku hanya menjaga sambil mengolah sementara, namun belakangan ini mengaku lagi sebagai tanah tersebut adalah peninggalan kakek dan neneknya.
- Bahwa Tergugat II SUPARDI dan Tergugat III UMARWAN, ikut menguasai dan mengklaim sebagian tanah sengketa adalah miliknya yang terletak di Desa Tanete Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan warisan orang tuanya.
- Bahwa Tergugat IV Joko Andi Kunna yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Desa Harapan Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan bahwa tanah miliknya yang diperoleh dari warisan orang tuanya.
- Bahwa Tergugat V DAUD SURSA dan Tergugat VI DORKAS menguasai dan menyerobot tanah sengketa di Desa Tanete, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya yang diwariskan oleh orang tuanya.

5. Bahwa Penggugat Intervensi atas nama Winarti Nengseh, tidak dilibatkan dalam perkara No. 34/Pdt.G/2022/PN.Blp karena tanah Winarti Nengseh (Penggugat Intervensi) tidak termasuk dalam objek sengketa dan Tergugat Intervensi I dan II belajar dari pengalaman perkara sebelumnya No. 6/Pdt.G/2022/PN.Blp yang tidak diterima oleh Pengadilan Negeri Belopa karena memasukkan pihak yang tidak termasuk dalam objek sengketa.

6. Bahwa kembali kami jelaskan bahwa tanah kebun yang luasnya kurang lebih 11 (sebelas) hektar, yang terletak di dua (2) Desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulu), Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan sebahagian terletak di Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 150 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Mongan, Sumilan, Kuburan, dan Syukur
 - Sebelah Selatan : Berbatas dengan Batu Papan/Hutan dan Tanah Adat/Tanah Penggugat.
 - Sebelah Timur : Berbatas dengan Kuburan, Syukur, Syam, dan Sungai Kecil
 - Sebelah Barat : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil/Joko
- Yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa merupakan milik Tergugat Intrvensi I dan II sesuai dengan Gugatan awal.

Bahwa berdasar atas uraian jawaban tersebut diatas, maka kami selaku Tergugat Intrvensi I dan II memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi I dan II

Dalam Pokok Perkara

Primer:

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi Seluruhnya
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Intervensi IV tersebut, pihak **Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III** telah memberikan **jawaban** sebagai berikut

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI ERROR IN OBSCUURD LIBELL

Alasan Hukumnya:

1. Bahwa Gugatan Intervensi Winarti Nengseh adalah kabur dan tidak jelas mengenai letaknya, batas – batasnya, karena objek yang digugat Intervensi Wuinarti Nengseh adalah juga menjadi objek dalam Gugatan Intervensi Agustina Rante, SE Dkk yang diklaim 20 (hektar) sedangkan dalam tanah yang menjadi objek gugatan dalam perkara asal adalah kurang dari 10 (hektar).

Halaman 151 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



A hand-drawn map of the 'SRET' 104ASI area. The map shows several land parcels labeled 'TERBUKAT I', 'TERBUKAT II', and 'TERBUKAT III'. A road labeled 'JALAN KEMUNING' runs diagonally across the map. A north arrow is located at the top left, and a scale bar is at the bottom right. The map is drawn on a grid of graph paper.

Halaman 152



B. JAWABAN DALAM GUGATAN INTERVENSI

Bahwa apabila Majelis hakim yang Mulia tidak mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi III, maka dengan ini Tergugat Intervensi III mengajukan jawaban dalam Gugatan Intervensi dengan ketentuan semua jawaban dalam Gugatan Intervensi Tergugat I dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III adalah juga dalam Eksepsi Gugatan Intervensi secara mutatis mutandis dalam Jawaban Gugatan Intervensi, Tergugat Intervensi III sebagaimana terurai dalam jawaban Gugatan Intervensi dibawah ini:

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi WINARTI NENGSEH dalam posita Gugatan Intervensi maupun dalam Petitumnya secara tegas Tergugat Intervensi III menolak secara keseluruhan kecuali yang diakui Penggugat Intervensi WINARTI NENGSEH dengan jujur dan Adil demi kepentingan Hukum, Tergugat Intervensi III bahwa benar Penggugat Intervensi WINARTI NENGSEH tidak menguasai apalagi memiliki tanah yang asalnya pengalihan dari Ivan Susilo yang dibeli dari Rabania berdasarkan akta Jual Beli Nomor 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12-06-2003 yang penuh rekayasa karena Rabania tidak pernah menjual tanah kepada Ivan Susilo.
2. Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi Winarti Nengseh pada point 1 s/d 5 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena :
 - a. Bahwa terbukti adanya rekayasa pada AJB No. 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12-06-2003, karena Penggugat Intervensi berdalih bahwa Kakek Penggugat Intervensi bernama LEGI pernah membeli tanah dari Rabania pada tahun 1972 seluas 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) meter persegi tanpa ada bukti yang dibenarkan menurut Hukum dalam artian hanya mengaku2 saja, kemudian Legi memberikan anaknya bernama Ivan

Halaman 153 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Susilo dengan cara membuatkan AJB No. 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12-06-2003 padahal Rabania tidak pernah menjual tanah kepada LEGI apalagi kepada Ivan Susilo yang letaknya berada diatas tanah Gunung Saragi dan mana mungkin AJB a quo terbit pada tahun 2003 sedangkan Rabania meninggal pada tahun 2000.

b. Bahwa Akta Nomor 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12-06-2003 yang dimiliki oleh Ivan Susilo adalah penuh rekayasa karena Rabania selaku Penjual tidak pernah menjual tanah yang terletak di atas Gunung Saragi tepatnya diatas tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Tergugat Intervensi I dan Akta Jual beli mana adalah patut diduga bukan tanda tangan Rabania selaku penjual karena Rabania meninggal tahun 2000, hal tersebut Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III akan melaporkan kepihak Polda Sul-Sel dengan dugaan Tanda Tangan Palsu,.

c. Bahwa tidak benar tanah yang diakui/diklaim oleh Winarti Nengseh adalah pengalihan dari Ivan Susilo hal ini adalah dalil-dalil yang tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum dan dapat dilihat pada Sket lokasi pada angka romawi III point 2 a quo.karena secara logika berpikir bahwa tanah yang diakui oleh Ivan Susilo dengan berdasar pada Akta Jual Beli Nomor 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12-06-2003 sebagian yakni seluas 11.500 (sebelas ribu lima ratus) meter persegi dijual kepada Edi Sugianto sedangkan tanah seluas 6000 M2 beralih kepada Winarti Nengseh sesuai batas-batas tanah yang terurai dalam surat Gugatan Intervensi Winarti Nengseh adalah sangat tidak bisa diterima dengan akal sehat karena tanah tersebut tidak pernah dikuasai secara fisik Penggugat Intervensi Winarti Nengseh

3 Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi Winarti Nengseh pada point 6 s/d 10 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena:

a. Penggugat Intervensi Winarti Nengseh tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah yang menjadi objek Gugatan Intervensi yang diajukan Winarti Nengseh sesua batas-batas tanah yang terurai dalam surat Gugatan Intervensi Winarti Nengseh.

b. Bahwa tanah yang diakui Winarti Nengseh adalah tanah yang dikuasai /dimiliki Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III dan saudara Kandung Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III bernama Hamsir A. Kunna namun tidak didudukkan dalam perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/PDT.G/2022/PN.BLP Tanggal 17 Nopember 2022 maupun dalam Gugatan Para Penggugat Intervensi.

c. Bahwa benar tanah seluas 28 (dua puluh delapan) hektar dikuasai rumpung keluarga dari Kakek tergugat Intervensi I namun tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat Intervensi I secara turun temurun adalah seluas 4 (empat) hektar akan tetapi diwakfkan untuk kubvuran umum dan jalan tani seluas 0.50 (nol koma lima puluh) hektar sehingga tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat Intervensi I adalah seluas 3.50 (tiga koma lima puluh) hektar.

d. Bahwa benar Tergugat Intervensi I pernah tersangkut pidana atas perbuatan Tergugat Intervensi I karena menebang pohon kayu miliknya Tergugat Intervensi I diatas tanah yang bersertipikat atas nama Benyamin Lewa, tetapi penting diketahui oleh Para Penggugat Intervensi bahwa perbuatan Pidana tidak menghapus hak keperdataan Tergugat Intervensi I dan bukan berarti Tergugat Intervensi I sudah terpidana sehingga sudah melepaskan haknya karena tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Benyamin Lewa adalah asalnya semula tanah milik Kakek Tergugat Intervensi I lalu secara tiba-tiba diterbitkan Sertipikatnya untuk atas nama Benyamin Lewa tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Tergugat Intervensi I belum selesai masalahnya dengan Benyamin Lewa oleh karena Sertipikat Hak Milik atas nama Benyamin Lewa dapat dibatalkan menurut Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dalam hal ini Sertipikat Hak Milik tidak Mutlak sebagai Tanda Bukti Hak.

4 Bahwa dalil-dalil Penggugat Intervensi Edi Sugianto pada point 11 s/d 16 adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena:

a Bahwa Para Penggugat Intervensi adalah benar telah membawa pengukur BPN Luwu dan anggota Polisi Polres Luwu pada saat dilakukan mediasi di Kantor Camat Walengrang hal itu telah terbukti bahwa Para Penggugat Intervensi diduga memiliki niat tidak baik karena seharusnya permasalahan tanah a quo harus diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu melalui Mediasi di Kantor Camat Walengrang dan apabila tidak selesai maka dilakukan penyelesaian melalui proses hukum, bukan secara diam-diam melakukan pendaftaran di BPN Luwu dan melakukan pengukuran yang sangat bertentangan dengan hukum hal tersebut Tergugat Intervensi III telah menyurati Kantor Pertanahan Kab. Luwu untuk tidak diproses

Halaman 155 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Para Penggugat Intervensi dan Tergugat V dan VI dalam Gugatan PMH register Nomor 34/PDT.G/2022/PN.BLP Tanggal 17 Nopember 2022.

b. Bahwa secara hukum yang menguasai/memiliki tanah objek sengketa adalah Tergugat Intervensi III secara turun temurun sampai terdaftarnya perkara a quo sehingga menurut hukum yang harus dilindungi adalah yang menguasai fisik secara terus menerus dan dengan itikad baik.

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi IV telah mengajukan replik yang kemudian Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II serta Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Intervensi IV untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya akta jual beli no 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P.I - 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya kwitansi pembelian/pembayaran tanggal 2 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda P.I - 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya akta jual beli no 37/JB/KW/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003, selanjutnya diberi tanda P.I - 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan an. Winarti nengseh tahun 2018 s.d 2021, selanjutnya diberi tanda P.I - 4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Desa Harapan perihal surat keterangan kronologi penguasaan lahan perkebunan di Dusun Harapan dan Dusun Campurejo-Desa Harapan tanggal 3 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P.I - 5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya berita acara melalui musyawarah desa dalam rangka penyelesaian masalah sengketa tanah, selanjutnya diberi tanda P.I - 6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Desa Harapan no. 33/DH/KW/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P.I - 7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya surat Desa Harapan nomor 035/DH/SKT/VI/2019 perihal surat pengantar sengketa tanah tanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P.I - 8;

Halaman 156 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Peta situasi tanah sengketa gugatan intervensi Winarti Nengseh petak I, II Warna biru muda tanggal 3 April 2023, selanjutnya diberi tanda P.I - 9;

10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Istana Kedatuan Luwu Langkanae perihal penyampaian klarifikasi nomor 03/KDL-PLP/VI/2023 tanggal 7 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.I – 10;

11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Pemerintah Kecamatan Walenrang Desa Harapan Nomor 84/DH/SK-KH/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P.I – 11;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Intervensi IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Edi Sugianto

1.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah tanah kebun di Gunung Saragi Desa Harapan Kec. Walenrang Kab. Luwu;

1.2. Bahwa Saksi tahu batas-batas dari tanah objek sengketa sebagai berikut:

- Utara : Benyamin Lewa
- Timur : Benyamin Lewa, Edi Sugianto, Kapten Rante
- Selatan : Kapten Rante, Jalan Tani
- Barat : Jalan Tani, Sungai kecil

1.3. Bahwa yang bersengketa dalam perkara ini antara Winarti Nengseh melawan Murtiah, Joko A Kunna dan Hamsir;

1.4. Bahwa antara Joko A Kunna dengan Hamsir punya hubungan saudara kandung, kakak adik;

1.5. Bahwa ada 2 (dua) objek yang disengketakan yang dikuasai oleh Joko A Kunna dan Hamsir;

1.6. Bahwa Saksi tahu asal usul tanah objek sengketa yaitu Objek I diperoleh dari Ivan Susilo dan objek II diperoleh dari CT Sybutuh

1.7. Bahwa mengapa sehingga tanah objek sengketa dikuasai oleh Joko dan Hamsir karena menurut mereka itu adalah tanah milik mendiang nenek mereka;

1.8. Bahwa Joko A Kunna menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 2019;

Halaman 157 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



1.9. Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sebelum tahun 2019 adalah Winarti Nengseh;

1.10. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Winarti Nengseh yang memiliki tanah objek sengketa sebelum Joko A Kunna dan Hamsir karena Winarti Nengseh berkebun di tanah objek sengketa tersebut dengan menanam coklat, kayu bit, kelapa;

1.11. Bahwa tanaman yang ditanam oleh Winarti Nengseh yang tersisa hanya kayu bit dan jati putih;

1.12. Bahwa terakhir kali Winarti Nengseh menguasai tanah objek sengketa tahun 2018;

1.13. Bahwa cara peralihan tanah objek sengketa dari Winarti Nengseh ke Joko A Kunna dan Hamsir pada tahun 2019 Joko A Kunna dan Hamsir mengerahkan teman-temannya untuk menguasai tanah objek sengketa secara fisik;

1.14. Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan oleh Winarti Nengseh pada saat itu;

1.15. Bahwa bentuk pengerahan massa dan penguasaan secara fisik yang dilakukan Joko A Kunna dan Hamsir tersebut dengan merusak tanaman, disemprot dan dibakar hingga pohon coklat juga mati;

1.16. Bahwa Winarti Nengseh melarang namun Joko A Kunna mengatakan bahwa itu adalah tanah milik nenek nya;

1.17. Bahwa Winarti Nengseh sempat melapor ke Polisi namun tidak di proses oleh karena tanah objek sengketa belum bersertifikat;

1.18. Bahwa dasar Winarti Nengseh menguasai tanah objek sengketa adalah karena ada AJB yang merupakan satu kesatuan dengan tanah Ivan Susilo yang juga dijual kepada Edi Sugianto, AJB tanah yang Edi Sugianto beli dari Ivan Susilo merupakan satu kesatuan dengan tanah Winarti Nengseh sebahagian dijual kepada Edi Sugianto sebagai ke Winarti Nengseh;

1.19. Bahwa dalam AJB secara keseluruhan ada satu Hektar lebih dan hanya satu hektar yang dijual kepada Edi Sugianto dan Setengah Hektar lainnya diberikan orang tua Winarti Nengseh karena Ivan Susilo dan orang tua Winarti Nengseh punya hubungan keluarga;

1.20. Bahwa nama orang tua Winarti Nengseh yakni R. Sudarto;

Halaman 158 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.21. Bahwa bagaimana peralihan tanah dari R. Sudarto ke Winarti Nengseh Saksi tidak tahu;
- 1.22. Bahwa R. sudarto memiliki anak selain Winarti Nengseh yakni, Prihadiarto, yang lain Saksi tidak tahu;
- 1.23. Bahwa AJB antara Saksi dan Ivan Susilo masih
- 1.24. Bahwa Ivan susilo memperoleh tanah dari orang tuanya yang bernama Legi, Legi beli dari Rabaniah Hamma;
- 1.25. Bahwa dasar peralihan Rabaniah Hamma ke Ivan Susilo adalah AJB tahun 2003 namun jual belinya sudah terjadi pada tahun 1972 dan nanti pada tahun 2003 dibuatkan AJB;
- 1.26. Bahwa Saksi mengetahui bahwa jual beli dilakukan tahun 1972 dan AJB dibuat tahun 2003 karena AJB tersebut sudah pernah Saksi pegang dan lihat;
- 1.27. Bahwa Rabaniah Hamma adalah orang tua Joko A Kunna dan Hamsir;
- 1.28. Bahwa perihal apakah Joko A Kunna dan Hamsir apakah mengetahui bahwa orang tuanya pernah menandatangani AJB pada tahun 2003 Saksi tidak tahu;
- 1.29. Bahwa tanah objek yang bersinggungan dengan AJB milik Saksi adalah tanah objek bidang satu yang utara berbatasan dengan Benyamin Lewa;
- 1.30. Bahwa tanah objek sengketa ke dua sumbernya adalah pembelian dari CT Sybutuh oleh R. Sudarto orang tua Winarti Nengseh;
- 1.31. Bahwa mengenai kapan R. Sudarto membeli tanah objek sengketa dua dari CT Sybutuh Saksi tidak tahu, namun AJB nya dibuat pada tahun 2003;
- 1.32. Bahwa CT Sybutuh adalah mantan Kepala Desa Bulu yang pertama, dahulu namanya adalah Desa Bulu lalu di mekarkan jadi Desa Harapan dan Desa Bulu;
- 1.33. Bahwa Saksi lupa kapan pemekaran Desa Bulu tersebut;
- 1.34. Bahwa CT Sybutuh menjual tanah pribadinya kepada R. Sudarto atas dasar pemberian dari Kapten Rante;
- 1.35. Bahwa Kapten Rante memperoleh tanah tersebut dari masyarakat yang atas nama Lurah Legi, Kepala RK berikan kepada CT Sybutuh selaku kepala Desa Bulu diketahui oleh Sekdes Andi Bahtiar

Halaman 159 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani kemudian diserahkan ke Kapten Rante, setelah Legi menyerahkan kepada CT Sybutuh kemudian diberikan kepada Kapten Rante karena Kapten Rante ingin mendirikan tempat perbekalan TNI kemudian oleh Hasan Isnain diserahkan kepada Kapten Rante selanjutnya Hasan Isnainin dibuatkan permohonan pembuatan gambar ke Agraria, peralihannya oleh Kepala Desa Bulu CT Sybutuh dan tokoh masyarakat diberikan kepada Kapten Ranted dan dikuasai sampai sekarang. Karena tanah sudah beralih ke Kapten Rante maka CT Sybutuh meminta dan diberilah seluas satu hektar;

1.36. Bahwa luas tanah yang diberikan Kapten Rant ke CT Sybutuh kurang lebih satu hektar;

1.37. Bahwa Joko A Kunna masuk menguasai objek sengketa pada tahun 2019 dan ada juga Sakman masuk ke lokasi saat itu;

1.38. Bahwa saat Joko A Kunna dan Sakman masuk menguasai tanah objek yang berbeda;

1.39. Bahwa jalan tani yang ada sekarang sudah ada sebagian dahulu;

1.40. Bahwa jalan tani batas Desa Tanete mereka buat nanti pada tahun 2018;

1.41. Bahwa jalan tani yang sudah ada sejak dulu yaitu yang membelah-belah tanah Saksi, tanah Winarti, tanah Kapten Rante yang menghubungkan jalan tani barat dan timur;

1.42. Bahwa sewaktu Winarti Nengseh masih menguasai objek sengketa tidak pernah ada keberatan dari Joko A Kunna;

1.43. Bahwa sewaktu Joko masuk ada tanah milik orang lain juga yang mereka langsung kuasai diantaranya tanah Saksi juga, Wagianto, Hendra, Agustina Rante, Benyamin Lewa. Kemudian Benyamin Lewa keberatan dan lapor Polisi dan Polisi menanggapi laporan tersebut karena Benyamin Lewa memiliki sertifikat kemudian laporan Benyamin Lewa di proses dan disidangkan di Pengadilan dengan tuduhan penyerobotan atas tanah Benyamin Lewa;

1.44. Bahwa Joko A Kunna tidak masuk dalam laporan polisi, hanya Hamsir yang masuk juga dalam laporan tersebut;

1.45. Bahwa objek gugatan Winarti Nengseh pada batas sebelah timur berbatasan dengan Benyamin Lewa, Edi Sugianto, Kapten Rante dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan tani;

Halaman 160 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.46. Bahwa Saksi tidak menguasai lagi tanah objek sengketa akan tetapi saat ini dikuasai oleh Sakman dan Hamsir;
- 1.47. Bahwa Joko A Kunna dan Hamsir masih menguasai tanah objek sengketa hingga sekarang;
- 1.48. Bahwa riwayat peralihan objek sengketa tersebut awalnya dari Ivan Susilo memperoleh dari Legi, sedangkan Legi memperoleh dari Raabaniah hamma;
- 1.49. Bahwa luas tanah yang digugat oleh Winarti Nengseh kurang lebih satu setengah Hektar;
- 1.50. Bahwa terakhir kali Saksi melihat lokasi Winarti Nengseh tahun 2023;
- 1.51. Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan tanah Winarti Nengseh kurang lebih 500 meter;
- 1.52. Bahwa tempat tinggal Winarti Nengseh adalah di Campurejo;
- 1.53. Bahwa Winarti Nengseh pernah menggarap tanah Objek sengketa, sebelumnya yang menggarap adalah orang tuanya namun tidak tahu tahun berapa;
- 1.54. Bahwa sewaktu menggarap objek sengketa, Winarti ninsih menanam coklat, kelapa dan tanaman jangka pendek;
- 1.55. Bahwa terakhir kali Winarti Nengseh menggarap objek sengketa pada tahun 2018, kemudian tahun 2019 masuk Joko dan Hamsir menguasai objek;
- 1.56. Bahwa Gunung Saragih adalah tanah negara;
- 1.57. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Gunung Saragih adalah tanah negara karena dari dulu memang tidak pernah ada menyebut bahwa itu adalah tanah adat ataupun tanah kawasan;
- 1.58. Bahwa Dusun Bibang dan Dusun Harapan dibatasi oleh Dusun Campurejo;
- 1.59. Bahwa terkait bukti surat P.I - 2 dan P.I - 3 yang berupa gambar peta yang terletak di Dusun Bibang gambar ini dibuat sebelum ada pemekaran dan dahulu Gunung Saragih masuk kedalam Dusun Bibang dan setelah pemekaran menjadi Dusun Harapan;
- 1.60. Bahwa Legi beli tanah dari Rabaniah Hamma pada tahun 1972 dan nanti pada tahun 2003 dibuatkan AJB an. Ivan Susilo;

Halaman 161 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.61. Bahwa Saksi hanya mengetahui pertemuan di kantor Desa, kalau kantor Camat Saksi tidak tahu;
- 1.62. Bahwa saat pertemuan di kantor Desa Saksi membawa pengamanan Polisi dan pengukur dari kantor BPN. Saksi mendatangkan Polisi untuk mengamankan proses pengukuran karena ada massa di tanah objek sengketa. Selain itu Ibu Kepala Desa mengetahui proses tersebut namun tidak ikut ke lokasi objek sengketa saat pengukuran;
- 1.63. Bahwa yang memohon untuk pengukuran tanah ke BPN ada 6 (enam) orang dan tanahnya di ukur masing-masing sesuai permohonan;
- 1.64. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rabaniah Hamma
- 1.65. Bahwa nama orang tua Joko dan Hamsir bernama Rabaniah Hamma;
- 1.66. Bahwa Pak Legi sudah meninggal pada tahun 2003;
- 1.67. Bahwa anak dari Legi ada 2 (dua) orang yakni Ivan Susilo dan R. Sudarto;

2. Saksi M. Ilham

2.1. Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tanah kebun di Saragi Desa Harapan Kec. Walenrang Kab. Luwu;

2.2. Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa tersebut;

Objek 1

- Utara : Benyamin Lewa
- Timur : Parit, Edi Sugianto
- Selatan : Lorong tani
- Barat : Sungai Kecil, Lorong tani

Luas tanah Saksi tidak tahu

Objek 2

- Utara : Lorong tani
- Timur : Edi Sugianto, Agustina Rante
- Selatan : Jalan tani
- Barat : Jalan tani, sungai kecil

Luas tanah Saksi tidak tahu



- 2.3. Bahwa terakhir kali Saksi melihat tanah objek sengketa I dan II sewaktu bulan Ramadhan dengan tujuan ziarah kubur yang ada didekat tanah objek sengketa I dan II;
- 2.4. Bahwa objek sengketa I dan II dikuasai oleh Joko dan Hamsir dan didalamnya mereka menanam jagung sejak tahun 2018 cara perolehannya Saksi tidak tahu;
- 2.5. Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa I dan II sebelum Joko dan hamsir dikuasai oleh Winarti Nengseh;
- 2.6. Bahwa cara peralihan tanah objek sengketa I dan II dari Winarti Nengseh ke Joko Saksi tidak tahu;
- 2.7. Bahwa Saksi pernah melihat sekumpulan massa di atas tanah objek sengketa I dan II pada tahun 2018 namun Saksi tidak tahu apa masalahnya;
- 2.8. Bahwa diatas tanah objek sengketa dulu Winarti Nengseh menanam Lombok, sayur, cengkeh dan kayu biti;
- 2.9. Bahwa cengkeh dan kayu sekarang sudah tidak ada;
- 2.10. Bahwa Winarti Nengseh peroleh tanah objek sengketa I dan II tersebut sepengetahuan Saksi dari hibah dari Bapaknya atas nama R. Sudarto;
- 2.11. Bahwa pada tahun 2000 R. sudarto masih hidup;
- 2.12. Bahwa R. Sudarto memperoleh tanah objek sengketa I dan II dari orang tuanya yang bernama Legi;
- 2.13. Bahwa Saksi pernah melihat atau bertemu dengan Legi;
- 2.14. Bahwa Saksi pernah melihat Legi menggarap tanah objek sengketa I dan II sekitar tahun 1980-an;
- 2.15. Bahwa darimana Legi memperoleh tanah objek sengketa I dan II tersebut Saksi tidak tahu;
- 2.16. Bahwa disekitar lokasi tanah objek sengketa I dan II ada 2 (dua) pemakaman yakni dibagian timur dan barat tanah objek sengketa;
- 2.17. Bahwa Saksi tahu bahwa Sakman pernah dilaporkan ke Polisi terkait masalah penyerobotan tanah, pelapor adalah Benyamin Lewa;
- 2.18. Bahwa tanah yang diserobot oleh Sakman dan kawan-kawannya adalah tanah milik Benyamin Lewa;

Halaman 163 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



- 2.19. Bahwa ada 4 (empat) orang anak dari R. Sudarto diantaranya: Winarti Nengseh, Prihadiarto dan Mujihito,
- 2.20. Bahwa sebelum ada perkara ini Winarti Nengseh sudah menanam di atas tanah objek sengketa I dan II pada tahun 2015 dan saat itu sudah ada jalan tani;
- 2.21. Bahwa sebelumnya sudah ada jalan tani dan pada tahun 2018 ada juga jalan tani yang dibuat oleh Sakman;
- 2.22. Bahwa tidak ada pohon durian di atas tanah objek sengketa I dan II saat Saksi melihat tanah objek sengketa I dan II, namun pohon durian ada diatas tanah milik Edi Sugianto saat ini;
- 2.23. Bahwa Saksi pernah melihat R. Sudarto menggarap tanah objek sengketa I dan II sekitar tahun 1990-an;
- 2.24. Bahwa sejak kecil Saksi sudah menggembala sapi di sekitar tanah objek sengketa pada tahun 1988;
- 2.25. Bahwa Saksi ziarah kubur di pemakaman yang ada disekitar objek sengketa pada tahun 2003, tahun 2015 Saksi sekedar Lewat di objek sengketa;
- 2.26. Bahwa di sekitar objek sengketa ada 2 (dua) pemakaman yakni pemakaman orang Dusun Harapan dan Pemakaman orang Dusun Campurejo;
- 2.27. Bahwa yang Saksi datangi pada tahun 2003 adalah pemakaman Dusun Campurejo;
- 2.28. Bahwa Winarti Nengseh menggarap tanah objek sengketa I dan II bersama dengan Suami dan anak-anaknya, saat itu Saksi melihatnya saat Saksi sementara mencari kayu bakar;
- 2.29. Bahwa saat Joko dan Hamsir masuk menguasai objek disitu masih ada Winarti Nengseh juga yang menguasai objek sengketa
- 2.30. Bahwa tanah Bidang I diperoleh dari Ivan Susilo dan tanah bidang II diperoleh dari CT Sybutuh oleh Winarti Nengseh;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 6 April 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara:

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 164 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM GUGATAN ASAL

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Asal dalam surat jawabannya:

Menimbang bahwa dalam jawabannya, **Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal II dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III** mengajukan **eksepsi** mengenai gugatan *error in obscur libel*, gugatan kurang pihak dan gugatan *error in juris* yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan *error in obscur libel*

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi ini Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal II dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas mengenai “letak tanah, batas – batas tanah, luas tanah yang menjadi objek dalam surat gugatan Para Penggugat oleh karena bidang tanah milik Tergugat Asal II tidak masuk dalam objek perkara”;

Menimbang, bahwa pada sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II telah menunjukkan posisi objek sengketa beserta batas-batas sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan. Setelah Majelis Hakim meminta Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II menunjukkan bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Asal dalam objek sengketa maka diperoleh fakta sebagaimana pada gambar berikut (vide berita acara pemeriksaan setempat):



Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut apabila dibandingkan dengan batas-batas tanah objek sengketa sebagaimana dalam surat gugatan khususnya pada batas sebelah timur, seharusnya tanah yang dikuasai oleh Tergugat Asal II berada diluar objek sengketa (sejajar dengan tanah milik Syukur). Bahkan dari keterangan saksi Yohanes Pasauran yang dihadirkan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dengan tegas menyatakan bahwa Supardi (Tergugat Asal II Asal) tidak memiliki tanah disekitar objek sengketa (vide ket. Saksi Yohanes Pasauran no. 1.60);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dengan Tergugat Asal II bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dalam hal ini telah keliru karena menarik Tergugat Asal II sebagai pihak dalam sengketa yang tidak menguasai suatu bagian dalam objek tanah yang digugat;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan mengedepankan asas peradilan, cepat sederhana dan berbiaya ringan, menurut Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat Asal II dan menyatakan gugatan tidak dapat terima dengan alasan karena *error in persona* (keliru pihak terhadap Tergugat Asal II) bukanlah pilihan yang bijaksana mengingat telah berlarut-larutnya sengketa antar pihak dalam perkara ini yang sebelumnya telah ada perkara mengenai objek yang sama dan pihak-pihak yang sama dengan putusan *niet onvanthelijklverklaard* (tidak dapat diterima) berdasarkan alasan pertimbangan yang sama (keliru menarik pihak dalam gugatan) sebagaimana dalam putusan perkara nomor 6/Pdt.G/2022/PN Blp (vide bukti T I, II, IV – 1 dan bukti T.III-5);

Halaman 166 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila memutus perkara ini dengan alasan yang sama tidak akan menyelesaikan persoalan bagi para pihak dan tidak pula akan memberikan manfaat bagi para pihak mengingat putusan *niet onvankelijverklaard* menurut sifatnya dapat diajukan kembali seperti gugatan semula karena Majelis Hakim belum mengadili pokok perkaranya. Sementara itu pokok persengketaan antara Para Pengugat Asal/Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dan II melawan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal V dan Tergugat Asal VI tetap dapat diselesaikan cukup dengan mengeluarkan Tergugat Asal II sebagai pihak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka dari itu Majelis Hakim mengambil sikap mengesampingkan eksepsi Tergugat Asal II dan melanjutkan pertimbangan pada pokok perkara dengan mengeluarkan Tergugat Asal II sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa alasan lain yang dikemukakan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal II dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III dalam eksepsi ini karena tidak jelas orang yang didudukkan sebagai Subjek Hukum karena berdasarkan data kependudukan, nama Joko A. Kunna (Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III) yang didudukkan selaku Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III tidak terdaftar di Desa Pangalli Kecamatan Walenrang Timur Kab. Luwu adalah salah alamat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, *ratio legis* mengapa penggugat harus mencatumkan alamat tergugat yang sebenarnya dalam surat gugatan adalah untuk memastikan bahwa tergugat mengetahui adanya gugatan tersebut dan diberikan kesempatan untuk menghadap ke persidangan membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sebelum dilakukan persidangan telah dilakukan pemanggilan terhadap seluruh Tergugat Asal termasuk Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III Joko A. Kunna, berdasarkan *relaas* jurusita yang melaksanakan pemanggilan tanggal 20 Desember 2022, menerangkan bahwa ia telah "bertemu dan berbicara dengan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III sendiri" pada alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan sehingga pemanggilan tersebut adalah sah. Kemudian pada faktanya Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III telah menunjuk wakilnya datang menghadap dipersidangan *a quo* serta mengikuti proses persidangan hingga saat perkara ini selesai dan diputus. Maka dari itu menurut Majelis Hakim, tidak adalagi

Halaman 167 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



persoalan mengenai kesalahan alamat Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III sehingga dalil eksepsi ini haruslah dikesampingkan;

2. Eksepsi gugatan kurang pihak

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi *a quo*, Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal II dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III berdalih bahwa diatas tanah yang dijadikan objek gugatan Para Penggugat terdapat pihak-pihak yang berkepentingan yang seharusnya ditarik pula sebagai pihak yang bersengketa antarlain Pemerintah Kab. Luwu, Ivan Susilo, Winarti Nengseh, Edi Sugianto, Agustina Rante dan Kepala Desa Harapan;

Menimbang, bahwa dengan masuknya Para Penggugat Intervensi (Agustina Rante, Winarti Nengseh dan Edi Sugianto) dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan ketiga pihak yang disebut dalam eksepsi karena sudah masuk sebagai pihak yang bersengketa. Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pihak selain dan selebihnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Pemerintah Kab. Luwu, Ivan Susilo dan Kepala Desa Harapan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, merujuk pada ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam gugatan kepemilikan tanah, gugatan kurang pihak adalah apabila penggugat tidak menarik pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat baik Pemerintah Kab. Luwu, Kepala Desa Harapan maupun Ivan Susilo tidaklah ditemukan fakta bahwa ketiga pihak tersebut menguasai suatu bagian tertentu dari keseluruhan objek tanah yang digugat. Adapun terhadap jalan beton yang dibangun menggunakan anggaran Dana APBD Pemerintah Kab. Luwu menurut Majelis Hakim tidaklah menunjukkan adanya penguasaan atas tanah objek sengketa secara privat oleh Pemerintah Kab. Luwu. Karena akses jalan merupakan fasilitas publik yang dapat diakses oleh siapapun, Kemudian apabila Penggugat ingin menyengketakan tindakan pemerintah kab. Luwu membangun akses jalan tersebut adalah ranah sengketa tindakan pemerintahan yang menjadi objek sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

Halaman 168 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badang dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi tentang gugatan kurang pihak tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

3. Gugatan *Error in juris*

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal II dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III mendalilkan bahwa gugatan para tergugat adalah cacat yuridis oleh karena bidang tanah milik Tergugat Asal II tidak masuk didalam objek perkara tetapi didudukkan sebagai Pihak dan menjadi subjek Hukum dalam Perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa susbtansi dalil eksepsi ini pada pokoknya adalah sama dan telah dipertimbangkan dalam eksepsi ke-1 mengenai gugatan *error in obscur libel*, sehingga pertimbangan dalam eksepsi *a quo* sama dengan pertimbangan dalam eksepsi ke-1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal II dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III dalam hal ini **tidaklah berdasar dan haruslah dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil **eksepsi Tergugat Asal III** sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat Asal III dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan cacat formil *error in persona* karena obyek sengketa yang dimaksud penggugat berada di Gunung Saragi Dusun Harapan Desa Harapan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu adalah tidak benar karena obyek yang dikuasai Tergugat Asal III berada di wilayah Dusun Lempe Rante Desa Tanete Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama surat gugatan, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mendalilkan bahwa objek sengketa terletak di 2 (dua) desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulu), Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan sebahagian terletak di Dusun **Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur**, Kabupaten Luwu. Kemudian pada bagian posita angka 7 huruf b diperjelas oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II bahwa Tergugat Asal III Umarwan, menguasai sebagian tanah sengketa yang terletak di Desa Tanete Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;

Halaman 169 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa oleh karena itu eksepsi Tergugat Asal III dalam hal ini tidaklah berdasar dan **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat Asal V dan Tergugat Asal VI** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan surat jawabannya, Tergugat Asal V dan VI mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur dan gugatan *error ini objecto*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) Tergugat Asal V dan VI mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II adalah kabur dengan alasan Para Penggugat tidak mencantumkan berapa luas serta batas-batas tanah yang di kuasai oleh masing masing Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat, atas perintah Majelis Hakim baik Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II, Para Tergugat Asal dan Para Penggugat Intervensi telah menunjukkan batas masing-masing objek yang disengketakan **kecuali Tergugat Asal II** yang ternyata tidak masuk kedalam objek sengketa dalam gugatan asal maupun gugatan intervensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meminta Para Penggugat Asal menunjukkan bagian dari objek sengketa yang dimaksud dikuasai oleh Tergugat Asal V dan VI sebagaimana dalam surat gugatan ternyata dapat ditunjukkan bidang tanah yang dimaksud tersebut beserta batas-batasnya. Kemudian setelah dikonfirmasi kepada Tergugat Asal V dan VI mengenai bidang tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat Asal tersebut pada prinsipnya Tergugat Asal V dan VI menyepakati dan tidak menyanggah bahwa benar bagian dari objek sengketa yang ditunjuk oleh Para Penggugat Asal tersebut benar adalah bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat Asal V dan VI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut, meskipun dalam gugatan Para Penggugat Asal tidak menyebut secara rinci berapa luas bidang tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat Asal, namun karena telah dilakukan pemeriksaan setempat dan telah diketahui bidang tanah yang disengketakan tanpa ada perbedaan pendapat antara Para Penggugat Asal dan Tergugat Asal V dan VI mengenai objek sengketa, maka eksepsi Tergugat Asal V dan VI mengenai gugatan kabur **tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan**;

Halaman 170 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa begitupula dalil eksepsi mengenai gugatan *error in objecto* mengenai perbedaan pendapat antara Para Penggugat Asal/Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dan II dengan Tergugat Asal V dan VI apakah objek sengketa termasuk kedalam wilayah Desa Harapan atau Desa Tanete karena tidak adanya batas yang pasti antara keduanya pada lokasi objek sengketa, karena dalam pemeriksaan setempat telah disepakati objek dan batas-batas yang disengketakan antara Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dan Tergugat Asal V dan VI, maka menurut Majelis Hakim tidak menjadi soal lagi apakah bidang tanah yang disengketakan tersebut terletak di Desa Harapan atau Desa Tanete. **Adapun kepastian mengenai letak objek sengketa tersebut berada di Desa Harapan atau Desa Tanete dapat ditentukan kemudian dalam pertimbangan pokok perkara** setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Asal V dan VI dalam hal ini tidak lah berdasar sehingga **harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan eksepsi tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal II, Tergugat Asal III, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal V dan Tergugat Asal VI **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Para Tergugat Asal ditolak maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan asal.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa tanah objek sengketa yang luasnya kurang lebih 11 (sebelas) hektar, yang terletak di 2 (dua) Desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulu), Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dan di Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatas dengan Mongan, Sumilan, Kuburan, dan Syukur
- Sebelah Selatan : Berbatas dengan Batu



Papan/Hutan dan Tanah Adat/Tanah Penggugat

- Sebelah Timur : Berbatas dengan
Kuburan, Syukur, Syam, dan Sungai Kecil

- Sebelah Barat : Berbatas dengan Selokan/Sungai Kecil/Joko

Adalah **milik Para Penggugat** yang diperoleh dari kakeknya yang bernama
alm. Pute.

2. Bahwa Para Tergugat Asal telah melakukan perbuatan melawan hukum
karena menguasai objek sengketa secara melawan hak;

Menimbang bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal
II dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III dalam jawabannya telah
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai;

1. Bahwa tidak benar Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II
memiliki tanah sejak dari Kakeknya bernama Pute sampai kepada Para
Penggugat;

2. Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III menguasai/memiliki tanah adalah
awalnya dari kakek Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang bernama
Pong Banne dengan cara membuka hutan dan selanjutnya, setelah Kakek
Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III bernama Pong Banne meninggal Dunia
lalu dikuasai/dimiliki digarap oleh Basi bersama istrinya bernama Kaloko binti
Pong Banne selanjutnya setelah meninggal Basi dan Istrinya lalu
dikuasai/dimiliki dan digarap oleh orang tua Tergugat Asal I/Tergugat
Intervensi III bernama Tappi bin Basi;

3. Tergugat Asal II menguasai/memiliki/menggarap tanah yang terletak di
Dusun Lemperante Desa Tanete Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu tepatnya
di Gunung Saragi (tidak masuk Objek Sengketa) adalah pemberian lisan dari
Lk. Dida) sekitar tahun 1990-an selaku tanda Jasa selama Lk. Dida tinggal di
Rumah Tergugat Asal II sampai tahun 2003.

4. Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III menguasai /memiliki/menggarap
tanah adalah awalnya dari kakek Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III
yang bernama Ruru Patangke dengan cara membuka hutan dan setelah
Ruru Patangke meninggal Dunia lalu dikuasai/dimiliki digarap oleh Mallisu
Binti Ruru Patangke bersama suaminya bernama Arrung selanjutnya setelah
meninggal Mallisu dan suaminya bernama Arrung lalu dikuasai/dimiliki dan
digarap oleh Perp. Beda bersama suaminya bernama Hama yang mana
Hama menjadi Kepala Desa Tanete pada tahun 1950-an, selanjutnya
setelah Hama dan Beda meninggal Dunia maka dilanjutkan

Halaman 172 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaannya / pemilikannya / penggarapan oleh Rabania binti Hamma bersama suaminya bernama Muhtar A. Kunna (orang tua Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III) kemudian setelah Rabania dan Muhtar A. Kunna meninggal dunia lalu dilanjutkan penguasaannya / pemilikannya / penggarapannya oleh Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III sampai sekarang;

Menimbang bahwa Tergugat Asal III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai;

1. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II yang menguasai lahan seluas 9 (sembilan) hektar dan yang digugat seluas 11 (sebelas) hektar adalah tidak benar itu mengada-ada karena tidak ada sedikitpun lahan yang dikuasai oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II di atas Gunung Saragi;
2. Bahwa tanah yang di kuasai Tergugat Asal III yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar, adalah tanah yang sejak zaman Belanda di kelola oleh kakek Tergugat Asal III yang bernama "Soga" dan diberikan kepada ponakannya bernama "Unnu" (ibu kandung Tergugat Asal III) sebab Soga tidak memiliki keturunan;

Menimbang bahwa Tergugat Asal V dan VI dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai;

1. Bahwa objek sengketa adalah tanah Negara yang diberikan kepada masyarakat dan diakui oleh pemerintah setempat, orang tua Para Tergugat Asal V dan VI menggarap dalam keadaan belum pernah digarap oleh orang lain;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Harapan, serta bukti surat lain serta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), Tanah milik Daud Sura (Tergugat Asal V) sejak 1960 berstatus tanah Negara yang dikuasai sejak tahun 2001 dengan cara ganti rugi;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Harapan serta bukti surat lain serta PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tanah tersebut sejak 1960 berstatus tanah Negara yang dikuasai oleh Almarhum Y. Limba dengan cara penguasaan sendiri. Pada tahun 2017 beralih kepada Para Ahli warisnya (Dorkas dkk) pada tahun 2019 tanah tersebut beralih kepada Dorkas (Tergugat Asal VI).

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

Halaman 173 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa objek sengketa adalah hamparan tanah kebun seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar yang terletak di 2 (dua) Desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulo), Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan sebahagian terletak di Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal V dan Tergugat Asal VI;
3. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris/anak kandung dari Danti dan keturunan dari Almarhum Pute yang meninggal dunia pada tahun 1942.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut;

1. Siapakah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar yang terletak di 2 (dua) Desa yakni di Gunung Saragi/Buntu Datu Saragi, Dusun Campurejo, Desa Harapan (dahulu Desa Bulo), Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, dan sebahagian terletak di Dusun Lempe Rante, Desa Tanete, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu?
2. Apakah penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal III, Tergugat Asal IV/Tergugan Intervensi III, Tergugat Asal V dan Tergugat Asal VI adalah perbuatan yang melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dibantah, maka berdasarkan 283 R.Bg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing Saksi Yohanes Pasauran dan Saksi Ramadhan sebagaimana diuraikan keterangannya dalam uraian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mula-mula mendalilkan bahwa tanah objek sengketa pertama kali dibuka oleh Kakeknya bernama Pute yang memperoleh hak atas tanah tersebut pada tahun 1905 atas pemberian dari kerajaan/Kedatuan Luwu;

Halaman 174 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya tersebut Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II telah mengajukan bukti P.1 tentang Rekomendasi dari Kedatuan Luwu Nomor: 038/KL/H-X/2022 yang diterbitkan oleh Dewan Adat XII Kedatuan Luwu pada tanggal 3 Oktober 2022. Kemudian bukti P.1 tersebut dikuatkan dengan keterangan **Saksi Ramadhan** yang menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Nek Pute sejak tahun 1905 dari cerita Tantenya bernama Opu Daeng Massewang, dimana ia mendengar bahwa Pute waktu itu dibawa oleh Datu Luwu dari Tanah Toraja pada tahun 1905 oleh Datu Luwu Andi Kambo dan Nek Pute diantar langsung ke tanah objek sengketa oleh Datu karena itu merupakan tanah Kerajaan adapun Datu mengatakan "*ini tanah kau kuasai disitu Pute tidak ada yang bisa melarang kau, kau tinggal disini ayam tidak akan berkokok dan anjing tidak akan menggonggong*" (vide keterangan Saksi Ramadhan no. 2.12)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut setelah Majelis Hakim mencermati isi dari bukti *a quo* pada pokoknya memuat pernyataan dari Dewan Adat Kedatuan Luwu yang membenarkan bahwa objek sengketa adalah milik kerajaan/Kedatuan Luwu yang pernah diserahkan kepada Pute pada tahun 1905;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bukti surat adalah tulisan yang memuat tentang pikiran, kehendak atau dokumentasi tentang peristiwa yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Majelis Hakim menilai bahwa secara materiil isi dari surat rekomendasi tersebut tidaklah merefleksikan suatu peristiwa yang dianggap benar terjadi 117 (seratus tujuh belas) tahun yang lalu sebelum terbitnya surat rekomendasi tersebut oleh karena pihak-pihak yang membenarkan adanya peristiwa pemberian tanah dalam surat tersebut tidaklah terlibat dalam peristiwa yang didalilkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian perdata dikenal asas "*nemo plus juris transferre potest quam ipse habet*" yang artinya tiada orang yang dapat mengalihkan banyak hak daripada yang ia miliki. Dari asas tersebut bukti P.1 dapat diuji kebenarannya dengan pertanyaan mendasar: "benarkah tanah objek sengketa dahulunya pada tahun 1905 adalah tanah milik kerajaan/Kedatuan?" sehingga Kedatuan dalam hal ini berhak mengalihkan tanah objek sengketa kepada Pute. Hal tersebut tidaklah diketahui pasti karena Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II tidak mengajukan bukti yang cukup, selain P.1 yang hanya memuat klaim sepihak dari dewan adat Kedatuan



luwu tanpa adanya bukti pendukung bahwa benar tanah objek sengketa pada tahun 1905 adalah milik Kedatuan Luwu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk meragukan klaim kebenaran sebagaimana dituangkan dalam surat rekomendasi tersebut (bukti P.1) sehingga tidak cukup untuk membuktikan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi Ramadhan yang mengaku mengetahui bahwa tanah objek sengketa adalah milik Nek Pute yang diberikan oleh Datu Luwu pada tahun 1905 hanya bernilai sebagai *testimonium de auditu* karena saksi tidak melihat, mendengar atau mengalami langsung peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.2 hanyalah gambar sketsa objek sengketa yang dibuat oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II tidaklah membuktikan adanya dasar hak penguasaan atas tanah objek sengketa begitu pula bukti P.3 mengenai gambar kuburan Pute yang dalam pemeriksaan setempat tidak ditemukan terletak dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II tersebut **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa karena gugatan telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Asal.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan intervensi sebagai berikut:

DALAM GUGATAN INTERVENSI

I. Gugatan intervensi I (Agustina Rante dkk)

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan intervensi I, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat Intervensi sebagai berikut;

1. Eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban atas gugatan intervensi I, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*) dan gugatan kurang pihak;

Halaman 176 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi I adalah kabur karena Para Penggugat Intervensi I dalam gugatan intervensinya tidak jelas mengenai gugatan apa yang diajukan kepadanya serta tidak jelas mengenai objek sengketa mana yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tidak jelasnya bentuk gugatan, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II beralasan bahwa Para Penggugat Intervensi I seharusnya menentukan apakah gugatan intervensi I adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji. Terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan intervensi tidaklah berdiri sendiri melainkan mengikuti bentuk gugatan asal. Sehingga tanpa harus dinyatakan secara tegas dalam gugatannya, bentuk gugatan intervensi secara *mutatis mutandis* haruslah dimaknai mengikuti bentuk gugatan asal. Karena gugatan asal yang diajukan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II adalah gugatan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat Intervensi I adalah juga merupakan bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, apatah lagi maksud tersebut telah dinyatakan secara tegas oleh Para Penggugat Intervensi dalam petitum ke-4 gugatan intervensi I;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan intervensi tidak jelas karena Para Penggugat Intervensi I tidak menjelaskan secara rinci objek mana dari tanah seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar yang dari objek gugatan asal yang digugat oleh Para Penggugat Intervensi I. Menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidaklah berdasar, sebab setelah membaca gugatan intervensi I baik dalam posita maupun petitum gugatannya telah diuraikan secara gamblang mengenai objek sengketa yaitu tanah dengan luas kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi, dikuasai oleh Sakman (Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III) dengan batas-batas di sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun Edi Sugianto, sebelah timur berbatasan dengan jalan tani, sebelah selatan berbatasan dengan jalan tani dan tanah kebun Winarti Nengseh (vide posita angka 14/petium angka 3 gugatan intervensi Agustina Rante dkk);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi I kekurangan pihak karena tidak melibatkan Supardi, Umarwan, Joko A. kunna, Daud Sura dan Dorkas;

Halaman 177 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa dengan merujuk kembali ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam gugatan kepemilikan tanah, gugatan kurang pihak adalah apabila penggugat tidak menarik pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak.

Menimbang, bahwa dalam gugatan intervensi *a quo* Para Penggugat Intervensi hanya mengajukan gugatan terhadap sebagian dari total luas tanah objek sengketa dalam gugatan asal yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, objek gugatan intervensi I (Agustina Rante dkk) telah ditunjukkan ternyata benar adalah bagian dari objek sengketa dalam gugatan asal yang saat ini dikuasai hanya oleh Sakman (Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III), sedangkan Supardi, Umarwan, Joko A. kunna, Daud Sura dan Dorkas menguasai bidang lain dari objek sengketa gugatan asal yang **tidak masuk** kedalam objek gugatan intervensi Agustina Rante dkk sehingga menurut Majelis Hakim pihak-pihak tersebut tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan intervensi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II tidaklah berdasar dan **harus dikesampingkan**;

2. Eksepsi Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan intervensi I, Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III mengajukan eksepsi tentang gugatan *obscure libel*, gugatan kurang pihak, dan gugatan intervensi *error in juris*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan *obscure libel* Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III beralasan gugatan para Penggugat Intervensi I adalah kabur karena tidak jelas mengenai letaknya, batas – batasnya, sesuai luas 20 (dua puluh) hektar yang diklaim oleh Para Penggugat Agustina Rante, S.E Dkk. Terhadap dalil tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa dalil tersebut pada pokoknya adalah sama dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dalam eksepsi tentang gugatan kabur yang telah dipertimbangkan dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim sebelumnya, sehingga secara *mutatis mutandis* dianggap pula dipertimbangkan dalam pertimbangan eksepsi Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III ini;

Halaman 178 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa kemudian masih dalam eksepsi tentang gugatan kabur Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III mendalilkan bahwa gugatan kabur karena tidak jelas pula objek dan subjek dalam gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, S.E dkk karena yang didudukkan dalam Subjek dalam gugatan intervensi adalah Murtia, S.Sos, Rahma dan Sakman selaku Para Tergugat Intervensi padahal objek yang menjadi alasan-alasan Para Penggugat Intervensi adalah seluas 20 (dua puluh) hektar dan itu juga yang menjadi objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat Intervensi Edi Sugianto, Daud Mongang Dan Winarti Nengseh tetapi tidak didudukkan sebagai Tergugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, S.E dkk;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama gugatan intervensi I (Agustina Rante dkk) menurut Majelis Hakim cukup jelas mengenai subjek maupun objek gugatan intervensi *a quo*. Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah tanah dengan luas kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi, dikuasai oleh Sakman (Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III) dengan batas-batas di sebelah Utara berbatasan dengan tanah Kebun Edi Sugianto, sebelah timur berbatasan dengan jalan Tani, sebelah selatan berbatasan dengan jalan tani dan anah Kebun Winarti Nengseh (vide posita angka 14/petium angka 3 gugatan intervensi Agustina Rante dkk). Sedangkan yang menjadi subjek dalam gugatan adalah Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II serta Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa objek gugatan tersebut hanya dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, sedangkan pihak-pihak yang lain yang disebutkan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III tersebut tidaklah menguasai objek gugatan intervensi *a quo* baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tidak relevan untuk didudukkan sebagai pihak dalam gugatan intervensi I (Agustina Rante dkk);

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai eksepsi tentang gugatan kurang pihak, yang menurut Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III seharusnya Para Penggugat Intervensi I mendudukkan Joko A Kunna (Tergugat Asal IV) sebagai Tergugat dalam gugatan intervensi *a quo*. Karena pada pemeriksaan setempat diketahui bahwa bidang tanah yang digugat oleh Para Penggugat Asal hanya dikuasai oleh Sakman (Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III) sedangkan Joko A. Kunna menguasai bidang tanah lain dari objek gugatan asal yang tidak masuk kedalam objek gugatan intervensi I (Agustina Rante dkk), maka menurut

Halaman 179 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Joko A. Kunna juga tidak relevan untuk didudukkan sebagai pihak dalam gugatan intervensi *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan intervensi *error in juris* dalam dalil eksepsi tersebut pada pokoknya hanya mengulang dalil-dalil eksepsi sebelumnya sehingga oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dalam hal ini tidaklah berdasar dan harus **dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi tidak berdasar, maka haruslah dinyatakan **ditolak**. Karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan intervensi I sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Intervensi I yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan tanah kebun sengketa seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar atau seluas kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Tanah Kebun Edi Sugianto;

Timur : Jalan Tani;

Selatan : Jalan Tani;

Barat : Tanah Kebun Winarti Nengseh;

Adalah merupakan bagian dari tanah kebun milik Para Penggugat Intervensi seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar. yang diperoleh karena warisan dari orang tuanya bernama Kapten Lukas Sampe Rante;

2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang masuk menguasai/mengerjakan/menggarap sebagian tanah kebun milik Para Peggugat Intervensi yang sekarang menjadi sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar adanya Sersan Lukas Sampe Rate mendapatkan 2 (dua) lokasi yang diperuntukkan untuk Destamar atau Pemukiman/perkebunan yang diberikan oleh Pemerintah setempat dan

Halaman 180 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokoh Masyarakat seluas 20 (dua puluh) hektar di Bidang/Tjampuredjo, Desa Bulu, Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, yang diberikan Legi dan CT. Sychbutuh bersama Tokoh Masyarakat Bidang/Tjampuredjo seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar

2. bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah tanah Negara yang masih berupa hutan belantara kemudian dibuka dan dikelola oleh Kakek para Penggugat yang bernama Pute pada zaman penjajahan Belanda dan juga tanah obyek sengketa adalah pemberian dari Kerajaan/Kedatuan Luwu sekitar tahun 1905 karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah adat Buntu Datu Saragi seluas keseluruhan yang diberikan kepada Pute seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar

Menimbang bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:

1. Bahwa Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, S.E. dkk tidak menguasai apalagi memiliki tanah yang asalnya tanah Destamar/Perkebunan melainkan para Penggugat Intervensi Agustina Rante, S.E. dkk hanya mengaku-akuan dengan berdasar surat pemberian dari pak Legi yang penuh rekayasa dan juga tidak mempunyai kewenangan yang jabatannya hanya selaku kepala Kampung bukan Pemerintah melainkan hanya Perangkat Desa Tjampurejo;
2. Bahwa Letnan M. Hasan Isnain, Kolonel Mugito, Sersan Lukas Sampe Rante tidak pernah membentuk Desa Sapta Marga (Destamar) di Gunung Sargi dengan alasan pemukiman/perkebunan;
3. Bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III menguasai secara fisik secara turun temurun yakni sejak tahun 1990-an sejak orang tuanya bernama Tappi bin Kaloko;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa terletak di Gunung Saragi Desa Harapan Kec. Walenrang Kabupaten Luwu;
2. Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III;
3. Bahwa objek sengketa dalam gugatan intervensi *a quo* adalah bagian dari tanah objek gugatan dalam gugatan asal;
4. Bahwa Agustina Rante dkk adalah ahli waris dari Lukas Sampe Rante/Kapten Rante;

Halaman 181 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara intervensi ini adalah mengenai:

1. Siapakah pemilik yang sah atas objek sengketa berupa tanah kebun dengan luas kurang lebih 30.000 (tiga puluh ribu) meter persegi?
2. Apakah sah klaim kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II?
3. Apakah perbuatan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III menguasai dan mengelola objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II karena dalam pertimbangan gugatan asal tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya hak yang bersangkutan atas objek sengketa, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II haruslah dikesampingkan dalam pertimbangan gugatan intervensi ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan intervensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Para Penggugat Intervensi I berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat Intervensi I mengajukan bukti surat berupa Para P.I – 1 sampai dengan Para P. I - 14 serta dua orang saksi yakni saksi Simon Rose dan Edi Sugianto;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi I mula-mula mendalilkan bahwa tanah objek sengketa seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar adalah bagian dari tanah seluas 20 (dua puluh) hektar yang diperoleh Para Penggugat Intervensi I dari orang tuanya karena pewarisan bernama Lukas Sampe Rante/Kapten Rante;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat Intervensi I mendalilkan bahwa Kapten Rante memperoleh tanah 20 (dua puluh) hektar tersebut pada tahun 1975 dari Letnan M. Hasan Isnain. Semula Letnan Hasan Isnain yang menjabat sebagai komandan Tempat Perbekalan (Tepbek) VII 44-04-C Palopo berencana untuk membuat Destamar atau Permukiman/Perkebunan Untuk Anggota Tepbek VII 44-04-C Palopo, karena itu Lukas Sampe Rante sebagai anggotanya kemudian diperintahkan oleh Letnan M. Hasan Isnani untuk mencari lokasi yang cocok untuk Desatamar atau Permukiman/Perkebunan yang berlokasi dalam wilayah Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah tersebut, Kapten Rante kemudian mencari dan berhasil mendapatkan 2 (dua) lokasi, salah satunya tanah seluas 20 (dua puluh) hektar berlokasi dahulu di Gunung Saragi Dusun Tjampurejo, Desa Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu (yang saat ini sebagian dari tanah tersebut seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar menjadi objek sengketa). Namun pada akhirnya dipilih lokasi yang lain sehingga tanah seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut tetap dikuasai oleh Letnan M. Hasan Isnain. Lalu pada tahun 1975 ketika Letnan M. Hasan Isnain dipindahtugaskan ke Bandung kemudian ia menyerahkan tanah tersebut kepada Kapten Rante untuk dikelola;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil tersebut Para Penggugat Intervensi I telah mengajukan bukti Para P.I - 1 tentang surat keterangan penyerahan tanah/hutan tanggal 6 September 1971 yang isinya menerangkan bahwa benar pada tahun 1971 telah diserahkan tanah seluas 20 (dua puluh) hektar terletak di kaki Gunung Saragih oleh Legi selaku kepala Kampung/R.K menyerahkan kepada CT Sybutuh selaku kepala Desa Bulu. Kemudian berdasarkan bukti Para P.I - 4 tentang surat pernyataan yang dibuat oleh CT Sybutuh pada tahun 1995 membenarkan bahwa CT Sybutuh selaku kepala Desa Bulu telah menyerahkan tanah seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut kepada Lukas Sampe Rante dan Hasan Isnain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Para P.I – 3, Hasan Isnain bersama dengan Lukas Sampe Rante telah mengajukan permohonan “izin membuka tanah” pada Kantor Agraria Kabupaten Luwu pada tanggal 8 Maret 1972 atas tanah 20 (dua puluh) hektar tersebut, kemudian pada bagian terakhir surat keterangan tersebut dinyatakan bahwa “surat ini sebagai pegangan sambil menunggu **surat keputusannya** dengan catatan bahwa surat ini tidak berlaku dan batal bila keputusannya telah terbit”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi I ternyata **tidak ada bukti surat tentang “surat keputusan”** apakah permohonan izin membuka tanah yang diajukan oleh Hasan Isnain bersama dengan Lukas Sampe Rante pada akhirnya dikabulkan oleh Kantor Agraria;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis memandang bahwa Hasan Isnain bersama dengan Lukas Sampe Rante pada masa itu benar telah menguasai tanah seluas 20 (dua puluh) hektar yang saat ini sebagian dari tanah tersebut seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar menjadi objek sengketa, namun **belum memperoleh hak yang sah** atas tanah tersebut. Sehingga Majelis

Halaman 183 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa karena M. Hasan Isnain dan Lukas Sampe Rante tidak memperoleh hak yang sah atas tanah tersebut, seharusnya tanah seluas 20 (dua puluh) hektar yang awalnya adalah tanah negara dan diserahkan oleh Pemerintah Desa Bulu untuk tujuan dan kepentingan TNI membuat Destamar atau Permukiman/Perkebunan Untuk Anggota Tepbek VII 44-04-C Palopo namun urung terlaksana karena dipilih lokasi lain, dikembalikan statusnya kepada semula sebagai tanah negara;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya, memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah baik itu tanah negara maupun yang dipunyai oleh perseorangan adalah perbuatan yang dilarang bahkan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa dalil Para Penggugat Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat Intervensi I sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa karena memperoleh tanah dari orang tuanya (Lukas Sampe Rante) adalah tidak berdasar karena penguasaan Lukas Sampe Rante atas tanah seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut adalah penguasaan yang tidak didasari dengan alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat Intervensi I tidak dapat membuktikan adanya hak yang sah atas tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, dengan demikian haruslah **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III;

II. Gugatan intervensi II (Edi Sugianto)

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan intervensi II, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi;

1. Eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban atas gugatan intervensi II, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) dan gugatan kurang pihak;



Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Intervensi II adalah kabur karena Penggugat Intervensi II dalam gugatan intervensinya tidak jelas mengenai gugatan apa yang diajukan kepadanya serta tidak jelas mengenai objek sengketa mana yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tidak jelasnya bentuk gugatan, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II beralasan bahwa Penggugat Intervensi II seharusnya menentukan apakah gugatan intervensi II adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji. Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan intervensi tidaklah berdiri sendiri melainkan mengikuti bentuk gugatan asal. Sehingga tanpa harus dinyatakan secara tegas dalam gugatannya, bentuk gugatan intervensi secara *mutatis mutandis* haruslah dimaknai mengikuti bentuk gugatan asal. Karena gugatan asal yang diajukan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II adalah gugatan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat Intervensi II adalah juga merupakan bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, apatah lagi maksud tersebut telah dinyatakan secara tegas oleh Penggugat Intervensi II dalam petitum ke-4 gugatan intervensi II;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan tidak jelas karena Penggugat Intervensi II tidak menjelaskan secara rinci objek mana dari tanah seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar yang dari objek gugatan asal yang digugat oleh Penggugat Intervensi II. menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidaklah berdasar, sebab setelah membaca gugatan intervensi II baik dalam posita maupun petitum gugatannya telah diuraikan secara gamblang yaitu 3 (tiga) bagian/bidang terletak di kaki Gunung Saragi, Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu yakni:

1.1. Tanah bidang 1 (satu) dengan luas kurang lebih 7978 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

- Utara : Jalan Tani dan Tanah kebun Daud Sura;
- Timur : Jalan Tani;
- Selatan : Tanah kebun L.S. Rante/ Agustina Rante;
- Barat : Tanah kebun Winartinengseh;

1.2. Tanah bidang 2 (dua) dengan luas kurang lebih 2175 (dua ribu

Halaman 185 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



seratus tujuh puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

- Utara : Tanah kebun Benyamin Lewa;
- Timur : Jalan Tani;
- Selatan : Jalan Tani;
- Barat : Parit kecil/ Tanah kebun Winartinengseh;

1.3. Tanah bidang 3 (tiga) dengan luas kurang lebih 1193 (seribu seratus sembilan puluh tiga) meter persegi , dengan batas-batas di sebelah:

- Utara : Jalan Tani;
- Timur : Tanah Kebun Daud Sura;
- Selatan : Sungai Kecil;
- Barat : Jalan Tani.

Dimana ketiga bidang tanah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan setempat benar merupakan bagian dari objek gugatan asal yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Intervensi II kekurangan Pihak karena tidak melibatkan Ivan Susilo, Supardi, Umarwan, Joko A. kunna, Daud Sura dan Dorkas;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kembali ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam gugatan kepemilikan tanah, gugatan kurang pihak adalah apabila penggugat tidak menarik pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak.

Menimbang, bahwa dalam gugatan intervensi *a quo* Penggugat Intervensi II hanya mengajukan gugatan intervensi terhadap sebagian dari total luas tanah objek sengketa dalam gugatan asal yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, objek gugatan intervensi II telah ditunjukkan ternyata benar adalah bagian dari objek sengketa dalam gugatan asal yang saat ini dikuasai hanya oleh Sakman (Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III), sedangkan Supardi, Umarwan, Joko A. kunna, Daud Sura dan Dorkas menguasai bidang lain dari objek sengketa gugatan asal yang **tidak masuk** kedalam objek gugatan intervensi Edi Sugianto,

Halaman 186 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



begitupula Ivan Susilo yang sama sekali tidak ditemukan adanya fakta bahwa yang bersangkutan menguasai sebagian dari objek sengketa baik dalam gugatan asal maupun dalam gugatan intervensi. sehingga menurut Majelis Hakim pihak-pihak tersebut tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan intervensi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II tidaklah berdasar dan **harus dikesampingkan**;

2. Eksepsi Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan intervensi II, Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III mengajukan eksepsi tentang gugatan *obscure libel*, gugatan kurang pihak, dan gugatan intervensi *error in juris*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan intervensi *error in obscuurd libel* Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III beralasan bahwa objek yang digugat Intervensi Edi Sugianto tidak jelas mengenai letaknya, batas – batasnya sebab objek yang digugat Intervensi Edi Sugianto adalah juga menjadi objek dalam Gugatan Intervensi Agustina Rante, SE dkk namun Para Penggugat Intervensi Agustina Rante dkk tetapi tidak didudukan dalam gugatan Intervensi *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Intervensi I, benar bahwa dalam surat gugatan Para Penggugat Intervensi Agustina Rante mendalilkan bahwa luas tanah yang dimilikinya adalah 20 (dua puluh) hektar yang sebagiannya (3 hektar) menjadi objek gugatan intervensi atas Para Tergugat Intervensi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek gugatan Penggugat Intervensi II (Edi Sugianto) tidaklah termasuk dalam bidang tanah yang diklaim oleh Agustina Rante seluas 20 (dua puluh) hektar tersebut, tidak ditemukan pula fakta bahwa Agustina Rante menguasai atau sekadar mengklaim tanah objek gugatan Penggugat Intervensi II Edi Sugianto tersebut sebagai bagian dari tanahnya seluas 20 (dua puluh) hektar;

Menimbang, bahwa mengenai letak dan batas-batasnya yang tidak jelas menurut Majelis tidaklah berdasar sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II sebab setelah membaca gugatan intervensi II baik dalam posita maupun petitum gugatannya telah diuraikan secara gamblang bahwa yang menjadi objek sengketa adalah 3 (tiga) bagian/bidang terletak di kaki Gunung Saragi, Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu sebagaimana dalam posita

Halaman 187 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



ke-7 jo. petitum ke-3 gugatan intervensi II, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah ditunjukkan letak dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut ternyata bersesuaian dengan gugatan intervensi II Edi Sugianto;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai dalil eksepsi kurang pihak karena tidak menarik penjual (Ivan Susilo) sebagai pihak dalam gugatan menurut Majelis Hakim tidaklah relevan karena Penggugat Intervensi II Edi Sugianto dalam hal ini mendalilkan alas hak yang dimilikinya atas objek sengketa adalah jual beli dengan Ivan Susilo, maka secara materiil tidak ada sengketa apapun antara Edi Sugianto dengan Ivan Susilo sehingga tidak relevan untuk didudukkan sebagai pihak yang berlawanan dengan Penggugat Intervensi II Edi Sugianto;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan intervensi *error in juris* dalam dalil eksepsi tersebut pada pokoknya hanya mengulang dalil-dali eksepsi sebelumnya sehingga oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dalam hal ini tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi tidak berdasar, maka haruslah dinyatakan **ditolak**. Karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan intervensi II sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi II yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan tanah sengketa yang terdiri dari 3 (tiga) bidang tanah masing-masing:

1.1. Tanah bidang 1 (satu) dengan luas kurang lebih 7978 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

- Utara : Jalan Tani dan Tanah kebun Daud Sura;
- Timur : Jalan Tani;
- Selatan : Tanah kebun L.S. Rante/ Agustina Rante;
- Barat : Tanah kebun Winartinengseh;

1.2. Tanah bidang 2 (dua) dengan luas kurang lebih 2175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

Halaman 188 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah kebun Benyamin Lewa ;
- Timur : Jalan Tani;
- Selatan : Jalan Tani;
- Barat : Parit kecil/ Tanah kebun Winartinengseh;

1.3. Tanah bidang 3 (tiga) dengan luas kurang lebih 1193 (seribu seratus sembilan puluh tiga) meter persegi , dengan batas-batas di sebelah:

- Utara : Jalan Tani;
- Timur : Tanah Kebun Daud Sura;
- Selatan : Sungai Kecil;
- Barat : Jalan Tani;

Adalah tanah milik Penggugat Intervensi yang diperoleh karena pembelian dari Ivan Susilo pada tahun 2004;

2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang masuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum

Menimbang bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar adanya Edi Sugianto membeli tanah kebun kepada Ivan Susilo seluas kurang lebih 11.500 (sebelas ribu lima ratus) meter persegi kemudian ternyata salah tulis dalam kwitansi yang hanya kurang lebih 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) meter persegi. Hal ini dapat dipertanyakan dan mengada-ngada karena mengapa bisa terjadi salah tulis dengan angka yang jauh berbeda

2. Bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah Tanah Negara yang masih berupa Hutan belantara kemudian dibuka dan dikelola oleh Kakek Para Penggugat yang bernama Pute pada zaman penjajahan Belanda dan juga tanah obyek sengketa adalah Pemberian dari Kerajaan/Kedatuan Luwu sekitar tahun 1905 karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah adat Buntu Datu Saragi seluas keseluruhan yang diberikan kepada Pute seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar sesuai dengan rekomendasi Kedatuan Luwu Nomor: 038/KL/H-X/2022,

Menimbang bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:

1. Bahwa Penggugat Intervensi Edi Sugianto tidak menguasai apalagi
Halaman 189 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



memiliki tanah yang asalnya dibeli dari Ivan Susilo yang dibeli dari Rabania berdasarkan akta Jual Beli Nomor 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 yang penuh rekayasa karena Rabania tidak pernah menjual tanah kepada Ivan Susilo;

2. Bahwa Penggugat Intervensi Edi Sugianto tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah yang menjadi objek Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Edi Sugianto sesuai batas-batas tanah yang terurai dalam surat Gugatan Intervensi Edi Sugianto

3. Bahwa secara hukum yang menguasai/memiliki tanah objek sengketa adalah Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III secara turun temurun sampai terdaftarnya perkara *a quo* sehingga menurut hukum yang harus dilindungi adalah yang menguasai fisik secara terus menerus dan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa terletak di Gunung Saragi Desa Harapan Kec. Walenrang Kabupaten Luwu;
2. Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III;
3. Bahwa objek sengketa dalam gugatan intervensi *a quo* adalah bagian dari tanah objek gugatan dalam gugatan asal;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara intervensi ini adalah mengenai:

1. Siapakah pemilik yang sah atas objek sengketa?
2. Apakah sah klaim kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II?
3. Apakah perbuatan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III menguasai dan mengelola objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II karena dalam pertimbangan gugatan asal tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya hak yang bersangkutan atas objek sengketa, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II haruslah dikesampingkan dalam pertimbangan gugatan intervensi ini;



Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan intervensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Intervensi II berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Intervensi II mengajukan bukti surat berupa P.I – 1 sampai dengan P.I - 14 serta dua orang saksi yakni saksi M. Ilham dan Jauri Parlan;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi II mendalilkan bahwa ia memperoleh tanah objek sengketa berdasarkan titel jual beli dari Ivan Susilo pada tanggal 10 April 2004, dimana Penggugat Intervensi menguraikan riwayat asal usul tanah sengketa berasal dari tanah milik Djojo yang kemudian beralih kepada Rabbania Hamma, selanjutnya Rabbania Hamma menjual kepada Legi pada tahun 1972, lalu Legi menyerahkan kepada Anaknya bernama Ivan Susilo yang kemudian membuat Akta Jual beli atas tanah objek sengketa dengan Rabania Hamma, dimana dari Ivan Susilolah Penggugat Intervensi II memperoleh tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PI – 2 tentang Akta Jual Beli No: 36/JB/KW/VI/2003, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2003 antara Rabania Hamma selaku penjual dan Ivan Susilo selaku pembeli telah melakukan jual beli atas sebidang tanah hak milik dengan luas kurang lebih 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah milik Muksin/Joyo, Timur berbatas dengan lokasi kuburan, selatan dengan tanah milik Kapten Rante, dan barat berbatas dengan selokan/jurang yang berlokasi di Dusun Campurejo, Desa Harapan, Kec. Walenrang Kab. Luwu;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi M. Ilham dan Saksi Jauri Parlan pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-Saksi pernah melihat Ivan Susilo menggarap objek sengketa sebelum objek sengketa tersebut beralih kepada Edi Sugianto;

Menimbang, bahwa adapun Rabbania Hamma yang menjual tanah kepada Ivan Susilo berdasarkan Akta Jual Beli No: 36/JB/KW/VI/2003 tersebut setelah ditelusuri melalui keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III adalah orang tua dari Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III Joko A. Kunna yang diklaim oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III (dalam gugatan intervensi Winarti Nengseh) pernah memiliki tanah diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan Intervensi Edi Sugianto, Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III menyangkal kebenaran Akta

Halaman 191 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual Beli Nomor 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 sebagaimana bukti P.I -2 tersebut karena menurut Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III AJB tersebut adalah rekayasa karena Rabania tidak pernah menjual tanah kepada Ivan Susilo dan tanda tangan Rabania dalam Akta Jual beli tersebut patut diduga adalah tanda tangan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa, Akta Jual Beli sebagai Akta Otentik harus dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, karena Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang menyangkal kebenaran dari Akta tersebut maka Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III lah yang wajib membuktikan ketidakbenaran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa tanda tangan Rabbania Hama pada AJB Nomor 36/JB/KW/VI/2003 adalah palsu, tidak ada pula Saksi-Saksi yang dihadirkan yang menerangkan mengenai kepalsuan tanda tangan tersebut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga Akta Jual Beli No. 36/JB/KW/VI/2003 tetaplah dianggap sah sebagaimana adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I – 1 mengenai kwitansi tanggal 10 februari 2004, diperoleh fakta bahwa benar pada tanggal 10 februari 2004 Ivan Susilo telah menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Edi Sugianto sebagai pembayaran atas pembelian sebidang tanah kering seluas ukuran kurang lebih 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) meter persegi tertulis di Campurejo yang menunjukkan bahwa benar dalil Penggugat Intervensi II Edi Sugianto pernah membeli tanah objek sengketa tersebut dari Ivan Susilo.

Menimbang, bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III mendalilkan dalam jawaban intervensinya bahwa jual beli antara Edi Sugianto dan Ivan Susilo adalah tidak sah karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan bertentangan dengan pasal 76 ayat 1 huruf g dan h Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan konstruksi norma pasal 76 ayat (1) huruf g dan h Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Halaman 192 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut;

Menimbang bahwa pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang syarat-syarat kelengkapan dokumen terhadap permohonan pendaftaran tanah secara sporadik terhadap **hak lama** sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 2 huruf c, hak lama tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur tentang Ketentuan pembuktian hak lama, yaitu hak atas tanah yang berasal dari Konversi hak-hak lama. yang dimaksud dengan hak lama dalam ketentuan-ketentuan konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah lembaga-lembaga hukum hak atas tanah yang berlaku sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September tahun 1960. Adapun hak-hak lama yang dimaksud tersebut antara lain adalah hak *eigendom*, hak *erpacht*, hak *opstal*, hak *gogolan* dan lain-lain;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* hubungan hukum konkrit yang didalilkan oleh Penggugat Intervensi II atas tanah objek sengketa adalah lembaga hukum **hak milik** yang sudah diakui sebagai lembaga hukum **hak atas tanah yang baru** yang bersifat tetap berdasarkan pasal 16 jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Oleh karena itu pasal 76 ayat (1) huruf g dan h Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang disebutkan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III **tidaklah relevan** dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai Pejabat yang berwenang untuk membuat akta tentang peralihan hak atas tanah baik melalui jual beli maupun bentuk peralihan hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu;

Halaman 193 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kwitansi jual beli atas tanah objek sengketa sebagaimana bukti P.I - 1 benar bukanlah merupakan suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan PPAT yang berwenang membuat akta peralihan hak atas tanah. Oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apakah sah jual beli atas tanah tanpa adanya akta yang dibuat oleh atau dihadapan PPAT;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 BW, jual beli pada hakikatnya adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Kemudian berdasarkan asas konsensualisme menurut pasal 1458 BW bahwa jual beli telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya.

Menimbang, bahwa karena itu menurut Majelis Hakim, jual beli antara Ivan Susilo dan Penggugat II Edi Sugianto adalah sah sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya fakta pelanggaran terhadap syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW tersebut, maka dari itu menurut Majelis jual beli antara Ivan Susilo dan Penggugat Intervensi II tersebut adalah jual beli yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa adapun keharusan pembuktian dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (PPAT) untuk menyatakan sahnya peralihan hak atas tanah menurut Majelis Hakim adalah dalam rangka pendaftaran tanah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *"hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan 'menyempitkan' makna dari ketentuan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut menurut Majelis Hakim Akta Jual Beli hanya

Halaman 194 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



diwajibkan dalam rangka pemeliharaan data tanah terhadap **tanah-tanah yang telah terdaftar** menurut mekanisme pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menimbang, bahwa apabila merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang berbunyi "*Peralihan hak atas tanah berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikad baik*". Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terjadinya peralihan hak atas tanah melalui jual beli tidak harus selalu didasarkan pada Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT, namun cukup dengan dasar perjanjian jual beli disertai pembayaran lunas atas harga tanah dan penguasaan secara nyata dengan itikad baik, peralihan hak atas tanah sudah dapat terjadi, dengan syarat bahwa objek tanah tersebut bukan merupakan tanah terdaftar;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak diketahui bahwa tanah objek sengketa ternyata sejauh ini belum terdaftar pada Kantor Pertanahan. Kemudian dari bukti kwitansi diperoleh fakta bahwa benar Penggugat Intervensi II telah membayar harga pembelian tanah dari Ivan Susilo. Kemudian dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat II diperoleh fakta bahwa benar Penggugat Intervensi II telah menguasai tanah objek sengketa sejak saat dibeli dari Ivan Susilo pada tahun 2003 sampai dengan masuknya Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III menguasai objek sengketa pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Intervensi II pada pokoknya **dapat membuktikan adanya perolehan hak atas tanah** objek sengketa berdasarkan jual beli sebagaimana didalilkan, sedangkan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III tidak dapat membuktikan sangkalannya atas hak Penggugat Intervensi II tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi baik yang dihadirkan oleh penggugat intervensi maupun tergugat intervensi diketahui bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III baru masuk menguasai objek sengketa pada tahun 2018 dengan klaim bahwa tanah tersebut adalah **milikinya yang diperoleh sejak dari Kakeknya**, namun tidak diketahui bahwa cara Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III masuk dan mengambil alih

Halaman 195 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



penguasaan objek sengketa dari Penggugat Intervensi II Edi Sugianto dilakukan dengan cara-cara yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tanggal 11 Juni tahun 1958 Nomor 179/K/Sip/1957 menyatakan bahwa *“seseorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah yang berada di tangan orang lain **tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu** melainkan **harus menggugat** orang lain itu di muka pengadilan maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut sawah itu agar sawah dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai tanah. bagi tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si penggugat agar ditentukan siapa yang berhak menguasai tanah”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, menurut Majelis Hakim seharusnya Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III pada tahun 2018 sebelum mengambil alih penguasaan atas tanah objek sengketa dari Penggugat Intervensi II Edi Sugianto sepatutnya mengajukan gugatan hak terlebih dahulu pada pengadilan untuk menegaskan haknya. Namun ternyata pada faktanya Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III tidak pernah mengajukan gugatan terlebih dahulu sebelum masuk mengambil alih objek sengketa dari penguasaan Penggugat Intervensi II Edi Sugianto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan terbuktinya dalil perolehan hak atas tanah melalui jual beli oleh Penggugat Intervensi II Edi Sugianto, sudah sepatutnya Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dibebani kewajiban untuk membuktikan adanya hak-haknya atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T I, II, IV - 1 sampai dengan T I, II, IV - 23, dan 5 (lima) orang saksi masing-masing Saksi Sumilan, Saksi Marlianus, Saksi Darso, Saksi Hamsir A Puncak, dan Saksi Pelipus T.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV - 1 adalah putusan perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Blp atas objek sengketa yang sama dengan perkara ini namun dalam amarnya dinyatakan gugatan “tidak dapat diterima” sehingga belum menyentuh pokok perkara dan tidak menimbulkan hak terhadap siapapun atas tanah objek sengketa;

Halaman 196 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 2, 4, 16 hanyalah berupa surat pernyataan/Resume penguasaan/pemilikan tanah objek sengketa secara sepihak yang dibuat oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III sendiri atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 3 dan 23 adalah gambar atau sketsa lokasi objek sengketa dan sekitarnya yang tidak menyatakan adanya hak Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 6 dan 7 adalah Jawaban Somasi yang pernah dilayangkan oleh Kuasa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III kepada Suyati Syam (mantan kepala Desa Harapan periode 2016 s.d 2021) dan Simon Rose (PLT Kepala Desa Harapan tahun 1998) yang masing-masing ternyata membantah klaim dan tuduhan surat palsu penerbitan surat-surat keterangan pembayaran pajak atas nama Para Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, Tergugat Asal V dan Tergugat Asal VI;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 8 adalah Akta Jual Beli sebagaimana dalam bukti P.I – 2 yang diajukan sebagai bukti riwayat perolehan tanah oleh Penggugat Intervensi II, justru bertentangan dengan dalil Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III.

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 9 dan 10 adalah fotokopi dari fotokopi dan tidak diajukan aslinya, sedangkan isinya pun tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III sehingga dikesampingkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 11 dan 12 adalah pelaporan pada Polda Sulsel atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat oleh Simon Rose, Suyati Syam, Para Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, Tergugat Asal V dan Tergugat Asal VI. Karena masih bersifat laporan maka dugaan pemalsuan surat tersebut belum dapat diketahui kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 14, 15, dan 18 adalah bukti-bukti yang diajukan sebagai dokumentasi proses penyelesaian sengketa ini pada tingkat Desa dan Kecamatan yang ternyata tidak mendapatkan penyelesaian mengenai siapa yang berhak atas tanah sengketa dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa;



Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti selain dan selebihnya yakni T I, II, IV – 5, 13, 17, 19, 20, 21 dan 22 menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya terhadap objek sengketa dalam gugatan intervensi II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat tersebut, pada pokoknya tidak ada yang menunjukkan secara sah bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III lah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Sumilan pada pokoknya menerangkan bahwa yang mengelola dan menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, dimana ia mengelola tanah sengketa sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu sekitar tahun 2018 namun tidak mengetahui bagaimana cara Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III masuk menguasai tanah objek sengketa tersebut apakah dilakukan dengan cara-cara yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Saksi Marlianus pada pokoknya menerangkan bahwa yang mengelola dan menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang menggarap tanah sengketa sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Menurut keterangan Saksi pada tahun 1970-an ada 3 (tiga) orang pemilik tanah yang ada di lokasi tanah sengketa itu, ada Biba, Silele dan Tappi (ayah Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III), pada waktu itu di Gunung Saragih (termasuk objek sengketa) Saksi menggembala kerbau selama 5 (lima) tahun, bentuk tanah di Gunung Saragih sewaktu dahulu saksi menggembala disana **hanya berupa alang-alang atau tidak dikelola**. keterangan tersebut menurut Majelis Hakim tidak mendukung dalil Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang mengklaim bahwa tanah objek sengketa dikuasai sejak dari kakeknya secara turun temurun;

Menimbang, bahwa Saksi Darso pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, sebelum datangnya Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III objek sengketa kosong tidak dikelola, namun dimiliki oleh ayah dari Sakman bernama Tappi. Tanah tersebut pernah dikelola oleh orang tua Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III sebelum Saksi lahir. Saksi mengetahui bahwa orang tua Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang menggarap tanah itu sedangkan saksi belum

Halaman 198 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir karena ayah Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III telah menceritakan kepada Saksi. Menurut Majelis Hakim, keterangan saksi mengenai penguasaan tanah objek sengketa oleh orang tua Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III tersebut tidaklah berdasar karena hanya mendengar cerita dari orang tua Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi Hamsir Puncak A. Kunna pada pokoknya menerangkan bahwa saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, dimana tanah objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dari ayahnya bernama Tappi. Bahwa perihal Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III memperoleh tanah dari Tappi saksi mengetahui hal tersebut dari nenek Saksi yang bernama Biba yang menceritakan kepada Saksi saat Saksi masih kelas 4 (empat) SD karena Saksi sering naik kesana ambil buah. Dalam keterangan Saksi Hamsir, tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa ia melihat sendiri Tappi mengelola atau menggarap objek sengketa. Bahkan dalam salah satu keterangannya Saksi Hamsir menyatakan bahwa pernah melihat Penggugat Intervensi II Edi Sugianto ditanah objek sengketa sekitar 6 (enam) tahun yang lalu, bersesuaian dengan dalil Penggugat Intervensi II Edi Sugianto bahwa benar Penggugat Intervensi II yang menguasai dan mengelola objek sengketa sebelum Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III masuk ke objek sengketa. Secara *a contrario* berlawanan dengan dalil Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang mengaku menguasai objek sengketa secara turun temurun sejak kakeknya dan menyangkal bahwa Penggugat Intervensi II pernah menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa Saksi Pelipus T pada pokoknya menerangkan bahwa, saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sedangkan tanah tersebut tidak digarap selama 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Dalam keterangannya yang lain Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III memang pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, yang Saksi tahu hanya fakta bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang sedang menggarap tanah tersebut saat ini karena Saksi melihatnya. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim keterangan saksi Pelipus juga tidak dapat membuktikan adanya hak Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III baik itu bukti surat maupun

Halaman 199 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ternyata tidak ada alat bukti yang mendukung dalil-dalil mengenai adanya hak Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Intervensi II dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II serta Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maupun haknya atas tanah objek sengketa, maka gugatan Penggugat Intervensi II beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum dalam gugatan Intervensi II (Edi Sugianto) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menolak gugatan perkara asal untuk seluruhnya pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan asal dimana telah dinyatakan bahwa gugatan asal adalah ditolak, dengan demikian petitum ke-1 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Intervensi untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang pada pokoknya meminta agar 3 bidang tanah objek sengketa adalah tanah milik penggugat intervensi yang diperoleh karena pembelian dari Ivan Susilo pada tahun 2004 pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalil pokok gugatan sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap batas sebelah selatan dari bidang tanah ke-1 yang disebut berbatasan dengan **"tanah kebun L.S. Rante/Agustina Rante"** berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dimaksud dengan Kebun L.S. Rante/Agustina Rante tersebut adalah bidang tanah objek gugatan Intervensi I (Agustina Rante dkk) sedangkan dalam pertimbangan gugatan Intervensi I dinyatakan bahwa gugatan Intervensi I tersebut ditolak, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka batas sebelah selatan pada bidang tanah ke-1 haruslah diperbaiki sesuai dengan fakta riil siapa yang menguasai objek sengketa tersebut yaitu Sakman/Tergugat Asal I, bukan tanah kebun L.S. Rante/Agustina Rante;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya meminta agar menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang masuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan

Halaman 200 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



bahwa oleh karena Penggugat Intervensi II dapat membuktikan dalilnya tentang adanya hak Penggugat Intervensi II terhadap objek sengketa, sedangkan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya terhadap hak Penggugat Intervensi II, tidak pula membuktikan mampu membuktikan adanya hak yang sah Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III atas tanah objek sengketa, maka perbuatan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang menguasai objek sengketa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain yaitu hak daripada Penggugat Intervensi II Edi Sugianto sebagai pemilik yang sah, dengan demikian petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang meminta agar menghukum Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III membayar biaya perkara akan dipertimbangkan kemudian dalam bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Intervensi II hanya mencantumkan petitum *declaratoir* (menyatakan suatu hak) atas tanah objek sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan hak Penggugat Intervensi II dan agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka demi lengkapnya putusan, berdasarkan petitum subsidair (*ex aequo et bono*) menurut Majelis Hakim perlu untuk menambahkan amar putusan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) kepada Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III untuk menyerahkan tanah objek sengketa sebagaimana petitum ke-3 kepada Penggugat Intervensi II;

III. Dalam Gugatan intervensi III (Daud Mongan)

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan intervensi III, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi;

1. Eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban atas gugatan intervensi III, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) dan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Intervensi III adalah kabur karena Penggugat Intervensi III dalam gugatan

Halaman 201 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensinya tidak jelas mengenai gugatan apa yang diajukan kepadanya serta tidak jelas mengenai objek sengketa mana yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tidak jelasnya bentuk gugatan, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II beralasan bahwa Penggugat Intervensi III seharusnya menentukan apakah gugatan intervensi III adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji. Terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan intervensi tidaklah berdiri sendiri melainkan mengikuti bentuk gugatan asal. Sehingga tanpa harus dinyatakan secara tegas dalam gugatannya, bentuk gugatan intervensi secara *mutatis mutandis* haruslah dimaknai mengikuti bentuk gugatan asal. Karena gugatan asal yang diajukan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II adalah gugatan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat Intervensi III adalah juga merupakan bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, apatah lagi maksud tersebut telah dinyatakan secara tegas oleh Penggugat Intervensi dalam petitum ke-4 gugatan intervensi III;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan tidak jelas karena Penggugat Intervensi III tidak menjelaskan secara rinci objek mana dari tanah seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar yang dari objek gugatan asal yang digugat oleh Penggugat Intervensi II. menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidaklah berdasar, sebab setelah membaca gugatan intervensi III baik dalam posita maupun petitum gugatannya telah diuraikan secara gamblang yaitu tanah kebun terletak di kaki Gunung Saragi, Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu dengan batas-batas di sebelah Utara Sungai Kecil dan Tanah kebun Sumilan; Timur tanah Pemakaman; Selatan tanah Kebun Daud Sura; dan barat Tanah kebun Benyamin Lewa. Dimana bidang tanah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan setempat benar merupakan bagian dari objek gugatan asal yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Intervensi III kekurangan Pihak karena tidak melibatkan Supardi, Umarwan, Joko A. kunna, Daud Sura dan Dorkas serta Wagio dan Gianto selaku penjual;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam gugatan sengketa hak penguasaan atas tanah yang perlu digugat oleh penggugat hanyalah pihak-

Halaman 202 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung objek tanah yang sedang disengketakan. Dalam gugatan intervensi *a quo* Penggugat Intervensi hanya mengajukan gugatan terhadap sebagian dari total luas tanah objek sengketa dalam gugatan asal yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, objek gugatan intervensi III (Daud Mongan) telah ditunjukkan ternyata benar adalah bagian dari objek sengketa dalam gugatan asal yang saat ini dikuasai hanya oleh Sakman (Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III), sedangkan Supardi, Umarwan, Joko A. kunna, Daud Sura dan Dorkas menguasai bidang lain dari objek sengketa gugatan asal yang **tidak masuk** kedalam objek gugatan intervensi Daud Mongan, sehingga menurut Majelis Hakim pihak-pihak tersebut tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan intervensi *a quo*. Sedangkan Wagio dan Gianto yang menurut Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II harus ditarik kedalam sengketa karena selaku penjual kepada Penggugat Intervensi III menurut Majelis Hakim tidak ada urgensi untuk didudukkan dalam objek sengketa karena tidak memiliki sengketa dengan Penggugat Intervensi III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II tidaklah berdasar dan **harus dikesampingkan**;

2. Eksepsi Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan intervensi, Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III mengajukan eksepsi tentang gugatan *obscure libel*, gugatan kurang pihak, dan gugatan intervensi *error in juris*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan intervensi *error in obscuurd libel* karena objek yang digugat Intervensi Daud Mongan adalah juga menjadi objek dalam Gugatan Intervensi Agustina Rante, SE Dkk lalu Para Penggugat Intervensi Agustina Rante dkk tetapi tidak didudukkan dalam gugatan Intervensi *a quo*. Majelis mempertimbangkan bahwa benar dalam surat gugatan Para Penggugat Intervensi Agustina Rante mendalilkan bahwa luas tanah yang dimilikinya adalah 20 (dua puluh) hektar yang sebagiannya (3 hektar) menjadi objek gugatan intervensi atas Para Tergugat Intervensi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek gugatan Penggugat Intervensi III (Daud Mongan) tidaklah termasuk dalam bidang tanah yang diklaim oleh Agustina

Halaman 203 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rante, tidak ditemukan pula fakta bahwa Agustina Rante menguasai atau sekadar mengklaim tanah objek gugatan Penggugat Intervensi III Daud Mongan tersebut sebagai bagian dari tanahnya seluas 20 (dua puluh) hektar, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dalil Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III tersebut tidaklah berdasar;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai dalil eksepsi kurang pihak karena tidak menarik Agustina Rante dkk dengan alasan tanah yang dijadikan objek Gugatan Intervensi oleh Penggugat Intervensi Daud Mongan adalah juga tanah yang di gugat Intervensi oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE, dkk pada pokoknya sama dengan dalil eksepsi sebelumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan intervensi *error in juris* dalam dalil eksepsi tersebut pada pokoknya hanya mengulang dalil-dalil eksepsi sebelumnya sehingga oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dalam hal ini tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi tidak berdasar, maka haruslah dinyatakan **ditolak**. Karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan intervensi I sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi III yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan tanah kebun sengketa dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Sungai Kecil dan Tanah Kebun Sumilan;

Timur : Jalan Tani;

Selatan : Jalan Tani;

Barat : Tanah kebun Benyamin Lewa;

Adalah tanah milik Daud Mongan (Penggugat Intervensi III) yang diperoleh karena dibeli kepada Wagio dan Gianto;

2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang masuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum

Halaman 204 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi memiliki tanah objek sengketa karena membeli kepada Wagio dan Gianto pada tahun 1990;
2. tanah obyek sengketa dahulu adalah Tanah Negara yang masih berupa Hutan belantara kemudian dibuka dan dikelola oleh Kakek Para Penggugat yang bernama Pute pada zaman penjajahan Belanda dan juga tanah obyek sengketa adalah pemberian dari Kerajaan/Kedatuan Luwu sekitar tahun 1905 karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah adat Buntu Datu Saragi seluas keseluruhan yang diberikan kepada Pute seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar sesuai dengan rekomendasi Kedatuan Luwu Nomor: 038/KL/H-X/2022, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, kemudian yang sisanya seluas 9 (sembilan) hektar masih dibawah penguasaan Para Penggugat beserta keluarganya sampai sekarang

Menimbang bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:

1. Bahwa Penggugat Intervensi Daud Mongan tidak pernah menguasai apalagi memiliki tanah yang asalnya dibeli dari Wagio pada tahun 1990;
2. Bahwa Wagio tidak dikenal dan tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah yang terletak di atas Gunung Saragi tepatnya diatas tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III
3. Bahwa tanah objek sengketa dikuasai rumpun keluarga dari Kakek Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III secara turun temurun sampai terdapatnya perkara *a quo* sehingga menurut hukum yang harus dilindungi adalah yang menguasai fisik secara terus menerus dan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa terletak di Gunung Saragi Desa Harapan Kec. Walenrang Kabupaten Luwu;
2. Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III;
3. Bahwa objek sengketa dalam gugatan intervensi *a quo* adalah bagian dari tanah objek gugatan dalam gugatan asal;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara intervensi ini adalah mengenai:

Halaman 205 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Siapakah pemilik yang sah atas objek sengketa?
2. Apakah sah klaim kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II?
3. Apakah perbuatan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III menguasai dan mengelola objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II karena dalam pertimbangan gugatan asal tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya hak yang bersangkutan atas objek sengketa, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II haruslah dikesampingkan dalam pertimbangan gugatan intervensi ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan intervensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Intervensi III berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Intervensi III mengajukan bukti surat berupa P.I – 1 sampai dengan P.I - 9 serta dua orang saksi yakni saksi M. Ilham dan Edi Sugianto;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi III Daud Mongan dalam gugatan intervensinya mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya yang diperoleh karena jual beli dari Wagio dan Gianto pada tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang jual beli antara Penggugat Intervensi III dan Wagio/Gianto diperoleh fakta bahwa benar Penggugat Intervensi III pernah membeli sebidang tanah pada Wagio/Gianto pada tanggal 15 Mei 1990 seluas $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) hektar atau seluas kurang lebih 7.500 (tujuh ribu lima ratus) meter persegi. Namun sebagaimana didalilkan fakta secara fisiknya seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan batas-batas sebagai berikut

Utara : Sungei Kecil/tanah kebun Sumilan;
Timur : Pemakaman;
Selatan : Jalan tani/Daud Sura;

Barat : Benyamin Lewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, batas-batas tanah objek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat Intervensi III ternyata bersesuaian dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam bukti surat P.I – 1 tersebut yang secara riil dapat terlihat bahwa luas tanah yang

Halaman 206 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan tersebut benar kurang lebih 2 (dua) hektar sebagaimana disebutkan dalam gugatan, sehingga apa yang didalilkan Penggugat Intervensi III tentang adanya perbedaan ukuran luas tanah yang disebutkan dalam bukti surat P.I – 1 dan ukuran luas yang sebenarnya adalah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III dalam jawaban intervensinya menyangkal bahwa Wagio yang menjual tanah kepada Penggugat Intervensi III tidak dikenal dan tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah yang terletak di atas Gunung Saragi sehingga objek sengketa bukanlah milik Penggugat Intervensi III karena tidak pernah juga menguasai objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Intervensi III pada pokoknya menerangkan bahwa ia mengenal Wagio dan Gianto yang masing-masing pernah menguasai dan memiliki tanah objek sengketa, dimana milik Wagio pada sisi sebelah timur sedangkan milik Gianto pada sisi barat objek sengketa yang keduanya lalu dijual kepada Penggugat Intervensi III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya penguasaan atas objek sengketa tersebut, Penggugat Intervensi III mengajukan alat bukti surat P.I – 2 tentang tanda bukti pembayaran pajak a.n Penggugat Intervensi pada tanah objek sengketa pada tahun 1998 yang mana berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa benar Penggugat Intervensi III pernah menguasai objek sengketa pada tahun 1998, meskipun tanda bukti pembayaran pajak bukanlah bukti kepemilikan namun dapat diterima sebagai bukti dalil Penggugat Intervensi III telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1990-an sebagaimana didalilkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.I – 2 tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat Intervensi III yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III mengambil alih Penguasaan objek sengketa, objek sengketa dikuasai oleh Penggugat Intervensi III;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat Intervensi III tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III diantaranya Saksi Sumilan, Saksi Marlianus dan Saksi Pelipus T yang menyatakan bahwa Sakman (Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III) baru masuk menggarap objek sengketa sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) tahun yang lalu bahkan Saksi Sumilan dengan tegas menyatakan bahwa yang menguasai objek sengketa sebelum Sakman pada tahun 2018 adalah Daud

Halaman 207 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mongan (vide keterangan Saksi Sumilan No. 1.18). Hal tersebut menggugurkan pula dalil Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa dikuasai rumpun keluarga dari Kakek Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III secara turun temurun sampai terdaftarnya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari persesuaian bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat Intervensi III dan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III tersebut maka Majelis memperoleh fakta yang meyakinkan bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 1990-an dikuasai oleh Penggugat Intervensi III dengan alas hak jual beli dengan Wagio dan Gianto berdasarkan surat keterangan jual beli tanggal 15 Mei 1990, sedangkan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III baru masuk menguasai objek sengketa pada tahun 2018 mengambil alih penguasaan dari Penggugat Intervensi III yang tidak ditemukan fakta bahwa peralihan penguasaan objek sengketa tersebut terjadi dengan cara-cara yang sah menurut hukum, oleh karena itu menurut Majelis Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III wajib membuktikan adanya hak yang bersangkutan atas objek sengketa untuk meneguhkan kedudukannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III untuk membuktikan haknya telah mengajukan bukti surat T I, II, IV - 1 sampai dengan T I, II, IV - 23, dan 5 (lima) orang saksi masing-masing Saksi Sumilan, Saksi Marlianus, Saksi Darso, Saksi Hamsir A Puncak, dan Saksi Pelipus T;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV - 1 adalah putusan perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Blp atas objek sengketa yang sama dengan perkara ini namun dalam amarnya dinyatakan gugatan "tidak dapat diterima" sehingga belum menyentuh pokok perkara dan tidak menimbulkan hak terhadap siapapun atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV - 2, 4, 16 hanyalah berupa surat pernyataan/Resume penguasaan/pemilikan tanah objek sengketa secara sepihak yang dibuat oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III sendiri atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV - 3 dan 23 adalah gambar atau sketsa lokasi objek sengketa dan sekitarnya yang tidak menyatakan adanya hak Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III atas tanah objek sengketa;

Halaman 208 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 6 dan 7 adalah Jawaban Somasi yang pernah dilayangkan oleh Kuasa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III kepada Suyati Syam (mantan kepala Desa Harapan periode 2016 s.d 2021) dan Simon Rose (PLT Kepala Desa Harapan tahun 1998) yang masing-masing ternyata membantah klaim dan tuduhan surat palsu penerbitan surat-surat keterangan pembayaran pajak atas nama Para Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, Tergugat Asal V dan Tergugat Asal VI;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 9 dan 10 adalah fotokopi dari fotokopi dan tidak diajukan aslinya, sedangkan isinya pun tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III sehingga dikesampingkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 11 dan 12 adalah pelaporan pada Polda Sulsel atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat oleh Simon Rose, Suyati Syam, Para Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, Tergugat Asal V dan Tergugat Asal VI. Karena masih bersifat laporan maka dugaan pemalsuan surat tersebut belum dapat diketahui kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 14, 15, dan 18 adalah bukti-bukti yang diajukan sebagai dokumentasi proses penyelesaian sengketa ini pada tingkat Desa dan Kecamatan yang ternyata tidak mendapatkan penyelesaian mengenai siapa yang berhak atas tanah sengketa dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti selain dan selebihnya yakni T I, II, IV – 5, 8, 13, 17, 19, 20, 21 dan 22 menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya terhadap objek sengketa dalam gugatan intervensi II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat tersebut, pada pokoknya tidak ada yang menunjukkan secara sah bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III lah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Sumilan pada pokoknya menerangkan bahwa yang mengelola dan menguasai tanah sengketa saat ini adalah Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, dimana ia mengelola tanah sengketa sejak 3 (tiga) atau

Halaman 209 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) tahun yang lalu sekitar tahun 2018 namun tidak mengetahui bagaimana cara Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III masuk menguasai tanah objek sengketa tersebut apakah dilakukan dengan cara-cara yang sah atau tidak.

Menimbang, bahwa Saksi Marlianus menerangkan bahwa pada tahun 1970-an ia pernah menggembala ternak di lokasi objek sengketa yang menurut Saksi dikuasai oleh 3 (tiga) orang pemilik tanah yang ada di lokasi tanah sengketa itu, ada Biba, Silele dan Tappi (orang tua Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III). Namun demikian dalam keterangan saksi yang lain ia menerangkan pada saat itu tanah objek sengketa hanya ditumbuhi alang-alang yang sepatutnya diduga bahwa tidak ada yang menggarap pada lokasi objek sengketa pada saat itu. Disamping itu Saksi tidak menerangkan bahwa ia benar pernah melihat Tappi secara langsung menggarap dan seperti apa penggarapan yang dilakukan oleh Tappi.

Menimbang, bahwa Saksi Darso pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum datangnya Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III objek sengketa kosong tidak dikelola, namun dimiliki oleh ayah dari Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III bernama Tappi yang tinggal di Desa Pangali, Tanete. Namun demikian saksi tidak menerangkan apa dasar kepemilikan dari Tappi tersebut dan hanya mengetahui kepemilikan tersebut karena diceritakan sendiri oleh Tappi. Begitu pula dengan keterangan saksi Hamsir Puncak A. Kunna yang menerangkan bahwa Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III peroleh tanah dari Tappi saksi dan mengetahui hal tersebut hanya dari cerita nenek Saksi yang bernama Biba yang cerita kepada Saksi saat Saksi masih kelas 4 (empat) SD. Hal yang sama diterangkan oleh Saksi Pelipus T bahwa sebelum Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III masuk menguasai objek sengketa 3 (tiga) tahun yang lalu, 10 (sepuluh) tahun sebelumnya saat terakhir kali saksi melihat objek sengketa hanya alang-alang ada juga pohon-pohon kecil yang tidak dikelola;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III baik itu bukti surat maupun saksi ternyata tidak ada alat bukti yang mendukung dalil-dalil mengenai adanya hak Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa meskipun sejatinya tidak dapat dipastikan bahwa Wagio dan Gianto yang menjual tanah objek sengketa pada Penggugat Intervensi III benar adalah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa hanya dari keterangan saksi-saksi, namun demikian menurut Majelis Hakim Penggugat

Halaman 210 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dapat didudukkan sebagai pembeli yang beriktikad baik sehingga sepatutnya dilindungi oleh hukum, setidaknya apabila dibandingkan dengan klaim Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Intervensi III dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II serta Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maupun haknya atas tanah objek sengketa, maka gugatan Penggugat Intervensi III beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan petitum demi petitum dalam gugatan intervensi III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menolak gugatan perkara asal untuk seluruhnya pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan asal dimana telah dinyatakan bahwa gugatan asal adalah ditolak, dengan demikian petitum ke-1 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Intervensi untuk seluruhnya akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang pada pokoknya meminta tanah objek sengketa adalah tanah milik penggugat intervensi yang diperoleh karena pembelian dari Wagio dan Gianto pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalil pokok gugatan sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya meminta agar menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang masuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat Intervensi III dapat membuktikan dalilnya tentang adanya hak Penggugat Intervensi III terhadap objek sengketa, sedangkan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya terhadap hak Penggugat Intervensi III, tidak pula mampu membuktikan adanya hak yang sah Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III atas tanah objek sengketa, maka perbuatan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang menguasai objek sengketa haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain yaitu hak daripada Penggugat

Halaman 211 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi III Daud Mongan sebagai pemilik yang sah, dengan demikian petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang meminta agar menghukum Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III membayar biaya perkara akan dipertimbangkan kemudian dalam bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Intervensi III hanya mencantumkan petitum *declaratoir* (menyatakan suatu hak) atas tanah objek sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan hak Penggugat Intervensi III dan agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka demi lengkapnya putusan, berdasarkan petitum subsidair (*ex aequo et bono*) menurut Majelis Hakim perlu untuk menambahkan amar putusan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) kepada Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III untuk menyerahkan tanah objek sengketa sebagaimana petitum ke-3 kepada Penggugat Intervensi III;

IV. Dalam Gugatan intervensi IV (Winarti Nengseh)

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan intervensi IV, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi;

1. Eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban atas gugatan intervensi IV, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mengajukan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscur libel*) dan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Intervensi IV adalah kabur karena Penggugat Intervensi IV dalam gugatan intervensinya tidak jelas mengenai gugatan apa yang diajukan kepadanya serta tidak jelas mengenai objek sengketa mana yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tidak jelasnya bentuk gugatan, Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II beralasan bahwa Penggugat Intervensi IV seharusnya menentukan apakah gugatan intervensi IV adalah gugatan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji. Terhadap dalil eksepsi

Halaman 212 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan intervensi tidaklah berdiri sendiri melainkan mengikuti bentuk gugatan asal. Sehingga tanpa harus dinyatakan secara tegas dalam gugatannya, bentuk gugatan intervensi secara *mutatis mutandis* haruslah dimaknai mengikuti bentuk gugatan asal. Karena gugatan asal yang diajukan oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II adalah gugatan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat Intervensi IV adalah juga merupakan bentuk gugatan perbuatan melawan hukum, apatah lagi maksud tersebut telah dinyatakan secara tegas oleh Penggugat Intervensi dalam petitum ke-4 gugatan intervensi IV;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan tidak jelas karena Penggugat Intervensi IV tidak menjelaskan secara rinci objek mana dari tanah seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar yang dari objek gugatan asal yang digugat oleh Penggugat Intervensi IV, menurut Majelis Hakim dalil tersebut tidaklah berdasar, sebab setelah membaca gugatan intervensi IV baik dalam posita maupun petitum gugatannya telah diuraikan secara gamblang yaitu tanah kebun terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:

A. Tanah bidang 1 (satu) dengan luas kurang lebih 9.744 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat) meter persegi dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Tanah Kebun Benyamin Lewa;

Timur : Parit Kecil/ Tanah Kebun Benyamin Lewa dan Kebun Edi Sugianto;

Selatan : Jalan Tani;

Barat : Jalan Tani/ Parit Kecil;

B. Tanah bidang 2 (dua) dengan luas kurang lebih 5256 (lima ribu dua ratus lima puluh enam) meter persegi dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Jalan Tani;

Timur : Parit Kecil/ Tanah Kebun Edi Sugianto dan Kebun L.S. Rante/Agustina Rante;

Selatan : Jalan Tani;

Barat : Jalan Tani/ Parit Kecil;

Dimana bidang tanah tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan setempat benar merupakan bagian dari objek gugatan asal yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III;

Halaman 213 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Intervensi IV kekurangan Pihak karena tidak melibatkan Supardi, Umarwan, Sakman, Daud Sura dan Dorkas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam gugatan sengketa hak penguasaan atas tanah yang perlu digugat oleh penggugat hanyalah pihak-pihak yang menguasai baik secara langsung maupun tidak langsung objek tanah yang sedang disengketakan. Dalam gugatan intervensi *a quo* Penggugat Intervensi hanya mengajukan gugatan terhadap sebagian dari total luas tanah objek sengketa dalam gugatan asal yang didalilkan dikuasai oleh Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, objek gugatan intervensi IV (Winarti Nengseh) telah ditunjukkan ternyata benar adalah bagian dari objek sengketa dalam gugatan asal yang saat ini dikuasai hanya oleh Joko A. Kunna (Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III), sedangkan Supardi, Umarwan, Sakman, Daud Sura dan Dorkas menguasai bidang lain dari objek sengketa gugatan asal yang **tidak masuk** kedalam objek gugatan intervensi Winarti Nengseh, sehingga menurut Majelis Hakim pihak-pihak tersebut tidak relevan untuk ditarik sebagai pihak dalam gugatan intervensi *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II tidaklah berdasar dan **harus dikesampingkan**;

2. Eksepsi Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan intervensi, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III mengajukan eksepsi tentang gugatan *obscure libel*, gugatan kurang pihak, dan gugatan intervensi *error in juris*;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan intervensi *error in obscuurd libel* Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III mendalilkan bahwa tanh objek gugatan intervensi IV tidak jelas mengenai letaknya, batas – batasnya sebab objek yang digugat Intervensi Winarti Nengseh adalah juga menjadi objek dalam Gugatan Intervensi Agustina Rante, SE dkk lalu Para Penggugat Intervensi Agustina Rante dkk tetapi tidak didudukan dalam gugatan Intervensi *a quo*.



Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa benar dalam surat gugatan Para Penggugat Intervensi Agustina Rante mendalilkan bahwa luas tanah yang dimilikinya adalah 20 (dua puluh) hektar yang sebagiannya (3 hektar) menjadi objek gugatan intervensi atas Para Tergugat Intervensi. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek gugatan Penggugat Intervensi IV (Winarti Nengseh) tidaklah termasuk dalam bidang tanah yang diklaim oleh Agustina Rante, tidak ditemukan pula fakta bahwa Agustina Rante menguasai atau sekadar mengklaim tanah objek gugatan Penggugat Intervensi IV Winarti Nengseh tersebut sebagai bagian dari tanahnya seluas 20 (dua puluh) hektar;

Menimbang, bahwa mengenai letak dan batas-batasnya yang tidak jelas menurut Majelis tidaklah berdasar sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II sebab setelah membaca gugatan intervensi IV baik dalam posita maupun petitum gugatannya telah diuraikan secara gamblang bahwa yang menjadi objek sengketa adalah tanah kebun terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu terdiri dari 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dalam posita ke-8 *jo.* petitum ke-3 gugatan intervensi IV, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah ditunjukkan letak dan batas-batas tanah objek sengketa tersebut ternyata bersesuaian dengan gugatan intervensi IV Winarti Nengseh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa dalil Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III mengenai objek gugatan *error in obscuurd libel* tersebut tidaklah berdasar;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai dalil eksepsi kurang pihak karena tidak menarik Agustina Rante dkk dengan alasan tanah yang dijadikan objek Gugatan Intervensi oleh Penggugat Intervensi Daud Mongan adalah juga tanah yang di gugat Intervensi oleh Para Penggugat Intervensi Agustina Rante, SE, dkk pada pokoknya sama dengan dalil eksepsi sebelumnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan intervensi *error in juris* dalam dalil eksepsi tersebut pada pokoknya hanya mengulang dalil-dali eksepsi sebelumnya sehingga oleh Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III dalam hal ini tidaklah berdasar dan harus dikesampingkan;

Halaman 215 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa karena ekepsi yang diajukan oleh Para Tergugat Intervensi tidak berdasar, maka haruslah dinyatakan **ditolak**. Karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan intervensi IV sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi IV yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Menyatakan tanah sengketa yang terdiri dari 2 (dua) bidang tanah masing-masing:

A. Tanah bidang 1 (satu) dengan luas kurang lebih 9.744 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Tanah Kebun Benyamin Lewa;

Timur : Parit Kecil/ Tanah Kebun Benyamin Lewa dan Kebun Edi Sugianto;

Selatan : Jalan Tani;

Barat : Jalan Tani/ Parit Kecil;

B. Tanah bidang 2 (dua) dengan luas kurang lebih 5256 (lima ribu dua ratus lima puluh enam) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Jalan Tani;

Timur : Parit Kecil/ Tanah Kebun Edi Sugianto dan Kebun L.S. Rante/Agustina Rante;

Selatan : Jalan Tani;

Barat : Jalan Tani/ Parit Kecil;

Adalah tanah milik Penggugat Intervensi IV yang diperoleh karena Pengoperan dari saudara-saudara dan orang tua Penggugat Intervensi bernama Alm. R. Sudarto

2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III yang masuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat Intervensi IV memiliki tanah objek sengketa dari orang tuanya;

Halaman 216 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



2. Bahwa tanah obyek sengketa dahulu adalah Tanah Negara yang masih berupa Hutan belantara kemudian dibuka dan dikelola oleh Kakek Para Penggugat yang bernama Pute pada zaman penjajahan Belanda dan juga tanah obyek sengketa adalah Pemberian dari Kerajaan/Kedatuan Luwu sekitar tahun 1905 karena tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah adat Buntu Datu Saragi seluas keseluruhan yang diberikan kepada Pute seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar sesuai dengan rekomendasi Kedatuan Luwu Nomor: 038/KL/H-X/2022, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektar, kemudian yang sisanya seluas 9 (sembilan) hektar masih dibawah penguasaan Para Penggugat beserta keluarganya sampai sekarang.

Menimbang bahwa Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:

1. Bahwa tidak pernah ada jual beli antara Legi dan Rabania Hama sedangkan AJB No. 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 antara Rabania Hama dan Ivan Susilo adalah tidak sah dan rekayasa karena AJB *a quo* terbit pada tahun 2003 sedangkan Rabania meninggal pada tahun 2000;
2. Bahwa Penggugat Intervensi Winarti Nengseh tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah yang menjadi objek Gugatan Intervensi yang diajukan Winarti Nengseh sesuai batas-batas tanah yang terurai dalam surat Gugatan Intervensi Winarti Nengseh.
3. Bahwa tanah yang diakui Winarti Nengseh adalah tanah yang dikuasai /dimiliki Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III dan saudara Kandung Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III bernama Hamsir A. Kunna namun tidak didudukkan dalam perkara Nomor 34/PDT.G/2022/PN.BLP Tanggal 17 Nopember 2022 maupun dalam Gugatan Para Penggugat Intervensi.

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III saat ini sedang menguasai tanah objek sengketa
3. Bahwa tanah objek sengketa adalah bagian dari bidang tanah objek gugatan asal;
4. Bahwa Penggugat Intervensi IV Winarti Nengseh adalah anak kandung dari R. Sudarto, R. Sudarto bersaudara kandung dengan Ivan Susilo

Halaman 217 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



keduanya adalah anak kandung dari Legi;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara intervensi ini adalah mengenai:

1. Siapakah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa?
2. Apakah sah klaim hak atas tanah objek sengketa oleh Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II?
3. Apakah perbuatan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa terhadap Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II karena dalam pertimbangan gugatan asal tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya hak yang bersangkutan atas objek sengketa, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II haruslah dikesampingkan dalam pertimbangan gugatan intervensi ini;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan intervensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat Intervensi IV berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Intervensi IV mengajukan bukti surat berupa P.I. - 1 sampai dengan P.I.- 11 serta dua orang saksi yakni saksi M. Ilham dan Edi Sugianto;

Menimbang, bahwa setelah melihat bukti P.I – 9 dibandingkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut Majelis Hakim ada ketidaksesuaian antara bukti P.I – 9 dan hasil pemeriksaan setempat dengan posisi bidang tanah menurut batas-batas objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan, dimana dalam gugatan, tanah bidang 1 (satu) seluas luas kurang lebih 9.744 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat) meter persegi dan tanah bidang 2 (dua) kurang lebih 5256 (lima ribu dua ratus lima puluh enam) meter persegi, namun berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bersesuaian dengan bukti P.I – 9 bidang tanah 2 (dua) secara kasat mata lebih luas dari pada bidang tanah 1 (satu), sehingga, posisi, luas dan batas-batas objek sengketa yang benar menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Tanah bidang 1 (satu) dengan luas kurang lebih **5256 (lima ribu dua ratus lima puluh enam) meter persegi**, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Tanah Kebun Benyamin Lewa;



Timur : Parit Kecil/ Tanah Kebun Benyamin Lewa dan Kebun Edi Sugianto;

Selatan : Jalan Tani;

Barat : Jalan Tani/ Parit Kecil;

b. Tanah bidang 2 (dua) dengan luas kurang lebih 9.744 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : Jalan Tani;

Timur : Parit Kecil/ Tanah Kebun Edi Sugianto dan Kebun L.S. Rante/Agustina Rante;

Selatan : Jalan Tani;

Barat : Jalan Tani/ Parit Kecil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat Intervensi IV mendalilkan bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut semula diperoleh orang tua Penggugat Intervensi IV (R. Sudarto) dari 3 (tiga) sumber yang berbeda, namun Penggugat Intervensi IV tidak menunjuk 2 (dua) bidang tanah tersebut berdasarkan sumber perolehannya masing-masing, sehingga untuk memudahkan pembuktian Majelis Hakim terlebih dahulu akan membagi bidang tanah berdasarkan sumber perolehannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi IV mendalilkan bahwa pertama kali Legi (Kakek Penggugat Intervensi IV) pada tahun 1972 membeli tanah pada Rabbania Hamma seluas kurang lebih 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) meter persegi namun baru dibuatkan AJB pada tahun 2003 antara Rabbania Hamma selaku penjual dan Ivan Susilo (saudara kandung R. Sudarto) selaku pembeli. Ivan Susilo kemudian menjual sebagian dari tanah tersebut seluas 11.500 (sebelas ribu lima ratus) meter persegi pada Edi Sugianto, sehingga tersisa seluas kurang lebih 6.000 (enam ribu) meter persegi. Sisa tanah seluas 6.000 (enam ribu) meter persegi tersebutlah yang beralih kepada R. Sudarto sebagai bagian haknya yang kemudian didalilkan beralih kepada Winarti Nengseh (Penggugat Intervensi IV);

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan objek sengketa, maka tanah seluas 6.000 (enam ribu) meter persegi tersebut adalah bagian dari bidang tanah 1 (satu) karena satu hamparan pada batas sebelah timur hanya dengan tanah milik Edi Sugianto yang awalnya satu kesatuan dalam AJB No. 36/JB/KW/VI/2003 (vide bukti P.I – 1). Kemudian setelah memperhatikan batas-batas tanah objek jual beli dalam AJB No. 36/JB/KW/VI/2003, maka diketahui

Halaman 219 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada batas tanah sebelah utara berbatasan dengan tanah milik **Muksin/Joyo**. Apabila dihubungkan dengan dalil peroleh tanah objek sengketa yang lainnya maka bersesuaian dengan dalil perolehan tanah karena pembelian dari Muksin seluas kurang lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar atau kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) persegi. Maka dapat disimpulkan bahwa bidang tanah 1 (satu) adalah objek tanah yang diperoleh karena peralihan hak kepada R. Sudarto dari Ivan Susilo dan hasil pembelian dari Muksin. Sedangkan sisanya pada tanah bidang 2 (dua) adalah hasil pembelian tanah dari CT. Syekbutuh pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Penggugat Intervensi dapat membuktikan bahwa tanah bidang 1 (satu) benar adalah tanah yang diperoleh secara sah dari Ivan Susilo dan Muksin sedangkan tanah bidang 2 (dua) adalah tanah yang secara sah diperoleh dari CT. Syekbutuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah sah perolehan tanah bidang 1 (satu) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I – 1 tentang Akta Jual Beli Nomor 36/JB/KW/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 diperoleh fakta bahwa benar dalil gugatan tentang adanya Ivan Susilo (saudara kandung R. Sudarto/paman Penggugat Intervensi IV) membeli tanah seluas 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) meter persegi pada Rabbania Hamma sebagaimana didalilkan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban intervensinya Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III menyangkal kebenaran Akta Jual Beli No. 36/JB/KW/VI/2003 (vide bukti P.I – 1) yang didalilkan adalah rekayasa karena pihak penjual a.n Rabbania Hamma telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan tidak mungkin menandatangani Akta Jual Beli tanggal 12 Juni 2003;

Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan tersebut Majelis mempertimbangkan bahwa, Akta Jual Beli sebagai Akta Otentik harus dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, karena Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III yang menyangkal kebenaran dari Akta tersebut maka Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III lah yang wajib membuktikan ketidakbenaran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, ternyata tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa benar Rabbania Hamma meninggal dunia pada tahun 2000, tidak ada pula Saksi-Saksi yang dihadirkan yang menerangkan kapan meninggalnya Rabbania Hamma, oleh karena itu Majelis menilai bahwa

Halaman 220 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya sehingga Akta Jual Beli No. 36/JB/KW/VI/2003 (vide bukti P.I – 1) tetaplah dianggap sah sebagaimana adanya;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana didalilkan bahwa sebagian dari tanah seluas 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) persegi tersebut dijual seluas 11.500 (sebelas ribu lima ratus) persegi kepada Edi Sugianto. kemudian sisanya seluas kurang lebih 6.000 (enam ribu) meter persegi pada bagian barat dari tanah yang dibeli oleh Edi Sugianto, merupakan bagian dari Saudara Ivan Susilo bernama R. Sudarto yang kemudian diserahkan/beralih hak kepada anaknya bernama Winarti Nengseh (Penggugat Intervensi IV) dan sekarang masuk sebagai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai peralihan hak tanah seluas kurang lebih 6.000 (enam ribu) meter persegi tersebut dari Ivan Susilo kepada R. Sudarto tidak disebutkan oleh Penggugat Intervensi IV apakah dalam bentuk perbuatan hukum tertentu (hibah, jual beli dll) atau karena pewarisan, Penggugat Intervensi IV hanya mendalilkan bahwa sisa tanah seluas 6000 (enam ribu) meter persegi tersebut adalah bagian hak R. Sudarto, karena sejatinya yang membeli tanah seluas 17.500 (tujuh belas ribu lima ratus) pada Rabania Hama adalah Legi (kakek Penggugat Intervensi IV) namun yang membuat AJB dengan Rabania Hama adalah Ivan Susilo;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalil tersebut tidaklah berdasar, sebab AJB adalah akta otentik yang memberikan kepastian hukum tentang peristiwa jual beli yang diterangkannya baik mengenai objek tanah maupun subjek yang melakukan perbuatan jual beli, sehingga tidaklah dapat diartikan lain selain apa yang diterangkan dalam AJB tersebut. Lagipula Ivan Susilo tidak pernah dihadirkan dipersidangan dan didengar keterangannya tentang siapakah yang sejatinya membeli tanah kepada Rabania Hama apakah Ivan Susilo sendiri atau orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat Intervensi IV tidak ada yang menunjukkan fakta bahwa benar sisa tanah seluas 6000 (enam ribu) meter persegi tersebut adalah hak dari orang tua Penggugat Intervensi IV, adapun keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan Penggugat Intervensi IV hanya bersifat *de auditu* karena tidak menyaksikan sendiri peralihan tanah seluas 6000 (enam ribu) meter persegi tersebut dari Ivan Susilo kepada R. Sudarto;

Halaman 221 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa kemudian mengenai dalil pembelian tanah seluas kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) persegi oleh R. Sudarto pada Muksin ternyata dalam bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi IV tidak ada yang menunjukkan bahwa benar adanya peristiwa jual beli tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Penggugat Intervensi IV **tidak dapat membuktikan** adanya hak yang sah olehnya atas objek tanah bidang 1 (satu) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sah tidaknya perolehan hak atas tanah oleh Penggugat Intervensi IV pada bidang tanah 2 (dua) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I – 2 tentang kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan bukti P.I – 3 tentang Akta Jual Beli No. 37/JB/KW/VI/2003 tanggal 12 Juni 2003 diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2003 antara R. Sudarto selaku pembeli dan CT. Syekbutuh selaku penjual telah melakukan jual beli atas sebidang tanah seluas kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi terletak di Dusun Campurejo Desa Harapan Kec. Walenrang Kab. Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : tanah milik Pak. Legi
Timur : tanah milik CT. Sybutuh
Selatan : Tanah milik P. Bero
Barat : dengan jurang

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi menyatakan bahwa benar Penggugat Intervensi IV adalah anak kandung dari R. Sudarto yang telah meninggal dunia sehingga objek tanah tersebut beralih kepada Penggugat Intervensi IV (secara hukum karena pewarisan). Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat Intervensi IV dapat membuktikan adanya hak yang bersangkutan atas bidang tanah 2 (dua) objek gugatan intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Intervensi IV **dapat membuktikan haknya atas sebagian dari tanah objek sengketa**;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Intervensi IV dapat membuktikan dalilnya atas sebagian dari objek tanah sengketa, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III tentang adanya hak yang bersangkutan atas tanah objek sengketa;

Halaman 222 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa dalam jawaban atas gugatan intervensi Winarti Nengseh, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III mendalilkan bahwa tanah yang diakui Winarti Nengseh adalah tanah yang dikuasai/dimiliki Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III dan saudara Kandung Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III bernama Hamsir A. Kunna, namun dalam gugatan intervensi *a quo* Hamsir A. Kunna tidak ditarik sebagai pihak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 279 RV sebagai dasar hukum diperbolehkannya gugatan intervensi, gugatan intervensi adalah masuknya seseorang yang mempunyai kepentingan terhadap suatu perkara yang sedang berjalan diantara pihak-pihak lain. Bahwa dalam perkara *a quo* perkara yang sedang berjalan dalam gugatan asal adalah antara Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II melawan Para Tergugat Asal/Tergugat Intervensi III yang tidak memasukkan Hamsir A. Kunna sebagai salah satu pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara yang berlaku, Hamsir A. Kunna seyogyanya dapat menggabungkan diri (*voeging*) kedalam perkara untuk ikut membela kepentingannya bersama-sama dengan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III namun ternyata tidak dilakukan olehnya meskipun ia mengetahui atau sepatutnya mengetahui adanya gugatan intervensi *a quo*;

Menimbang, bahwa karenanya menurut Majelis Hakim tidak ditariknya Hamsir A. Kunna sebagai pihak dalam gugatan intervensi *a quo* adalah berdasar menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk membuktikan dalil tentang adanya haknya atas tanah objek sengketa, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III telah mengajukan bukti surat T I, II, IV - 1 sampai dengan T I, II, IV - 23, dan 5 (lima) orang saksi masing-masing Saksi Sumilan, Saksi Marlianus, Saksi Darso, Saksi Hamsir A Puncak, dan Saksi Pelipus T;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV - 1 adalah putusan perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Blp atas objek sengketa yang sama dengan perkara ini namun dalam amarnya dinyatakan gugatan "tidak dapat diterima" sehingga belum menyentuh pokok perkara dan tidak menimbulkan hak terhadap siapapun atas tanah objek sengketa;

Halaman 223 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 3 dan 23 adalah gambar atau sketsa lokasi objek sengketa dan sekitarnya yang tidak menyatakan adanya hak Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 5 hanyalah berupa surat pernyataan penguasaan/pemilikan tanah objek sengketa secara sepihak yang dibuat oleh Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III sendiri atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 6 dan 7 adalah Jawaban Somasi yang pernah dilayangkan oleh Kuasa Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III kepada Suyati Syam (mantan kepala Desa Harapan periode 2016 s.d 2021) dan Simon Rose (PLT Kepala Desa Harapan tahun 1998) yang masing-masing ternyata membantah klaim dan tuduhan surat palsu penerbitan surat-surat keterangan pembayaran pajak atas nama Para Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, Tergugat Asal V dan Tergugat Asal VI;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 8 adalah Akta Jual Beli sebagaimana dalam bukti P.I – 1 yang diajukan sebagai bukti riwayat perolehan tanah oleh Penggugat Intervensi IV, justru bertentangan dengan dalil Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III.

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 9 dan 10 adalah fotokopi dari fotokopi dan tidak diajukan aslinya, sedangkan isinya pun tidak ada relevansinya dengan dalil-dalil Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III sehingga dikesampingkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 11 dan 12 adalah pelaporan pada Polda Sulsel atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat oleh Simon Rose, Suyati Syam, Para Penggugat Intervensi I, Penggugat Intervensi II, Penggugat Intervensi III, Tergugat Asal V dan Tergugat Asal VI. Karena masih bersifat laporan maka dugaan pemalsuan surat tersebut belum dapat diketahui kebenarannya;

Menimbang, bahwa bukti T I, II, IV – 14, 15, dan 18 adalah bukti-bukti yang diajukan sebagai dokumentasi proses penyelesaian sengketa ini pada tingkat Desa dan Kecamatan yang ternyata tidak mendapatkan penyelesaian mengenai siapa yang berhak atas tanah sengketa dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam sengketa;

Menimbang, bahwa adapun bukti-bukti selain dan selebihnya yakni T I, II, IV – 2, 4, 13, 16, 17, 19, 20, 21 dan 22 menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya terhadap objek sengketa dalam gugatan intervensi IV;

Halaman 224 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat tersebut, pada pokoknya tidak ada yang menunjukkan secara sah bahwa Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III lah pemilik yang sah atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Sumilan pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak mengetahui apakah Joko (Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III) mempunyai tanah disekitar objek sengketa (vide ket. saksi sumilan no. 1.13). Saksi Marlianus mengetahui bahwa Joko menggarap tanah objek sengketa namun tidak ada keterangan yang menunjukkan dasar yang sah atas penguasaan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III, setelah ditanyakan kepadanya apakah ia mengenal orang yang bernama Beda, Malisu, Arung dan Rurupatangke yang merupakan kakek/orang tua Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III dimana ia mengklaim memperoleh tanah objek sengketa tersebut, Saksi Marlianus bahkan tidak pernah mendengarnya (vide ket. Saksi Marlianus no. 2.45) sedangkan Saksi Darso justru menerangkan riwayat tanah yang dikuasai oleh Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III diperoleh dari Dida (berbeda dengan dalil Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Hamsir Puncak A. Kunna yang bersaudara kandung dengan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III hanya menerangkan mengenai tanah objek sengketa antara Sakman (Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III) melawan penggugat Intervensi Agustina Rante, Edi Sugianto dan Daud Mongan. Begitu pula Saksi Pelipus T yang hanya menerangkan mengenai objek tanah yang dikuasai Sakman yang tidak digugat dalam gugatan intervensi IV a.n Winarti Nengseh;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III tersebut menurut Majelis Hakim juga tidak cukup membuktikan adanya hak yang sah Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III atas tanah objek sengketa. Maka dari itu gugurlah dalil Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III bahwa tanah objek sengketa adalah milik Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III yang mengklaim adanya hak yang bersangkutan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa karena Penggugat Intervensi IV dapat membuktikan dalil gugatannya atas sebagian objek sengketa, sedangkan Para Penggugat

Halaman 225 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asal/Tergugat Intervensi I dan II serta Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya maupun haknya atas tanah objek sengketa, maka gugatan Penggugat Intervensi IV beralasan untuk **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum demi petitum dalam gugatan intervensi IV sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menolak gugatan perkara asal untuk seluruhnya pada pokoknya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan asal dimana telah dinyatakan bahwa gugatan asal adalah ditolak, dengan demikian petitum ke-1 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan intervensi untuk seluruhnya Majelis mempertimbangkan bahwa karena dalam pertimbangan dalil-dalil gugatan Penggugat Intervensi IV tidak dapat membuktikan haknya atas sebagian bidang tanah objek sengketa, maka petitum ke-2 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yang pada pokoknya meminta agar 2 (dua) bidang tanah objek sengketa adalah tanah milik penggugat intervensi yang diperoleh karena pengoperan dari saudara-saudara dan orang tua Penggugat Intervensi bernama Alm. R. Sudarto Majelis mempertimbangkan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Intervensi IV hanya mampu membuktikan haknya atas bidang tanah ke-2 yaitu tanah dengan luas kurang lebih 9.744 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah Utara Jalan Tani, Timur Parit Kecil/Tanah Kebun Edi Sugianto dan Kebun L.S. Rante/Agustina Rante, Selatan Jalan Tani. Barat Jalan Tani/ Parit Kecil. Sedangkan pada bidang tanah 1 (satu) Penggugat Intervensi IV tidak dapat membuktikan haknya, maka petitum ke-3 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap batas sebelah Timur dari bidang tanah ke-2 yang disebut berbatasan dengan "Parit Kecil/Tanah Kebun Edi Sugianto dan **Kebun L.S. Rante/Agustina Rante**" berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dimaksud dengan Kebun L.S. Rante/Agustina Rante tersebut adalah bidang tanah objek gugatan Intervensi I (Agustina Rante dkk) sedangkan dalam pertimbangan gugatan Intervensi I dinyatakan bahwa gugatan Intervensi I tersebut ditolak, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini, maka batas sebelah timur pada bidang tanah ke-2 haruslah diperbaiki sesuai dengan fakta

Halaman 226 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



riil siapa yang menguasai objek sengketa tersebut yaitu Sakman/Tergugat Asal I, bukan Kebun L.S. Rante/Agustina Rante;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang pada pokoknya meminta agar menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang masuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat Intervensi adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Penggugat Intervensi IV dapat membuktikan dalilnya tentang adanya sebagian hak Penggugat Intervensi IV terhadap objek sengketa, sedangkan Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya terhadap hak Penggugat Intervensi IV, tidak pula mampu membuktikan adanya hak yang sah Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III atas tanah objek sengketa, maka perbuatan Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III yang menguasai sebagian objek sengketa pada bidang tanah ke-2 (dua) haruslah dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum atau melawan hak orang lain yaitu hak daripada Penggugat Intervensi IV Winarti Nengseh sebagai pemilik yang sah, dengan demikian petitum ini beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 yang meminta agar menghukum Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III membayar biaya perkara akan dipertimbangkan kemudian dalam bagian lain dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Intervensi IV hanya mencantumkan petitum *declaratoir* (menyatakan suatu hak) atas tanah objek sengketa yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III, oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan hak Penggugat Intervensi IV atas tanah yang terbukti merupakan haknya dan agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka demi lengkapnya putusan, berdasarkan petitum subsidair (*ex aequo et bono*) menurut Majelis Hakim perlu untuk menambahkan amar putusan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) kepada Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III untuk menyerahkan sebagian (bidang tanah 2) tanah objek sengketa sebagaimana petitum ke-3 kepada Penggugat Intervensi IV;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II ditolak, gugatan Para Penggugat Intervensi I Agustina Rante dkk ditolak, sedangkan gugatan Intervensi II dikabulkan, gugatan intervensi III

Halaman 227 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dan gugatan Intervensi IV dikabulkan sebagian, maka Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II, Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III, Para Penggugat Intervensi I dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Memperhatikan Pasal 279 sampai dengan Pasal 282 Rv, Pasal 1457, Pasal 1458 dan Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM GUGATAN ASAL:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Asal

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II untuk seluruhnya;

DALAM GUGATAN INTERVENSI:

1 Dalam Gugatan Intervensi I (Agustina Rante dkk)

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi I untuk seluruhnya;

2. Dalam Gugatan Intervensi II (Edi Sugianto)

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi

Dalam Pokok Perkara

- 2.1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi II Edi Sugianto untuk seluruhnya;
- 2.2. Menyatakan 3 (tiga) bidang tanah terletak di kaki Gunung Saragi, Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, kabupaten Luwu dengan luas dan batas-batas masing-masing:
 - 2.2.1. Tanah bidang 1 (satu) dengan luas kurang lebih 7978 (tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

Halaman 228 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Utara : jalan tani dan tanah kebun Daud Sura;

Timur : jalan tani;

Selatan: tanah kebun dikuasai Sakman;

Barat : tanah kebun Winartinengseh;

2.2.2. Tanah bidang 2 (dua) dengan luas kurang lebih 2175 (dua ribu seratus tujuh puluh lima) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : tanah kebun Benyamin Lewa;

Timur : jalan tani;

Selatan: jalan Tani

Barat : parit kecil;

2.2.3 Tanah bidang 3 (tiga) dengan luas kurang lebih 1193 (seribu seratus sembilan puluh tiga) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : jalan tani;

Timur : tanah kebun Daud Sura;

Selatan: sungai kecil;

Barat : jalan tani;

Adalah tanah milik Penggugat Intervensi II Edi Sugianto;

2.3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang masuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat Intervensi II adalah perbuatan melawan hukum;

2.4. Menghukum Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III (Sakman) untuk menyerahkan 3 (tiga) bidang tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat Intervensi II Edi Sugianto;

3. Dalam Gugatan Intervensi III (Daud Mongan)

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi

Dalam Pokok Perkara

3.1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi III Daud Mongan untuk seluruhnya;

3.2. Menyatakan tanah kebun dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan batas batas di sebelah:

Utara : sungai kecil dan tanah kebun sumilan;

Halaman 229 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Timur : jalan tani;
Selatan : jalan tani;
Barat : tanah kebun Benyamin Lewa;

Adalah tanah milik Penggugat Intervensi III Daud Mongan;

3.3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III yang masuk menguasai tanah milik Penggugat Intervensi III tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

3.4. Menghukum Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III (Sakman) untuk menyerahkan objek tanah tersebut kepada Penggugat Intervensi III Daud Mongan;

4. Dalam Gugatan Intervensi IV (Winarti Nengseh)

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Intervensi

Dalam Pokok Perkara

4.1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Intervensi IV Winarti Nengseh untuk sebagian;

4.2. Menyatakan sebidang tanah terletak di Dusun Harapan, Desa Harapan, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu dengan luas kurang lebih 9.744 (sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat) meter persegi, dengan batas-batas di sebelah:

Utara : jalan tani;
Timur : parit kecil/tanah kebun Edi Sugianto dan tanah dikuasai Sakman;
Selatan : jalan tani;
Barat : jalan tani/parit kecil;

Adalah tanah milik Penggugat Intervensi IV;

4.3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III yang masuk menguasai tanah sengketa milik Penggugat Intervensi IV adalah perbuatan melawan hukum;

4.4. Menghukum Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III (Joko A. Kunna) untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat Intervensi IV (Winarti Nengseh);

4.5. Menolak Gugatan Penggugat IV Intervensi selain dan selebihnya;

DALAM GUGATAN ASAL DAN GUGATAN INTERVENSI:

Halaman 230 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I dan II, Tergugat Asal I/Tergugat Intervensi III, Tergugat Asal IV/Tergugat Intervensi III dan Para Penggugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp8.140.000,00** (delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah) secara **tanggung renteng**;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023**, oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Muh. Alauddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp90.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp4.300.000,00;

Halaman 231 dari 232 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan		
6.....P :		Rp3.600.000,00;
emeriksaan setempat		
7. Pendaftaran		Rp30.000,00;
Jumlah :		Rp8.140.000,00;
(delapan juta seratus empat puluh ribu)		